BANTUAN HUKUM BAGI ANGGOTA POLRI DAN KELUARGA POLRI;

FILOSOFI, FORMULASI & IMPLEMENTASI

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang No. 28 Tahun 2014
Tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama **1 (satu) tahun** dan/atau pidana denda paling banyak **Rp100.000.000 (seratus juta rupiah)**.
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama **3 (tiga) tahun** dan/atau pidana denda paling banyak **Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)**.
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama **4 (empat) tahun** dan/atau pidana denda paling banyak **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).**
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama **10 (sepuluh) tahun** dan/atau pidana denda paling banyak **Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).**

BANTUAN HUKUM BAGI ANGGOTA POLRI DAN KELUARGA POLRI;
FILOSOFI, FORMULASI & IMPLEMENTASI

Dr. Sugiharto, S.H., M.Hum.

Kata Pengantar:
Dr. Jonaedi Efendi, S.H.I., M.H., CPHCM, CHCBP, CHCMP.

BANTUAN HUKUM BAGI ANGGOTA POLRI DAN KELUARGA POLRI; FILOSOFI, FORMULASI & IMPLEMENTASI

Dr. Sugiharto, S.H., M.Hum.

Copyright@2022

Desain Sampul
Bichiz DAZ

Editor
Khoiro Ummatin

Penata Letak
Dhiky Wandana

Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang
Ketentuan Pidana Pasal 112–119
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
Memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
Tanpa izin tertulis dari penerbit

Diterbitkan dan dicetak pertama kali oleh
CV. Jakad Media Publishing
Graha Indah E-11 Gayung Kebonsari Surabaya
(031) 8293033, 081230444797, 081234408577
https://jakad.id/ jakadmedia@gmail.com

Anggota IKAPI
No. 222/JTI/2019
Perpustakaan Nasional RI.
Data Katalog Dalam Terbitan (KDT)
ISBN: 978-623-6442-90-6
xiv + 296 hlm.; 15,5x23 cm

KATA SAMBUTAN

Pada dasarnya tidak terlalu banyak akademisi hukum dan sebagai praktisi hukum yang terpanggil secara intens melakukan kajian mengenai *Bantuan Hukum Bagi Anggota Polri dan Keluarga Polri (Filosofi, Formulasi dan Implementasi)*. Kelangkaan kajian akademisi di bidang hukum pidana formil khususnya Bantuan Hukum masih dalam tararan pragmatis dan masih kering pada tataran teoritis. Saya sangat mengapresiasi terbitnya buku ini, karena isi buku ini didasarkan pada disertasi penulis mengenai *Kebijakan Formulasi Bantuan Hukum bagi Anggota Polri dan Keluarga Polri,* pada waktu yang bersangkutan menyelesaikan pendidikan tingkat doktornya, dimana saya telah bertindak sebagai promotor.

Buku ini akan memperkaya karya ilmiah di bidang hukum pidana formil khususnya bantuan hukum yang pada masa masa mendatang, akan menjadi kajian yang penting bersamaan meningkatnya tuntutan dan perhatian dalam memberikan pelayanan perlindungan bantuan hukum terhadap anggota Polri dan keluarga Polri.

Karya Sdr. Sugiharto ini semoga menjadi kontribusi perkembangan baru dalam hukum pidana formil yang lebih berkualitas dan komprehensif. Mengingat pelayanan bantuan hukum dikaji dalam perspektif filosofi, formulasi dan implementasi.

Saya berharap buku ini akan menjadi motivasi berkembangnya pemikiran sejenis di masa yang akan datang serta menjadi renungan semua pihak yang terlibat dalam proses pemberian pelayanan bantuan hukum dan penegakan hukum.

Malang, Maret 2022

Prof. Dr. Made Sadhi Astuti, S.H.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur terhadap Tuhan YME buku dengan judul **BANTUAN HUKUM BAGI ANGGOTA POLRI DAN KELUARGA POLRI; FILOSOFI, FORMULASI & IMPLEMENTASI** hadir di hadapan pembaca.

Buku ini memiliki substansi dan urgensi yang sangat luar biasa, bukan hanya secara teoritik, tetapi juga secara praktik buku ini pula menjadi 'panduan wajib' bagi praktisi khususnya teman-teman di kepolisian.

Pembaca yang budiman. Kelebihan dari tulisan ini tidak saja terletak pada materinya yang sarat dengan dinamika keilmuan tetapi juga terletak pada penulisnya yang memiliki jalan panjang didunia bantuan hukum khususnya bagi anggota kepolisian dan keluarganya.

Saudara terpelajar Dr. Sugiharto. S.H., M.Hum memiliki rekam jejak yang kompleks baik dalam konteks keilmuan, maupun pengalaman. Jalan panjang keilmuannya ditunjukkan dengan perpaduan yang begitu epik, pada sajian buku ini. Jika kita membacanya maka akan terlihat pernak-pernik pemikiran bahkan diskursus yang berusaha mempertemukan teori dengan praktik. Sedangkan dari aspek pengalaman sudah niscaya tidak terbantahkan sebab penulis berpuluh-puluh tahun mengabdikan dirinya di kepolisian khususnya di Bidkum Polda Jatim.

Selamat membaca buku ini, bacaan di dalamnya berharga dan bermanfaat bagi akademisi maupun praktisi. Uraian-uraian dalam setiap bab menggambarkan secara komprehensif terkait bantuan hukum bagi kepolisian dan anggota keluarganya. Saya berharap buku ini memandu kita semua khususnya dibidang perbantuan hukum. Sekali lagi selamat membaca.

Surabaya, Mei 2022

Dr. Jonaedi Efendi, S.H.I., M.H., CPHCM, CHCBP, CHCMP.

SEKAPUR SIRIH

Buku yang berjudul *Bantuan Hukum Bagi Anggota Polri dan Keluarga Polri (Filosofi, Formulasi dan Implementasi)* ini dari disertasi saya berjudul *Kebijakan Formulasi Bantuan Hukum Bagi Anggota Polri dan Keluarga Polri* berisi mengenai perkembangan bantuan hukum, Kerangka teoritik bantuan hukum, kerangka konseptual bantuan hukum, dasar filosofi bantuan hukum dalam beberapa ketentuan internasional, dasar filosofi bantuan hukum dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, dasar filosofi pemberian bantuan hukum (kajian yuridis, kajian teoritik dan landasan filosofis), kebijakan formulasi perumusan norma bantuan hukum, pengaturan bantuan hukum dalam beberapa konvensi internasional, pengaturan bantuan hukum dalam perundang-undangan di Kepolisian beberapa negara, pengaturan bantuan hukum dalam perundang-undangan di Indonesia, implementasi bantuan hukum dalam praktek peradilan dan di lembaga Polri, pendapat para ahli tentang pemberian bantuan hukum dan kebijakan formulasi perumusan norma bantuan hukum bagi anggota Polri dan keluarga Polri di masa mendatang.

Dalam buku ini terdapat bab tersendiri mengenai kebijakan formulasi perumusan norma bantuan hukum bagi anggota Polri dan keluarga Polri di masa mendatang. Urgensi letak rumusan norma bantuan hukum bagi anggota Polri dan keluarga Polri dalam UU Polri (kajian yuridis, kajian teoritik, landasan historis, landasan sosiologis, landasan filosofis dan pendapar ahli). Pembahasan rumusan norma bantuan hukum bagi anggota Polri dan keluarga Polri (kajian yuridis, kajian teoritik dan pendapat ahli). Kenyataannya terkait dengan bantuan hukum di lembaga Polri bagi anggota Polri dan keluarga Polri, atas materi muatan norma perlu untuk ditingkatkan kedudukannya/peletakan pengaturan dari Peraturan Kapolri dan Peraturan Pemerintah RI, selanjutnya dilakukan penguatan kedudukan/peletakan rumusan norma. Oleh karena itu perlu pengkajian lebih mendalam lagi khususnya mengenai letak rumusan norma dan rumusan norma bantuan hukum.

Hasil kajian terdapat inkonsistensi pengaturan norma, sehingga terjadi ketidaksesuaian secara vertikal dalam pengaturan (antara UU RI No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI, PPRI No. 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum bagi Anggota Polri, dan PPRI No. 42 Tahun 2010 tentang Hak-Hak Anggota Polri, serta PERKAP No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum oleh Polri. Peraturan tersebut di atas adalah masih bersifat peraturan teknis, maka terhadap peraturan yang belum jelas, untuk menentukan kejelasan tidak boleh ditafsirkan, salah satu solusi hukumnya adalah melalui kebijakan formulasi Undang-undang. Buku ini adalah hasil penelitian saya

selama lebih dari enam tahun di bidang hukum pidana formil khususnya bantuan hukum. Penelitian diperoleh sewaktu saya tugas di Bidang Hukum Polda Jatim, dalam rangka untuk mencapai gelar Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Atas selesainya buku ini saya sangat berterima kasih kepada semua dosen saya pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Saya sampaikan terima kasih khusus kepada Prof. Dr. Made Sadhi Astuti, S.H, sebagai Promotor, Prof. Dr. Koesno Adi, S.H., M.S (almarhum) dan Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S sebagai Ko-Promotor saya dalam melakukan penelitian ini.

Buku ini saya persembahkan kepada ke dua orang tua saya ibu Napiyah (almarhumah) dan bapak Soedarman (almarhum). Kepada ke dua mertua saya ibu Hj. Lilik Suhartijah dan bapak H. Tamsi. Persembahan khusus kepada istri tercinta Widya Susanti, S.E., M.Ak (almarhumah) serta ke tiga anak saya tersayang Ayu Septin Galuh Saraswati, S.H., M.H, Anggita Putri Hartanti dan Radithya Naufal Gantari. Harapan saya semoga buku ini dapat bermanfaat ilmunya sehingga bisa memberikan sedikit pencerahan bagi pihak yang berkaitan khususnya Lembaga Polri, anggota Polri dan keluarga Polri. Saya sangat menyadari sebagai karya ilmiah buku ini tidak akan luput dari kekurangan. Oleh karena itu saran dan kritik yang konstruktif dari pembaca, sangat saya harapkan dengan melalui e-mail saya : **sugiharto513@gmail.com** dan telepon **08123246993.**

Surabaya, Maret 2022
Penulis

Dr. Sugiharto, S.H., M.Hum.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
KATA SAMBUTAN ..... **iii**
KATA PENGANTAR ..... **v**
SEKAPUR SIRIH ..... **vii**
DAFTAR ISI ..... **ix**
DAFTAR TABEL ..... **xi**
DAFTAR RAGAAN ..... **xii**

BAB I : PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Metode Penelitian dan Teknik Penulisan 19
C. Sistematika Penulisan 26

BAB II : KERANGKA TEORITIK DAN KERANGKA KONSEPTUAL ... **31**
A. Kerangka Teoritik dan Kerangka Konseptual 31
1. Kerangka Teoritik 31
2. Kerangka Konseptual 86

BAB III : DASAR FILOSOFI PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI ANGGOTA POLRI DAN KELUARGA POLRI **105**
A. Dasar Filosofi Bantuan Hukum dalam Beberapa Ketentuan Internasional 105
B. Dasar Filosofi Bantuan Hukum dalam Beberapa Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia 122
C. Dasar Filosofi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Anggota POLRI dan Keluarga POLRI 153

BAB IV : KEBIJAKAN FORMULASI PERUMUSAN NORMA BANTUAN HUKUM BAGI ANGGOTA POLRI DAN KELUARGA POLRI DI MASA MENDATANG **171**
A. Pengaturan Bantuan Hukum dalam Beberapa Konvensi Internasional.. 171
B. Pengaturan Bantuan Hukum dalam Perundang-Undangan di Kepolisian Beberapa Negara 190
C. Pengaturan Bantuan Hukum dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia 201
D. Implementasi Bantuan Hukum dalam Praktik Peradilan di Lembanga POLRI 237

E. Pendapat Para Ahli Tentang Pemberian Bantuan Hukum 261
F. Kebijakan Formulasi Perumusan Norma Bantuan Hukum Bagi Anggota POLRI dan Keluarga POLRI di Masa Mendatang 266

BAB V : PENUTUP 281
A. Kesimpulan 281
B. Saran 283

DAFTAR PUSTAKA 285
BIODATA PENULIS 295

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Pembukaan dan Dasar Filosofi *Universal* 108
Tabel 2 Pembukaan dan Dasar Filosofi C*onvertion* 111
Tabel 3 Pembukaan dan Dasar Filosofi *International*.....114
Tabel 4 Pembukaan dan Dasar Filosofi *Basic* 119
Tabel 5 Pembukaan dan Dasar Filosofi UUD 1945.....124
Tabel 6 Pembukaan dan Dasar Filosofi UUD RI No.12 Tahun 2005.....128
Tabel 7 Pembukaan dan Dasar Filosofi UUD RI No. 39 Tahun 1999.....131
Tabel 8 Pembukaan dan Dasar Filosofi UU RI No. 12 Tahun 2011.....133
Tabel 9 Pembukaan dan Dasar Filosofi UU RI No. 48 Tahun 2009.....136
Tabel 10 Pembukaan dan Dasar Filosofi UU RI No. 8 Tahun 1981 139
Tabel 11 Pembukaan dan Dasar Filosofi UU RI No. 18 Tahun 2003.....142
Tabel 12 Pembukaan dan Dasar Filosofi UU RI No. 16 Tahun 2011.....144
Tabel 13 Pembukaan dan Dasar Filosofi UU RI No. 34 Tahun 2004.....147
Tabel 14 Pembukaan dan Dasar Filosofi UU RI No. 2 Tahun 2002.....150
Tabel 15 Pembukaan dan Dasar Filosofi UU RI No. ... Tahun ...
Tentang Hukum Acara Pidana.....152
Tabel 16 Pembukaan Beberapa Ketentuan Internasional dan
Perundang-undangan di Indonesia 156
Tabel 17 Pengaturan Bantuan Hukum pada *UDHR*.....173
Tabel 18 Pengaturan Bantuan Hukum pada *CPHR* 176
Tabel 19 Pengaturan Bantuan Hukum pada *ICCPR* 179
Tabel 20 Pengaturan Bantuan Hukum pada *EUNCPTO*.....183
Tabel 21 Pengaturan Bantuan Hukum pada *EUNCPTO*..... 186
Tabel 22 Pengaturan Bantuan Hukum pada *EUNCPTO*.....189
Tabel 23 Pengaturan Bantuan Hukum.....200
Tabel 24 Pengaturan Bantuan Hukum pada UU RI. No. 8 Tahun 1981 203
Tabel 25 Pengaturan Bantuan Hukum pada UU RI. No. 39 Tahun 1999...205
Tabel 26 Pengaturan Bantuan Hukum pada UU RI. No. 18 Tanu 2003.....207
Tabel 27 Pengaturan Bantuan Hukum pada UU RI. No. 48 Tahun 2009...209
Tabel 28 Pengaturan Bantuan Hukum pada UU RI. No. 16 Tahun 2011...211
Tabel 29 Pengaturan Bantuan Hukum pada UU RI. No... Tahun...
Tentang Hukum Acara Pidana 214
Tabel 30 Pengaturan Bantuan Hukum pada UU RI. No. 34 Tahun 2004...216
Tabel 31 Pengaturan Bantuan Hukum pada PPRI. No. 39 Tahun 2010....218
Tabel 32 Pengaturan Bantuan Hukum pada No. SKEP/168/III/2004 221
Tabel 33 Pengaturan Bantuan Hukum pada UU RI No. 2 Tahun 2002 224

Tabel 34 Pengaturan Bantuan Hukum pada PPRI No. 3 Tahun 2003.....227
Tabel 35 Pengaturan Bantuan Hukum pada PPRI No. 42 Tahun 2010.....229
Tabel 36 Pengaturan Bantuan Hukum pada Perkap No. 2 Tahun 2017 ...233
Table 37 Pemberian Bantuan Hukum kepada Anggota Polri dan Keluarga POLRI 257

DAFTAR RAGAAN

Ragaan 1 Ketidaksesuaian Secara Vertikal 11
Ragaan 2 Desain Penelitian Kebijakan Formulasi Bantuan Hukum Bagi Anggota Polri dan Keluarga POLRI 17
Ragaan 3 Alur Metode Penelitian 25
Ragaan 4 *Social Welfore (G. Peter Hoefnagel)* 67
Ragaan 5 *Criminal Policy (G. Peter Hoefnagel)* 68
Ragaan 6 Alur Kerangka Teoritis 104
Ragaan 7 Prosedur Pemberian Bantuan Hukum oleh Penasihat Hukum POLRI 241

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Periode Reformasi pada awal tahun 1998 didahului dengan adanya krisis moneter tahun 1997 dan kemudian berkembang menjadi krisis multi dimensi, krisis ekonomi, krisis politik, sosial-budaya, bahkan krisis kepemimpinan dan krisis moral, telah mendorong bangsa Indonesia untuk mendambakan perbaikan dan penyempurnaan di segala bidang, seperti demokratisasi, *good governance, civil society,* supremasi hukum, perlindungan hak asasi manusia, pemulihan ekonomi, aparatur negara dan pemerintahan yang cakap, bersih dan berwibawa, anti Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN) dan sebagainya.[1]

Hal demikian tentunya diikuti oleh perubahan struktur ketatanegaraan beserta aparatur dan perangkat hukum. Usaha reformasi sebagian besar dilakukan dalam bidang peraturan perundang-undangan, termasuk perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945, sebagai konstitusi Negara Republik Indonesia. UUD 1945 merupakan landasan dasar bagi kehidupan kenegaraan, terutama bagi aparatur/administrasi negara yang bersangkutan. Karena itu perubahan UUD 1945 yang disahkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, perlu ditelaah agar penyempurnaan aparat negara dan aparat pemerintahan dapat dilaksanakan secara jelas dan tepat. Sejak ditetapkan Perubahan Kedua Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XII tentang Pertahanan dan Keamanan Negara, secara konstitusional telah terjadi perubahan yang menegaskan rumusan tugas, fungsi, dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia serta pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing. Terjadinya perubahan status Kepolisian Negara Republik Indonesia dari Military Police (Polisi yang berkarakter militer) menjadi Kepolisian Sipil/ Non Militer berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. VI/MPR/2000 Tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 3 ayat (2) menetapkan pengaturan lebih lanjut terkait Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan

[1]Awaludin Djamin, *Masalah dan Issue Manejemen Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Era Reformasi*, (Jakarta: Yayasan Brata Bhakti, 2005), hlm. 3.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dalam undang-undang secara terpisah. Kemudian ditindaklanjuti dengan adanya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka secara konstitusional telah terjadi perubahan yang menegaskan rumusan tugas, fungsi dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia serta pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia, selanjutnya disebut TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut POLRI sesuai peran dan fungsi masing-masing.

POLRI sebagai salah satu sub sistem aparatur pemerintah, yang secara administratif mengemban fungsi pemerintahan dalam bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, dan sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 13 Undang- Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut UU RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Lembaga POLRI terus melakukan reformasi birokrasi seiring dengan tuntutan reformasi, yang menghendaki adanya perubahan instrumental, struktural dan kultural sehingga mampu melaksanakan fungsi pemerintahan dalam upaya menuju terwujudnya kesejahteraan masyarakat, dengan menjadi aparat yang dicintai masyarakat dan kehadirannya sangat diharapkan oleh masyarakat, menjadi salah satu tujuan reformasi birokrasi di internal Lembaga POLRI.

Problem historis yang tidak dapat dihilangkan adalah sebelum diundangkan UU RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), maka kedudukan lembaga POLRI merupakan bagian integral dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, selanjutnya disebut ABRI sebagaimana dinyatakan dalam UU RI No.13 Tahun 1961 tentang Ketentuan Pokok Kepolisian Negara.[2] Karenanya maka bidang operasional dan pembinaan POLRI berada di bawah ABRI dan status hukum anggota POLRI sama dengan status hukum anggota ABRI lainnya, yaitu tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer.

Keadaan demikian berlangsung sampai dengan akhir tahun 1998, tepatnya pada tanggal 5 Oktober 1998 dalam rangka penugasan Hari Ulang Tahun ABRI, Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima ABRI membuat pernyataan politik yang penting, yaitu bahwa POLRI akan dipisahkan dari ABRI menuju kemandirian. Selanjutnya pada tanggal 1 April 1999, dengan upacara di Markas Besar ABRI, POLRI dipisahkan dari ABRI dan ditempatkan di bawah Menteri Pertahanan dan Keamanan. Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1999, Presiden menugaskan Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima ABRI

[2] *Ibid*., hlm. 129.

untuk menindaklanjuti pemisahan POLRI dan ABRI dengan memperbaharui UU RI No. 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia dan UU RI No. 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam UU RI No. 28 Tahun 1997 masih menyebutkan bahwa fungsi POLRI sebagai unsur ABRI, terutama berperan memelihara Keamanan Dalam Negeri, sebagai alat negara penegak hukum, pengayom, dan pembimbing masyarakat yang melaksanakan fungsi Kepolisian dalam tata susunan kekuasaan badan-badan penegak hukum dan keadilan. Sebutan ABRI dan hubungan dengan Menhankam dan Pangab dalam UU RI No. 28 Tahun 1997 harus diganti, agar POLRI kembali mandiri, otonomi di bidang operasional sesuai peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku dan otonomi dalam bidang pembinaan, terutama pembinaan personil dan pendidikan.[3]

Proses menuju kemandirian POLRI tersebut terus bergulir sampai dengan diundangkannya UU RI No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI. Menurut Susilo Edy sesudah diundangkan UU RI No. 2 Tahun 2002, yang berfungsi sebagai pedoman/petunjuk dan arah kebijakan kemandirian POLRI dalam rumusan Pasal 29 ayat (1), secara khusus berisi ketentuan menyatakan : "Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan Peradilan Umum". Menimbulkan konsekuensi logis, bahwa anggota POLRI tunduk pada kekuasaan Peradilan Umum, maka semua ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan hukum militer baik materiil maupun formil tidak berlaku lagi bagi anggota POLRI. Ketentuan tersebut merupakan landasan yuridis alih status Polri dari *military police* ke *civil police,* yang diikuti pula oleh perubahan sikap perilaku dan struktur kelembagaan Polri dengan mencerminkan sifat, watak dan perilaku yang berbeda dengan karakter sebelumnya.[4] Berpijak pada Pasal 29 ayat (2) UU RI No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI, mengamanatkan dibuatnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia yang mengatur lebih lanjut tentang pelaksanaannya, sehingga ditetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, selanjutnya disebut PP RI No. 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum bagi Anggota POLRI. Berdasarkan Pasal 12 PP RI No. 3 Tahun 2003 berisi ketentuan bahwa "proses peradilan pidana bagi anggota POLRI secara umum dilakukan menurut hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum, sehingga mulai dari proses penyidikan, penuntutan, dan proses pemeriksaan di peradilan umum dilakukan sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Perkembangan tentang pelaksanaan bantuan hukum diatur dalam Pasal 7

[3]*Ibid*., hlm. 137.

[4]Susilo Edy, *Penasihat Hukum Polri dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia,* (Surabaya: Tesis di Universitas Airlangga, 2009), hlm. 4-5.

ayat (1) dan ayat (3) PP RI No. 42 Tahun 2010 tentang Hak-hak Anggota POLRI.

Perbandingan dalam pelaksanaan tugas antara POLRI dan TNI, hendaknya menjadi pertimbangan untuk memberikan bantuan hukum bagi anggota POLRI dan keluarga POLRI, karena pada prinsipnya secara historis POLRI pernah menjadi bagian integral dengan TNI yang dinamakan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), adapun beban tugas antara POLRI dan TNI sama-sama berat, apabila dicermati tugas POLRI dalam mengawal perkembangan Negara Demokrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pelaksanaan tugas POLRI tentunya tampak akan semakin berat dan memiliki beberapa risiko, termasuk risiko hukum, bahkan risiko kematian dalam melaksanakan tugas dan wewenang atas tindakan anggota POLRI, yang dapat berpengaruh pada kondisi keluarga POLRI. Tugas pokok dan wewenang POLRI diatur dalam ketentuan norma Pasal 13 UU RI No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI sebagai berikut : "Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat". Adapun tugas pokok TNI diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU RI No. 34 Tahun 2004 tentang TNI yang menyatakan: "Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap bangsa dan negara".

Problem filosofis dalam hal bantuan hukum terhadap anggota POLRI dan keluarga POLRI, institusi POLRI sebagai salah satu pengemban fungsi pemerintahan dalam bidang penegakan hukum, jika secara pribadi anggota POLRI dan keluarga POLRI terlibat perkara pidana, perkara perdata, perkara di Pengadilan Agama (perkawinan, waris, wasiat, hibah dan wakaf), perkara Hak Asasi Manusia, perkara Pelanggaran Disiplin dan Kode Etik POLRI, mempunyai hak untuk mendapatkan pemberian Bantuan Hukum dari Lembaga POLRI di tempat dinasnya atau didasarkan pada tempat tinggalnya, Hal ini diatur dalam Peraturan Kapolri, selanjutnya disebut Peraturan Kapolri (PERKAP) No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum oleh POLRI disahkan tanggal 24 Januari 2017 perubahan atas Peraturan Kapolri (PERKAP) No. Pol. 7 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan dan Nasehat Hukum di Lingkungan POLRI disahkan tanggal 10 Oktober 2005, khusus dalam hal pemberian bantuan hukum sesuai kenyataan **tidak mendapatkan jaminan perlindungan hukum dan keadilan** bagi Anggota POLRI dan keluarga POLRI, sekalipun tersangka atau terdakwa dalam perkara pidana adalah seorang ahli

hukum yang cakap dan terampil, akan tetapi jika ia sendiri secara pribadi terlibat perkara pidana, maka dipandang perlu tetap menggunakan hak mendapatkan pemberian bantuan kepada seorang atau lebih Penasihat Hukum. Sebagaimana diungkapkan Mr. Soemarno P. Wirjanto, bahwa seorang yang menjadi tertuduh adalah "*emotionally involved*", maka perlu tersangka didampingi seorang atau lebih dari Penasihat Hukum. Mr. Soemarno P. Wirjanto memberikan contoh dalam beberapa kasus di masa lalu, di mana tersangka adalah mereka yang kualifait di bidang pembelaan, namun membutuhkan seorang pendamping, seperti kasus Iskak Tjokrodisuryo, S.H. seorang advokat negara yang cakap dan berpengalaman, kasus Djodi Gondokusumo, S.H., seorang advokat senior dan mantan Menteri Kehakiman, Yap Thiam Hien, S.H, seorang advokat senior dan berpengalaman, Abdullah, S.H, seorang hakim pengadilan senior, yang cakap dan berpengalaman.[5]

Beberapa perkara yang terjadi dan cukup mengguncang dunia hukum di Negara Indonesia antara lain, perkara pidana korupsi atas narapidana Jaksa Urip Trigunawan, S.H Ketua Tim Jaksa Tipikor yang menangani kasus korupsi Bantuan Likuidasi Bank Indonesia, dan perkara pidana atas terdakwa Antasari Ashar, SH,M.H (mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi) sebagai otak pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen Direktur PT. Rajawali Banjaran serta perkara pidana atas Terdakwa Komisaris Jenderal Polisi Drs. Susno Duadji (mantan Kabareskrim Polri). Pada pertengahan tahun 2012 terbongkar dugaan tindak pidana korupsi pengadaan Alat Simulator SIM dengan Tersangka/Terdakwa Inspektur Jenderal Polisi Drs. Djoko Susilo (mantan Kepala KORLANTAS POLRI). Keberadaan dari ke empatnya adalah aparat penegak hukum dan orang yang sangat berpengalaman di bidang hukum, namun sewaktu yang bersangkutan menghadapi masalah hukum terkait dengan urusan pribadi sebagai subyek hukum, maka tetap memerlukan hadirnya seorang ataupun beberapa orang Penasihat hukum yang membantu atau mendampingi dalam menghadapi proses hukumnya. Selanjutnya selain dalam perkara pidana, perkara perdata, maupun perkara lainnya banyak yang ditangani oleh para Penasihat Hukum.

Problem yuridis terfokus pada rumusan norma antara UU RI No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI dan UU RI No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, UU RI No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta UU RI No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, bahwa yang diatur dalam Undang-undang Advokat dan Undang-undang Bantuan Hukum, yakni subjek hukum selaku penerima bantuan hukum adalah pencari keadilan yang tidak kuat dan orang atau kelompok orang miskin dilakukan dengan secara cuma-cuma,

[5]Soemarno P. Wirjanto, *Dapatkah tertuduh membela diri tanpa advokat dan dapatkah pengadilan mengadili adil tanpa advokat untuk tertuduh,* (Bandung: Alumni, 1979), hlm. 102.

oleh pemberi bantuan hukum dari lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan. Dalam ketentuan UU RI No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan UU RI No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, ternyata belum mengatur subjek hukum yakni Anggota POLRI dan Keluarga POLRI sebagai penerima Bantuan Hukum. Ketidaksesuaian secara Horizontal (tidak ada persesuaian dalam peraturan perundang-undangan) adalah merupakan ketidaksesuaian di antara peraturan-peraturan yang mempunyai derajat yang sama, dan mengatur bidang yang sama.[6] Bahkan Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) UU RI No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang disebutkan bahwa: "Materi muatan yang harus diatur dengan Undang-undang berisi :

a. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Perintah suatu Undang-undang untuk diatur dengan Undang-undang;
c. Pengesahan perjanjian internasional tertentu;
d. Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau
e. pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Adanya pemberian bantuan hukum dari Lembaga POLRI kepada anggota POLRI dan keluarga POLRI (dalam Perkara Pidana, gugatan perdata dan di Pengadilan Agama) dengan hadirnya Penasihat hukum POLRI atau kuasa hukum POLRI, perlu juga diperhatikan UU RI No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Untuk menjamin profesionalitas profesi Advokat, ditentukan secara tegas persyaratan untuk menjadi Advokat, dalam Pasal 3 ayat (1) UU RI No. 18 Tahun 2003, bahwa untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Warga negara Republik Indonesia;
b. Bertempat tinggal di Indonesia;
c. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;
d. Berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
e. Berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
f. Lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat;
g. Magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat;
h. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
i. Berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi.

[6]Irawan Soerodjo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia*, (Surabaya: Arkola Surabaya, 2003), hlm. 221.

Dalam ayat (2) disebutkan bahwa, "Advokat yang telah diangkat berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat menjalankan praktiknya dengan mengkhususkan diri pada bidang tertentu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan" Kemudian dalam Pasal 22 UU RI No. 18 Tahun 2003, yang menyatakan:

Ayat (1) Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma- cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu;

Ayat (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),diatur lebih lanjut dengan peraturan Pemerintah:

Personalia yang memberikan bantuan hukum di Lembaga POLRI (termasuk Penasihat Hukum POLRI atau Kuasa Hukum POLRI) terdiri dari anggota POLRI dan PNS POLRI, sebagaimana diatur pada PERKAP No. 2 Tahun 2017. Secara yuridis normatif tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam UU RI No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, apalagi di dalam UU Advokat tidak ada pasal perkecualian yang memungkinkan dapat mengakomodir kehadiran Penasihat Hukum/Kuasa Hukum di luar ketentuan yang ada di dalam Undang-undang tersebut. Bantuan hukum bagi Anggota POLRI dan Keluarga POLRI dapat dilakukan dengan memanfaatkan Penasihat Hukum dari tenaga Bantuan Hukum di lingkungan POLRI dan Penasihat Hukum lainnya. Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) UU RI No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI substansinya "Setiap Anggota POLRI memperoleh gaji dan hak-hak lainnya yang adil dan layak", cakupannya adalah hak memperoleh pemberian bantuan hukum, untuk Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UU RI No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI, tegasnya untuk anggota POLRI tunduk pada peradilan umum, menimbulkan konsekuensi yuridis yang bersifat kasuistis dalam menghadapi permasalahan hukum terkait dengan kepentingan tugas. Dalam hal ini menimbulkan hak bagi Tersangka, Terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum dari Lembaga POLRI dan merupakan kewajiban Lembaga POLRI untuk menyediakan tenaga bantuan hukum, di samping yang bersangkutan juga berhak untuk menunjuk Penasihat Hukumnya sendiri, guna membantu menghadapi permasalahan hukum. Namun demikian ketentuan peraturan perundang- undangan tentang Bantuan Hukum bagi Anggota Polri dan Keluarga Polri yang dipakai dasar hukum untuk pemberian Bantuan Hukum sampai sekarang ini, masih terdapat pengaturan ketentuan norma hukum yang tidak sesuai tingkatan jenjang norma.

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji perihal penelitian terhadap taraf sinkronisasi secara vertikal adalah pelbagai perundang-undangan yang berbeda derajat, yang mengatur kehidupan tertentu (yang sama). Sedangkan penelitian terhadap taraf sinkronisasi secara horizontal adalah menyangkut perundang-undangan yang sederajat, mengenai bidang yang sama. Untuk kegunaannya penelitian terhadap taraf sinkronisasi secara vertikal dan horizontal yang sangat dibutuhkan di Indonesia demi kepastian dan kesebandingan hukum yang serasi, sehingga menumbuhkan keadilan hukum.[7]

Bantuan hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) RI No. 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota POLRI Pasal 13, yang menyatakan :

Ayat (1) Tersangka atau terdakwa anggota POLRI berhak mendapatkan bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan;

Ayat (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib menyediakan tenaga bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa anggota POLRI yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan kepentingan tugas;

Ayat (3) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan memanfaatkan Penasihat Hukum dari institusi Kepolisian Republik Indonesia dan/atau Penasihat Hukum lainnya.

Selanjutnya jika anggota POLRI terlibat perkara pidana yang hubungannya dengan pelaksanaan tugas POLRI, maka disediakan Penasihat. Hukum oleh Lembaga POLRI untuk memberikan bantuan hukum. Secara normatif limitatif sudah diatur dalam PP RI No. 42 tahun 2010 tentang Hak-hak Anggota POLRI. Bagi anggota POLRI yang sedang menghadapi perkara pidana terkait dengan permasalahan pribadi atau di luar kepentingan tugas, keberadaan Penasihat Hukum POLRI dalam memberikan bantuan hukum, dan beracara di peradilan umum, masih di permasalahan dan diperdebatkan (*debatable*). Sedangkan penegasan untuk pemberian dan perolehan bantuan hukum bagi anggota POLRI dan keluarga POLRI sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) RI No. 42 Tahun 2010 tentang Hak-hak Anggota POLRI, Pasal 7 yang menyatakan :

Ayat (1) Setiap anggota POLRI beserta keluarganya berhak memperoleh bantuan hukum dari dinas baik di dalam maupun di luar proses peradilan;

---

[7]Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 74, dan hlm. 79.

Ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan bantuan hukum dan perlindungan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Kapolri.

Paparan di atas menerangkan ketentuan norma hukum untuk melakukan dan memberikan Bantuan Hukum terhadap Anggota POLRI dan Keluarga POLRI hanya diatur dalam PP RI No. 42 Tahun 2010 dan PERKAP No. 2 Tahun 2017. Namun berbeda dengan ketentuan dalam PP RI No. 3 Tahun 2003 yang mendapatkan bantuan hukum dari Lembaga POLRI, hanya bagi tersangka atau terdakwa anggota POLRI yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang berhubungan dengan kepentingan tugas. Sedangkan bantuan hukum untuk kepentingan Perseorangan Anggota POLRI dan Keluarga Anggota POLRI di atur dalam Peraturan Kapolri (PERKAP) No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Oleh POLRI sebagai berikut:

Pasal 1:

Angka 3: Bantuan Hukum adalah segala usaha, upaya, kegiatan dalam rangka membantu menyelesaian permasalahan hukum melalui peradilan maupun di luar peradilan;

Angka 4: Pemohon adalah pegawai negeri pada Polri, dan keluarga besar Polri yang mengajukan permohonan bantuan hukum;

Angka 5: Keluarga adalah suami, istri, orang tua kandung, mertua, anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang sah;

Angka 6: Penasihat Hukum/Kuasa Hukum/Pendamping adalah Pegawai Negeri pada POLRI yang mendapat perintah/tugas atau kuasa dari Pimpinan POLRI untuk memberikan bantuan hukum.

Pasal 3:

Ayat (1) Yang berhak mendapat Bantuan Hukum:
a. Institusi POLRI;
b. Satuan fungsi/satuan kerja;
c. Pegawai Negeri pada POLRI dan;
d. Keluarga Besar POLRI.

Ayat (2) Keluarga Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruff d meliputi:
a. Keluarga Pegawai Negeri pada POLRI;
b. Purnawirawan POLRI;
c. Pensiunan Pegawai Negeri Sipil POLRI;
d. Warakawuri;
e. Wredatama dan;
f. Duda/janda dari anggota POLRI/Pegawai Negeri Sipil POLRI.

Pada kenyataannya telah terjadi pengaturan ketentuan norma hukum terkait dengan bantuan hukum bagi Anggota POLRI dan Keluarga POLRI tidak sesuai dengan tingkatan jenjang norma. Bantuan Hukum bagi Anggota POLRI dan Keluarga POLRI tidak diatur dalam UU RI No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI, namun hanya diatur dalam PP RI No. 3 Tahunn2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Polri, PP RI No. 42 Tahun 2010 tentang Hak–Hak Anggota POLRI dan PERKAP No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Oleh POLRI. Apabila dibandingkan antara rumusan norma hukum tentang Bantuan Hukum yang berlaku di lingkungan TNI dengan rumusan norma tentang Bantuan Hukum yang berlaku di POLRI, nampak sangat berbeda. Bantuan Hukum bagi Prajurit/Anggota TNI dan Keluarga Prajurit tentang dasar hukum yang mengatur perihal Bantuan Hukum telah diatur dalam UU RI No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, selanjutnya disebut TNI. Adapun aturan hukum yang berlaku di lingkungan Prajurit/Anggota TNI dan Keluarga Prajurit/Anggota TNI sebagai berikut:

a. Pasal 50 ayat (2) huruf F UU RI No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI yang menyatakan : "Prajurit dan prajurit siswa memperoleh rawatan dan layanan kedinasan, yang meliputi : bantuan hukum";
b. Pasal 50 ayat (3) huruf C UU RI No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI yang menyatakan:"Keluarga prajurit memperoleh rawatan kedinasan, yang meliputi: bantuan hukum". Selanjutnya Penjelasan ayat (3) "Yang dimaksud Keluarga prajurit adalah istri/suami beserta anak yang menjadi tanggungannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan";
c. Pasal 41 ayat (1) huruf J Peraturan Pemerintah RI No. 39 Tahun 2010 Tentang Administrasi Prajurit TNI yang menyatakan : "Prajurit mendapat rawatan prajurit berupa ; bantuan hukum";
d. Pasal 44 ayat (1) huruf D PP RI No. 39 Tahun 2010 Tentang Administrasi Prajurit TNI yang menyatakan : "Keluarga Prajurit mendapat rawatan keluarga prajurit meliputi : bantuan hukum";
e. Surat Keputusan Menteri Pertahanan No. SKEP/168/III/2004 Tentang Pedoman Pelaksanaan

Pelayanan Hukum Di Lingkungan Departemen Pertahanan Tanggal 18 Maret 2004. Sedangkan untuk TNI diatur dalam Pasal 41 ayat (1) huruf J PP RI No. 39 Tahun 2010 Tentang Administrasi Prajurit TNI yang menyatakan : "Prajurit mendapat rawatan prajurit berupa ; bantuan hukum"; dan diatur dalam Pasal 44 ayat (1) huruf D PP RI No. 39 Tahun 2010 Tentang Administrasi Prajurit TNI yang menyatakan : "Keluarga Prajurit mendapat rawatan meliputi : bantuan hukum"; serta dipertegas

dalam ketentuan Surat Keputusan Menteri Pertahanan No. SKEP/168/III/2004 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Hukum Di Lingkungan Departemen Pertahanan Tanggal 18 Maret 2004. Dalam hal ini TNI telah memberikan bantuan hukum kepada prajurit TNI dan keluarga TNI dari Lembaga TNI maupun bantuan hukum lainnya.

Berdasarkan substansi peraturan tersebut di atas, terjadi perluasan kewenangan yang diberikan oleh PERKAP No. 2 Tahun 2017 kepada Penasihat Hukum POLRI atau Kuasa Hukum POLRI. Namun landasan hukum kedudukan dan wewenang Advokat POLRI (termasuk Penasihat Hukum POLRI atau Kuasa Hukum POLRI) tidak kuat, karena PERKAP tersebut merupakan jenis peraturan lebih rendah dari Undang-undang, sehingga daya berlakunya (*validity*) lemah. Saat ini PERKAP No. 2 Tahun 2017, menjadi landasan yuridis normatif Penasihat Hukum POLRI atau kuasa hukum POLRI untuk memberikan bantuan hukum. Pada kenyataannya terdapat inkonsistensi pengaturan norma sehingga terjadi **ketidaksesuaian secara vertikal** pengaturan adalah ketidaksesuaian di antara peraturan-peraturan secara vertikal, atas kedudukan peraturan yang tidak sederajat, namun mengatur bidang yang sama, baik dari hirarki peraturan perundang-undangan maupun dari lingkup aturannya,[8] antara norma UU RI No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI dengan norma PP RI No. 3 Tahun 2003 dan norma PP RI No. 42 Tahun 2010 serta norma PERKAP No. 2 Tahun 2017, sebagai berikut :

Ragaan 1:
Ketidaksesuaian Secara Vertikal

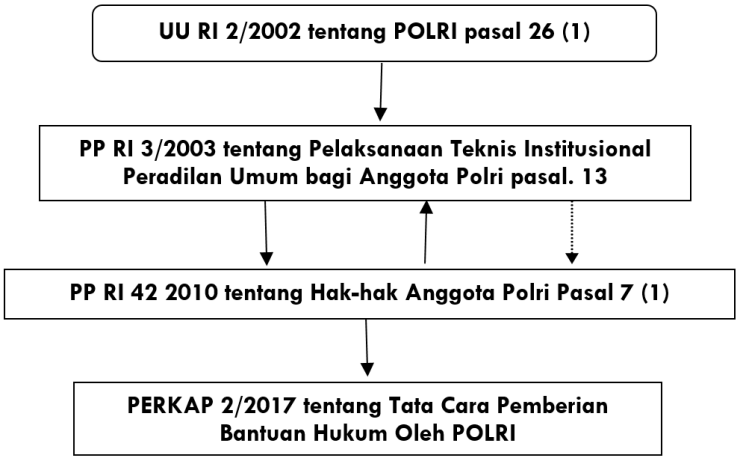

[8] *Ibid*., hlm. 212.

Penyelesaian taraf sinkronisasi secara vertikal dipergunakan, apabila terdapat ketidaksesuaian norma diantara perundang-undangan, yaitu pertentangan antara norma hukum, maka perlu ditetapkan norma yang mana yang harus diterapkan. Dalam hal terjadi ketidaksesuaian norma di atas, maka diselesaikan dengan menggunakan asas preferensi, khususnya *lex superior derogat legi inferiori, yaitu* dalam hal peraturan yang lebih tinggi tingkatannya bertentangan dengan peraturan yang lebih rendah, maka berlaku peraturan yang lebih tinggi tingkatannya. Sedangkan atas *lex specialis derogat legi generali,* yaitu jika peraturan yang mengatur hal yang merupakan kekhususan dari hal yang umum (dalam arti sejenis) yang diatur oleh peraturan yang sederajat, maka berlaku peraturan yang mengatur hal khusus tersebut. Seyogyanya juga memperhatikan tipe penyelesaian yang lainnya, yaitu Pengingkaran *(disavowal),* yaitu menempatkan koridor hukum yang terpisah antara norma di UU RI No. 2 Tahun 2002, PP RI No. 3 Tahun 2003 dan PP RI No. 42 Tahun 2010, serta PERKAP No. 2 Tahun 2017. Adapun alasan hukum yang mendasar dalam hal ini berlaku asas tidak ada Undang-Undang yang tidak ada kecualinya *(there is no law without exception)*. Hukum adalah buatan manusia, sehingga tidak ada hukum yang tidak ada kecualinya, apalagi dikaitkan dengan perkembangan jaman dan perkembangan sosial yang selalu dinamis. Dalam hal ini Penasihat hukum Polri atau Kuasa Hukum POLRI sebagai penjabaran lebih lanjut dari ketentuan UU RI No. 2 Tahun 2002 yang secara yuridis normatif tidak diakomodir dalam UU RI No. 18 Tahun 2003. Dengan demikian keduanya dapat berjalan seiring dan saling melengkapi dalam koridor hukum masing-masing.

Berdasarkan alasan hukum tersebut di atas untuk pemberian bantuan hukum yang diberikan oleh Devisi Hukum dan Bidang Hukum di Lembaga POLRI kepada Anggota POLRI dan Keluarga POLRI **tidak bertentangan** dengan UU RI No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, karena lebih didasarkan pertimbangan asas manfaat dan keadilan hukum itu sendiri. Menurut hukum bukan berarti lepas dari asas legalitas, mengingat pemberian bantuan hukum oleh POLRI sangat diperlukan dan lebih merupakan *legal aids* dari pada *legal asistence*. Pemberian bantuan hukum terhadap anggota POLRI dan keluarga POLRI yang tidak mampu menggunakan jasa Advokat Profesi atau Penasihat hukum di luar POLRI lebih disebabkan faktor biaya. Kenyataannya Anggota POLRI dan Keluarga POLRI tidak menggunakan bantuan hukum secara cuma cuma dari lembaga bantuan hukum di luar POLRI. Sedangkan bagi anggota POLRI yang mampu membiayai Penasihat hukum diluar POLRI, seperti perkara pidana yang melibatkan Terdakwa KOMISARIS BESAR POLISI Drs. WILLIARDI WIZARD terkait dengan perkara Terdakwa ANTASARI AZHAR (mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi)

Termasuk juga perkara pidana dengan Terdakwa KOMISARIS JENDERAL POLISI Drs. SUSNO DUADJI (mantan Kabareskrim Polri) dan INSPEKTUR JENDERAL POLISI Drs. DJOKO SUSILO (mantan Kakorlantas POLRI) selaku Terdakwa perkara tindak pidana korupsi alat simulator SIM. Namun para terdakwa tersebut menolak atau tidak menggunakan pemberian bantuan hukum dari POLRI, dalam hal demikian tidak menjadi masalah, karena berhubungan dengan hak Tersangka atau hak Terdakwa dari anggota POLRI atau keluarga POLRI.

Problem sosilogis dalam hal pemberian bantuan hukum POLRI dalam praktik Peradilan, tidak jarang terjadi penolakan terhadap pemberian bantuan hukum dari Lembaga POLRI dengan hadirnya Penasihat Hukum POLRI atau Kuasa Hukum Polri yang beracara di Lembaga Peradilan, guna beracara untuk membela kepentingan hukum Anggota Polri dan Keluarga Polri dalam menghadapi permasalahan hukumnya. Penolakan tersebut dari Jaksa Penuntut Umum, Kuasa Hukum dan Majelis Hakim yang memeriksa perkara pidana, gugatan perdata dan gugatan di Pengadilan Agama serta jenis perkara lainnya. Sebagai contoh terhadap beberapa kasus antara lain : **Perkara pidana** Nomor : 1084/Pid.B/2011/PN.Sda tanggal 21 Februari 2012 disidangkan pada Pengadilan Negeri Sidoarjo yang didakwa melanggar Pasal 359 KUHP dengan terdakwa Brigader Irwantono, perkara pidana Nomor : 692/Pid.B/2012/PN.Bwi tanggal 17 Desember 2012 disidangkan pada Pengadilan Negeri Banyuwangi yang didakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan terdakwa Brigader Sigit Dwi Susanto, perkara pidana Nomor : 860/Pid.B/2009/PN.Sby tanggal 20 Februari 2010 disidangkan pada Pengadilan Negeri Surabaya yang didakwa melanggar Pasal 374 KUHP dengan terdakwa Yuyun Wilujeng (isteri Briptu Sukolik), dan perkara pidana Nomor : 2409/Pid.B/2009/PN.Sby tanggal 11 September 2009 disidangkan pada Pengadilan Negeri Surabaya yang didakwa melanggar Pasal 374 KUHP dengan terdakwa Fery Agoestina Maindah Ekowati (anak kandung Aiptu Agus Subakti), sedangkan **gugatan perdata** Nomor : 12/Pdt.G/2013/PN.Psr tanggal 22 Mei 2013 disidangkan pada Pengadilan Negeri Pasuruan Kota atas gugatan Hibah dengan Tergugat Kompol Thomas Marhendra Wiyana ST untuk kepentingan perorangan/pribadi, yang pada awal persidangan terjadi penolakan terhadap Kuasa Hukum pada beberapa persidangan di Pengadilan Negeri. Alasan terhadap penolakan karena yang menjadi Penasihat Hukum atau Kuasa Hukum terhadap perkara tersebut adalah Penasihat Hukum POLRI. Berdasarkan hasil observasi penulis pada Oktober Tahun 2012 s/d Agustus Tahun 2013 di Bidang Hukum Polda Jawa Timur Surabaya.

Pelaksanaan tugas POLRI menjadi semakin berat dan memiliki beberapa risiko, termasuk risiko hukum atas tindakan Anggota POLRI, yang dapat berpengaruh pada kondisi keluarga POLRI. Mengingat jumlah Anggota POLRI saja di Polda Jatim dalam periode Tahun 2013 sampai dengan bulan Oktober 2013 kurang lebih 42.898 (empat puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh delapan ribu) orang Anggota POLRI.[9] Apalagi terhadap jumlah Anggota POLRI seluruh Indonesia kurang lebih 419.213 (empat ratus sembilan belas ribu dua ratus tiga belas ribu orang Anggota POLRI,[10] tentunya berjumlah lebih besar, maka dengan jumlah yang besar itu patut dan wajar menjadi pertimbangan pemberian bantuan hukum dari pelayanan dinas di lembaga POLRI. Polisi harus yakin betul, seseorang bersalah, karena risiko yang dihadapinya tidak kecil. Kecuali risiko hukum, seperti salah tangkap dan praperadilan, ia juga menghadapi risiko sosiologis, seperti perlawanan yang bahkan bisa sampai mengorbankan nyawanya. Oleh karena itu Polisi tidak main-main melakukan penangkapan/ penahanan itu. Dengan demikian, sebelum ia memutuskan untuk bertindak, dalam kepalanya sudah berputar SPP (Sistem Peradilan Pidana), yaitu menahan, memeriksa dan kemudian mengadili dan menghukum seseorang.[11] Alasan hukum yang mendasar dan penting untuk pemberian bantuan hukum dari Lembaga POLRI, karena asas pengecualian dan berkarakter khusus hanya diberikan kepada Anggota POLRI dan Keluarga POLRI, tidak untuk masyarakat di luar lingkungan Lembaga POLRI.[12] Penasihat Hukum POLRI atau Kuasa Hukum POLRI tidak serta merta menerima honorarium seperti Advokat Profesi diatur dalam UU RI No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Pemberian bantuan hukum di Lembaga POLRI dalam melakukan tugas pembelaan/Advokasi, berhubungan dengan Jabatan bukan Profesi. Lebih tegasnya Penasihat Hukum atau Kuasa Hukum di lingkungan POLRI adalah merupakan Advokat sebagai Jabatan, sedangkan Penasihat Hukum atau Kuasa Hukum sesuai UU RI No. 18 Tahun 2003 adalah merupakan Advokat sebagai Profesi. Sebagai perbandingan dengan Kepolisian Negara di kawasan Asia Tenggara yang mengatur pemberian bantuan hukum dan perlindungan hukum kepada anggota Kepolisian, salah satunya yaitu **Kepolisian Philippina.** Kebijakan yang mengatur bantuan hukum dan

[9]Administrasi Data Personil Polri V2.2.9d.Polda Jatim.

[10]Menurut Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes POLRI Brigjen Pol Boy Rafli Amar tanggal 20 Desember 2013.

[11]Satjipto Rahardjo, *Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia,* Jakarta : Kompas, 2000, hlm. XXV-XXVI.

[12]Hasil wawancara dengan Brigader Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. RM Panggabean, SH, MH (mantan pejabat senior Divisi Hukum Mabes POLRI) tanggal 28 Januari 2013 di Jakarta.

perlindungan hukum kepada anggota Kepolisian di Philipina didasarkan pada ketentuan *Section of REPUBLIC ACT 8551*:[13]

> *"The Philippine National Police personnel whenever they commit a criminal offense and police ethics violation, the Secretary of Justice, the Chairman of the Commission or the Chief of the PNP may authorize lawyers of their respective agencies to provide legal assistance to any member of the PNP who is facing before the prosecutor's office, the court or any competent body, a charge or charges arising from any incident which is related to the performance of his official duty: Provided, That government lawyers so authorized shall have the power to administer oaths: Provided, further, That in such cases, when necessary, as determined by the Commission, a private counsel may be provided at the expense of the Government as provided in* ***Section 56 of RA 8551"***.[14]
>
> (Terjemahan bebasnya : "Setiap personil Philippine National Police (PNP) yang melakukan tindak pidana dan pelanggaran etika polisi, Sekretaris Kehakiman, Ketua Komisi atau Kepala Philippine National Police (PNP) dapat mengizinkan pengacara dari lembaga masing-masing untuk memberikan bantuan hukum kepada setiap anggota Philippine National Police (PNP) sebelum tindakan tersebut dilaporkan ke kantor kejaksaan, pengadilan atau badan yang kompeten, biaya atau biaya-biaya yang timbul dari setiap kejadian yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas resminya: Asalkan, pengacara pemerintah yang diberi wewenang harus memiliki kekuatan untuk mengucapkan sumpah: Asalkan, lanjut, bahwa dalam kasus tersebut, bila diperlukan, sebagaimana ditentukan oleh Komisi, penasihat pribadi dapat diberikan dengan mengorbankan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 56 RA 8551").**
>
> "*Model of legal protection or legal assistance from the PNP started from the request from the respondent personnel up to the resolution of the filed criminal case. Handling of criminal offense can be filed directly to courts ore in an internal disciplinary machinery as the recommendatory body to the disciplinary authority*".[15] (Terjemahan bebasnya : "Model perlindungan hukum atau bantuan hukum dari Philippine National Police (PNP) dimulai dari permintaan dari personil responden sampai dengan penyelesaian kasus kriminal. Penanganan tindak pidana dapat

[13]Amur Chandra <amur_1990@yahoo.com> *Senior Liaison Officer (SLO)* atau Atase POLRI di Philippina

[14]*id-mg61.mail.yahoo.com/neo/launch?reason*

[15]*id-mg61.mail.yahoo.com/neo/launch?reason*

diajukan langsung ke pengadilan dalam disipliner internal sebagai badan direkomendasikan kepada otoritas pendisiplinan)".

Pengaturan rumusan norma menjadi agenda penting dalam Pemberian bantuan hukum yang diberikan oleh Devisi Hukum dan Bidang Hukum di Lembaga POLRI kepada Anggota POLRI dan Keluarga POLRI dari tingkat tertinggi di Mabes POLRI sampai dengan tingkat terendak di Polsek/ Polsekta. Bahkan berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf e UU RI No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan perubahan atas UU RI. No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan "Materi muatan yang harus diatur dengan Undang-undang berisi : pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat ". Dengan demikian menurut Penulis terkait dengan pemberian bantuan hukum di Lembaga POLRI bagi Anggota POLRI dan Keluarga POLRI, maka materi muatan peletakan rumusan norma yang harus ditingkatkan pengaturannya dari PERKAP dan PP RI diatur peletakan rumusan norma dalam UU seperti di lembaga TNI dan Kepolisian Philippina, Kepolisian Thailand. Selanjutnya perlu peletakan rumusan norma pemberian bantuan hukum pada UU RI No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI, maka salah satu upaya yang harus dilakukan adalah melalui Kebijakan formulasi bantuan hukum bagi anggota POLRI dan keluarga POLRI. Adanya Pemaparan permasalahan tersebut di atas, menarik hasrat penulis untuk mengadakan suatu penelitian hukum dan menetapkan menjadi suatu pembahasan yang akan ditulis dalam bentuk buku dengan judul : " BANTUAN HUKUM BAGI ANGGOTA POLRI DAN KELUARGA POLRI; FILOSOFI,FORMULASI dan IMPLEMENTASI"

1. Desain Penelitian.

Ragaan : 2
Desain Penelitian Kebijakan Formulasi Bantuan Hukum Bagi Anggota Polri dan Keluarga Polri

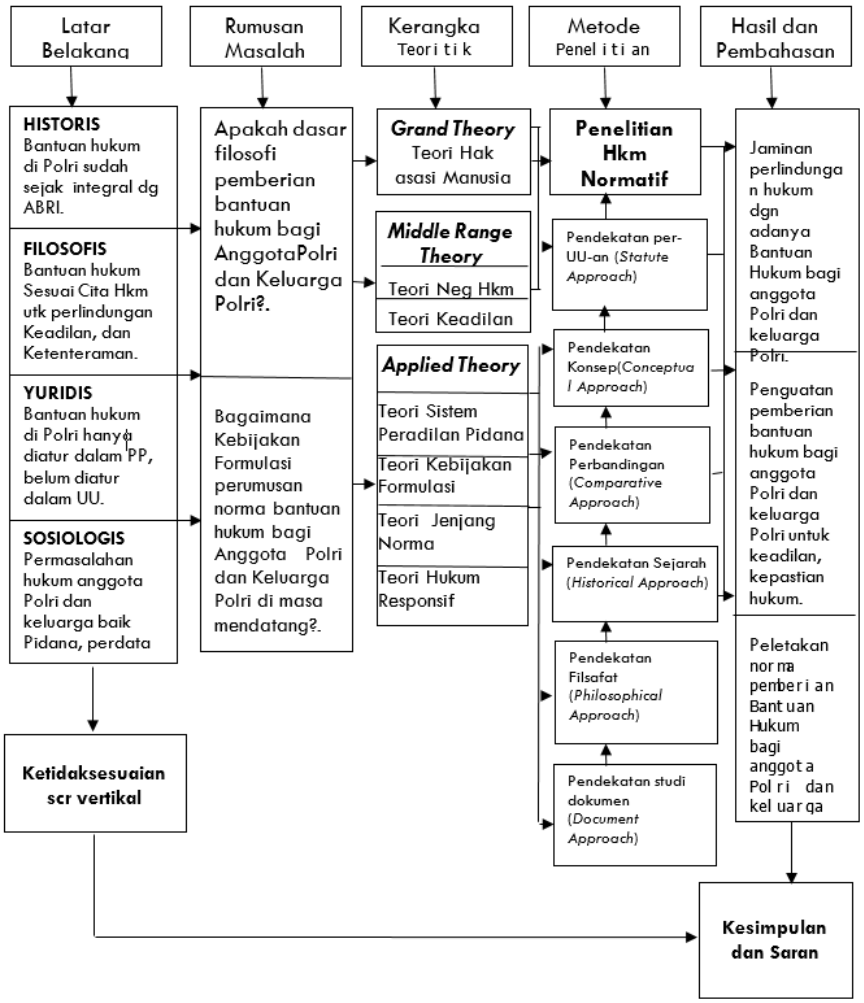

Desain Penelitian merupakan konsep atau rancangan yang dibuat oleh penulis, guna menentukan tahap-tahap dalam pelaksanaan penelitian atau penulisan dengan didasarkan pada kerangka teoritik yang merupakan sistematisasi masalah dalam penelitian buku ini ini. Berdasarkan ragaan dalam desain penelitian buku ini ini dapat dilihat adanya tahap-tahap proses pelaksanaan penelitian, di mana dalam identifikasi latar belakang masalah terdapat fakta hukum yang menunjukkan adanya pemberian

bantuan hukum bagi Anggota POLRI dan Keluarga POLRI cenderung dilakukan penolakan di depan persidangan Pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum, Kuasa Hukum dan dari Majelis Hakim yang memeriksa perkara di persidangan Pengadilan. Mengingat peraturan tentang bantuan hukum bagi Anggota POLRI dan Keluarga POLRI, terdapat inkonsistensi dalam pengaturan norma sehingga **terjadi ketidaksesuaian secara vertikal** antara UU RI No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI s/d Perkap No. 2 tahun 2017 tentang tata cara pemberian bantuan hukum oleh POLRI antara peraturan yang lebih tinggi dengan peraturan yang lebih rendah atau yang berbeda derajat dan pengatur bidang yang sama.

Selanjutnya kedudukan/peletakan peraturan pemberian bantuan hukum bagi Anggota POLRI dan Keluarga POLRI masuk klasifikasi peraturan yang lebih rendah dari UU, sehingga daya berlakunya lemah. Dengan demikian peraturan tentang pemberian bantuan hukum bagi Anggota POLRI dan Keluarga POLRI, perlu dikaji ulang untuk ditingkatkan Kedudukan/peletakan materi muatan rumusan norma dari Peraturan Kapolri (PERKAP) dan PP RI diatur dalam rumusan norma UU. Upaya peningkatan kedudukan/peletakan pengaturan rumusan norma pemberian bantuan hukum di Lembaga POLRI ke dalam UU, mengandung tujuan demi kepastian hukum, kesebandingan hukum yang serasi, dan menumbuhkan keadilan hukum bagi Anggota POLRI dan Keluarga POLRI. Pertimbangan masalah hukum di atas, maka penulis dalam buku ini ini perlu membedah dan mengkaji judul "Kebijakan Formulasi Bantuan Hukum Bagi Anggota Polri Dan Keluarga Polri".

Dalam penulisan buku ini penulis mendasarkan **alasan filosofis, historis, yuridis, sosiologis** dan fakta hukum yang ada baik berupa bahan hukum yang bertautan dengan masalah penelitian atau penulisan sebagai berikut: (1) Apakah dasar filosofi pemberian bantuan hukum bagi Anggota POLRI dan Keluarga POLRI ?. dan (2) Bagaimana kebijakan formulasi perumusan norma bantuan hukum bagi Anggota POLRI dan Keluarga POLRI di masa mendatang ?. Memahami rumusan masalah di atas, maka Penulis menggunakan **penelitian hukum normatif**, untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum sesuai isu hukum atau masalah hukum yang ditetapkan menjadi rumusan masalah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*), pendekatan sejarah (*Historical Approach*), pendekatan filosofi (*Philosophical Approach*) serta pendekatan studi dokumen (*Docoment Study Approach*).

Adanya hasil bahan-bahan hukum yang terkumpul, kemudian dianalisis dalam penulisan buku ini ini bersifat normatif-deskriptif, kemudian diinteraksikan dengan didukung dan dilengkapi adanya fakta yang

bersifat empiris-deskriptif serta kerangka teoritis dengan tahapan *Grand Theory* yaitu Teori Hak Asasi Manusia. Suatu alasan yang fundamental adalah adanya perlindungan dan penghormatan Hak Asasi Manusia. Untuk tahapan *Middle Range Theory* meliputi Teori Negara Hukum dan Teori Keadilan dengan alasan berlakunya asas legalitas dalam negara hukum, sehingga Lembaga yang ada harus memiliki landasan hukum untuk menjalankan fungsi dan wewenangnya memiliki nilai yang sah menurut hukum dan memberikan jaminan keadilan. Selanjutnya *Applied Theory* yang terdiri dari Teori Sistem Peradilan Pidana, Teori Kebijakan Formulasi, Teori Jenjang Norma dan Teori Hukum Responsif. Pertimbangan yang utama dari Teori Sistem Peradilan Pidana untuk melindungi upaya pemberian bantuan hukum bagi Anggota POLRI dan Keluarga POLRI yang terkait dengan masalah hukum. Teori Kebijakan Formulasi diperlukan untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan terkait dengan rumusan norma pemberian bantuan hukum bagi Anggota POLRI dan Keluarga POLRI yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Teori Jenjang Norma akan mempertegas hierarki dan kedudukan/peletakan peraturan perundang-undangan terkait dengan pemberian bantuan hukum di Lembaga POLRI bagi Anggota POLRI dan Keluarga POLRI. Teori Hukum Responsif diharapkan dapat mengarahkan Anggota POLRI dan Keluarga POLRI memperoleh pemberian bantuan hukum yang benar dan manusiawi serta sesuai dengan perkembangan masyarakat yang menjunjung tinggi Supremasi hukum.

Berdasarkan hasil penelitian atau penulisan dan analisis tersebut, maka diperoleh pemecahan masalah untuk dirumuskan dalam kesimpulan serta dijadikan dasar dalam memberikan rekomendasi kepada Pemerintah dan legislatif untuk mengatur tentang pemberian bantuan hukum terhadap Anggota POLRI dan Keluarga POLRI dalam bentuk Undang-undang (UU) sebagai upaya menjawab kekosongan norma dan ketidaksesuaian secara vertikal, dapat meningkatkan kesejahteraan Anggota POLRI dan keluarga POLRI, karena bentuk kesejahteraan tidak hanya berdimensi material saja, akan tetapi juga berwujud ketenteraman bathin, ketenangan, dan kepuasan bathin dalam pelaksanaan tugas, memberikan jaminan perlindungan hukum serta menumbuhkan keadilan hukum bagi Anggota POLRI dan Keluarga POLRI.

B. Metode Penelitian dan Teknik Penulisan

Metode Penelitian yang digunakan Penulis dalam penelitian ini, adalah metode yuridis normatif atau **penelitian hukum normatif**. Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad memberikan penjelasan perihal penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah

dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).[16] Selanjutnya Peter Mahmud Marzuki menjelaskan penelitian hukum normatif adalah : suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi … Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskriptif dalam penyelesaian masalah yang dihadapi".[17]

Kemudian Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji memberikan pendapat penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder) yang mencakup : penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi secara vertikal dan horizontal (yakni meneliti keserasian hukum positif atau peraturan perundang-undangan agar tidak bertentangan berdasarkan hierarki perundang-undangan berdasarkan *stufen bau theory*), perbandingan hukum, dan sejarah hukum.[18] Menurut Hutchinson telah membedakan penelitian hukum menjadi 4 (empat) tipe sebagai berikut:

> "… *1. Doctrinal Research : research which provides systematic exposition of the rules governing a particular legal category, analyses the relationship between rules, explain areas of difficulty and, perhaps, predicts future development. 2. Reform Oriented Research : research which intensively evaluates adequacy of existing rules and which recommends changes ti any rules found wanting. 3. Theoretical Research : research which foster a more complete understanding of the conceptual bases of legal principles and of combined effects of a range of rules and procedures that touch on a particular area ot activity. 4. Fundamental Research : research designed to secure a deeper understanding of law as a social phenomenon, including research on the historical, philosophical, linguistic, economic, social or implication …*".[19]

Dalam 4 (empat) tipe penelitian hukum yang bersifat *doctrinal* terkait dengan sifat keilmuan hukum yang *preskriptif*, yaitu dengan melakukan kajian terhadap asas-asas, konsep-konsep, dan teori-teori hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, juga doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi, terkait dengan konsep

---

[16]Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 34.

[17]Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum,* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 35.

[18]Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 15-20.

[19]Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.,* hlm. 32-33.

Kebijakan Formulasi Bantuan Hukum Bagi Anggota POLRI dan Keluarga POLRI.

Menurut pendapat Ronny Hanitijo Soemitro memberikan penjelasan perihal Penelitian Hukum dapat dibedakan antara : Penelitian Hukum Normatif atau Penelitian Hukum Doktrinal yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan, selanjutnya untuk Penelitian Hukum Empiris atau Penelitian Hukum Sosiologiss yaitu penelitian hukum yang memperolehh datanya dari data primerr atau data yangg didapatkan langsung dari masyarakat.[20] Penelitian buku ini yang berjudul "Kebijakan Formulasi Bantuan Hukum Bagi Anggota Polri Dan Keluarga Polri", ini adalah jenis penelitian hukum normatif yang berlandaskan paradigma hermeneutik. Menurut paradigma penelitian buku ini ini landasan yang fundamental antara lain adalah pemahaman filsafat dan sifat keilmuan ilmu hukum sebagaimana dijelaskan oleh Bernard Arief Sidharta, sebagai berikut:

> "…ilmu hukum adalah ilmu normatif yang termasuk ke dalam kelompok ilmu-ilmu pratikal yang ke dalam pengembanannya berkonvergensi semua produk ilmu-ilmu lain (khususnya sosiologi hukum, sejarah hukum, dan filsafat hukum) yang relevan untuk secara hermeneutis menetapkan proposisi hukum yang akan ditawarkan untuk dijadikan isi putusan hukum sebagai penyelesaian masalah hukum konkrit yang dihadapi…".[21]

Peneliti harus dapat menjelaskan jenis penelitiannya berbeda dengan jenis penelitian orang lain, agar dapat diketahui bahwa penelitian yang dilakukannya adalah asli penelitiannya (menjaga orisinalitas penelitian) dan bukan plagiat dari penelitian orang lain. Oleh karena itu, dalam menentukan jenis ini, peneliti harus menyesuaikan dengan isu hukum atau topik penelitian atau permasalahan yang diajukan dan disesuaikan dengan keinginan peneliti itu sendiri.[22]

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dalam rangka menelaah peraturan perundang-undangan sebagai dasar langkah awal untuk melakukan analisis terkait dengan isu hukum yang diteliti. Pendekatan perundang-undangan akan berguna untuk kepentingan praktis dan kepentingan akademis. Kepentingan praktis adalah mencari sinkronisasi antara satu peraturan perundang-undangan dengan peraturan

---

[20]Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum,* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 24.

[21]Bernard Arief Sidharta, *Disiplin Hukum tentang hubungan antara Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum (state of the arts),* (Jakarta: Makalah disampaikan dalam Rapat Tahunan Komisi Disiplin Ilmu Hukum, 2001), hlm. 9.

[22]Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Op. Cit.,* hlm. 155-156.

perundang-undangan lainnya, sedangkan dalam kepentingan akademis adalah untuk mencari dasar hukum dan kandungan filosofi suatu perundang-undangan.

Pendekatan konseptual berawal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut peneliti akan mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang prinsip persamaan di depan hukum *(equality beforee the laww),* konsep kebijakan formulasi, konsep keluarga POLRI, prinsip perlindungan hukum, dan prinsip keadilan dalam sistem peradilan (*fairness),* baik secara formil maupun materiilnya bertautan dengan Kebijakan Formulasi Bantuan Hukum Bagi Anggota Polri Dan Keluarga Polri.

Pendekatan perbandingan merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain, dapat juga membandingkan suatu putusan pengadilan yang satu dengan putusan pengadilan lainnya untuk masalah yang sama.[23] Selanjutnya dapat juga melakukan perbandingan dalam mengungkapkan persamaan dan perbedaan, termasuk perbandingan adanya persamaan sistem hukum dan perbedaan sistem hukum antara satu negara dengan negara yang lain.

Dalam penulisan buku ini pendekatan perbandingan hukum difokuskan terhadap peraturan perundang-undangan antara di Lembaga TNI dan di Lembaga POLRI, serta pendekatan perbandingan antara lembaga POLRI dengan Kepolisian Negara yang lainnya seperti : Kepolisian Negara Philippina dan Kepolisian Negara Thailand. Perbandingan antara POLRI dan Kepolisian Negara Philippina, Kepolisian Negara Thailand, karena perbedaan suatu negara yang menganut "C*ommon Law System*".

Menurut Satjipto Rahardjo memberikan pendapat: Penelitian Hukum Normatif yang menggunakan pendekatan sejarah memungkinkan seorang peneliti untuk memahami hukum secara lebih mendalam tentang suatu sistem atau lembaga atau suatu pengaturan hukum tertentu, sehingga dapat memperkecil kekeliruan, baik dalam pemahaman maupun penetapan suatu lembaga atau ketentuan hukum tertentu.[24] Kedudukan anggota Polri sebelumnya tunduk kepada Peradilan Militer, ketika dalam wadah integral ABRI, sedangkan pada pasca reformasi dan menuju POLRI mandiri, untuk kedudukan anggora POLRI tunduk kepada Peradilan Umum sampai dengan sekarang.

Dengan pendekatan filosofi, maka konsekuensinya harus menyesuaikan dengan sifat filsafat yaitu : mendasar, menyeluruh dan spekulatif, sehingga

[23]*Ibid.,* hlm. 133.

[24]Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum,* (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 32.

dalam pendekatan filosofi ini akan mengupas masalah hukum atau materi penelitian secara menyeluruh, radikal dan mendalam.[25]

Penggunaan pendekatan studi dokumen yang perlu dipahami adalah *Ratio Decidendi* adalah alasan-alasan hukum yang dipakai oleh Hakim untuk sampai pada putusannya. *Ratio Decidendi* inilah yang menunjukkan bahwa ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat preskriptif bukan deskriptif.[26] Selanjutnya diktum yaitu putusannya merupakan sesuatu yang bersifat deskriptif, maka pendekatan studi dokumen bukanlah merujuk kepada diktum putusan pengadilan, melainkan merujuk kepada *Ratio Decidendi*. Adapun kegunaan pendekatan studi dokumen bukan saja, karena *Ratio Decidendi*-nya adalah penafsiran atau penghalusan hukum, melainkan juga dalam hal undang-undang tidak mengaturnya.[27]

Bahan hukum primer terdiri dari: perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Selanjutnya bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar terhadap putusan pengadilan.

Dalam hal bahan hukum tersier juga merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang berupa kamus, ensiklopedi, leksikon dan lain-lain. Namun untuk bahan hukum tersier terdapat sedikit perbedaan antara Peter Mahmud Marzuki dengan pakar penelitian hukum lainnya. Peter Mahmud Marzuki mengatakan "bahwa kelompok ketiga adalah bahan non hukum, bahan non hukum dapat berupa semua literatur yang berasal dari non hukum, sepanjang berkaitan atau mempunyai relevansi dengan topik penelitian".[28]

Dalam penelitian hukum normatif atau kepustakaan, teknik pengumpulan data dilaksanakan dengan studi pustaka, terhadap bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier atau bahan non hukum. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun sekarang banyak dilakukan penelusuran bahan hukum tersebut dengan melalui media internet.[29]

Selanjutnya upaya menemukan fakta kemasyarakatan bersifat empiris-deskriptif Kemudian dilakukan dengan cara pengklarifikasian kepada narasumber atau informan tujuan untuk mendapatkan informasi

[25]Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Op. Cit.,* hlm. 190.
[26]Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.,* hlm. 119.
[27]*Ibid.,* hlm. 124.
[28]*Ibid.,* hlm. 143.
[29]Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Op. Cit.,* hlm. 160

atau penjelasan yang benar dan lengkap, dengan menggunakan teknik wawancara (*interview*).

Dalam penelitian hukum normatif, pengolahan bahan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Untuk penulisan buku ini ini pengolahan bahan di lakukan dengan cara, melakukan seleksi data sekunder atau bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi berdasarkan penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis dan secara logis artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu sama bahan hukum yang lainnya untuk mendapatkan gambaran umum dari hasil penelitian.[30]

Sifat analisis data atau bahan hukum dalam penelitian hukum memiliki sifat seperti deskriptif, evaluatif dan preskriptif, untuk penelitian buku ini ini menggunakan **analisis normatif-deskriptif kualitatif.** Penjelasan sifat analisis deskriptif,[31] adalah untuk memberikann gambaran atau pemaparann atas subjek dan objekk penelitian, sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan, yang mana penulis tidak melakukan justifikasi terhadap hasil penelitiannya tersebut.

Hasil analisis data atau bahan hukum dalam penulisan buku ini bersifat normatif-deskriptif, kemudian diinteraksikan dengan didukung dan dilengkapi adanya fakta kemasyarakatan bersifat empiris-deskriptif yang telah dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif yaitu suatu tata cara analisis yang menghasilkan data deskriptif analitis adalah apa yang dikatakan oleh narasumber atau informan secara tertulis atau lisan, dan perilaku yang nyata, yang di pelajari sebagai sesuatu yang utuh.[32]

Secara sederhana alur metode penelitian yang digunakan dalam penelitian buku ini dapat digambarkan dalam ragaan berikut ini:

---

[30]Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Op. Cit.,* hlm. 181.
[31]*Ibid,*.
[32]Bernard Arief Sidharta, *Op, Cit,*. hlm. 250.

Ragaan: 3
Alur Metode Penelitian

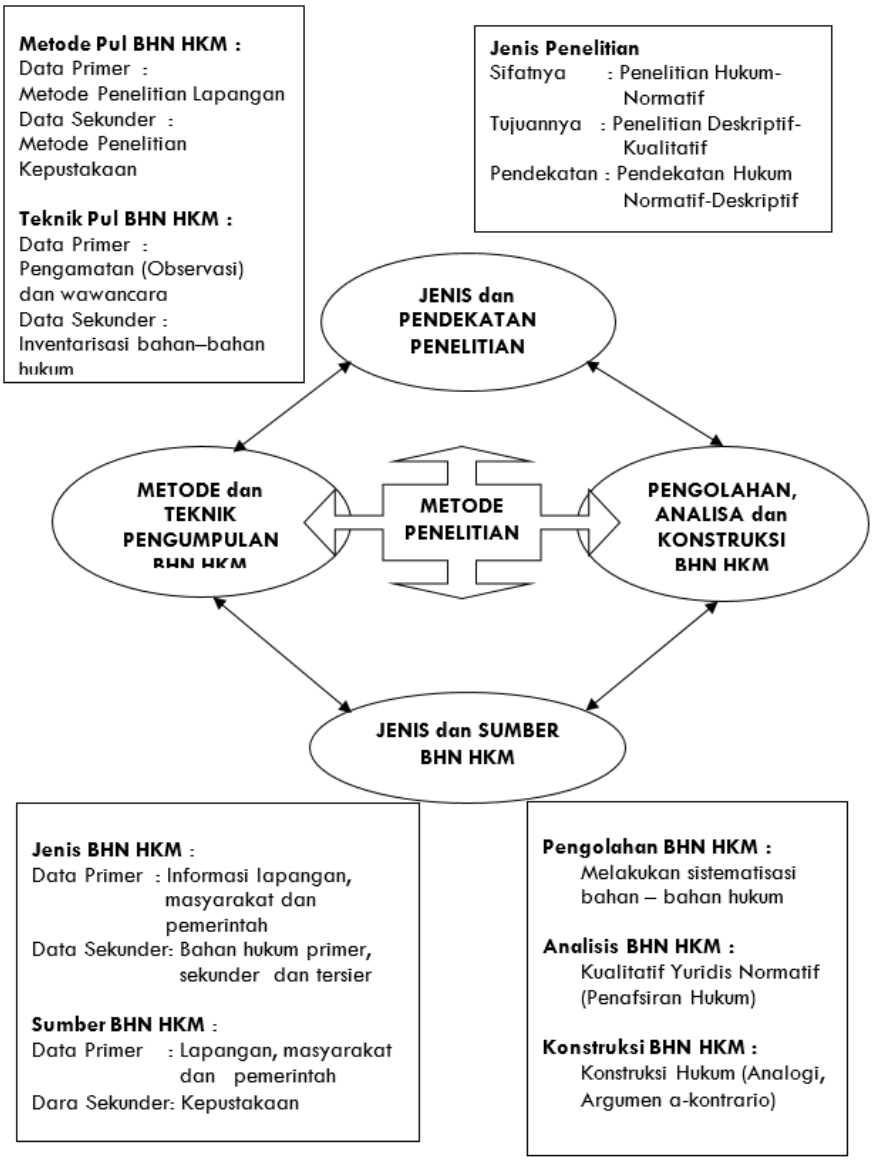

C. Sistematika Penulisan Buku

Dalam penulisan buku ini diperlukan bahan hukum yang lengkap, benar dan konkrit serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Substansi penelitian atau penulisan buku ini ini akan mencakup ruang lingkup yang menyeluruh, komprehensip, sehingga dapat memberikan suatu deskriptif yang sebenarnya dengan objektif tentang permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Sesuai dengan judul buku ini yang telah dikaji oleh Penulis, maka sekaligus secara tidak langsung telah diberikan batasan ruang lingkup penulisan sebagai upaya tindak lanjut penyelesaian buku ini ini. Untuk lebih jelasnya yang menjadi batasan dan ruang lingkup penulisan buku ini adalah mengkaji Kebijakan Formulasi Bantuan Hukum bagi Anggota POLRI dan Keluarga POLRI. Selanjutnya untuk memberikan gambaran atau kerangka penulisan buku ini di bawah ini akan diuraikan pokok -pokok yang tertuang melalui bab demi bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

Ruang lingkup yang menjadi bagian bab I ini meliputi: latar belakang masalah, desain penelitian, metode penelitian dan teknik penulisan, dan sistematika penulisan buku.

Bab II KERANGKA TEORITIK DAN KERANGKA KONSEPTUAL

Dalam pembahasan untuk Bab II ini terbagi menjadi 2 (dua) bagian penting antara lain : Kerangka Teoritik dan Kerangka Konsep. Dalam Kerangka Teoritik akan dibahas penggunaan dan penerapan teori-teori tersebut sebagai pisau analisis dalam membahas dan mengkaji rumusan masalah yang ada dengan membagi lapisan teori yang digunakan sebagai *Grand Theory* berupa Teori Hak Asasi Manusia, dan untuk *Middle Range Theory* berupa Teori Negara Hukum dan Teori Keadilan, selanjutnya pada *Applied Theory* berupa Teori Sistem Peradilan Pidana, Teori Kebijakan Formulasi, Teori Jenjang Norma (*stufen bau theory*) dan Teori Hukum Responsif. Selanjutnya terfokus kepada Kerangka Konsep akan diuraikan mengenai penegasan atas istilah dan pengertian dari Kebijakan Formulasi, Bantuan Hukum, Anggota POLRI dan Keluarga POLRI. Penggunaan dan penerapan dari beberapa teori tersebut di atas, diharapkan dapat dijadikan pisau analisis dalam mengkaji, menguraikan dan membedah Kebijakan Formulasi Bantuan Hukum bagi Anggota POLRI dan Keluarga POLRI.

Bab III DASAR FILOSOFI PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI ANGGOTA POLRI DAN KELUARGA POLRI

Kajian dilakukan terhadap **permasalahan kesatu** pada penulisan buku ini ini adalah Apakah dasar filosofi pemberian bantuan hukum bagi Anggota POLRI dan Keluarga POLRI, dimulai dengan penulisan dan pembahasan yang meliputi : Pembahasan **sub bab dasar filosofis bantuan hukum dalam ketentuan internasional** meliputi : sub-sub bab *Universal Declaration of Human Rights,* sub-sub bab *Convention for The Protection of Human Rights and Fondamental Freedoms,* sub-sub bab *International Covenant on Civil and Political Rights,* sub-sub bab *Basic Principles on the Role of Lawyers*. Tahapan Penulisan dan Pembahasan **sub bab dasar filosofis bantuan hukum dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia** dengan penajaman pada sub sub bab perumusan filosofis pemberian bantuan hukum yang berlaku umum meliputi antara lain : pada UUD Negara RI Tahun 1945, UU RI No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *Internationall Covenantt on Civil andd Political Rights,* UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU RI No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, UU RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU RI No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UU RI No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, UU RI No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, UU RI No. 34 Tahun 2004 tentang TNI. UU RI No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI dan RUU RI No. ... Tahun ... tentang Hukum Acara Pidana. Selanjutnya **sub bab Dasar filosofi dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia** dengan penajaman sub sub bab kajian yuridis, kajian teoritik dan landasan filosofis.

Bab IV KEBIJAKAN FORMULASI PERUMUSAN NORMA BANTUAN HUKUM BAGI ANGGOTA POLRI DAN KELUARGA POLRI DI MASA MENDATANG

Kajian selanjutnya terhadap **permasalahan kedua** penulisan buku ini ini adalah Bagaimana kebijakan formulasi perumusan norma bantuan hukum bagi Anggota Polri dan Keluarga Polri dimasa mendatang, dimulai penulisan dan pembahasan yang meliputi: Tahapan Penulisan dan Pembahasan **sub bab** pengaturan bantuan hukum dalam beberapa Konvensi Internasional terbagi dari sub sub bab pengaturan bantuan hukum pada *Universal Declaration of Human Rights,* sub sub bab pengaturan bantuan hukum pada *Convention for the Protection of Human Rights and*

Fundamental lFreedoms (Pembukaan Konvensi untuk Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Mendasar), sub sub bab pengaturan bantuan hukum pada *International Covenant on Civill and Political Rights,* sub sub bab pengaturan bantuan hukum pada *Access to Lawyer and Legal Services*, sub sub bab pengaturan bantuan hukum pada *Special Protection Measures In The Criminal Justice Process*. Tahapan Penulisan dan Pembahasan **sub bab** pengaturan bantuan hukum dalam Perundang-Undangan di Kepolisian beberapa Negara terbagi dari sub sub bab Kepolisian Philipina, sub sub bab Kepolisian Thailand, sub sub bab Kepolisian Malaysia dan sub sub bab Kepolisian Singapura. Tahapan Penulisan dan Pembahasan **sub bab** Pengaturan Bantuan Hukum dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia dengan penajaman pada sub sub bab **Pengaturan Bantuan Hukum yang berlaku Umum** diarahkan pada UU RI No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU RI No . 18 Tahun 2003 tentang Advokat, UU RI No. 48 Tah un 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU RI No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan RUU RI No. ... Tahun ... tentang Hukum Acara Pidana. Pada sub sub bab **Pengaturan Bantuan Hukum yang berlaku Khusus di Lembaga TNI** terfokus pada UU RI No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, PP RI No. 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI dan SKEP MENTERI PERTAHANAN KEAMANAN No.SKEP/168/III/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Hukum di Lingkungan Departemen Pertahanan dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 1971 tentang Pegawai Negeri/Anggota ABRI yang bertindak sebagai Pembela/Penasihat Hukum di muka Pengadilan Umum. Selanjutnya sub sub bab **Pengaturan Bantuan Hukum yang berlaku khusus di Lembaga POLRI** di fokuskan pada UU RI No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI, PP RI No. 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum bagi Anggota Polri, PP RI No. 42 Tahun 2010 tentang Hak-Hakk Anggota POLRI dan PERKAP No. 2 Tahun 2017 tentangg Tata Cara Pemberiann Bantuan Hukum Oleh POLRI dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 1971 tentang Pegawai Negeri/ Anggota ABRI yang bertindak sebagai Pembela/Penasihat Hukum di muka Pengadilan Umum. Tahapan penulisan dan pembahasan **sub bab** Implementasi bantuan hukum dalam pratik peradilan dan di Lembaga POLRI dengan penajaman pada sub sub bab pedoman pemberian Bantuan Hukum antara lain

: tata cara permohonan bantuan hukum, beragam pelaksanaan bantuan hukum pengendalian dan pengawasan bantuan hukum, untuk sub sub bab penerapan pemberian bantuan hukum bagi anggota POLRI dan keluarga POLRI antara lain mencakup : perkara pidana, gugatan perdata, pelanggaran disiplin dan pelanggaran kode etik profesi POLRI, Selanjutnya sub sub bab Pengawasan dan Pengendalikan Bantuan Hukum. Pada tahap **sub bab** pendapat ahli tentang pemberian bantuan hukum dengan penajaman sub sub bab pendapat Artidjo Alkostar, RM. Pangabean, Otto Hasibuan, Andi Mattalatta dan Yusril Ihza Mahendra. Pada bagian akhir difokuskan kepada **sub bab** Kebijakan Formulasi Perumusan Norma bantuan hukum bagi Anggota POLRI dan Keluarga POLRI di masa mendatang dengan penajaman pada sub sub bab letak rumusan norma bantuan hukum bagi anggota POLRI dan keluarga POLRI yang difokuskan pada letak rumusan norma bantuan hukum **dalam UU**, dengan kajian yuridis, kajian teoritik, landasan historis, landasan sosiologis dan landasan filosofis. Pada bagian akhir penajaman pada sub sub bab Rumusan Norma bantuan hukum bagi Anggota POLRI dan Keluarga POLRI yang difokuskan pada **subjek hukum** yang mendapat permintaan bantuan hukum, dengan kajian yuridis, kajian teoritik dan landasan filosofis.

Bab V PENUTUP

Pada bab ini terbagi atas : 2 (dua) komponen penting berupa kesimpulan dan saran. Untuk bagian **kesimpulan** akan dijelaskan tentang beberapa hal penting yang tercantum dalam kesimpulan dari ke 2 (dua) permasalahan yang menjadi pokok pembahasan yang berhubungan dengan Kebijakan Formulasi Bantuan Hukum Bagi Anggota POLRI dan Keluarga POLRI. Selanjutnya untuk ke 2 (dua) permasalahan yang menjadi fokus kajian adalah pertanyaan tentang Apakah Dasar Filosofi pemberian bantuan hukum bagi Anggota POLRI dan Keluarga POLRI,dan Bagaimana Kebijakan Formulasi perumusan norma Bantuan Hukum Bagi Anggota POLRI dan Keluarga POLRI di masa mendatang. Penjelasan berikutnya perihal buku ini ini yang ditulis dalam bab ini adalah adanya berbagai **saran** sebagai sumbangan pemikiran ilmiah yang diharapkan dapat memberi informasi dan pemahaman tentang hak hak atas bantuan hukum, khususnya bagi Anggota POLRI dan Keluarga POLRI yang mendapatkan permasalahan hukum, serta kontribusi terhadap pemerintah, legislatif dan lembaga POLRI tentang penyempurnaan dan pengembangan Kebijakan

Formulasi Bantuan Hukum Bagi Anggota POLRI dan Keluarga POLRI

BAB II

KERANGKA TEORITIK DAN KERANGKA KONSEPTUAL

A. Kerangka Teoritik dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritik

Dalam buku ini akan membedah dan mengkaji secara mendalam tentang "Kebijakan Formulasi Bantuan Hukum Bagi Anggota POLRI dan Keluarga POLRI". Agar pembahasan lebih komprehensif, perlu dipahami beberapa teori yang dipergunakan untuk membahas dan mengkaji yang terkait dengan permasalahan yang dipilih oleh penulis.

a. Grand Theory

1) Teori Hak Asasi Manusia

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang menyatakan arti "hak" yakni (1) yang benar; (2) milik, kepunyaan; (3) kewenangan; (4) kekuasaan untuk berbuat sesuatu; (5) kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu; (6) derajat atau martabat; (7) hukum dan wewenang menurut hukum. Hak Asasi adalah kebutuhan yang bersifat mendasar dari umat manusia. Pengertian yang beragam dan luas tersebut pada dasarnya memuat prinsip, hak adalah sesuatu yang oleh sebab itu seseorang (pemegang) mempunyai keabsahan untuk menuntut sesuatu yang dianggap tidak dipenuhi atau diingkari. Asal usul Hak Asasi merupakan pemberian dari Tuhan menurut hukum alam, hak asasi manusia bukan sesuatu hal yang baru karena dikenal sejak Yunani dan Romawi kuno yang mengakui eksistensi hukum kodrat. Dalam perkembangan pemikiran humanis demikian diserap pada jaman *Renaissance* dan bertumbuh subur ketika era *Aufklarung*. Penyerapan ini memberikan kewenangan yang amat leluasa berkembangnya Teori Moralitas yang bersumberkan pada hakikat hak-hak hakiki dari individu. Sejarah panjang perekatan antara HAM dan individu manusia, tertuang dalam sejumlah dokumen penting seperti *Magna Charta* (1215), *Petition of Right* (1628), *Bill of Rightt* (1689). Kelahiran *Magna Charta* didahului oleh pemaksaan kepada Raja John Lockland, agar mengakui hak-hak asasi

manusia, antara lain : kemerdekaan seseorang tidak bebas disandera atau dirampas selain berdasarkan undang-undang atau keputusan hakim; dan pemungutan pajak tidak boleh dilakukan kalau hanya berdasarkan atas perintah raja saja. Pada dasarnya terdapat 2 (dua) hak dasar pada manusia yaitu pertama, hak manusia (*human rights*) adalah hak yang melekat pada manusia dan secara asasi ada sejak manusia itu dilahirkan. Hak manusia berkaitan dengan eksistensi hidup manusia, bersifat tetap dan utama, tidak dapat dicabut, tidak tergantung dengan ada atau tidaknya orang lain di sekitarnya. Dalam skala yang lebih luas hak asasi menjadi asas undang-undang. Wujud hak ini dapat berupa : kebebasan batin, kebebasan beragama, kebebasan hidup pribadi, atas nama baik, melaksanakan pernikahan, kebebasan untuk berkumpul dan mengeluarkan pendapat, emansipasi wanita. Kedua, hak undang-undang (*legal rights*) yaitu hak yang diberikan oleh undang-undang secara khusus kepada pribadi manusia. Oleh karena diberikan undang-undang, maka sifat pengaturannya harus jelas tertuang dalam sejumlah peraturan perundang-undangan. Barang siapa yang tidak memenuhi ketentuan undang-undang, maka kepadanya dapat diberikan sanksi yang ditetapkan oleh pembentuk undang-undang.[33]

Kehidupan bernegara, eksistensi lemah kuatnya struktur hak pribadi dan hak undang-undang tergantung dari lemah kuatnya hak sosial yang melingkupinya. Hak pribadii pada suatu negara yang mendahulukan kepentingan umum (negara sosialis) demikian lemah kedudukannya karena segala sesuatunya yang harus mengutamakan kepentingan umum. Sebaliknya pada negara yang bersistem liberalisme memprioritaskan aspek individual, hak sosial akan memiliki kedudukan yang lebih lemah.

Hak-hak manusia disebut hak asasi, karena dinilai sebagai fundamen yang di atas seluruh organisasi hidup bersama harus dibangun dan merupakan asas-asas undang-undang. Arti hak-hak asasi itu menjadi jelas, apabila pengakuan akan hak-hak tersebut dinilai sebagai bagian humanisasi hidup yang mulai digalang sejak manusia menjadi sadar tentang tempat dan tugasnya di dunia ini. Persoalannya sekarang, siapa penanggung jawab masalah perlindungan HAM ini?

[33]I Gede Arya B. Wiranata, *Hak Asasi Manusia-Hakikat, Konsep & Implikasinya Dalam Perspektif Hukum & Masyarakat*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2005), hlm. 229.

Secara teori ada 2 (dua) pendapat mengenai tanggung jawab ini. Pertama adalah menjadi tugas pemerintah atau suatu negara hukum untuk mengatur penerapan hak-hak asasi ini, yang berarti pelaksanaannya, mengatur pembatasan-pembatasannya demi kepentingan umum, kepentingan bangsa dan negara. Kedua Pandangan lain menyatakan bahwa tanggung jawab tidak harus berada pada negara, namun juga pada segenap individu warga negara. Jadi secara bersama-sama mempunyai kewenangan dalam upaya perlindungan hak-hak asasi ini. Hal ini disebabkan ada beberapa faktor penyebab:

a) Kepentingan HAM tidak hanya menyangkut kepentingan negara semata, tetapi juga menyangkut kepentingan warga negara;
b) HAM yang sepenuhnya itu bersumber pada pertimbangan normatif agar manusia diperlakukan sebagaimana martabat manusia yang sesungguhnya;
c) Operasionalisasi kegiatan HAM memiliki tanggung jawab bersama antara manusia dalam struktur negara yang harus berinteraksi dan harus diwujudkannya.[34]

Di Indonesia ketentuan tentang hak asasi tercantum dalam pembukaan dan sejumlah pasal-pasal naskah asli UUD Negara RI Tahun 1945 (sekarang sudah mengalami empat kali amandemen): Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945, Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28, Pasal 29 ayat (1), Pasal 29 ayat (2), Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34. Dibandingkan dengan Undang-undang Dasar lainnya yang pernah berlaku, UUD Negara RI Tahun 1945 ini relatif lebih sedikit dan bersifat umum pengaturan mengenai HAM. UUDS misalnya dari 197 pasal, 30 pasalnya secara khusus memuat ketentuan tentang HAM. Amandemen UUD Negara RI Tahun 1945 tahap II mengadopsi cukup banyak rumusan mengenai hak asasi manusia sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal amandemen yakni Pasal 18 B Ayat 2, dan Pasal 27, Pasal 28 A hingga 28 I. Rekomendasi baru dalam pasal-pasal amandemen tersebut di atas memuat secara tegas tidak hanya hak asasi, juga kewajiban asasi.

Perwujudan hak dasar yang tertuang dalam UUD di atas kemudian dijabarkan dalam bentuk kebijakan dan sejumlah

[34]*Ibid.,* hlm. 230.

peraturan perundangan yang disusun secara bersama antara Presiden bersama-sama DPR. Selain membentuk sebuah kementerian khusus yang menangani urusan wanita dalam kabinet yakni Menteri Negara Urusan Peranan Wanita beberapa tahun terakhir ada upaya pelaksanaan konsep hak-hak asasi manusia, pemerintahan juga menetapkan sejumlah peraturan perundang-undangan seperti : UU RI Nomor 26 Tahun 1999 tentang Pencabutan UU RI Nomor 11/Pnps/1963 Tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi, UU RI Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berhubungan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara, UU RI Nomor 5 Tahun 1998 tentang Ratifikasi atas Konvensi Anti Penyiksaan, UU RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU RI Nomor 29 Tahun 1999 tentang Ratifikasi atas Konvensi Anti Ras Diskriminasi, dan UU RI Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Secara konsepsional beragam paradigma "baru" itu sudah mengakui nilai-nilai kemanusiaan yang universal, yaitu seluruh nilai-nilai yang diatur dalam Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia PBB sudah diakui Indonesia melalui Rencana Aksi Nasional (RAN) Hak Asasi Manusia Departemen Luar Negeri yang telah didahului Pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Keppres No. 50 Tahun 1993). Rencana Aksi Nasional diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2004.

Jika dilihat dari pendekatan naturalis, HAM terlihat sebagai bentuk lahirnya esensi dari kehidupan manusia sendiri secara alamiah. Berbeda dengan pendekatan naturalis, HAM tidaklah eksis secara independen dari usaha manusia secara alamiah, namun ia dibentuk oleh kesepakatan dan tindakan nyata manusia (misalnya : berbasis pada kemanfaatannya). Oleh karena itu maka *Human Right is seen also as product from certain public and law system*.[35] (Terjemahan bebasnya : HAM dilihat pula sebagai suatu produk dari masyarakat tertentu dan sistem hukumnya).

Menurut Stephen C. Angle : *The concept of human right is a product of historical development. It is closely associated with specific social, political, and economic conditions and the specific history, culture, and values of a particular country. Different historical development stages have different human*

[35] James W. Nickel, *Making Sense of Human Right*, University of California Press, Berkeley, 1987, P. 192.

right requirement. Countries at different development stages or with different historical traditions and cultural backgrounds also have different understanding and practice of human right. Thus, one should not and cannot think of the human right standard and model of certain countries as the only proper ones and demand all countries to comply with them.[36] (Terjemahan bebasnya : Konsep Hak Asasi Manusia adalah suatu produk dari perkembangan sejarah. Hal tersebut sangat lekat dihubungkan dengan sejarah dan kondisi-kondisi sosial, politis, dan ekonomi yang spesifik, kultur, dan nilai-nilai dari negeri tertentu. Tahap perkembangan sejarah yang berbeda mempunyai standar hak asasi manusia yang berbeda. Negara-negara pada tahap perkembangan atau dengan tradisi-tradisi sejarah dan latar belakang budaya yang berbeda juga mempunyai pemahaman dan praktik hak asasi manusia yang berbeda. Jadi dengan demikian, tidak ada satu pun yang boleh berpikir tentang standar dan model hak asasi manusia dari negara-negara tertentu sebagai satu-satunya yang tepat dan meminta semua negara untuk mematuhinya).

Masalah penanggulangan kejahatan pada hakikatnya tidaklah dapat dipisahkan dengan ide perlindungan Hak Asasi Manusia serta penegakkan keadilan, menurut Stephen C Angle bahwa konsepsi Hak Asasi Manusia di satu negara berbeda dengan negara lain, sehingga tidak boleh ada sampai berpikir tentang standar dan model Hak Asasi Manusia dari negara tertentu yang paling benar, bahkan sempurna serta meminta negara lain untuk mematuhinya. Secara universal masyarakat dunia mengakui bahwa setiap manusia mempunyai sejumlah hak yang menjadi miliknya sejak keberadaannya sebagai manusia diakui sekalipun manusia itu belum dilahirkan ke dunia. Hak-hak tersebut melekat pada diri setiap manusia bahkan membentuk harkat manusia itu sendiri sebagaimana ditegaskan dalam *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR). Pendapat Aristoteles menyatakan bahwa manusia sejak lahir takluk di bawah hukum kodrat yang rasional menguasai yang irrasional.[37] Akal budi menguasai

[36]Stephen C. Angle, *Human Rights and Chinese Thought A Cross-Culturul Inquiry*, Cambrigde University Press, 2003, P. 1.

[37]Aristoteles, seperti dikutip O.C. Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, (Bandung : PT. Alumni, 2006), hlm. 52-53.

tubuh, pria menguasai wanita, yang baik menguasai yang buruk, manusia menguasai hewan, dan lain-lain.

Hak Asasi Manusia selanjutnya disebut HAM adalah hak yang melekat sejak manusia itu lahir, sehingga merupakan hak yang bersifat mutlak, tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun dan oleh siapa pun. Pada intinya HAM adalah alat untuk memperkuat dan melindungi setiap individu, dengan menetapkan standar minimum bagaimana seseorang harus diperlakukan (hak untuk tidak disiksa), apa yang wajib diberikan kepada mereka (hak untuk upah minimum dan kondisi kerja yang aman) dan apa yang dapat mereka lakukan (hak untuk memilih dan memberikan suara).[38] Secara historis HAM berkisar pada hubungan antara manusia individu dengan masyarakat politik disebut negara. Sekalipun HAM telah melekat sejak kelahiran manusia, penegakkan dan perjuangannya baru tumbuh ketika manusia dihadapkan pada ancaman yang ditimbulkan oleh kekuasaan negara. Penegakkan HAM memunculkan pertarungan antara dua hak prinsipiil yaitu HAM dan kekuatan/kekuasaan yang melekat pada negara.[39]

Haris Suche,[40] memberikan penjelasan perihal konsekuensi yang harus dilakukan dari pengaturan HAM dalam beberapa Pasal UUD Negara RI Tahun 1945 yang dikutip tersebut adalah baik pengadilan maupun pemerintah memperlakukan orang secara adil. Bahwa tidak seorang pun dapat dipaksa melawan kemauan orang lain baik dengan cara ancaman, desakan maupun dengan sikap politis.

Soenawar Soekawati,[41] berpendapat tentang pengertian prinsip *equality before the law* dalam pengertian Pancasila mempunyai perbedaan dengan prinsip yang dianut oleh negara-negara demokrasi barat, yaitu bahwa persamaan kedudukan dan kebebasan di Indonesia, adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Artinya, HAM tidak bersifat mutlak, karena setiap warga negara wajib mematuhi hukum

[38]Matthew J. Gibney, *Introduction to Globalizing Rights,* (London: Oxford University Press, 2003), P. 5.

[39]Kuntjoro Purbopranoto, *Hak-Hak Asasi Manusia dan Pancasila*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1960), hlm. 16-17.

[40]Haris Suche, *Supremasi Hukum dan Prinsip Demokrasi di Indonesia,* (Yogyakarta, Hanindita, 1985), hlm. 46.

[41]Soenawar Soekawati, *Pancasila dan Hak-Hak Asasi Manusia,* (Jakarta: Akomoda, 1977), hlm. 45.

dan peraturan yang berlaku. Karena itu, pemerintah berhak mengambil tindakan kepada warganya asalkan dapat dipertanggung jawabkan.

Pada masa Yunani Kuno, juga terdapat tanda-tanda bahwa setiap warga yang berada di suatu Negara Kota (*Polis*) telah menikmati hak-hak dasar yang disebut *Isogoria* dan *Isonomia*.[42] Yang dimaksud dengan *Isogoria* adalah hak yang sama untuk bebas berbicara atau mengemukakan pendapat dan *Isonomia* adalah hak yang sama untuk mendapat perlakuan yang sama di depan hukum.

Manusia dan setiap orang memiliki persamaan kedudukan di hadapan hukum dan asas praduga tak bersalah juga di konkretisasi di dalam dokumen historis lainnya yaitu dalam *Magna Carta* 1215[43] dan *Habeas Corpus Act* 1678 di Inggris, serta di Perancis dituangkan dalam *Declaration des Droits dee l 'hommee et du Citoyen* 1789 yang dilhami *Declaration of Indepedence* 1776 di Amerika Serikat. *Magna Carta* 1215, yang dianggap sebagai embrio penegakkan HAM yang dikenal dewasa ini mengisyaratkan persamaan kedudukan di hadapan hukum (*equality bbefore the laww*) dapat disimpulkan dari Pasal 39 dan Pasal 40. Ketentuan dari Pasal 39 disimpulkan bahwa manusia yang bebas dijamin hak-haknya oleh hukum (*free men guaranteed law of the land*) dan Pasal 40 lebih tegas lagi diisyaratkan tentang persamaan kedudukan di hadapan hukum (*guarantee of equal justice*).[44]

Pengertian HAM menurut **Jan Martenson** yaitu hak-hak yang diwariskan dari kodrat kita yang tanpanya kita tidak dapat hidup sebagai manusia.[45] Pada awalnya pengertian tersebut diterima secara universal tapi dalam perkembangannya lebih khusus lagi dalam implementasi ke dalam sistem hukum positif teori dan konsep HAM telah menjadi perdebatan dan kontroversi antara satu bangsa dengan bangsa lainnya. Kajian dalam penulisan ini akan memaparkan konsep-konsep teoretis HAM dan perkembangannya serta bagaimana masing-masing

[42]Cronston, Maurice, *Human Rights Today*, 1962, dikutip dari Rukmana Amanwinata, *Kemerdekaan Mengeluarkan Pikiran Dengan Tulisan Dalam Pasal 28 UUD 1945,* hlm. 29.

[43]Howard, A.E. Dick, *Magna Carta, Text and Commentary,* (Charlotteville: The University Press of Virginia, 1978), P. 25.

[44]Brownlie, Ian, *Basic Documents on Human Rights*, (London: Clarendon Press Oxford, 1971), P. 51.

[45]Jan Martenson, seperti dikutip Muladi, *Demokratisasi HAM dan Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta, 2002), hlm. 1.

konsep teoretis HAM tersebut diwujudkan ke dalam instrumen hukum yang bersifat peraturan perundang-undangan (hukum positif). Pasca reformasi dilakukan amandemen kedua UUD Negara RI Tahun 1945 terkait dengan HAM sebagaimana diatur dalam Pasal 28 UUD Negara RI Tahun 1945 yang akan menjadi dasar penulisan.

Keadilan distribusi adalah identik dengan keadilan atas dasar kesamaan proporsional, yakni memberi setiap orang apa yang menjadi haknya. Kedudukan keadilan berbasis kesamaan adalah terbagi menjadi kesamaan numerik dan kesamaan proporsional, makna kesamaan numerik adalah melahirkan prinsip "semua orang sederajat di depan hukum", sedangkan kesamaan proporsional adalah melahirkan prinsip "memberi setiap orang apa yang menjadi haknya".

Penulisan buku ini menggunakan pendekatan Teori HAM dari Haris Suche, Soenawar Soekawati dan Jan Martenson tentang tanggung jawab Hak-hak asasi manusia tidak harus berada pada negara, juga pada segenap individu warga negara, secara bersama-sama mempunyai kewenangan dalam upaya perlindungan hak-hak asasi ini, untuk mengkaji dan menganalisis rumusan masalah pertama "Apakah dasar filosofi pemberian bantuan hukum bagi anggota POLRI dan Keluarga POLRI" dan rumusan masalah kedua "Bagaimana kebijakan formulasi perumusan norma bantuan hukum bagi Anggota POLRI dan Keluarga POLRI di masa mendatang"

b. Middle Range Theory

1) Teori Negara Hukum

Dalam hal memahami negara hukum secara benar, lebih dahulu perlu diketahui sejarah timbulnya pemikiran atau cita negara hukum. Pemikiran tentang negara hukum sebenarnya sudah tua, jauh lebih tua dari Ilmu Negara, cita negara hukum pertama kali dikemukakan oleh Plato, kemudian dipertegas oleh Aristoteles.[46] Menurut Plato ide lahirnya konsep Negara Hukum berawal dari melihat keadaannya negaranya yang dipimpin oleh seorang yang haus akan harta, kekuasaan dan gila kehormatan, pemerintah bertindak sewenang-wenang, justru tidak memperhatikan penderitaan rakyatnya, sehingga mendorong Plato untuk menulis karya yang berjudul *Politeia*

[46]Azhary, *Negara Hukum Indonesi, Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya*, (Jakarta: UI Pres, 1995), hlm. 19.

berupa suatu Negara yang ideal sekali sesuai dengan cita-citanya, suatu Negara yang bebas dari pemimpin Negara yang rakus dan jahat, agar keadilan dijunjung tinggi.[47]

Pengertian Negara Hukum secara umum adalah kekuasaan negara dibatasi oleh hukum dalam arti bahwa segala sikap, tingkah laku dan perbuatan baik dilakukan oleh para penguasa atau aparatur negara maupun dilakukan oleh para warga negara harus berdasarkan hukum. Dalam kepustakaan Eropa dipergunakan istilah Inggris yakni *Rule of law* atau *government of justice* untuk menyatakan Negara Hukum. Kedua istilah ini tidak terselip perkataan Negara (*state*) melainkan syarat peraturan hukum itu dihubungkan kepada pengertian kekuasaan (*rule*) atau pemerintahan (*government*).[48] Dalam buku Pengertian tentang Negara Hukum, Moh Yamin mendefinisikan Negara Hukum (*rechtsstaat*) atau *government of laws* sebagai berikut : "Kekuasaan yang dilakukan oleh pemerintah hanya berdasarkan dan berasal dari undang-undang dan sekali-kali tidak berdasarkan kekuasaan senjata, kekuasaan sewenang-wenang, atau kepercayaan bahwa kekuatan badanlah yang boleh memutuskan segala pertikaian dalam Negara.[49] Pemerintah dalam menjalankan kekuasaannya diatur dengan undang-undang, jadi yang memerintah dalam Negara Hukum adalah undang-undang dan bukan orang.

Tuntutan akan adanya perlindungan yang lebih besar telah menciptakan konstitusi yang melindungi kepentingan individu dan pembatasan kekuasaan Negara. Dalam Negara Hukum semua orang dipandang sama di hadapan hukum (*equality beforee the law*) dan semua orang harus dapat menunjuk Advokat atau Penasihat hukum (*access to legal counsel*) untuk dibela kepentingan individu dari semua masyarakat Indonesia. Pertimbangan orang mempunyai hak perlindungan hukum terhadap perbuatan penguasa, apalagi terkait dengan perbuatan yang melanggar Hak Asasi Manusia.

Negara hukum yang sering dianggap sebagai terjemahan dari *recht staat* atau *rule of law*. Istilah *Recht Staat* berasal dari bahasa Belanda, sedangkan istilah *rule of law* berasal dari bahasa Inggris, sedangkan dalam bahasa Perancis dikenal

[47]Plato, Von Scomid mengaguminya sebagai pemikir Negara dan Hukum ,*Politiea (the republica)*, P. 19.

[48]Azhary, *Op. cit*. hlm. 18.

[49]Sudarto Gautama, *Pengertian tentang Negara Hukum,* (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 22.

dengan istilah *etit de droit*, semua istilah ini memiliki pengertian yang sama.[50] *Rule of Law* atau *Recht staat*, walaupun sama-sama meletakkan hukum sebagai sumber tertinggi dari setiap kebijakan negara (supremasi hukum), tetapi dalam melindungi hak-hak asasi manusia konsep *Rule of Law* mengedepankan prinsip "*equality before the law*", sedangkan dalam konsep *recht staat* mengedepankan prinsip "*wetmatigheid*". Hal ini terjadi karena lahir dari sistem hukum yang berbeda.[51]

Negara hukum itu sendiri menurut Utrecht dapat dibagi dalam dua bentuk yaitu Negara Hukum Klasik (istilah untuk negara hukum dalam arti formal) dan Negara Hukum Modern (negara hukum dalam arti materiil). Negara Hukum Klasik adalah negara hukum yang bekerjanya hanya menjaga agar jangan sampai ada pelanggaran terhadap ketenteraman dan ketertiban umum seperti yang telah ditentukan oleh hukum tertulis (undang-undang). Negara hanya melindungi jiwa, harta benda atau hak-hak asasi warganya secara pasif, tidak ikut campur dalam urusan perekonomian atau penyelenggaraan kesejahteraan rakyat (negara hanya berfungsi untuk melindungi *the ruling class*). Negara hukum seperti ini sering disebut dengan Negara Jaga Malam (*Nachwakerstaat)*. Sebaliknya Negara Hukum Modern atau sekarang sering disebut dengan *walfare staat* adalah negara yang selain bertugas menjaga keamanan juga menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang benar dan adil sehingga hak-hak warga negaranya benar-benar terjamin.[52]

Selain bentuk pembagian negara hukum seperti diatas, juga dikenal bentuk pembagian negara hukum yang dikemukakan oleh W Friedman, yaitu : bentuk Negara Hukum Formal dan Negara Hukum Materiil. Menurutnya Negara Hukum Formal adalah *organized public power* (kekuasaan umum yang terorganisasi) jadi setiap Negara adalah berdasarkan atas hukum. Hukum adalah alat untuk mengelola negara, termasuk di dalamnya adalah Negara Totaliter. Sebaliknya Negara Hukum Materiil adalah negara hukum yang memang hendak

---

[50]Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1970), hlm. 27.

[51]Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987) (Selanjutnya disebut Philipis M Hadjon I), hlm. 85.

[52]Utrecht, *Pengantar Hukum Adinistrasi Negara Indonesia*, (Jakarta: Ichtisar, 1962), hlm. 151 – 153.

menegakkan hukum demi hukum dan masyarakat (*rule of just law*).[53]

Bentuk Negara Hukum sebetulnya bukanlah suatu gagasan baru, karena embrio dasarnya sudah ada pada jamannya Plato. Berdasarkan pengamatannya terhadap penyelenggaraan negara pada waktu itu, maka plato berpendapat bahwa negara (*politeia)* yang baik adalah negara yang berdasarkan pengaturan (hukum) yang baik (*nomoi*).[54] Paham Negara Hukum ini selanjutnya berkembang sebagai reaksi dari sifat *absolutisme* penguasa yang bersandarkan pada konsep *l'etat cest moi polizeistaat*. Munculnya revolusi Perancis tahun 1789 telah memunculkan aliran liberal yang mendambakan Negara Hukum. Negara yang berdasarkan atas hukum diharapkan dapat menjamin adanya kepastian yang dapat menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat (*rust en orde*), sehingga terciptanya sistem berusaha yang baik.[55]

Menurut Wirjono Projodikoro, bahwa penggabungan kata-kata "Negara dan Hukum" yaitu istilah Negara Hukum yang berarti suatu negara yang di dalam wilayahnya:

a. Semua alat- alat perlengkapan dari negara, khususnya alat-alat perlengkapan dari pemerintah dalam tindakan-tindakannya baik terhadap para warga negara mau pun dalam saling berhubungan masing-masing tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku;
b. Semua orang dalam hubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan- peraturan hukum yang berlaku.[56]

Selanjutnya menurut Sudargo Gautama, mengemukakan 3 (tiga) ciri-ciri atau unsur-unsur dari Negara Hukum yakni :

a. Terdapat pembatasan kekuatan negara terhadap perorangan, maksudnya negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang, tindakan negara dibatasi oleh hukum, individu mempunyai hak kepada negara atau rakyat mempunyai hak terhadap penguasa;

---

[53]Sunaryati Hartono, *Apakah The Rule of Law itu?,* (Bandung: Alumni, 1968), hlm. 4-5.

[54]Padmo Wahjono, *Pembangunan Hukum Indonesia,* (Jakarta: IN-DHILL-CO, 1989) selanjutnya disebut Padmo Wahjono I, hlm. 150.

[55]*Ibid.,* hlm. 152.

[56]*Ibid.,* hlm. 18-19.

b. Asas legalitas bahwa setiap tindakan negara harus berdasarkan hukum yang telah diadakan terlebih dahulu yang harus ditaati juga oleh pemerintah dan aparaturnya;
c. Pemisahan kekuasaan bahwa perlu dipertegas untuk melindungi Hak Asasi Manusia, dengan pemisahan kekuasaan yakni bagan yang membuat peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan dan mengadili harus, terpisah, sehingga ada batasan yang tegas antara kekuasaan satu dengan kekuasaan yang lain, tidak berada dalam satu tangan.[57]

Pemikiran awal dari Negara Hukum adalah John Locke (1632-1704), Montesquieu (1688-1755), dan Jean Jacques Rousseau (1752-1788).Selanjutnya dikembangkan oleh Imanuel Kant, Friedrich Julius Stahl dan Albert Venn Dicey. Mereka ini secara tegas menyatakan bahwa dalam Negara Hukum harus ada perlindungan terhadap hak-hak individu.

Imanuel Kant termasuk juga seorang yang mengembangkan konsep Negara Hukum, konsep Kant dikenal dengan istilah Negara Hukum Liberal. Konsep Kant bertumpu pada *Liberty and equality. Liberty* adalah "*the free self assertion of each* limited *only by the like liberty of all*". Kebebasan merupakan suatu kondisi yang memungkinkan pelaksanaan kehendak secara bebas. Pembatasan kehendak bebas itu hanya dibatasi seperlunya untuk menjamin kehendak bebas individu dan orang lain. Prinsip ini dikembangkan lagi menjadi *freedom from arbitrary and reasonable exercise of the power and authority.*[58]

Paham Imanuel Kant hanya menetakkan Negara Hukum sebagai alat untuk melindungi kepentingan individu saja, kemudian disempurnakan oleh Friedrich Julius Stahl adalah Negara Kesejahteraan atau *Walvaarstaat* (Belanda), *Social Service State* (Inggris), adapun elemen dari negara hukum antara lain:

a. Adanya jaminan atas hak dasar manusia (HAM);
b. Adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin HAM disebut Trias Politika;
c. Pemerintah berdasarkan peraturan hukum/UU (*wetmatig-besstuur*);

[57]Plato, Von Scomid, *Politiea (the republica)*. P. 23.
[58]Philipus M. Hadjon I, *Op. Cit.*, hlm. 74-75.

d. Adanya peradilan administrasi negara yang akan mengadili.[59]

Kemudian menurut Albert Venn Dicey yang menganut sistem *Anglo Saxon* yaitu *the rule of law,* konsep negara hukum mengandung 3 (tiga) elemen yaitu:

a. *Supermacy of law* (tidak ada tindakan sewenang-wenang, seseorang hanya dihukum jika melanggar aturan hukum);
b. *Equality before the law* (persamaan di depan hukum baik rakyat atau pejabat);
c. *Human rights* (terjaminnya HAM dalam peraturan perundang-undangan atau keputusan pengadilan).[60]

Merujuk pendapat pada Konsepsi Negara Hukum yang dikemukakan oleh Friedrich Julius Stahl adalah Negara Kesejahteraan atau *Walvaarstaat* (Belanda), *Social Service State* (Inggris), adapun salah satu elemen dari negara hukum yakni adanya "Peradilan Administrasi atau Peradilan Tata Usaha Negara ", seperti Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana di atur dalam UU RI No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah diubah dengan UU RI No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan UU RI No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Bentuk Negara Hukum berdasarkan Konsep Negara Eropa Barat yang bersandar pada perlindungan HAM, berbeda dengan di Negara Eropa Timur yang berbasis pada paham sosialis (*sosialis legality*). Jarozzynsky mengatakan bahwa paham *sosialis legality* yang menekankan bahwa hukum itu tidak saja dipatuhi oleh negara, tetapi juga oleh warganya. Hukum berada di bawah sosialisme, hukum sebagai alat untuk mencapai sosialisme.[61]

Landasan hukum Negara Indonesia adalah negara hukum di atur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Negara RI tahun 1945 hasil perubahan ketiga yang menyatakan :"Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Dimasukkannya ini ke dalam bagian Pasal UUD Negara RI tahun 1945 menunjukkan semakinkuatnya dasar hukum serta menjadi amanat negara,

[59]Padmo Wahjono, *Negara Berdasarkan Atas Hukum,* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987) selanjutnya disebut Padmo Wahjono II, hlm. 151.

[60]Albert Venn Dicey, *An Intruduction to the study of Law of The constitution,* (London: Macmillon, 1968), P. 202-203.

[61]Omar Seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum,* (Jakarta: Erlangga, 1980), hlm. 23.

bahwa Negara Indonesia adalah harus menjadi kuat sebagai negara hukum. Negara Indonesia memakai istilah *Rechtsstaat* yang dipengaruhi oleh konsep hukum Belanda yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental, dengan perumusan negara hukum Indonesia adalah : a). Negara berdasar atas hukum, bukan berdasar atas kekuasaan belaka; b). Pemerintah negara berdasar atas suatu konstitusi dengan kekuasaan pemerintahan terbatas, tidak absolut.

Konsepsi negara hukum Indonesia adalah dapat dimasukkan dalam konsep negara hukum materiil atau negara hukum dalam arti luas, sebagaimana dalam pembukaan UUD Negara RI tahun 1945 alinea IV. Dalam hal tujuan bernegara, negara bertugas dan bertanggung jawab tidak hanya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, tetapi juga memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Negara Indonesia juga memiliki dasar dan sekaligus tujuan yaitu mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.[62]

Menurut **Padmo Wahjono** berdasarkan petunjuk-petunjuk dari UUD Negara RI Tahun 1945 menyatakan, konsep Negara Hukum Indonesia adalah :

a. Hukumnya bersumber dari Pancasila;
b. Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah lembaga negara tertinggi, dimana presiden sebagai mandatarisnya bersama-sama DPR sebagai bagian dari MPR, merupakan pembentuk peraturan perundang-undangan;
c. Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi dan tidak bersifat absolutisme;
d. Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka dalam arti bebas dari pengaruh kekuasaan pemerintah;
e. Setiap warganegara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali;
f. Bahwa hukum yang bersumber pada Pancasila dan memberikan kesamaan hak dan kewajiban harus berfungsi pengayoman.[63]

---

[62]Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan panduan kuliah di Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm. 123.

[63]Padmo Wahjono I, *Op, Cit.,* hlm. 41. Catatan: Pendapat Padmo Wahjono ini pada

Dari uraian tersebut di atas, dapat dilihat bahwa konsep Negara Hukum Indonesia tidak sama dengan konsep Negara Hukum Liberal baik bersumber dari sistem hukum Kontinental maupun sistem hukum Anglo saxon ataupun konsep Negara Hukum Sosialis. Konsep Negara Hukum Indonesia dibentuk berdasarkan kebutuhan Negara Indonesia dengan memperhatikan perkembangan negara-negara yang berdasarkan atas hukum di dunia.

Adanya bentuk Negara Hukum yang khas Indonesia juga diungkapkan oleh **Philipus M. Hadjon** yang mengatakan bahwa ciri-ciri Negara Hukum Pancasila (nama untuk Negara Hukum Indonesia) adalah :

1. Keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan;
2. Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan Negara;
3. Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir;
4. Keseimbangan antara hak dan kewajiban.[64]

Selain 2 (dua) konsep Negara Hukum di atas **Mahfud M.D** berpendapat tentang Negara Hukum Indonesia. Mahfud M.D mengatakan bahwa Negara Hukum Indonesia adalah yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945 mengambil konsep prismatik dan integratif dari 2 (dua) konsep, yaitu konsep *Rule of Law* yang menganut prinsip keadilan dan konsep *Rechtstaat* yang lebih menekankan pada prinsip kepastian hukum. Indonesia tidak memilih salah satu, tetapi mengadopsi unsur-unsur dari keduanya. Kepastian hukum harus ditegakkan, untuk memastikan Keadilan juga ditegakkan.[65]

Ketiga konsep tersebut di atas dapat dipakai pisau analisis, pada intinya menyatakan bahwa Negara Hukum Indonesia meletakkan HAM sebagai prinsip utama dalam bernegara. Negara melindungi hak-hak warganegara dari ancaman orang-per orang, korporasi, ataupun negara maksudnya tidak ada seorang pun yang dapat melakukan

---

angka 2 tidak sesuai dengan perubahan UUD Negara RI Tahun 1945, Pasal 20 ayat (1) yang menetapkan DPR sebagai pembentuk UU.

[64]Philipus M. Hadjon I, *Op, Cit.,* hlm. 90.

[65]Moh. Mahfud M.D, *Politik Hukum Menuju Pembangunan Sistem Hukum Nasional,* (Majalah Hukum Nasional No. 2 Tahun 2007 Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan HAM RI), hlm. 58.

paksaan fisik maupun psikis kepada warganegara lainnya. Tindakan represif oleh hanya dapat dilakukan berdasarkan hukum, Asas Legalitas merupakan asas yang fundamental dalam negara yang berdasarkan atas hukum.

Penulisan buku ini menggunakan Teori Negara Hukum Indonesia dari Padmo Wahjono, Philipus M. Hadjon dan Moh. Mahfud M.D sebagai pisau analisis untuk mengkaji masalah pertama "Apakah dasar filosofi pemberian bantuan hukum bagi Anggota POLRI dan Keluarga PPOLRI" dan masalah kedua "Bagaimana kebijakan formulasi perumusan norma bantuan hukum bagi anggota POLRI dan Keluarga POLRII di masa mendatang".

Dengan menggunakan Teori Negara Hukum Indonesia memberikan acuan dalam mengkaji dasar filosofis pemberian bantuan hukum kepada anggota POLRI dan keluarganya sekaligus mengidentifikasi peraturan per undang yang berlaku dan mengatur pemberian bantuan hukum secara umum serta pemberian bantuan hukum secara khusus bagi Anggota POLRI dan Keluarganya, di mana dengan mendasarkan pada Teori Negara hukum dapat dirumuskan kebijakan yang tepat, terutama kebijakan untuk memberikan perlindungan optimal kepada Anggota POLRI dan Keluarga POLRI yang mengalami permasalahan hukum baik kapasitasnya sebagai saksi maupun Tersangka atau Terdakwa/Terpidana, dalam upaya mendapat bantuan hukum dari Lembaga POLRI oleh Divisi Hukum Mabes POLRI dan Bidang Hukum di tingkat Polda berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

2) Teori Keadilan

Persoalan keadilan senantiasa menjadi problem menarik dan tidak pernah selesai untuk diwacanakan dan dibahas. Semua problem hukum tidak dapat dilepaskan dengan perkembangan serta tuntutan masyarakat yang dilandasi dengan suatu kepentingan yang berbeda. Persoalan keadilan tentunya akan menjadi isu yang berbeda di dalam masyarakat tradisional agraris dengan masyarakat modern industrialisasi. Konsekuensinya sangat sulit merumuskan keadilan yang dapat berlaku secara Universal.

Menurut **Aristoletes** keadilan adalah kebajikan yang berkaitan dengan hubungan antar manusia, selanjutnya Aristoteles membagi keadilan dengan model meliputi:

a. Keadilan distributif adalah identik dengan keadilan atas dasar kesamaan proporsional, yakni memberi setiap orang apa yang menjadi haknya. Kedudukan keadilan berbasis kesamaan adalah terbagi menjadi kesamaan numerik dan kesamaan proporsional, makna kesamaan numerik adalah melahirkan prinsip "semua orang sederajat di depan hukum", sedangkan kesamaan proporsional adalah melahirkan prinsip "memberi setiap orang apa yang menjadi haknya";
b. Keadilan korektif/komutatif (*remedial*) adalah terfokus pada pembetulan sesuatu yang salah, berupaya memberi kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan, jika kejahatan dilakukan, maka hukuman yang sepantasnya perlu diberikan pada si pelaku.[66]

Tegasnya masalah keadilan tidaklah dapat dilepaskan dengan persoalan hukum serta persoalan kemanusiaan.[67] Kesadaran akan Keadilan biasanya hidup terpendam dan akan timbul dari alam ketidaksadaran ke alam kesadaran dalam situasi sosial dan politik yang tertentu dimana ada kekacauan serta penderitaan, khususnya apabila terjadi gangguan dalam tatanan kehidupan masyarakat. Di samping itu, kesadaran akan keadilan tumbuhnya memerlukan suatu proses individualisasi.

Keadilan memiliki ragam makna dan keragaman makna keadilan menjadikan definisi keadilan yang beragam pula. Ulpianus mengatakan bahwa keadilan adalah kemauan yang bersifat tetap dan terus-menerus untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya untuknya (*justitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi*),[68] dan dikatakan oleh Han Kelsen bahwa "*Justice is social happiness, it is happiness guaranteed by a social order*".[69] (Terjemahan bebasnya : keadilan adalah kebahagiaan sosial, yaitu kebahagiaan yang hanya dapat diperoleh dalam tatanan sosial). Bentham dan kaum utilitarian menafsirkan keadilan sebagai kesetaraan, jika kepentingan dua orang saling berbenturan, keputusannya yang

[66]Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak dan Markus Y. Hage, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi,* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 45.

[67]Theo Huijbers, *Filsafat Hukum,* (Yogyakarta: Kanisius, 1991), hlm. 63.

[68]Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000, hlm.163.

[69]Hans Kelsen, *What Justice ? : Justice, Politic and Law in the Mirror of Science*, University of California Press, 1957, P. 2.

benar adalah berdasarkan manakah yang bisa menghasilkan total kebahagiaan lebih besar, tanpa memandang pihak manakah di antara dua orang itu yang akan menikmatinya atau bagaimanakah kebahagiaan itu dibagi di antara mereka.[70] Roscoe Pound melihat keadilan dalam hasil-hasil konkret yang bisa diberikannya kepada masyarakat. Ia melihat bahwa hasil yang diperoleh itu hendaknya berupa pemuasan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya.

Pound sendiri mengatakan bahwa ia senang melihat semakin meluasnya pengakuan dan pemuasan terhadap kebutuhan, tuntutan atau keinginan-keinginan manusia melalui pengendalian sosial; semakin luas dan efektifnya jaminan terhadap kepentingan sosial; suatu usaha untuk menghapuskan pemborosan yang terus-menerus dan semakin efektif dan menghindari perbenturan antara manusia dalam menikmati sumber-sumber daya, singkatnya *social engineering* yang semakin efektif.[71]

Thomas Aquinas membedakan keadilan antara keadilan distributif, keadilan tukar menukar dan keadilan legal (*iustitia distributiva, iustitia commutativa, iustitia legalis*):

a. Keadilan distributif menyangkut hal-hal umum, seperti jabatan, pajak dsb. Hal ini harus dibagi menurut kesamaan geometris;
b. Keadilan tukar-menukar menyangkut barang yang ditukar antara pribadi seperti jual-beli dsb. Ukurannya bersifat aritmetris. Tentang keadilan balas dendam (*iustitia vindicativa*) tidak dibicarakan Thomas secara eksplisit. Kiranya keadilan ini termasuk keadilan tukar menukar;
c. Keadilan legal menyangkut keseluruhan hukum, sehingga dapat dikatakan bahwa kedua keadilan tadi terkandung dalam keadilan legal ini. *Epikeia* juga termasuk keadilan legal, disamakan dengan pandangan yang bijaksana atas perkara-perkara hukum.

Keadilan legal ini menuntut supaya orang tunduk pada semua undang-undang, oleh karena undang-undang itu

[70]Argumentasi Jeremy Bentha, 1982m, lihat *An Introduction to the Principles of Moral and Legislation,* diedit oleh J.H. Burn dan H.L.A. Hart, (London: Methuen, 1982), P. 11-12.

[71]Roscoe Pound, *An Introduction to the Philosophy of Law,* (New Haven: Yale University Press, 1978), P. 47.

menyatakan kepentingan umum, sehingga menaati hukum adalah sama dengan bersikap baik dalam segala hal, maka keadilan legal disebut juga keadilan umum (*iustitia generalis*).[72] Hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan dapat saja tidak adil jika bertentangan dengan kesejahteraan manusia, demikian menurut Thomas Aquinas. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa hal. Pertama penguasa memaksakan hukum yang tidak membawa kesejahteraan umum, tetapi semata-mata karena keinginan penguasa tersebut. Kedua karena pembuat hukum melampaui kewenangan yang dimiliki.

Ketiga karena hukum dipaksakan kepada masyarakat yang tidak sama, meskipun alasannya demi kesejahteraan umum. Selanjutnya dalam upaya menciptakan hukum yang berkeadilan hendaknya mencari hukum yang bersumber dari rasa keadilan masyarakat. John Rawls misalnya, menyatakan bahwa sebuah masyarakat dikatakan baik bila berdasarkan pada dua prinsip, yaitu *fairness*, yang menjamin bagi semua anggota apa pun kepercayaan dan nilai-nilainya, kebebasan semaksimal mungkin, dan *veil ignorance*, yang hanya membenarkan ketidaksamaan itu dilihat dalam jangka panjang justru menguntungkan mereka yang kurang beruntung.[73]

Pemikiran John Rawls mengenai keadilan telah menjadi pembicaraan yang sangat menarik dalam tiga dekade terakhir. Karya yang membuatnya dikenal sebagai salah satu pemikir terkemuka dalam bidang filsafat adalah *A Theory of Justice* (1971), disusul dengan *Political Liberalism* (1993) dan *Justice as Fairness* (2001). Dalam pengantar buku *A Theory of Justice* dikemukakan bahwa secara khusus teorinya merupakan kritik terhadap teori-teori keadilan sebelumnya yang secara substansial sangat dipengaruhi entah oleh *utilitiarisme* atau oleh *intuisionisme*. *Utilitiarisme* telah menjadi pandangan moral yang sangat dominan pada seluruh periode filsafat moral modern.[74] Prinsip keadilan menurut **John Rawls**, antara lain dapat diperinci sebagai berikut:[75]

---

[72]Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah,* (Yogyakarta, Kanisius, 2011), hlm. 43.

[73]John Rawls, *A Theory of Justice,* Harvard University Press, Cambrige, Massachusetts, 1995, diterjemahkan dalam *Teori Keadilan Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hlm. 11.

[74]John Rawls, *Op. Cit.*, hlm. 11.

[75]John Rawls, *A Theory of Justice,* (Cambrige, Massachusetts, USA : The Belknap Press of Harvard University Press, 1971), P. 60.

a. Terpenuhinya hak yang sama terhadap kebebasan dasar (*equal liberties*);
b. Perbedaan ekonomi harus diatur, sehingga tercipta keuntungan maksimum yang *reasonable* untuk setiap orang termasuk bagi yang lemah (*maximum minimorium*) serta terciptanya kesempatan bagi semua orang.

Menurut John Rawls bahwa keadilan akan didapatkan apabila dilakukan maksimum penggunaan barang secara merata dengan memperhatikan kepribadian masing-masing (*justice as fairness*).

Keadilan *distributif* mempersoalkan bagaimana negara atau masyarakat membagi-bagikan sumber daya itu kepada orang-orang. Keadilan *vindicative* adalah keadilan yang menuntut adanya keseimbangan antara prestasi dan kontra prestasi disebut keadilan yang memberikan penjatuhan pidana yang sesuai dengan kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan. Keadilan kreatif yakni keadilan yang memberikan kepada masing-masing bagian daya kreativitasnya dalam bidang kebudayaan masyarakat. Keadilan legals adalah suatu keadilan menuntut ketaatan undang-undang.[76] Di samping itu, keadilan meliputi antara lain:[77]

a. Keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan kesenilaian antara prestasi dan kontra prestasi (antara jasa dan imbalan jasa) dalam hubungan antara warga masyarakat;
b. Keadilan komutatif adalah keadilan yang membebankan kewajiban pimpinan organisasi untuk memberikan kepada warga masyarakat beban sosial, fungsi-fungsi, imbalan balas jasa, dan kehormatan tanpa melihat perbedaan kecakapan dan jasanya;
c. Keadilan vindikatif adalah keadilan yang memberikan ganjaran atau hukuman sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan;
d. Keadilan protektif adalah keadilan yang memberikan perlindungan kepada setiap manusia sehingga tidak seorang pun yang mendapatkan perlakuan yang sewenang-wenang.

Dalam penulisan buku ini ini yang digunakan sebagai pisau analisis adalah Teori Keadilan distributif menurut **Aristoteles** adalah Keadilan distributif yakni identik dengan keadilan atas

[76]Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Sinar Baru, 1991), hlm. 100.

[77]Mishardi Wilamarta, *Hak Pemegang Saham Minoritas Dalam Rangka Good Corporate Governance,* (Jakarta: Tesis Program Pasca Sarja Fakultas Hukum UI, 2002), hlm. 88.

dasar kesamaan proporsional, yakni memberi setiap orang apa yang menjadi haknya. Bahkan melahirkan prinsip "semua orang sederajat di depan hukum", sedangkan kesamaan proporsional adalah melahirkan prinsip "memberi setiap orang apa yang menjadi haknya". Selanjutnya penulis dalam buku ini ini juga menggunakan teori keadilan menurut **John Rawls** yakni : Terpenuhinya hak yang sama terhadap kebebasan dasar (*equal liberties*), dan Teori Keadilan Kumutatif dan Teori Keadilan Protektif.

Bantuan Hukum kepada Anggota POLRI dan Keluarga POLRI merupakan bagian dari pengakuan persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Persamaan di hadapan hukum yang dijamin di dalam konstitusi harus diimbangi dengan persamaan perlakuan (*equality treatment*) artinya semua orang harus diperlakukan sama agar tercapai keadilan bagi semua orang. Persamaan di hadapan hukum merupakan jaminan untuk memperoleh akses kepada keadilan. Bantuan hukum perlu di atur dalam UUD Negara RI Tahun 1945, karena konstitusi ini tidak mengatur secara tegas tentang masalah bantuan hukum.

Sistem hukum Indonesia dan UUD Negara RI Tahun 1945 menjamin adanya persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), demikian juga hak untuk didampingi advokat dijamin sistem hukum pidana Indonesia. Dalam Pasal 27 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 tentang Jaminan Negara Indonesia adalah persamaan di hadapan hukum yang menyatakan "Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Adapun hak didampingi advokat atau penasihat hukum diatur dalam Pasal 54 KUHAP yang menyatakan "Guna kepentingan pembelaan tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini. Persamaan di hadapan hukum dan didampingi advokat atau penasihat hukum juga dijamin dalam instrumen internasional, dalam *universal Declaration of Humman Rights*, di atur dalam Pasal 6 dan Pasal 7. Selain itu juga di atur dalam *Internasional Covenant on Civil and Political Rights* serta menjamin persamaan di hadapan hukum dalam Pasal 16 dan Pasal 20.[78]

Sebagai konsekuensi atas asas persamaan di hadapan hukum dan praktik bantuan hukum di Indonesia yang banyak

[78]*Ibid.,* hlm. 101-102.

digunakan untuk tujuan komersial, Undang-undang bantuan hukum mutlak diperlukan. Komersialisasi bantuan hukum merupakan penyimpangan dari konsep bantuan hukum universal dan dari status advokat sebagai profesi yang mulia (*officium nobile*).[79] Pembelaan yang diberikan kepada anggota Polri dan Keluarga Polri akan dapat mencegah terjadinya perlakuan tidak manusiawi, perendahan martabat manusia, hukuman kejam, penyiksaan dan pelecehan badan. Selanjutnya tidak adanya jaminan untuk dibela oleh Kuasa Hukum dari Anggota POLRI. Hak individu untuk didampingi advokat (*access to legal counsel*) merupakan sesuatu yang imperatif dalam rangka mencapai proses hukum yang adil. Dengan kehadiran advokat dapat dicegah perlakukan tidak adil oleh Polisi Jaksa atau Hakim dalam proses interogasi, investigasi, pemeriksaan, penangkapan, penahanan, proses peradilan dan penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana.

Penulisan buku ini menggunakan Teori Keadilan yang dikembangkan oleh John Rawls, untuk menganalisis rumusan masalah pertama "Apakah dasar filosofi pemberian bantuan hukum bagi Anggota POLRI dan Keluarga POLRI" dan rumusan masalah kedua "Bagaimana kebijakan formulasi perumusan norma bantuan hukum bagi Anggota POLRI dan Keluarga POLRI di masa mendatang", telah memenuhi rasa keadilan atau tidak. Keadilan dianggap memadai apabila dibentuk dengan pendekatan kontrak, dimana prinsip-prinsip keadilan yang dipilih sebagai pegangan bersama merupakan hasil kesepakatan bersama dari semua pihak yang bebas, rasional dan sederajat yang disebut John Rawls sebagai *Justice as Fairness*. Prinsip utama yang digunakan untuk menciptakan keadilan tersebut adalah kebebasan yang sama sebesar-besarnya, asalkan tetap menguntungkan semua pihak dan prinsip ketidaksamaan yang digunakan untuk keuntungan bagi yang paling lemah.

c. *Applied Theory*

1) Teori Sistem Peradilan Pidana

Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) adalah suatu istilah yang baru pertama kali dicetuskan oleh *President's Commission on Law Enforcement and Administration of Justice* pada tahun 1967.[80] Istilah ini kemudian dikenal luas sekitar

[79]Frans Hendra Winarta, *Probono Publico hak konstitusional fakir miskin untuk memperoleh bantuan hukum*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm. 165.

[80]Philip P. Purpura, *Criminal Justice on Introduction*, (Boston Oxford Johanesburg Melbourne New Delhi Singapore : Butterworth – Heinemann, 1996), P. 4.

tahun 1970-an di Amerika Serikat. Beberapa pusat pengkajian (*studies centre, research centre*) di Amerika Serikat yang semula memakai istilah *Criminology*, merubah istilah itu dengan *criminal justice*. Kemudian istilah tersebut lebih populer dengan nama *Criminal Justice System*.[81] **Remington dan Ohlin** menyatakan bahwa *Criminal Justice System* adalah pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai sistem merupakan interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien. Untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.[82] Penegak hukum, seperti polisi, jaksa, hakim dan petugas lembaga pemasyarakatan, diharapkan dalam melaksanakan tugasnya harus mampu melaksanakan cita-cita peradilan pidana. Cita-cita peradilan pidana ini disebut dengan istilah *due process of law* (proses hukum yang adil atau layak) yang merupakan lawan dari *arbitrary process* (proses yang sewenang-wenang atau semena-mena berdasarkan kuasa penegak hukum).

Secara keliru arti dari *due process of law* ini sering kali hanya dikaitkan dengan penerapan aturan-aturan hukum acara pidana pada seorang tersangka atau terdakwa saja, padahal istilah ini memiliki arti yang lebih luas dari sekedar penerapan peraturan perundang-undangan saja, karena mengandung juga makna penghormatan terhadap setiap warga masyarakat.[83] Karena itu, setiap pihak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana, baik mereka yang menjadi korban, yang bertindak sebagai saksi, termasuk tersangka/ terdakwa harus diberikan hak-hak yang memadai, agar dapat terciptanya suatu peradilan yang adil.[84]

Istilah *due process of law* sebenarnya telah berkembang pada awal abad ke-14 di Inggris, sedangkan makna yang

---

[81]Alan Coffey, *An Introduction to The Criminal Justice System and Process,* (Selanjutnya disebut Alan Coffey I) dalam bacaan wajib mata kuliah Sistem Peradilan Pidana pada Program Pendidikan Pasca Sarjana Universitas Indonesia Buku I tentang Sistem, (Jakarta : Pusat Dokumentasi Universitas Indonesia, 1983), hlm. 86.

[82]Romli Atmasasmita, *System Peradilan Pidana*, (Bandung: Binacipta, 1996) (selanjutnya disebut Romli Atmasasmita I), hlm. 14.

[83]Mardjono Reksodipoetro, *Op.Cit.*, hlm. 9.

[84]Andrew Karmen, *Crime Victims, An Introduction to Victimology*, (California : Brooks/Cole Publishing Company, 1984), P. 164.

dikandungnya telah dicantumkan dalam piagam yang dikenal dengan nama Magna Carta (1215) dalam pasal 29 yang mengatakan "*No freeman shall be taken and imprisonedor disseised of any tenement or of his liberties of free customs ... except by the lawful judgement of his peer or by the law of the hand*".[85] Sistem peradilan pidana ditujukan tidak hanya untuk menanggulangi kejahatan, menghukum yang bersalah, menegakkan keadilan bagi korban kejahatan saja, tapi juga menjaga agar penegak hukum tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum.[86] Sejarah telah mencatat bahwa upaya untuk menciptakan suatu proses peradilan yang adil sudah berlangsung lama dan terus berkembang sampai sekarang.

Usaha yang harus dilakukan agar tercapainya *due process of law* adalah dengan memperhatikan substansi hukum yang adil (*substantive due process*) dan prosedur hukum yang adil (*procedural due process*). Substansi dari *due process of law* tersebut adalah suatu upaya untuk memberikan perlindungan pada manusia dari tindakan-tindakan yang tidak masuk akal atau sewenang-wenang oleh penyelenggara negara. Hal-hal yang harus diperhatikan adalah menghindari adanya suatu ketentuan yang tidak jelas, maksudnya adalah agar setiap orang yang mempunyai standar kemampuan berpikir pada umumnya dapat mengerti dan memahami aturan-aturan yang ada, serta dapat menerima bagaimana aturan-aturan tersebut diterapkan.[87]

Substansi dari *due process of law* di atas maka dalam operasionalnya perlu diperhatikan unsur-unsur *due process of law*. Unsur-unsur *due process of law* di negara Anglo saxon, dan negara-negara lain di dunia termasuk Indonesia, adalah "*Notice, a hearing, counsel, defense, evidence, proceeding*". *Notice,* adalah memberikan hak pada setiap orang yang didakwa melakukan kejahatan untuk diberitahukan mengenai kasusnya agar dia dapat menyusun suatu pembelaan atau mengatur strategi dalam bertindak. *A hearing,* adalah memberikan kesempatan pada setiap orang yang didakwa untuk tanpa mempunyai kesempatan pada setiap orang yang didakwa untuk didengar keterangannya. Jadi tidak ada

[85] James A. Inciardi, *Criminal Justice*, (Hercourt Bruce Javanoic, Publisher : 1987), P. 138.
[86] Mardjono Reksodipoetro, *Op.Cit.,* hlm. 84-85.
[87] *Ibid.*

orang yang dapat dihukum tanpa mempunyai kesempatan untuk membela diri (*a person must be allowed his day in court*). *Counsel,* adalah memberikan hak pada terdakwa untuk hadir di persidangan, dan berhak untuk mempunyai pembela. *Defense,* adalah memberikan kesempatan pada setiap terdakwa untuk mengajukan dan dipertimbangkan pembelaannya. *Evidence,* adalah hanya menerima bukti-bukti yang diperoleh secara legal. *Proceeding* adalah suatu proses yang adil dan tidak memihak (*impartial*).[88] Unsur-unsur yang harus diperhatikan dalam terciptanya konsep *due process of law* maka seolah-olah untuk menciptakan hukum yang benar dan adil itu hanyalah memperhatikan kepentingan tersangka terdakwa saja, padahal ada kepentingan pihak lain yang seharusnya lebih diperhatikan, yaitu mereka yang menjadi korban kejahatan. Oleh karena itu sistem peradilan pidana harus memperhatikan setiap pihak yang terlibat di dalamnya, termasuk korban dan juga sekaligus saksi.

Upaya untuk mewujudkan konsep *due process of law* dalam sistem peradilan pidana di Amerika Serikat, menurut Herbert Packer telah memunculkan dua model sistem peradilan yang disebutkan dengan *Due Process Model* (DPM) dan *Crime Control Model* (CCM).[89] Model-model ini merupakan paradigma, mengenai dua cara berpikir yang melatar belakangi kenyataan proses peradilan pidana di Amerika Serikat. CCM dan DPM merupakan dua sistem nilai yang sengaja dipertentangkan, tetapi tidak dalam arti memberikan pernyataan bahwa yang satu lebih baik dari yang lain. Kedua sistem tersebut tetap bersumber pada nilai-nilai yang sama, yaitu nilai-nilai yang dianut dalam Hukum Pidana Amerika Serikat.

Nilai-nilai yang mendasari ke dua model tersebut adalah :

1. Asas Legalitas (*Expost pacto clause*)
   Suatu perbuatan baru dapat dipidana apabila telah dirumuskan terlebih dahulu dalam perundang-undangan;
2. Nilai bahwa badan penegak hukum dibatasi kewenangannya oleh undang-undang;
3. *Adversary System*.

---

[88]*Ibid*.

[89]Herbert L. Packer, *The Limits of the Criminal Sanction*, (California: Stanford University Press, 1968), P. 172.

Ketiga asas tersebut menjadi dasar CCM dan DPM dengan penekanan yang berbeda-beda tergantung pada kepentingan yang diutamakan oleh masing-masing sistem, demikian pula dalam perkembangannya, masing-masing sistem mengalami penambahan nilai.[90] *Due Process Model* menggambarkan bekerjanya peradilan pidana sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ada, apakah tindakan yang dilakukan penegak hukum tersebut sudah sesuai atau bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ada, apakah tindakan yang dilakukan penegak hukum tersebut sudah sesuai atau bertentangan dengan aturan yang ada. Herbert L. Packer mengatakan "*Due Process Model looks very much like an obstecle course. Each of its successive stages is designed to present formidable impediments to crarying the accused any futher in the process*".[91] Demikian pula dikatakannya bahwa "*Due Process Model rejects this premise and subtitutes for it a view of informal, nonajudicative fact finding that stresses the posibility of error*".[92] *Due Process Model* menolak bukti-bukti yang diperoleh dengan cara yang melanggar aturan hukum (*informal fact finding*). Model ini hanya menerima *formal adjudicative* dan *adversary fact finding* untuk menetapkan *factual guilt*.

Menurut model ini tidak seorang pun dapat ditangkap (dikurangi kebebasannya) tanpa bukti-bukti kuat yang menunjukkan bahwa orang tersebut pelakunya. Untuk melakukan penuntutan, tetapi dilakukan penyaringan melalui *preleminary hearing*. Hal ini mutlak diperlukan untuk mengontrol tindakan penuntut umum, karena dalam *preleminary hearing* ini terdakwa harus hadir dan didampingi penasihat hukumnya. Apabila persyaratan yang ditentukan dalam *preleminary hearing* ini tidak dipenuhi maka sanksi yang dijatuhkan pada terdakwa menjadi tidak sah. Selanjutnya lembaga pengadilan dipandang sebagai tempat untuk mengoreksi kesalahan-kesalahan dalam proses terdahulu, walaupun demikian lembaga pengadilan sendiri tidak terlepas dari kesalahan-kesalahan.

Oleh karena itu disediakan lembaga banding (*appeal*) untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan, baik kesalahan yang menyangkut *factual guilt* ataupun kesalahan yang

[90]*Ibid*., hlm. 172-174.
[91]*Ibid*., hlm. 177.
[92]*Ibid*.

berupa pelanggaran terhadap hak-hak terdakwa. Uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa konsep *Due Process Model*, merupakan konsep yang menghendaki penegak hukum bekerja sesuai dengan aturan yang ada. Untuk mendukung konsep yang bersifat normatif ini sangat diperlukan adanya suatu aturan hukum yang jelas agar tidak mempersulit penegak hukum untuk menciptakan kepastian hukum. Adanya kepastian hukum membawa efek pencegahan (*special* atau *general prevention*). Jadi *Due Process Model* bersifat individualistis dengan memusatkan perhatian pada perlindungan HAM dari tersangka atau terdakwa. Sementara itu *Crime Control Model* (CCM) menekankan pada pentingnya penegasan eksistensi kekuasaan dan penggunaan kekuasaan terhadap setiap kejahatan dan pelaku kejahatan.

CCM memiliki asumsi bahwa setiap orang yang terlibat dalam sistem peradilan pidana (tersangka) adalah orang yang bersalah, oleh karena itu setiap penggunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum harus dilaksanakan secara maksimal. CCM sering disebut dengan *affirmatif model*, maksudnya CCM menekankan pada eksistensi kekuasaan dan penggunaan kekuasaan secara maksimal oleh aparat penegak hukum. Hal ini dilakukan agar adanya efisiensi dalam penegakkan hukum, sehingga proses penegakkan hukum dapat berjalan dengan cepat (*speedy*) dan tuntas (*finally*). Untuk mendukung hal ini dipergunakan asas "*presumption of guilt*" (asas praduga bersalah).[93] Hal ini menunjukkan bahwa CCM lebih mengedepankan peran penegak hukum yang lebih fokus pada perlindungan masyarakat dari kejahatan dari pada penjahatnya.

Sehubungan dengan eksistensi ke dua model tersebut di atas Kenneth Peak mengatakan bahwa ada dua tujuan utama dalam sistem hukum Amerika yang masing-masing tujuan tersebut diikuti oleh masing-masing model tersebut. Tujuan pertama adalah kebutuhan pada penegakkan hukum dan menciptakan tertib sosial. Tujuan ini diberikan pada *Crime Control Model*, hal ini terlihat dari nilai-nilai yang diikuti dalam melakukan penangkapan dan penahanan. Sedangkan tujuan yang lain dimiliki oleh *Due Process Model*, adalah bertujuan melindungi setiap orang dari perbuatan yang tidak adil yang dilakukan oleh penegak hukum. Dalam model ini pelaksanaan

[93] *Ibid*., hlm. 173.

penegakkan hukum sangat memperhatikan HAM, dasarnya adalah *Bill of Right*, khususnya Amandemen ke-14 yang pada intinya tidak menghendaki dihukumnya orang yang tidak bersalah.[94] Muladi menyatakan bahwa untuk Indonesia kedua model di atas memiliki kelemahan, CCM tidak cocok karena mengedepankan tindakan represif dalam melaksanakan proses peradilan pidana, sedangkan DPM tidak sepenuhnya menguntungkan karena bersifat "*anti-authoriant values*". Menurut Muladi model sistem peradilan pidana yang cocok untuk Indonesia adalah model yang mengacu pada "*daad-daderstraftrecht*" yang disebutnya sebagai model keseimbangan kepentingan. Model ini adalah model yang realistik; model ini memperhatikan pelbagai kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum pidana yaitu kepentingan negara kepentingan umum, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban kejahatan.[95]

Pendapat Muladi di atas tidak terlepas dari perkembangan hukum pidana yang meninggalkan aliran klasik, bahkan neo klasik. Hal ini sesuai dengan pendapat Philip P Purpura yang melihat ada dua konflik nilai (terkait dengan keadilan dan hak) yang saling berhadapan dalam sistem peradilan pidana, yaitu nilai-nilai yang berpihak pada tersangka atau terdakwa dengan nilai-nilai yang berpihak pada korban kejahatan.

Philip P Purpura lebih jauh membagi sistem peradilan pidana ke dalam dua model, yaitu *Criminal Justice Model* dan *Victim Justice Model*.[96] Karakteristik dari *Criminal Justice Model* adalah, tersangka/terdakwa memperoleh perlindungan dari konstitusi (*Bill of Right*), menguntungkan hak korban dalam sistem peradilan pidana berarti mengurangi hak-hak tersangka/terdakwa, berdasarkan keputusan yang lebih menguntungkan korban maka akan mempermudah penjatuhan pidana mati dalam kasus-kasus yang berat.

Sedangkan karakteristik *Victim Justice Model* adalah, hak-hak korban menjadi bagian dalam *Victim Bill of Rights*, korban diperlakukan lebih jujur, dengan rasa hormat, bermartabat, dan sensitif, sistem peradilan pidana seharusnya lebih memberikan

[94]Kenneth J. Peak, *Justice Adminstration : Police, Court, and Correction Management*, (New Jersey : Prentiss Hall, 1995), P. 14.

[95]Muladi, *Kapita Selekta System Peradilan Pidana*, (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), hlm. 11.

[96]Philip P Purpura, *Op.Cit*., P. 22-23.

dukungan pada korban, korban seharusnya diizinkan hadir dan didengarkan keterangannya di seluruh tahapan proses peradilan pidana, pendapat korban dalam menentukan sanksi, pidana bersyarat maupun *parole* patut didengar (*victim impact statement*), restitusi dan keadilan yang restoratif (*restorative justice*), korban seharusnya memperoleh pelayanan yang sama dengan pelaku. Jadi perkembangan sistem peradilan pidana meletakkan hak dan nilai-nilai keadilan yang sama antara tersangka atau terdakwa dan korban kejahatan.[97] Dalam sistem peradilan pidana, yang perlu diperhatikan lagi adalah bagaimana mekanisme kerja sistem peradilan pidana tersebut agar tujuannya dapat tercapai. Hal ini diperlukan pendekatan sistem. Pendekatan sistem dalam sistem peradilan pidana menurut Romli Atmasasmita adalah :

a. Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga permasyarakatan;
b. Pengawasan dan pengendalian dan penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan;
c. Efektivitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi;
d. Penggunaan hukum sebagai instrumen untuk memantapkan "*the administration of justice*".[98]

Penggunaan pendekatan sistem dalam sistem peradilan pidana diharapkan dapat menciptakan sistem peradilan pidana yang terintegrasi dengan baik (*integrated criminal justice system*). Muladi menegaskan bahwa makna *integrated criminal justice system* adalah sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan, yang dapat dibedakan dalam : Sinkronisasi struktural (*structural syncronization*), adalah keserempakan dan keselarasan dalam kerangka hubungan antar lembaga penegak hukum. Sinkronisasi substansial (*substantial syncronization*), adalah keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif. Sinkronisasi kultural (*cultural syncronization*), adalah keserempakan dan keselarasan dalam penghayatan pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah-falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.[99]

[97] *Ibid.*
[98] Romli Atmasasmita I, *Op.Cit.*, hlm. 14.
[99] Muladi, *Op.Cit.*, hlm. 12.

Dalam menciptakan sistem peradilan pidana yang terpadu perlu diperhatikan pendapat Hiroshi Ishikawa dalam Muladi tentang indikator-indikator yang harus diperhatikan dalam *Integrated Criminal Justice System*, walaupun menurut Muladi ada yang perlu dimodifikasi:

a. *Clearence rate* yang relatif tinggi yakni : (1) *Police efficiency* (*well trained, well discipline and well organized police force*); (2) *citizens cooperation with law enforcement*;

b. *Conviction rate* yang relatif juga cukup tinggi, konsep yang mendasari ini adalah apa yang dinamakan *percise justice* yang bertumpu pada *substantial truth*. Konsep ini hanya akan berjalan dengan baik bila didukung oleh *uniformly as well as highly trained profesional*. Keadilan yang tepat ini mengandung unsur *precise and minuto fact-finding and minuto fact-finding justice, similar to precision machine tools*. Dalam hal ini yang penting tidak hanya *degree of proff of substantial truth*, tetapi juga *the degree of repetence*. Nampaknya masalah pendidikan terpadu para penegak hukum dalam hal ini perlu diperhatikan, sebab apabila kita sudah berbicara dalam konteks sistem, maka tidak hanya setiap individu harus bekerja dengan baik dan penuh inisiatif, tetapi harus tercipta koordinasi satu sama lain secara mangkus dan sangkil (efisien dan efektif). Dalam pendidikan terpadu secara bersama-sama inilah akan tercipta saling pengertian satu sama lain, saling menghargai dan bersifat kooperatif, sekalipun dengan bidang tugas yang berbeda;

c. *Speedy disposition* atau yang sering dinamakan *national policy in favour of Criminal Justice System administration*. Ishikawa menyatakan bahwa *delay of justice is denied of justice*;

d. *Rehabilitation minded sentencing policy*. Dalam hal ini sesuai dengan konsep *daad-daderstraftrecht*, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan, yaitu cukup tingginya penerapan sanksi administratif selain pidana kemerdekaan (pidana bersyarat, pidana denda), disparitas pidana yang tidak benar, perhatian yang memadai terhadap korban kejahatan, adanya pedoman pemidanaan yang jelas dan sebagainya;

e. Relatif kecilnya *rate of recall to prison* (*reconviction rate*).[100]

Melalui pendekatan sistem maka sistem peradilan pidana harus memiliki prosedur yang pasti, lembaga-lembaga yang terlibat di dalamnya yang memiliki fungsi yang berbeda harus ter koordinir dengan baik, didukung penegak hukum yang profesional, dan harus didukung dengan mekanisme kerja yang efektif dan efisien, sistem peradilan yang sederhana dan cepat, serta didukung oleh pengawasan yang baik (akuntabilitas). Selanjutnya diharapkan akan tercapai tujuan dari sistem peradilan pidana yaitu tegaknya hukum dan keadilan (terciptanya *due process of law*). Lebih konkret lagi adalah tingkat kejahatan dapat diatasi, pelaku kejahatan memperoleh ganjaran yang setimpal, diperhatikannya hak-hak korban, dan tidak terjadinya kesewenang-wenangan oleh penguasa.

Proses penyelesaian perkara pidana melalui pranata pidana dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, tidak langsung terfokus kepada pelaksanaan sidang (pemeriksaan) di pengadilan, tetapi harus melalui mekanisme yang berlaku pada setiap sub sistem peradilan pidana. Sebagaimana telah kita ketahui, bahwa terdapat elemen-elemen pokok dalam proses peradilan pidana. Hal itu menunjukkan bagaimana mekanisme lembaga yang menjadi salah satu elemen dari sistem peradilan pidana di Indonesia bekerja, yakni diawali oleh atau adanya perbuatan atau peristiwa pidana. Namun unsur itu bukanlah unsur kelembagaan, melainkan sebagai unsur tentang bekerjanya elemen Peradilan Pidana atau "*Criminal Justice Procces*". Sedangkan lembaga yang dikenal dengan Sistem Peradilan Pidana "*Criminal Justice System*", adalah suatu sistem peradilan yang di dalamnya tercakup elemen-elemen sub sistem Peradilan Pidana.

J.M Van Bemmelen,[101] menyatakan: "Komponen sistem peradilan pidana yang lazim diakui baik dalam pengetahuan mengenai kebijakan pidana *(Criminal Policy)* maupun dalam lingkungan praktik penegakkan hukum, terdiri atas unsur : Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan". Lebih lanjut dikatakan, "jika sistem peradilan pidana dipandang sebagai salah satu pendukung

[100]Muladi, *Op.Cit.*, hlm. 11-12.

[101] J.M. Van Bemmelen, seperti dikutip Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana : perspektif ekses sentralisme dan abiliosisme.*

dari kebijakan kriminal, maka unsur yang terkandung di dalamnya termasuk pembuat undang-undang". Romli Atmasasmita,[102] menegaskan bahwa pembuat undang-undang sangat menentukan dalam politik kriminal *(criminal policy)* yaitu menentukan arah kebijakan hukum pidana dan pelaksanaan pidana yang berhak ditempuh dan sekaligus menjadi tujuan dari penegakkan hukum.

Dalam proses penegakkan hukum materiil, keberadaan hukum acara pidana merupakan salah satu faktor penggerak yang sangat menentukan terhadap baik buruknya penegakkan hukum pidana. Sebelum berlakunya UU RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, yang berlaku sebagai hukum acara pidana di Indonesia ialah *Reglement Indonesia* yang diperbaharui atau dikenal *Het Herziene Inlandch Reglement* (HIR) berdasarkan *staatblad* tahun 1951 Nomor 44 Jo UU RI No. 1 Drt Tahun 1951 (LN tahun 1951 Nomor 59, LN Nomor 81). Namun karena isinya belum memberikan jaminan dan perlindungan optimal terhadap Hak Asasi Manusia dan tidak sesuai lagi dengan kondisi sistem hukum nasional yang berbasis pada Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945, maka diganti dengan UU RI No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Berdasarkan Hukum Acara Pidana ini, prinsipnya telah diatur tentang mekanisme bekerjanya sistem peradilan pidana, meskipun dirasakan masih belum cukup koheren dan konsisten dengan konsep ide dasar sistem peradilan pidana yang berkembang di lingkungan dunia akademis, utamanya terdiri atas sub sistem Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Dalam perkembangannya komponen Sistem Peradilan Pidana berdasarkan UU RI No. 18 Tahunn2003 tentang Advokat, maka Advokat masuk dalam komponen Sistem Peradilan Pidana, selaku Penegak Hukum, sehingga sekarang komponen Sistem Peradilan Pidana adalah (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan dan Advokat). Kenyataan itu, dapat dicermati pada Bab per Bab dan pasal-pasal yang mengatur bidang tugas masing-masing sub sistem peradilan pidana. Dalam rumusan KUHAP masih terdapat pasal-pasal yang kurang memberikan kepastian hukum, dapat ditafsirkan secara luas, menciptakan pluralisme hukum acara, serta tumpang tindihnya kewenangan antara sub sistem yang terkait langsung dengan tugas dan

[102] *Ibid,*. hlm. 25.

fungsinya masing-masing. Hal tersebut telah disadari dan tidak akan dibahas lebih jauh dalam penulisan ini. Namun diharapkan rumusan Hukum Acara Pidana baru yang saat ini masih dalam proses, nantinya dapat mengakomodir dan menyinkronisasikan antar sub sistem peradilan pidana tersebut sebagaimana harapan masyarakat dan para praktisi hukum dan para pemerhati hukum.

Bantuan hukum di Indonesia dibutuhkan dan populer, tetapi persepsi masyarakat dan pemerintah belum sama dan belum ada pengetahuan yang mengatur tentang bantuan hukum, karena itu bantuan hukum (*legal aid*) perlu dibudayakan dalam masyarakat (*legal culture*). Perkembangan tentang advokat di atur dalam UU RI No. 18 tahun 2003, profesi Kepolisian di atur dalam UU RI No. 2 tahun 2002, profesi Jaksa di atur dalam UU RI No. 16 tahun 2004, profesi Hakim di atur dalam UU RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Belum ada persepsi yang sama tentang konsepsi bantuan hukum, apalagi bantuan hukum struktural yang diperkenalkan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) pada dekade 1980, baik dari kalangan pemerintah, masyarakat, profesi hukum (jaksa, polisi, pengadilan, petugas Lembaga Pemasyarakatan, dan advokat) maupun di antara kaum miskin sendiri.

Pemikiran mengenai pengembangan bantuan hukum struktural antara lain tentang tujuan bantuan hukum struktural menurut Abdul Hakim Garuda Nusantara yang dikutip dalam makalah Mulyana W. Kusumah yang berjudul "*Perkembangan Kegiatan* Bantuan *Hukum*" dengan tujuan akhir : pertama mewujudkan pola hubungan sosial yang adil, tempat peraturan hukum dan pelaksanaannya menjamin persamaan kedudukan bagi setiap kelompok sosial dan atau individu baik di lapangan politik maupun di lapangan ekonomi, kedua mewujudkan sebuah sistem hukum dan administrasi yang mampu menyediakan prosedur-prosedur dan lembaga-lembaga tempat di mana setiap kelompok sosial dan atau individu dapat memperoleh jalan masuk untuk mempengaruhi dan ikut menentukan setiap keputusan politik yang berkenaan dengan kepentingan mereka, khususnya yang berhubungan dengan alokasi sumber daya ekonomi. Tujuan antara : pertama menumbuhkan sikap kemandirian golongan masyarakat miskin, sehingga mereka sendiri dapat merumuskan, menyatakan,

mengorganisasikan, memperjuangkan dan mempertahankan hak-hak dan kepentingan mereka sebagai yang diakui secara *de jure* oleh UUD Negara RI Tahun 1945, kedua mengembangkan lembaga-lembaga pendukung bagi usaha-usaha untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan hak-hak golongan miskin, Ketiga menciptakan kondisi awal yang mendukung usaha-usaha untuk mengadakan pembaruan hukum yang tanggap terhadap kebutuhan hukum golongan masyarakat miskin.[103]

Penulisan buku ini menggunakan Teori Sistem Peradilan Pidana dari pendapat Remington dan Ohlin, dari Philip P Purpura dan Romli Atmasasmita. Untuk tercapainya tujuan dari sistem peradilan pidana, maka pihak-pihak yang berkepentingan harus dilindungi, tidak hanya kepada Tersangka atau Terdakwa termasuk diantaranya adalah saksi dan korban. Saksi dan korban adalah orang yang akan memberikan keterangan saksi yang merupakan salah satu alat bukti penting dalam pengungkapan suatu kejahatan.

Nilai alat bukti keterangan saksi sangat bergantung pada kondisi fisik dan psikologis saksi. Karena itu saksi dan korban perlu diberikan perlindungan untuk menjaga validnya keterangan saksi. Maksud dan tujuan utama agar terwujudnya harapan tersebut, maka peran dan fungsi dari Divisi Hukum Mabes POLRI dan Bidang Hukum Polda di Lembaga POLRI dalam rangka mewujudkan pemberian bantuan hukum bagi Anggota POLRI dan Keluarga POLRI diharapkan mampu berfungsi maksimal mewujudkan tujuannya. Penetapan Teori ini sebagai pisau analisis untuk mengkaji dan menganalisis rumusan masalah kedua "Bagaimana kebijakan formulasi perumusan norma bantuan hukum bagi Anggota POLRI dan Keluarga POLRI di masa mendatang".

2) Teori Kebijakan Formulasi

Istilah kebijakan berasal dari istilah *policy* (Inggris) atau *politiek* (Belanda). Kebijakan formulasi dapat diidentikkan dengan kebijakan dalam memformulasikan pembuatan peraturan perundang-undangan. Kebijakan formulasi dalam hukum pidana berarti memformulasikan norma-norma hukum pidana oleh pihak legislatif. Peranan legislatif dalam hal pidana meliputi kebijakan dasar yang tidak hanya mengenai pidana yang tepat untuk tiap-tiap tindak pidana, namun

[103]Mulyana W. Kusumah, *Realisasi sebuah Gagasan* (Jakarta: Pelita, 1986), hlm. 5-6.

juga mengenai tipe pidana yang disediakan untuk kekuasaan pidana lainnya di tingkat bawah (*the other sentencing authorities*) dan kadar yang diberikan kepada pelanggar hukum dalam menetapkan pidana yang tepat untuk seorang pelanggar tertentu.[104] Kebijakan legislatif dalam hukum pidana tidak hanya memformulasikan tindak pidana, tetapi juga meliputi penerapan sanksinya, dan juga pelaksanaan pidananya.

Kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan legislatif yang lebih spesifik dalam hukum pidana. Istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana, yang dengan istilah lain dikenal juga sebagai *penal policy* atau *criminal law policy* atau *strafrecht politiek*. Menurut **Soedarto** perihal kebijakan atau politik hukum pidana dilihat dari sudut politik hukum maupun dari politik kriminal, lebih lanjut ditulis bahwa politik hukum adalah:

a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat;
b. Kebijakan dari segala negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki dan diperkirakan dapat digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, Soedarto menyatakan bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.[105] Kebijakan kriminal (*Criminal Policy*) dapat dipersamakan dengan upaya penanggulangan kejahatan dalam arti luas yang mencakup Sistem Peradilan Pidana. Sedangkan dalam arti sempit penanggulangan kejahatan hanya sebagai usaha-usaha pencegahan kejahatan,tanpa menggunakan hukum pidana.[106] Kebijakan kriminal merupakan bagian dari kebijakan sosial suatu negara. Sebagaimana dikatakan oleh G. Peter

[104]Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahtan Dengan Pidana Penjara*, (Semarang: Fakultas Hukum UNDIP, 1994, selanjutnya disingkat Barda Nawawi Arief I), hlm. 56

[105]Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana,* (Bandung: Alumni, 1982), hlm. 161.

[106]O.C. Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana,* (Bandung: PT. Alumni, 2006), hlm. 157.

Hoefnagel, bahwa : "*Criminal policy is the science of crime prevention ... criminal policy is the rational organization of the social reactions to crime ... criminal policy as a science of policy is part of a larger policy: the law enforcement policy ... criminal policy is also manifest as science and as application. The legislative and enforcement policy is in turn part of social policy*".[107] (Terjemahan bebasnya : Kebijakan kriminal adalah ilmu mengenai pencegahan kejahatan ... kebijakan kriminal adalah suatu organisasi rasional dari akibat-akibat sosial dari kejahatan ... kebijakan kriminal sebagai ilmu mengenai kebijakan merupakan bagian dari kebijakan yang lebih besar: kebijakan mengenai penegakkan hukum ... kebijakan kriminal juga diwujudkan sebagai ilmu dan sebagai aplikasi. Kebijakan legislatif dan penegakkan merupakan bagian dari kebijakan sosial).

Politik kriminal pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*Social Defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*Social Welfare*) oleh karena itu dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal atau kebijakan kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial. Secara skematis dapat digambarkan sebagai berikut.[108]

[107]Hoefnagels, G.P., *The Other Side of Criminology,* (Holland: Kluwer-Deventer, 1973), P. 57, 99.

[108]Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara,* (Semarang : BP UNDIP, 1994), hlm. 3.

Ragaan : 4
***Social Welfare* (G. Peter Hoefnagel)**

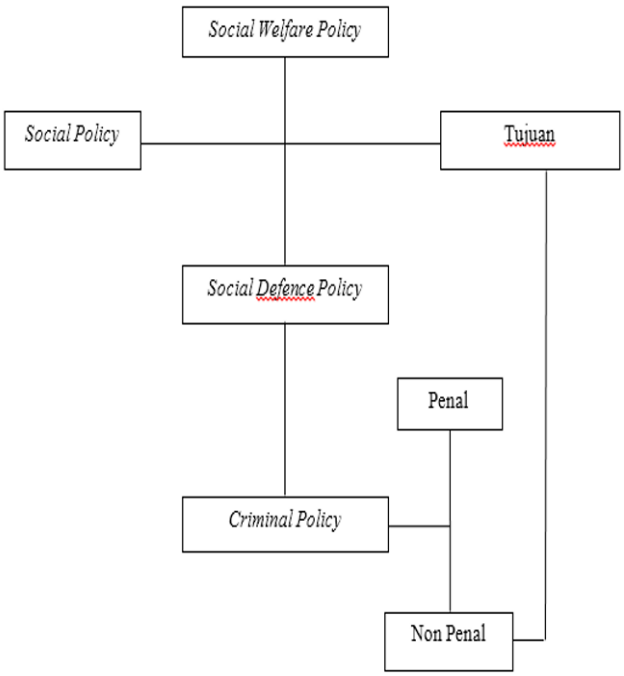

G. Peter Hoefnagel menyatakan bahwa "Criminal policy as sciience *of policy is part of larger policy : the law erforcement policy. The legeslative and erfeprcement policy is in turn part of social policy*".[109] (Terjemahan bebasnya: Kebijakan kriminal merupakan ilmu dari kebijakan yang merupakan bagian dari kebijakan yang lebih besar: kebijakan penegakkan hukum. Kebijakan legislatif dan penegakkan merupakan bagian yang bergantian dalam bagian kebijakan sosial). Berdasarkan tersebut di atas secara skematis G. Peter Hoefnagel memberikan gambaran sebagai berikut.[110]

[109]G. Peter Hoefnagels, *Loc. Cit.*
[110]*Ibid*, hlm. 56.

Ragaan : 5
***Criminal Policy* (G. Peter Hoefnagel)**

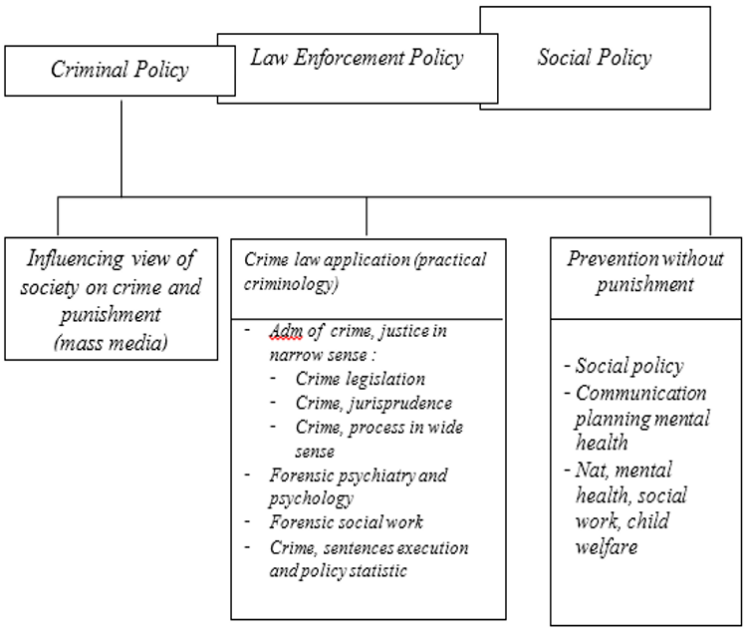

Berkaitan dengan ragaan di atas, secara lebih mendalam G. Peter Hoefnagel mengupas pemikirannya perihal kebijakan kriminal sebagai berikut. Ilmu pengetahuan tentang kebijakan menanggulangi kejahatan merupakan ilmu pengetahuan tentang pencegahan kejahatan. Ilmu ini meliputi usaha pencarian jalan keluar dalam mempengaruhi manusia dan masyarakat dengan menggunakan hasil penelitian kriminologi. Dampak ilmu pengetahuan pada masyarakat sesungguhnya, merupakan objek dari penelitian ilmiah. Kebijakan menanggulangi kejahatan merupakan organisasi rasional dari reaksi-reaksi sosial terhadap kejahatan, juga merupakan bagian kebijakan yang lebih luas dalam bidang menegakkan hukum (*the law enforcement policy*). Hal ini memudahkan bahwa hukum perdata dan administrasi menduduki tempat yang sama dalam ragaan sebagai pencegahan kejahatan yang tidak bersifat pidana (*non criminal legal crime prevention*). Dalam hubungan ini pembagian dalam ragaan ke dalam ilmu pengetahuan mengikuti sifat kriminologi. Kebijakan kriminal berwujud baik pengetahuan maupun sebagai penerapan

(aplikasi). Sementara itu kebijakan penegakkan hukum dan legislatif merupakan bagian dari kebijakan sosial.

G. Peter Hoefnagel membagi konsep aplikasi dalam dua kategori yaitu ilmu aplikasi (*applied sciences*) dan aplikasi ilmu (*the application of science*). Ilmu aplikasi_meliputi pekerjaan sosial, penologi, viktimologi, teori umum proses peradilan pidana dan jurnalistik, semua ilmu tersebut berada dalam bidang sendiri. Di sisi lain aplikasi ilmu bukanlah merupakan ilmu, tetapi bekerja dengan data ilmiah, contohnya laporan pemeriksaan pengadilan. Aplikasi ilmu bersifat induktif dan deduktif. Bidang aplikasi dalam ragaan meliputi aplikasi hukum pidana, massa media dan bidang pencegahan tanpa aplikasi hukum pidana. Menurut Muladi memberikan penjelasan bahwa Sistem Peradilan Pidana harus mampu menjalankan fungsinya sebagai sarana kebijakan kriminal.[111] Kenyataan bahwa Sistem Peradilan Pidana tidak semata-mata berkaitan dengan penegakkan hukum, tetapi dimulai sejak perumusan peraturan perundang-undangan pidana (hukum pidana materiil). Titik awal Sistem Peradilan Pidana yaitu pada saat perumusan hukum pidana materiil tidak pernah disinggung sebagai bagian dari sistem.[112]

Barda Nawawi Arief menyatakan pada hakikatnya masalah kebijakan hukum pidana bukanlah semata mata pekerjaan teknik per undang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematik dogmatik. Di samping pendekatan sosiologis, historis dan komparatif, bahkan memerlukan pula pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin sosial serta pendekatan integral dengan kebijakan sosial dalam pembangunan nasional.[113] Kebijakan kriminal atau C*riminal Policy* dapat dipandang sebagai usaha masyarakat yang rasional dalam menanggulangi kejahatan (baik proaktif dan reaktif) yang pada umumnya dirumuskan melalui perangkat perundang-undangan yang berkenaan dengan masing-masing lembaga yang terlibat dalam upaya penegakkan hukum dalam proses peradilan pidana.[114]

---

[111]Muladi, *Hak Asasi Manusia. Politik dan Sistem Peradilan Pidana,* (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2002), hlm.

[112]O.C. Kaligis, *Op. Cit.,* hlm. 78.

[113]Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.,* hlm. 30.

[114]Harkristuti Harkrisnowo, *Membangun Strategi Kinerja Kejaksaan dan Kepolisian bagi Peningkatan Profesionalisme dan Akuntabilitas Publik*, tulisan dalam Arief T. Surowidjojo (ed), *Pembaharuan hukum,* (Jakarta: Iluni-FHUI, 2004), hlm. 124.

Penegasan **Barda Nawawi Arief** menyimpulkan bahwa politik hukum pidana identik dengan pengertian "Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana". Jika dilihat dalam arti luas ruang lingkup kebijakan hukum pidana mencakup (kebijakan di bidang hukum pidana materiil, di bidang hukum formal dan di bidang hukum pelaksanaan pidana). Selain itu kebijakan hukum pidana (*penal policy*) sebagai bagian dari kebijakan penegakkan hukum, merupakan perwujudan dari proses 3 (tiga) tahapan kebijakan yakni:[115]

a. Tahap penetapan kebijakan (tahap formulasi) atau kebijakan legislatif atau kebijakan legislasi, yaitu tahap penegakkan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang;
b. Tahap penerapan kebijakan (tahap aplikasi), yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai dengan Pengadilan;
c. Tahap pelaksanaan kebijakan (tahap eksekusi), yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkrit oleh aparat-aparat pelaksana pidana.

Kebijakan hukum pidana tidak lain merupakan upaya yang rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana. Kebijakan formulasi hukum pidana merupakan salah satu tahapan dari kebijakan hukum pidana, yang terwujud dalam perundang-undangan.[116] Istilah legislatif di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti wewenang membuat undang-undang, badan, dewan yang berwenang membuat undang-undang, sehingga kebijakan legislatif dapat diartikan sebagai kebijakan yang dibuat oleh badan yang berwenang membuat undang-undang.[117] Sejalan dengan definisi tersebut, Barda Nawawi Arief juga mengemukakan bahwa istilah kebijakan legislatif dapat diidentikkan sebagai kebijakan per undang-undang. Apabila diperhatikan dengan cermat keseluruhan tahapan proses peradilan pidana, maka kebijakan legislatif merupakan kebijakan yang paling penting. Dalam tahapan kebijakan legislatif diformulasikannya konsep ataupun asas yang menjadi garis pokok dan dasar di dalam

[115]Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana,* (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1995), hlm. 13-14.

[116]Supanto, *Kejahatan Ekonomi Global dan Kebijakan Hukum Pidana,* (Bandung: PT. Alumni, 2010), hlm. 189.

[117]Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Jakarta: Balai Pustaka, 1997).

pelaksanaan suatu pekerjaan yang sekaligus juga merupakan suatu landasan legalitas bagi tahapan-tahapan berikutnya dalam proses peradilan pidana.

Kebijakan legislatif atau legislasi adalah suatu perencanaan atau program dari pembuat undang-undang mengenai apa yang akan dilakukan dalam menghadapi problem tertentu dan cara bagaimana melakukan sesuatu yang telah direncanakan.[118] Kebijakan formulasi perumusan norma bantuan hukum integratif di lingkungan lembaga Polri dalam rangka pemberian bantuan hukum kepada anggota Polri dan keluarga Polri, maka berdasarkan teori hukum integratif hasil pemikiran dari Romli Atmasasmita adalah merupakan perpaduan pemikiran teori hukum pembangunan dan teori hukum progresif dalam konteks Indonesia. Untuk lebih jelasnya teori hukum integratif adalah fungsi dan peranan hukum sebagai sarana pemersatu dan memperkuat solidaritas masyarakat dan birokrasi dalam menghadapi perkembangan dan dinamika kehidupan, baik dalam lingkup NKRI maupun di dalam lingkup perkembangan internasional.

Teori hukum integratif harus dipahami dalam pengertian yang dinamis, tidak bersifat *status quo,* dan pasif, melainkan hukum memiliki mobilitas fungsi dan peranannya secara aktif sesuai dengan perkembangan keadaan masyarakat nasional dan internasional dari waktu ke waktu. Teori hukum integratif dapat dikembangkan sebagai model analisis hukum yang bersifat komprehensif dan holistik dalam menghadapi dan mengantisipasi perkembangan nasional dan internasional dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat dan tidak akan mendegradasikan kepentingan nasional di segala bidang melainkan akan tetap memelihara karakteristik lokal serta menyesuaikan perkembangan internasional ke dalam sistem hukum lokal dan sebaliknya secara proporsional.[119]

Penulisan buku ini menggunakan Teori Kebijakan formulasi yang difokuskan pada Teori Kebijakan hukum pidana/politik hukum pidana dari Soedarto adalah "untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan

[118]Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana*, Pidato pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Ilmu Hukum, (Semarang: Fakultas Hukum UNDIP, tanggal 25 Juni 1994), hlm. 6.

[119]Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif, Rekonstruksi terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2012), hlm. 97-98.

situasi pada suatu saat". Selain itu juga pendapat dari Barda Nawawi Arief adalah "kebijakan hukum pidana mencakup (kebijakan di bidang hukum pidana materiil, di bidang hukum formal dan di bidang hukum pelaksanaan pidana)". Pendapat Soedarto dan Barda Nawawi Arief sebagai pisau analisis untuk mengkaji dan menganalisis rumusan masalah kedua "Bagaimana kebijakan formulasi perumusan norma bantuan hukum bagi Anggota POLRI dan Keluarga POLRI di masa mendatang".

3) Teori Jenjang Norma

Di dalam buku yang berjudul "*General Theory of Law and State*" oleh Hans Kelsen mengemukakan adanya dua sistem norma, yaitu sistem norma yang statik (*nomo statics*) dan sistem norma yang dinamik (*nomo dynamics*).[120] Sistem norma yang statik (*nomo statics*) adalah sistem yang melihat pada "isi" norma. Menurut sistem norma yang statik, suatu norma umum dapat ditarik menjadi norma-norma khusus, atau norma-norma khusus tersebut dapat ditarik dari suatu norma yang umum. Penarikan norma-norma khusus dari suatu norma umum tersebut diartikan bahwa, dari norma umum itu dirinci menjadi norma – norma khusus dari segi isinya. Sedangkan sistem norma yang dinamik (*nomo dynamics*) adalah sistem norma yang melihat pada berlakunya suatu norma atau dari cara "pembentukannya" atau "penghapusannya".

Menurut Hans Kelsen norma itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu susunan hierarki, norma yang di bawah berlaku, bersumber dan berdasarkan pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasarkan pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai akhirnya "*regressus*" ini berhenti pada suatu norma yang tertinggi yang disebut dengan norma dasar (*grundnorm*) yang tidak dapat ditelusuri lagi siapa pembentuknya atau dari aman asalnya. Norma dasar atau sering disebut dengan *grundnorm, basic norm,* atau *fundamental norm* ini merupakan norma yang tertinggi yang berlaku tidak bersumber dan tidak berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, tetapi berlakunya secara "*presupposed*", yaitu ditetapkan lebih dahulu oleh masyarakat. Dikatakan bahwa norma dasar ini berlakunya tidak bersumber dan tidak berdasar pada

[120]Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, (New York:Russell & Russell, 1945), P. 35.

norma yang lebih tinggi lagi, karena apabila norma dasar itu berlakunya masih bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, maka norma tersebut bukan merupakan norma yang tertinggi.

Dinamika dari suatu norma dapat dibedakan menjadi dua, yaitu dinamika norma hukum yang vertikal dan dinamika norma hukum yang horizontal. Dinamika norma hukum yang vertikal adalah dinamika yang berjenjang dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Dalam dinamika yang vertikal ini suatu norma hukum itu berlaku, bersumber dan berdasarkan pada norma hukum diatasnya, norma hukum yang berlaku diatasnya, berlaku, bersumber dan berdasarkan pada norma hukum diatasnya, demikian seterusnya sampai pada suatu norma hukum yang menjadi dasar dari semua norma hukum yang di bawahnya. Dalam hal dinamika dari atas ke bawah, maka norma dasar itu selalu menjadi sumber dan menjadi dasar dari norma hukum di bawahnya, norma hukum di bawahnya selalu menjadi sumber dan menjadi dasar dari norma hukum yang di bawahnya lagi, dan demikian seterusnya ke bawah.

Dinamika yang vertikal ini dapat dilihat dalam tata susunan norma hukum yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia, secara berurutan mulai dari Pancasila sebagai Norma Dasar Negara yang merupakan sumber dan dasar bagi terbentuknya norma-norma hukum dalam Batang Tubuh UUD Negara RI Tahun 1945; demikian pula norma-norma hukum dalam Batang Tubuh UUD Negara RI Tahun 1945 menjadi sumber dan dasar bagi terbentuknya norma-norma hukum dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Ketetapan MPR), dan norma-norma yang berada dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat ini menjadi sumber dan dasar bagi pembentukan norma-norma dalam Undang-undang, demikian seterusnya ke bawah.

Dinamika norma hukum yang horizontal adalah dinamika yang bergeraknya tidak ke atas atau ke bawah, tetapi ke samping. Dinamika hukum yang horizontal ini tidak membentuk suatu norma hukum yang baru, tetapi norma itu bergerak ke samping karena adanya suatu analogi yaitu penarikan suatu norma hukum untuk kejadian-kejadian lainnya yang dianggap serupa. Menurut D.W.P Ruiter dalam kepustakaan di Eropa Kontinental, yang dimaksud peraturan perundang-undangan

atau *wet in materiale zin* mengandung tiga unsur : (a). Norma hukum (*rechtsnorm*); (b). Berlaku keluar (*naar buiten werken*); dan (c). Bersifat umum dalam arti luas (*algemeenheid in ruime zin*).[121] Ketiga unsur tersebut dapat diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

a. Norma hukum (*rechtsnorm*)
   Sifat norma hukum dalam peraturan perundang-undangan dapat berupa : (1). Perintah (*gebod*), (2). Larangan (*verbod*), (3).Pengizinan (*toestemming*) dan (4). Pembebasan (*vrijstelling*).

b. Berlaku keluar (*naar buiten werken*)
   Ruiter berpendapat bahwa, di dalam peraturan perundang-undangan terdapat tradisi yang hendak membatasi berlakunya norma hanya bagi mereka yang tidak termasuk dalam organisasi pemerintahan. Norma hanya ditujukan kepada rakyat, baik dalam hubungan antar sesama, maupun antara rakyat dan pemerintahan. Norma yang mengatur hubungan antar bagian-bagian organisasi pemerintahan dianggap bukan norma yang sebenarnya, dan hanya dianggap norma organisasi. Oleh karena itu, norma hukum dalam peraturan perundang-undangan selalu disebut "berlaku ke luar".

c. Bersifat umum dalam arti luas (*algemeenheid in ruime zin*)
   Dalam hal ini terdapat pembedaan antara norma yang umum (*algemeen*) dan yang individual (*individueel*), hal ini dilihat dari alamat (*adressat*) yang dituju, yaitu ditujukan kepada "Setiap orang" atau kepada "orang tertentu", serta antara norma yang abstrak (*abstract*) dan yang konkret (*concreet*). Jika dilihat dari hal yang diaturnya, apakah mengatur peristiwa-peristiwa yang tidak tertentu atau mengatur peristiwa-peristiwa yang tertentu.

Menurut Ruiter sebuah norma, (termasuk norma hukum) mengandung unsur-unsur berikut : a. Cara keharusan berperilaku (*modus van behoren*) disebut operator norma; b. Seorang atau sekelompok orang adresat (*normadressaat*) disebut subyek

[121]D.W.P Ruiter, *Bestuursrechtelijke wetgevingsleer*, (Assen/Maastricht : Van Gorcum, 1987),P. 7 dan A. Hamid S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara* (*suatu studi analisis mengenai Keputusan Presiden yang berfungsi pengaturan dalam kurun waktu PELITA I – PELITA IV*), Buku ini Doktor Universitas Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 314.

norma; c. Perilaku yang dirumuskan (*normgedrag*) disebut obyek norma; dan d. Syarat-syaratnya (*normcondities*) disebut kondisi norma.[122]

Suatu norma itu berlaku karena ia mempunyai daya laku (validitas) atau karena ia mempunyai keabsahan (*validity/ Geltung*). Daya laku (*validity*) ini ada apabila norma itu dibentuk oleh norma yang lebih tinggi atau oleh lembaga yang berwenang membentuknya, misalnya suatu Peraturan Pemerintah adalah sah apabila dibentuk oleh Presiden untuk melaksanakan Undang-undang dan berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945, atau suatu Keputusan Presiden yang dibentuk oleh Presiden berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945.

Dalam pelaksanaannya berlakunya suatu norma karena adanya daya laku (*validity*), dihadapkan pula pada daya guna (*efficacy*) dari norma tersebut. Dapat dilihat apakah suatu norma yang ada dan berdaya laku itu berdaya guna secara efektif atau tidak, atau dengan lain perkataan apakah norma itu ditaati atau tidak. Suatu ketentuan dalam sebuah peraturan perundang-undangan tidak berdaya guna lagi walaupun peraturan tersebut masih berdaya laku (karena belum dicabut). Hal ini dapat terjadi apabila dalam suatu peraturan perundang-undangan merumuskan ketentuan yang bertujuan untuk menggantikan rumusan dalam peraturan perundang-undangan yang lain, tetapi tidak dengan melakukan pencabutan terhadap ketentuan yang diubah tersebut. Pemahaman terhadap Peraturan Perundang-undangan, dikenal adanya teori jenjang norma dari Hans Kelsen dengan *stufen bau Theorie* menurut teori ini adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu negara adalah merupakan suatu norma hukum yang berjenjang. Menurut Hans Kelsen, norma itu berjenjang-jenjang dan berlapis- lapis dalam suatu hierarki, dimana norma yang di bawah berlaku, bersumber, dan berdasarkan pada norma yang lebih tinggi, dan norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasarkan pada norma yang lebih tinggi lagi. Selanjutnya norma yang lebih tinggi lagi berlaku, bersumber, dan berdasarkan pada norma yang lebih tinggi lagi demikian seterusnya sampai akhirnya berhenti pada suatu norma yang tertinggi yang disebut norma dasar (*grundnorm*)

[122]*Ibid*., hlm. 314.

yang tidak dapat ditelusuri lagi siapa pembentuknya atau dari mana asalnya.

Teori jenjang norma hukum dari Hans Kelsen ini diilhami oleh seorang muridnya yang bernama Adolf Merk yang menyatakan bahwa suatu norma hukum itu selalu mempunyai dua wajah (*das Doppelte Rechsantlitz*). Menurut Adolf Merkl suatu norma hukum ke atas ia bersumber dan berdasarkan pada norma yang di atasnya, tetapi ke bawah ia juga menjadi sumber dan menjadi dasar bagi norma hukum di bawahnya, sehingga suatu norma hukum itu mempunyai masa berlaku (*rechtskracht*) yang relatif, oleh karena masa berlakunya suatu norma hukum itu tergantung pada norma hukum yang berada di atasnya. Jika norma hukum yang berada di atasnya dicabut atau dihapus, pada dasarnya norma-norma hukumnya yang berada di bawahnya akan tercabut atau terhapus pula.[123]

Hans Nawiasky salah satu murid Hans Kelsen, mengembangkan teori gurunya, tentang teori jenjang norma dalam kaitannya dengan suatu negara. Hans Nawiasky dalam bukunya *"Allgemeine Rechtslehre"* mengemukakan bahwa sesuai dengan teori norma berjenjang yakni, norma yang di bawah berlaku, berdasar, dan bersumber pada norma yang lebih tinggi dan begitu seterusnya sampai pada suatu norma yang tertinggi yang disebut norma dasar. Atas teori tersebut, Hans Nawiasky menambahkan bahwa selain norma itu berlapis-lapis dan berjenjang, norma hukum juga berkelompok-kelompok. Hans Nawiasky mengelompokkan menjadi 4 (empat) kelompok besar yakni :

a. *Staatsfondamentalnorm* (norma fundamental negara);
b. *Staatgrandgezets* (aturan dasar negara)
c. *Formell Gezets* (undang-undang formal)
d. *Verordnung* dan *Autonome Satzung* (aturan pelaksana dari aturan otonom). [124]

Kelompok norma di atas hampir selalu ada pada tata susunan norma hukum di setiap negara, meskipun istilah dan jumlah norma terdapat perbedaan dalam setiap

[123]Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-undangan Jenis, Fungsi dan Materi Muatan,* (Kanisius: Yogyakarta, 2007), hlm. 41.

[124]Maria Farida Indrati Soeprapto sebagaimana dikutip oleh Yuliandri, *Asas-asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik. Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan.* (Jakarta: Penerbit PT Rajagrafindo Persada Divsi Buku Perguruan Tinggi, 2009), hlm. 48.

kelompoknya. Jika mendasarkan pada teori di atas, peraturan yang dibentuk oleh presiden sebagai contoh, tentunya tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya, misalnya Undang-undang atau Peraturan Pemerintah, demikian juga peraturan Gubernur, tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Daerah.

Dibutuhkan kesepakatan bahwa asas preferensi di dasarkan pada hal yang sejenis, dalam arti bahwa bidang hukum yang mengatur sumber daya alam, misalnya, tidak boleh mengesampingkan perpajakan. Yang dapat mengesampingkan bidang perpajakan tersebut adalah bidang hukum perpajakan lainnya yang ditentukan kemudian dalam peraturan. Perancang undang-undang (perancang) dituntut untuk selalu melakukan tugas pengharmonisan dan sinkronisasi dengan peraturan yang ada atau terkait pada waktu penyusunan peraturan. Setiap peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut permasalahan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur, sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang–undangan yang baru. Beberapa permasalahan hukum itu antara lain : peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, peraturan yang tidak sinkron antara peraturan yang lebih tinggi dengan peraturan yang lebih rendah (sebaliknya), jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya sama sekali belum ada.[125]

Penulisan buku ini menggunakan Teori Jenjang Norma dari Hans Kelsen yang menyatakan suatu norma itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu susunan hierarki, norma yang di bawah berlaku, bersumber dan berdasarkan pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasarkan pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai akhirnya "*regressus*" ini

[125]Lampiran I Undang-undang RI No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Perubahan atas Undang-undang RI No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

berhenti pada suatu norma yang tertinggi yang disebut dengan norma dasar (*grundnorm*) yang tidak dapat ditelusuri lagi siapa pembentuknya atau dari mana asalnya, sebagai pisau analisis untuk mengkaji rumusan masalah kedua "Bagaimana kebijakan formulasi perumusan norma bantuan hukum bagi Anggota POLRI dan Keluarga POLRI di masa mendatang".

4) Teori Hukum Responsif

Gerakan yang pada awalnya hanya tumbuh di kalangan akademisi hukum, ilmuwan sosial dan pengurus yayasan bidang hukum ini kemudian menjadi signifikan. Hukum Responsif menurut Philippe Nonet dan Philip Selznick adalah:

"*The politic of the time placed justice high on the agenda of public concern. Civil rights, poverty, crime, mass protest, urban riost, ecological decay, and the abuse of power gathered unprecedented urgency as sosial problems. They strained the political community to its limits. The legal order was asked t o take on new burdens, find new expedients, and examine its own foundations. Suddenly "(Law and Society)" became a topic of the first importance, posing problems far beyond the competence of its votaries to meet or even comprehend*".[126] (Terjemahan bebasnya: "politik pada saat itu menempatkan keadilan pada urutan teratas dalam agenda kepentingan publik, hak-hak sipil, kemiskinan, kejahatan, protes massal, kerusuhan kaum urban, kerusakan lingkungan, dan penyalahgunaan kekuasaan, semua itu tidak seperti masa-masa sebelumnya, dipandang sebagai masalah sosial yang sangat urgen untuk dipecahkan.

Masalah-masalah sosial tersebut membuat komunitas politik dengan segala keterbatasannya menjadi mati kutu, tidak berkutik. Tertib hukum dituntut untuk menanggung beban baru, menemukan solusi baru yang paling tepat, dan mengkaji gagasan-gagasan sendiri. Serta merta "(hukum dan masyarakat) menjadi sebuah topik yang sangat penting, yang menampilkan persoalan-persoalan yang tidak mampu di atasi atau bahkan dipahami, oleh mereka yang menggelutinya"). Persoalan yang terkait dengan tertib hukum memerlukan pemecahan dari sudut pandang filsafat dan analisis perbedaan

[126]Philippe Nonet dan Philip Selznick, *law and Society in Transition* : *Toward Responsive Law* (New York : Harper Colophon Books, Harper and Row Publihser), P. 1-2. Lihat juga Philippe Nonet, Philip Selznick, *Hukum Responsif,* (Terjemahan dari *Law and Society in Transition* : *Toward Responsive Law*, diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien), (Bandung : Nusa Media, 2008).

antara aturan dan prinsip hukum. Hal ini menunjukkan bahwa teori hukum tidak dapat dilepaskan dari pengaruh ilmu sosial karena nilai analisis filosofis akan memberikan jaminan bahwa semua permasalahan penting akan ditinjau secara mendalam. Kedudukan ilmu hukum lebih relevan maka perlu dilakukan reintegrasi antara teori hukum dengan politik hukum, serta dengan teori sosial.[127]

Berdasarkan asumsi tersebut di atas terutama dengan memperhatikan variabel-variabel yang terkait dengan hukum seperti, peranan paksaan dalam hukum, hubungan timbal balik antara hukum dan politik, hubungan hukum dengan negara dan tertib moral, letak peraturan, diskresi, dan tujuan dalam putusan-putusan hukum, partisipasi masyarakat, legitimasi, dan kondisi ketaatan; serta suatu kenyataan bahwa variabel-variabel tersebut tidak terpisahkan satu dengan yang lain, ada keterkaitan sistematis dan jelas antara variabel-variabel tersebut telah menjadi dasar pijakan argumentasi bahwa keadaan hukum dalam masyarakat dapat dibagi dalam tiga keadaan pokok, yaitu:

a. *Law as the servant of represive power (Hukum Represif);*
b. *Law as difrentiated institution capable of taming repression and protecting its own integrity (Hukum Otonom), and;*
c. *Law as a fasilitator of response to social needs aspiration (Hukum Responsif).*[128]

Ke tiga bentuk hukum berdasarkan perkembangan hukum dalam masyarakat tersebut di atas sejatinya tidak dapat dipisahkan secara kaku, karena ke tiga bentuk tersebut memiliki karakter yang sama, hanya saja satu dengan yang lain memiliki tekanan-tekanan yang berbeda. Hal seperti ini misalnya terlihat dari sifat paksaan yang dimiliki oleh hukum, setiap tipe mengandalkan paksaan untuk eksistensinya, namun besarnya paksaan berbeda satu dengan lainnya. Paksaan dalam tipe hukum Represif sangat dominan, paksaan dalam hukum yang bersifat Otonom bersifat sedang, dan paksaan sangat kurang dalam hukum Responsif. Selain itu pada hukum yang represif, hukum tunduk pada keinginan penguasa, sedangkan pada hukum yang bersifat otonom, sifat represif tersebut berkurang, dan pada hukum yang bersifat responsif upaya untuk mencapai tujuan, diletakkan pada

[127] *Ibid*., hlm. 3.
[128] *Ibid*., hlm. 14-15.

pembentukan hukum yang obyektif (memperhatikan kebutuhan masyarakat).[129]

Perkembangan ke tiga tipe hukum di atas tidak dapat dipisahkan dari perkembangan paradigma klasik teori hukum (*the classical paradigm of legal theory*). Perspektif filsafat menunjukkan perkembangan paham positivis, berkembang ke paham formal, dan kemudian berkembang pada paham fungsional, pragmatis dan responsif. Paham positivis dapat dilihat dari pemikiran-pemikiran dari Thomas Hobbes, John Austin dan Karl Marx yang menekankan bahwa hukum tersebut adalah perintah dari penguasa (diskresi yang sangat luas dari penguasa). Sedangkan paham formal melihat pemikiran Albert Venn Dicey tentang "*rule of law*" sebagai dasar pijakan, termasuk pula pemikiran-pemikiran dari Hans Kelsen, H.L.A. Hart, terkait dengan kritik mereka terhadap hukum Alam. Terakhir adalah pemikiran dari Roscoe Pound yang menganut paham dari realisme hukum, serta menganut paham kontemporer dari konsep "*the model of rule*".[130]

a. Tipe Hukum Represif

Teori Hukum Represif adalah klasifikasi teori hukum yang dianggap berkembang dalam pemerintahan yang bersifat represif. Kekuasaan pemerintahan yang bersifat represif adalah kekuasaan yang tidak melihat kepentingan mereka yang di perintah, tetapi melihat suatu kepentingan dari kaca mata penguasa. Tidak seluruh tindakan yang menempatkan kepentingan yang satu di atas kepentingan yang lain adalah represif tetapi dilihat dari bahaya yang muncul, selama hal itu demi kepentingan dan menghormati hak-hak asasi seseorang maka tindakan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai represif. Untuk menentukan represif atau tidak represif harus memperhatikan adanya penindasan. Di samping itu tindakan yang represif juga terlihat dari kekuasaan yang lembut tetapi tidak memperhatikan kepentingan masyarakat tertentu atau melakukan eksploitasi. Tindakan represif yang sangat kentara adalah penggunaan kekerasan untuk melaksanakan perintah, menekan mereka yang tidak taat dan menghentikan protes.[131]

[129] *Ibid*., P. 15-17.
[130] *Ibid*., P. 17-18.
[131] *Ibid*., P. 31-32.

Teori Hukum Represif adalah teori hukum yang memiliki karakteristik:

1) *Legal institution are directly accessible to political power, law is identified with the state and subordinated to reisond d'etat;*
2) *The conservation of authority is an overriding preoccupation of legal officialdom. In the "official perspective" that ensuer the benefit of the doubt goes to the system, and administrative convenience weight heavily;*
3) *Specialized agencies of control, such as the piloce, become independent centers of power; they are isolated from modernting social contexts and capable resisting political authority;*
4) *A regim of "dual law" institutionalizes class justice by consolidating and legitimating paterns of social subordination;*
5) *The criminal code mirrors thr dominant mores; legal moralism prevails.*[132] (Terjemahan bebasnya : 1. Institusi-institusi hukum secara langsung dapat diinterpensi oleh kekuatan politik; hukum diidentifikasikan identik dengan negara, dan tunduk pada kepentingan negara (*reisond d'etat*); 2. Kekalnya sebuah kekuasaan adalah hal yang paling penting dalam administrasi hukum. Dalam perspektif petugas hukum/penguasa mengidentifikasikan kepentingannya dengan kepentingan masyarakat; 3. Lembaga-lembaga kontrol seperti polisi, menjadi pusat kekuasaan yang independen, mereka diisolasi dari konteks sosial yang berfungsi memperlunak, dan mampu menolak otoritas politik; 4. Sebuah rezim "*dual law*" melembagakan keadilan berdasarkan kelas dengan jalan mengondisikan dan melegitimasi pola-pola subordinasi sosial; 5. Hukum Pidana mencerminkan nilai-nilai yang dominan, nilai-nilai hukum yang bermoral yang akan berlaku).

Hukum represif meletakkan kekuatan keberlakuannya pada paksaan yang sangat kuat. Paksaan dilakukan oleh penguasa dalam rangka menciptakan ketertiban dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan keadilan. Keadilan

[132]*Ibid*., P. 32-33.

adalah cerminan kehendak penguasa yaitu kelas yang dominan. Kelas dominan menentukan moralitas hukum sesuai dengan kehendak penguasa dalam rangka mempertahankan kekuasaannya.

b. Tipe Hukum Otonom

Tipe hukum ini merupakan klasifikasi hukum berdasarkan kondisi hukum dalam masyarakat yang berkeinginan meninggalkan pola perilaku penguasa yang menggunakan hukum sebagai alat pemaksaan agar kekuasaannya tetap langgeng. Tipe ini muncul sebagai upaya untuk membatasi kekuasaan dengan prinsip "*rule of law*". Prinsip ini mengembangkan aspirasi hukum dan politik untuk tujuan menciptakan pemerintahan yang berdasarkan atas hukum dan bukan berdasarkan atas orang. "*Rule of Law*" muncul ketika lembaga-lembaga hukum memiliki kekuasaan yang cukup independen untuk memaksakan standar-standar pengendalian pelaksanaan kekuasaan.[133]

Karakteristik hukum otonom secara ringkas adalah sebagai berikut:

1) *Law is separated from political. Characteristically, the system proclaims the independence of the judiciary and draws a sharp line between legislative and judicial functions;*
2) *The legal order espoeses the "model of rules". A focus on rules help enforce a measures of official accountability; at the same time, it limits both the creativity of legal institution and the risk of their instruction in to the political domain;*
3) *"Prosedure is the heart of law". Regularity and fairness, not substantive justice, are the first end the main competence oh the legal order;*
4) *"Fidelity to Law" is understood as strict obediance to the rules of positive law. Criticism of existing law must be channeled through the political process.*[134] (Terjemahan bebasnya: 1. Hukum terpisah dari politik, sistem ini menyatakan kemandirian lembaga peradilan dan memisahkan secara tegas antara legislatif dan yudikatif; 2. Tertib hukum mendukung "*the models of rules*". Pusat perhatiannya pada aturan-aturan yang membantu menentukan ukuran-ukuran yang menentukan akuntabilitas para pegawai; pada waktu yang bersamaan membatasi kreativitas dari

[133] *Ibid.*, P. 53-54.
[134] *Ibid.*, P. 53-54.

lembaga-lembaga hukum dan membatasi juga pengaruh politik dalam lembaga-lembaga hukum; 3. Prosedur adalah jantungnya hukum. Keteraturan dan kejujuran, bukanlah keadilan substantive, merupakan tujuan utama, dan kompetensi utama dari tertib hukum; 4. Ketaatan pada hukum dipandang sebagai kepatuhan yang sempurna terhadap peraturan-peraturan hukum positif. Kritik juga dapat dilayangkan pada hukum yang berlaku, harus dilakukan melalui proses politik.

c. Tipe Hukum Responsif

Tipe hukum responsif berkembang dilandasi pemikiran bahwa hukum harus memberikan manfaat, responsif terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Tipe ini muncul didasari oleh pemikiran Roscoe Pound mengenai kepentingan-kepentingan sosial. Dalam hal ini hukum tidak hanya menawarkan keadilan prosedural. Hukum yang baik harus berkompeten dan juga adil.

Karakteristik hukum tipe responsif:

1. *The dinamic of legal development increase the authority of purpose in legal reasoning;*
2. *Purpose make legal obligation more problematic, thereby relexing law's claim to obidience and opening the possibility of less regid and more civil conseption of public order;*
3. *As law gains opponess and flexsibelity, legal advocacy tak on political dimension, generating force that help correct and change legal institution but threaten to undermine institutional integraty;*
4. *Finally, we turn to demost difficut problem of revonsife law; in an enviroment of pressurser the continuing authority of legel propose and the integrity of the legal the order depend on the designe of more competent institution.*[135] (Terjemahan bebasnya: 1. Dinamika perkembangan hukum meningkatkan otoritas tujuan dalam pertimbangan hukum; 2. Tujuan membuat kewajiban hukum lebih menjadi persoalan, sehingga melemahkan tuntutan hukum akan kepatuhan dan mengurangi kepatuhan hukum (kekakuan hukum) dan lebih memberikan ruang pada kepentingan pribadi dari pada kepentingan publik; 3. Karena hukum

[135] *Ibid*., P. 78.

memberikan keterbukaan dan fleksibilitas, bantuan hukum dipengaruhi oleh dimensi publik, menghasilkan kekuatan yang membantu untuk mengoreksi dan mengubah lembaga hukum tetapi juga dapat memperlemah integritas lembaga; 4. Akhirnya, kita sampai pada persoalan yang sangat sulit dalam hukum responsif; dalam lingkungan yang tertekan otoritas yang berkelanjutan pada tujuan hukum dan integritas tertib hukum tergantung pada desain lembaga hukum yang lebih berkompeten).

Lebih lanjut A. Mukti Fajar menyatakan tipe hukum responsif menjadi menonjol karena adanya pergeseran penekanan dari aturan ke tujuan dan pentingnya pertimbangan yang bersifat kerakyatan untuk menentukan tujuan hukum ataupun tentang cara untuk mencapainya.[136] Hukum Responsif menekankan pada keadilan dari pada kepastian, karena hukum responsif menekankan pada tujuan hukum, terutama kemanfaatan. Hukum harus bermanfaat bagi masyarakatnya, sehingga hukum harus selalu berkembang merespon perkembangan masyarakat.

Sementara itu tipe hukum responsif ini di Indonesia oleh Satjipto Rahardjo dikembangkan dengan istilah hukum progresif. Hukum Progresif menurut **Satjipto Rahardjo:**

a. Mempunyai tujuan besar berupa kesejahteraan dan kebahagiaan manusia;
b. Membuat kandungan moral kemanusiaan yang sangat kuat;
c. Hukum progresif adalah hukum yang membebaskan, meliputi dimensi yang amat luas yang tidak hanya bergerak pada ranah praktik, melainkan juga teori;
d. Bersifat kritis dan fungsional, oleh karena itu ia tidak henti-hentinya melihat kekurangan yang ada dan menemukan jalan untuk memperbaikinya.[137]

Hukum Progresif melihat hukum itu adalah untuk kepentingan manusia (hukum untuk rakyat bukan sebaliknya), hukum bukan hanya untuk hukum, tetapi hukum adalah sarana untuk menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat. Masyarakat merasa kurang bahagia bila

[136]A. Mukti Fajar, *Teori-teori Hukum Kontemporer,* (Malang: In-Trans Publishing, 2008), hlm. 57.

[137]Satjipto Rahardjo, "*Hukum Progresif, hukum yang membahagiakan*", Jurnal Hukum Progresif, Vol. 1 No. 1, April 2005, hlm. 1.

hukum hanya melindungi dan memberikan keleluasaan kepada individu dan tidak memperhatikan kebahagiaan masyarakat.[138] Jadi baik hukum responsif maupun hukum progresif meletakkan titik berat hukum tersebut pada tujuannya. Tujuan hukum diletakkan pada kemanfaatan, bilamana suatu ketentuan hukum dapat memberikan manfaat baik pada masyarakat maupun pada individu-individu, maka keadilan tersebut telah tercapai. Selanjutnya penegak hukum yang berpikiran progresif, merealisasikan hukum tidak hanya bersandar pada perundang-undangan tetapi menggunakan hati nurani, sehingga hukum tidak sampai menimbulkan penderitaan. Keberadaan keadilan telah dikedepankan dari pada kepastian hukum, atau kepastian hukum ditujukan untuk menciptakan keadilan.

Hal seperti ini diharapkan oleh Kongres PBB, hal ini dapat dilihat dari dokumen kongres A/CONF. 169/6, yang menentukan penyelenggara dalam peradilan pidana sejauh mungkin bertanggung jawab agar sistem tersebut mendapat kepercayaan dan respek dari masyarakat, baik nasional maupun internasional. Selanjutnya untuk mendapat kepercayaan dari masyarakat sistem peradilan pidana tersebut harus terbuka dan transparan, sebagai lawan dari sistem yang tertutup, samar dan tidak responsif. Jadi pemikiran yang responsif ataupun yang progresif tersebut sangat diharapkan dalam sistem peradilan pidana.[139]

Terkait dengan hal tersebut Barda Nawawi Arief menyatakan "akuntabilitas sistem (peradilan) pidana merupakan bagian dari konsep pemerintahan yang baik, karena implementasi dari pemikiran yang demikian pada gilirannya akan menjamin keberhasilan masyarakat yang berkelanjutan". Selanjutnya dinyatakannya pula : Akuntabilitas tidak hanya terkait dengan masalah tanggung jawab individual, tetapi juga tanggung jawab institusional. Tanggung jawab menghendaki adanya integritas moral dan hati nurani pada pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan/proses peradilan. Tanggung jawab institusional menurut adanya manajemen/administrasi peradilan yang baik untuk menunjang pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*).[140]

[138]*Ibid*. hlm. *56-57*.
[139]Barda Nawawi, *Op.Cit*, hlm. 41.
[140]*Ibid*.

Masalah akuntabilitas ini juga merupakan imbauan dari Resolusi *"Criminal Justice management in the contest of accountability of public administration and sustainable development"* yang dihasilkan dalam Kongres PBB ke-9 tahun 1995 di Kairo tentang "*Prevention off crime andd the treatment of offenders*". Resolusi ini mengimbau dipertimbangkannya masalah "*accountability and sustainablelity*" dalam mengembangkan sistem peradilan pidana.[141]

Keberadaan pemikiran yang responsif ataupun progresif dalam sistem peradilan pidana sangat sejalan dengan asas akuntabilitas. Adanya asas akuntabilitas dalam sistem peradilan pidana akan membawa sistem peradilan pidana yang terdiri dari komponen-komponen sistem harus bekerja sama dalam independensinya untuk mencapai tujuan utama dari sistem tersebut secara keseluruhan dengan tidak melanggar harkat dan martabat manusia demi berlangsungnya proses pembangunan secara permanen

Penulisan buku ini menggunakan Teori Tipe Hukum Responsif, karena memberikan manfaat, responsif terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini hukum tidak hanya menawarkan keadilan prosedural, namun keadilan substansial lebih tinggi dari pada kepastian, juga hukum responsif menekankan pada tujuan hukum, terutama kemanfaatan. Pendapat Satjipto Rahardjo dengan hukum progresif yang mengembangkan hukum responsif di Indonesia sebagai pisau analisis dalam buku ini ini, dengan tujuan hukum harus bermanfaat bagi masyarakatnya. Hukum adalah sarana untuk menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat. Adanya hukum responsif dan penguatan hukum progresif sebagai pisau analisis untuk mengkaji rumusan masalah kedua "Bagaimana kebijakan formulasi perumusan norma bantuan hukum bagi Anggota POLRI dan Keluarga POLRI di masa mendatang".

2. Kerangka Konseptual

Dalam Kerangka Konseptual penulisan buku ini ini akan dikaji secara komprehensif, pengertian Bantuan Hukum, Kebijakan Formulasi, Anggota POLRI dan Keluarga POLRI. Menurut UU RI No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sedangkan Penasihat Hukum POLRI diatur dalam PP RI No. 3 Tahun 2003 sebagai peraturan pelaksana dari

[141] *Ibid.*

ketentuan Pasal 29 ayat (2) UU RI No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI terhadap Bantuan Hukum dari lembaga POLRI kepada Anggota POLRI dan Keluarga POLRI.

a. Bantuan Hukum

Konsep bantuan hukum ini (*legal aid*), Kekuasaan Negara dibatasi oleh konstitusi dan harus diatur berdasarkan hukum yang berlaku dalam suatu Negara berwujud hukum tertulis, dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang merupakan hukum positif. Apabila Negara bersalah dapat dihukum oleh Pengadilan dan dituntut ganti rugi, hal ini didasarkan kepada konsep pemikiran, bahwa Negara diwakili oleh orang c.q. pemerintah, karena orang tidaklah sempurna dan dapat membuat kesalahan, maka Negara harus dapat dituntut di muka Pengadilan. Menurut Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Negara harus melindungi segenap tanah tumpah darah.

Persamaan di hadapan hukum dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang substansinya "Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Adanya suatu gerakan bantuan hukum dapat memberi kontribusi kepada tercapainya Negara hukum (*rechtsstaat*), khususnya dalam mencapai persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan hak untuk didampingi Advokat (*access to legal cousel*). Dalam konteks Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*), akhirnya dilakukan *Legal Aid*, kepada setiap warga NKRI yang membutuhkan untuk melindungi hak dan martabat. Bahwa konsep bantuan hukum di Indonesia di mulai dengan pendirian biro bantuan hukum yang di dirikan di beberapa universitas seperti Universitas Padjajaran, Universitas Airlangga, dan Universitas Indonesia yang baru dikenal pada tahun 1950-an serta mulai berkembang secara lebih konkret pada tahun 1970-an. Biro Bantuan Hukum tersebut tidak dapat melaksanakan fungsinya secara optimal karena dua hal. Pertama, karyawannya masih berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) sehingga sulit menghadapi pihak pemerintah sebagai pihak yang digugat ketika membela kepentingan fakir miskin baik di dalam maupun di luar pengadilan. Padahal, independensi merupakan faktor yang penting bagi seorang advokat.[142] Kedua, keterbatasan ruang

[142]*General Principles of Ethics for Lawyers International Bar Association* (IBA), 1995, Article 8 : A Lawyer shall maintain sufficient independence to allow him to give his clients unbiased advice.

gerak PNS dan anggaran biaya mengakibatkan pelaksanaan bantuan hukum tidak dapat dilaksanakan secara efektif.

Fungsi dan tujuan bantuan hukum di negara berkembang, khususnya Indonesia, merupakan hal yang menarik. Bantuan hukum bagi fakir miskin tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai moral, budaya, pandangan politik, dan filosofi hukum di Indonesia. Bantuan hukum bagi fakir miskin mempunyai kedudukan strategis dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang menganut sistem akusatur (*due process of law*), tetapi dalam praktik sehari-hari sistem inkuisitur (*crime control model/arbitrary process*) masih dijalankan sehingga fakir miskin sering menjadi sasaran penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi dan perendahan harkat dan martabat manusia.

Bantuan hukum dalam pengertiannya yang luas dapat diartikan sebagai upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum.[143] Menurut Adnan Buyung Nasution, upaya ini mempunyai tiga aspek yang saling berkaitan, yaitu aspek perumusan aturan-aturan hukum; aspek pengawasan terhadap mekanisme untuk menjaga agar aturan-aturan itu ditaati; dan aspek pendidikan masyarakat agar aturan-aturan itu dihayati. Sangat berbahaya untuk mengandalkan bahwa aturan-aturan hukum yang ada sekarang ini sudah sempurna sama sekali dan sudah cukup tangguh untuk melindungi golongan masyarakat yang tidak mampu. Terhadap aturan-aturan hukum ini perlu dikaji ulang untuk perbaikan maupun penambahan. Usaha semacam ini perlu dilakukan secara terus menerus agar supaya aturan-aturan hukum dapat mengimbangi kecepatan dinamika masyarakat.

Aspek kedua tampaknya masih kurang mendapat perhatian dalam kegiatan bantuan hukum. Mungkin hal ini terjadi lebih ter latarbelakangi oleh faktor kurangnya fasilitas yang dimiliki organisasi-organisasi bantuan hukum, baik berupa fasilitas dana maupun tenaga ahli. Kegiatan semacam ini membawa konsekuensi organisasi-organisasi bantuan hukum itu melakukan penelitian atau setidak-tidaknya bekerja sama dengan lembaga-lembaga penelitian untuk mengetahui keadaan dan kepentingan yang mendesak dari golongan yang tidak mampu, ataupun meneliti apakah peraturan hukum yang ada sekarang ini masih perlu dipertahankan, diperbaiki, ditambah, atau bahkan diganti sama sekali.

[143]Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia,* (Jakarta: LP3ES, 1988), hlm. 95-96.

Penelitian juga dapat dilakukan untuk mengetahui pengalaman negara lain dalam memecahkan permasalahan-permasalahan yang terjadi yang mirip dengan yang kita hadapi, sehingga dengan jalan demikian organisasi-organisasi bantuan hukum diharapkan selalu siap dengan gagasan-gagasan baru yang segar dan merakyat dan kemudian dapat terealisir misalnya menjadi suatu peraturan hukum baru. Orang-orang yang tidak mampu ini akan merasakan kemanfaatan suatu peraturan hukum apabila ia dilaksanakan dengan baik, yang untuk itu sudah barang tentu sangat bergantung kepada lembaga, aparat, serta mekanisme yang mengaturnya. Keberadaan organisasi bantuan hukum menjadi penting artinya karena ia dapat berfungsi sebagai salah satu unsur masyarakat yang dapat mengawasi implementasi itu semua. Aspek ketiga yakni pendidikan masyarakat khususnya untuk membangkitkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya.

Pemikiran Buyung Nasution di atas dapat menangkap setidak-tidaknya dua hal penting berkaitan dengan bantuan hukum dalam pengertiannya yang luas, pertama ia merupakan suatu gerakan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga akan menyadari hak-hak dan kewajiban mereka sebagai manusia dan sebagai warga negara Republik Indonesia.[144] Kedua, bantuan hukum juga berarti usaha untuk melakukan perbaikan-perbaikan hukum agar hukum dapat memenuhi kebutuhan rakyat dan mengikuti perubahan keadaan.

Pengertian bantuan hukum yang lingkup kegiatannya cukup luas juga ditetapkan oleh Lokakarya Bantuan Hukum Tingkat Nasional tahun 1978 yang menyatakan bahwa bantuan hukum merupakan kegiatan pelayanan hukum yang diberikan kepada golongan yang tidak mampu (miskin) baik secara perorangan maupun kepada kelompok-kelompok masyarakat tidak mampu secara kolektif.[145] Lingkup kegiatan meliputi: pembelaan; perwakilan baik di luar maupun di dalam pengadilan; pendidikan; penelitian; dan penyebaran gagasan. Sementara itu, sebelumnya pada tahun 1976 Simposium Badan Kontak Profesi Hukum Lampung juga merumuskan pengertian bantuan hukum sebagai pemberian bantuan kepada seorang pencari keadilan yang tidak mampu yang

[144]Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia dan 5 Tahun Lembaga Bantuan Hukum Indonesia,* (Jakarta: , 1976), hlm. 35-36.

[145]Abdul Hakim Garuda Nusantara, *Bantuan Hukum san Kemiskinan Struktural,* (yogjakarta: Prisma, 1981), hlm. 40.

sedang menghadapi kesulitan di bidang hukum di luar maupun di muka pengadilan tanpa imbalan jasa.[146] Pengertian yang agak luas tentang bantuan hukum ini pernah juga disampaikan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (**Kapolri**), yaitu:[147] Pendidikan klinis sebenarnya tidak hanya terbatas untuk jurusan-jurusan pidana dan perdata untuk akhirnya tampil di muka pengadilan, tetapi juga untuk jurusan-jurusan lain seperti jurusan hukum tata negara, hukum administrasi pemerintahan, hukum internasional dan lain-lainnya, yang memungkinkan pemberian bantuan hukum di luar pengadilan misalnya, dalam soal-soal perumahan di Kantor Urusan Perumahan (KUP), bantuan di Imigrasi atau Departemen Kehakiman, bantuan hukum kepada seseorang yang menyangkut urusan internasional di Departemen Luar Negeri, bahkan memberikan bimbingan dan penyuluhan di bidang hukum termasuk sasaran bantuan hukum dan lain sebagainya.

Pengertian bantuan hukum yang lingkupnya agak sempit pernah dinyatakan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia yang menyatakan bahwa bantuan hukum adalah pembelaan yang diperoleh seseorang terdakwa dari seorang penasihat hukum sewaktu perkaranya diperiksa dalam pemeriksaan pendahuluan atau dalam proses pemeriksaan perkaranya di muka pengadilan.[148] Pemopulerann istilah "bantuan hukum" adalah sebagai terjemahan dari istilah "*legal aid*" dan "*legal assistance*" yang dalam praktik keduanya mempunyai orientasi yang agak berbeda satu sama lain. "*Legal aid*" biasanya lebih digunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum dalam arti sempit berupa pemberian jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu perkara secara cuma-cuma atau gratis khususnya bagi mereka yang tidak mampu (miskin), sedangkan "*legal assistance*" dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum kepada mereka yang tidak mampu, ataupun pemberian bantuan hukum oleh para advokat atau pengacara yang mempergunakan honorarium.[149] Dalam pengembanan hukum praktikal atau penanganan hukum secara nyata sebenarnya ada tiga bentuk : pembentukan hukum, penemuan hukum dan bantuan

[146]BKPH Lampung, *Simposium tentang Penegakkan Hukum dalam Mensukseskan Pembangunan,* (Bandung: alumni, 1977), hlm. 176.

[147]Soerjono Soekanto, *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis,* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 22.

[148]*Ibid,* hlm. 21.

[149]Zulaidi, *Manfaat Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Tersangkadan Terdakwa dalam usaha mencari Keadilan,* (Surabaya: Tesis Universitas Airlangga, 1992), hlm. 32.

hukum. Selanjutnya khusus pembahasan tentang bantuan hukum sebagai berikut.

Pendapat Todung Mulya Lubis tentang sifat bantuan hukum struktural sebagai berikut: "Mengubah orientasi bantuan hukum dari urban menjadi rural bantuan hukum bersifat aktif, mendayagunakan pula pendekatan ekstra legal, memfungsikan bantuan hukum sebagai gerakan yang melibatkan partisipasi rakyat banyak (fasilitator), kerja sama dengan lembaga-lembaga sosial lain, yang mengutamakan kasus-kasus struktural. Mempercepat terciptanya *responsive law* yang menunjang perubahan stuktural".[150]

Menurut Daniel S. Lev dalam bukunya "Hukum dan Politik Indonesia, Kesinambungan dan Perubahan" definisi tentang bantuan hukum struktural adalah : "Bantuan hukum di Indonesia seperti di negara berkembang lainnya telah berkembang menjadi bantuan hukum struktural, yang memperluas bidang pekerjaannya kepada aspek kehidupan lain seperti sosio-kultural, ekonomi, malahan dalam kehidupan politik dan masyarakat, khususnya buruh, petani dan kaum miskin".[151] Tentang bantuan hukum diatur dalam instrumen internasional, seperti dalam dokumen *World Conference on The Independence of Justice c.q. Universal Declaration on The Independence of Justice* (lihat hal 35). Selain itu, bantuan hukum diatur dalam *Eighth United Nations Congress on The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders* pada bagian B. *Other Instrument Adopted by the Congress* tepatnya pada bagian 3. *Basic Principles on The Role of Lawyers tentang Access to Lawyers and Legal services* :

1) "*Government shall ensure the provision of sufficient funding and other Resource for legal service necessary to other disadvantaged person. Professional associations of lawyer shall cooperate in the organization and provision off services, facilitiess and other resources*";

2) "*Government and professional association off lawyer shall promote programmes to inform the public about their right and duties under the law and the important role of lawyers inn protecting their fundamental freedoms. Special as to enable them too assert rights and where necessary call upon the assistance*

[150]Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum di Indonesia hak untuk didampingi Penasihat hukum bagi semua warga negara*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011), hlm. 5-6.

[151]Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik Indonesia, Kesinambungan dan Perubahan*, (Jakarta: LP3ES, 1998), hlm. 491.

of *lawyers*." (Terjemahan bebasnya : "Kongres PBB Kedelapan tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan terhadap Pelanggar Hukum pada bagian B. Instrumen Lain yang Diadopsi oleh Kongres tepatnya pada bagian 3. Prinsip Dasar tentang Peran Pengacara tentang Akses ke Pengacara dan jasa Hukum: a. "Pemerintah harus memastikan penyediaan dana yang cukup dan Sumber Daya lainnya untuk layanan hukum yang diperlukan untuk orang kurang beruntung lainnya. Asosiasi profesi pengacara harus bekerja sama dalam organisasi dan penyediaan layanan, fasilitas dan sumber daya lainnya;" b." Pemerintah dan Asosiasi profesional pengacara harus mempromosikan program untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka berdasarkan hukum dan peran penting dari pengacara dalam melindungi kebebasan fundamental mereka. Khusus untuk memungkinkan mereka untuk menuntut hak dan di mana panggilan yang diperlukan pada bantuan dari pengacara.")

Bantuan hukum yang berkaitan atau relevan dengan persamaan di hadapan hukum (*equality bbefore thee law*) dijamin dalam UUD Negara RI Tahun 1945 dan instrumen internasional seperti *Universal Declaration of Human Rights*. Sering kali fakir miskin diperlakukan tidak adil, disiksa, dihukum, dan diperlakukan tidak manusiawi dan merendahkan martabatnya sebagai manusia. Dalam *Black's Law Dictionary*, Fifth Edition, 1979, definisi bantuan hukum disebutkan sebagai : "*country wide system administered locally by which legal services are rendered to those in financial need and who cannot afford private counsel*".[152]

Bantuan hukum adalah pemberian pelayanan jasa-jasa secara terorganisasi oleh para ahli dalam situasi-situasi problematikal atau situasi-situasi konflik, yang dapat ditangani dengan penerapan aturan-aturan hukum, dengan atau tanpa memanfaatkan prosedur-prosedur yuridikal. Oleh karena itu bantuan hukum adalah tindakan secara nyata mendampingi orang-orang yang terlibat kesulitan hukum. Pikiran tertuju pada para advokat, biro bantuan hukum, lembaga bantuan hukum, yang diselenggarakan oleh mahasiswa fakultas hukum (*rechtswinkel*). Bahwa hukum modern terdiri atas sejumlah aturan yang pertambahannya meningkat terus, maka bantuan hukum bagi banyak orang menjadi sangat

[152]Henry Campbell, *Black's Law Dictionary,* (St. Paul Minn: West Publishing CO, 1979), hlm. 803.

diperlukan. Terutama dalam kejadian-kejadian yang di dalamnya tidak dijalankan proses hukum, maka bantuan hukum lebih dekat atau mirip dengan pekerjaan sosial (*social works*) atau bantuan Terapeutik. Namun aksennya tetap pada penerapan hukum, yang khas pada bantuan hukum terletak pada sifat praktikalnya dan tidak pada struktur teoritikalnya.[153]

Bantuan hukum (*legal aid*) mempunyai beragam definisi. *Black's Law Dictionary*, misalnya mendefinisikan bantuan hukum sebagai berikut: "C*ountry wide system administered locally by legal services is rendered ti those in financial need and who cannot afford private counsel*".[154] (Terjemahan bebasnya: "Sistem negara dikelola secara lokal oleh jasa hukum yang diberikan kepada mereka yang membutuhkan keuangan dan yang tidak mampu menyewa nasihat hukum pribadi"). *The International Legal Aid* menyatakan: "*The legal aid work is an accepted plan under which the services of the legal profession are made available to ensure that no one is deprived of the right to receive legal advice or, where necessary legal representation before the courts or tribunals, especially by reason of his or her lack of financial resources*".[155] (Terjemahan bebasnya: "Lembaga Bantuan Hukum Internasional menyatakan: "kerja bantuan hukum merupakan rencana diterima di mana layanan dari profesi hukum dibuat tersedia untuk memastikan bahwa tidak ada yang kehilangan hak untuk menerima nasihat hukum atau, di mana perwakilan hukum diperlukan pengadilan atau pengadilan, terutama dengan alasan dia kurang sumber daya keuangan"). Di Inggris, *The Legal Aid Act* (1974) menjelaskan bantuan hukum seperti berikut: "*It gives persons of moderate disposable income and capital assistance and legal proceedings and domestic proceeding before justice and also legal aid and advice in non litigation matters*".[156] (Terjemahan bebasnya : "Ini memberi orang yang berpendapatan cukup dan bantuan modal dan proses hukum dan proses peradilan dalam negeri di pengadilan dan juga bantuan hukum dan nasihat dalam hal non litigasi").

Menurutt Roberto Concepcion, advokat dari Filipina : "Bantuan hukum adalah pengungkapan yang biasanya digunakan untuk

[153]Meuwissen, *Op. Cit*, hlm. 13.

[154]David Spencer Hallmark, *Legal Aid, the rule of legal aid in developing countries,* Paper Lawasia Conference, 1973.

[155]David Spencer Hallmark, *Legal Aid, the rule of legal aid in developing countries,* Paper Lawasia Conference, 1973.

[156]Soerjono Soekanto, *Beberapa Masalah yang harus diteliti dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum,* dikutip oleh Abdurrahman, *Op, Cit,* hlm. 19.

merujuk kepada segala bentuk dari jasa hukum yang ditawarkan atau diberikan kepada masyarakat. Ini dapat berupa dari pemberian informasi atau pendapat yang diberikan mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam situasi tertentu, sengketa, litigasi, atau proses hukum, yang dapat berupa peradilan, semi peradilan administrasi, atau yang lainnya".[157] Selanjutnya Clarence J. Dias mengemukakan arti bantuan hukum: "Bantuan hukum merujuk pada peraturan jasa profesi hukum untuk memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat dihalangi haknya untuk menerima nasehat hukum atau ... diwakili di hadapan pengadilan ... oleh karena tidak mampu secara finansial".[158] Adnan Buyung Nasution, dalam sebuah makalahnya tahun 1980, menyatakan bahwa: "bantuan hukum pada hakikatnya adalah sebuah program yang tidak hanya merupakan aksi kultural akan tetapi juga aksi struktural yang diarahkan pada perubahan tatanan masyarakat yang tidak adil menuju tatanan masyarakat yang lebih mampu memberikan nafas yang nyaman bagi golongan mayoritas. Oleh karena itu bantuan hukum bukanlah masalah sederhana. Ia merupakan rangkaian tindakan guna pembebasan masyarakat dari belenggu struktur politik, ekonomi, dan sosial (poleksos) yang sarat dengan penindasan".[159] Todung Mulya Lubis menyatakan bahwa bantuan hukum tidak bisa menghindarkan diri dari tujuan menata kembali masyarakat dari kepincangan struktural yang tajam dengan menciptakan pusat-pusat kekuatan (*power resources*) dan sekaligus berarti mengadakan redistribusi kekuasaan untuk melaksanakan partisipasi dari bawah. Secara lebih jelas Todung Mulya Lubis menyatakan: "Yang penting yang harus diingat di sini adalah agar kepada rakyat miskin mayoritas yang berada di pinggiran harus dikembalikan hak-hak dasar mereka akan sumber-sumber daya politik, ekonomi, teknologi, informasi dan sebagainya agar mereka bisa menentukan masyarakat bagaimana yang mereka kehendaki".[160] Abdurrahman menunjukkan bahwa: "Istilah *legal aid* biasanya digunakan untuk menunjukkan bantuan hukum dalam arti sempit berupa pemberian jasa-jasa di bidang hukum kepada seorang yang terlibat dalam suatu perkara secara cuma-

[157]Roberto Concepcion, *A survey of some legal aid schemes in Asia and the western Pacific,* (Seoul: Law Asia Conference paper), hlm. 5.

[158]Clarence J. Dias, *Research on Legal Services ang Proverty Countries,* (Washington Universty Law Quarterly, 1975.

[159]Todung Mulya Lubis, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural,* Jakarta, hlm. 152.

[160]*Ibid,* hlm .152-153.

cuma atau gratis khusus bagi mereka yang tidak mampu".[161]

Dari berbagai definisi bantuan hukum (*legal aid*) diatas dapat disimpulkan bahwa bantuan hukum merupakan jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara cuma-cuma baik di luar maupun di dalam pengadilan secara pidana, perdata, dan tata usaha negara dari seseorang yang mengerti seluk beluk pembelaan hukum, asas-asas dan kaidah hukum, serta hak asasi manusia. Dalam artikel yang berjudul: "*Legal Aid Modern Themes and Variations*" Cappellettie dan Gordley mengembangkan model bantuan hukum sebagai berikut:[162]

1) Bantuan hukum yuridis-individual: bantuan hukum merupakan hak yang diberikan kepada warga masyarakat untuk melindungi kepentingan-kepentingan individual;
2) Bantuan hukum kesejahteraan: bantuan hukum merupakan hak akan kesejahteraan yang menjadi bagian dari kerangka perlindungan sosial yang diberikan oleh *welfare state;*

Konsep tersebut berbeda dengan konsep Schuyt, Groenendijk, dan Sloot, yang membedakan lima jenis bantuan hukum:[163]

1) Bantuan hukum preventif: pemberian keterangan dan penyuluhan hukum kepada masyarakat sehingga mereka mengerti hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara;
2) Bantuan hukum diagnostik: pemberian nasihat-nasihat hukum atau dikenal dengan konsultasi hukum;
3) Bantuan hukum pengendalian konflik : mengatasi secara aktif masalah-masalah hukum konkret yang terjadi di masyarakat;
4) Bantuan hukum pembentukan hukum: untuk memancing yurisprudensi yang lebih tegas, tepat, jelas dan benar;
5) Bantuan hukum pembaruan hukum: untuk mengadakan pembaruan hukum, baik melalui hakim maupun melalui pembentukan undang-undang (dalam arti materiil).

Kedua konsep bantuan hukum tersebut berkembang sesuai kebutuhan dan tujuan masyarakat. Di Indonesia, YLBHI pada masa Orde Baru berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat pada masa itu, yaitu mengurangi kemiskinan dan pelanggaran hak

[161]Abdurrahman, *Op. Cit,* hlm. 18.

[162]Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi,* 2001, hlm. 158.

[163]*Ibid,* hlm. 160.

asasi manusia. Melalui pendekatan struktural, YLBHI memberikan penyuluhan dan menggerakkan masyarakat untuk menuntut keadilan, perbaikan hukum dan penyelesaian perkara secara adil. Dalam era reformasi, konsep bantuan hukum responsif seperti yang dikemukakan oleh Schuyt, Groenen-dijk, dan Sloot paling tepat ditetapkan di Indonesia. Masing-masing wilayah di Indonesia membutuhkan bantuan hukum yang berbeda karena sifat majemuk masyarakatnya. Selain itu, jumlah pelanggaran hak asasi manusia saat ini bisa dikatakan telah berkurang dibandingkan pada masa era Orde Baru.

Pengertian bantuan hukum dipengaruhi oleh persepsi para praktisi atau aktivis bantuan hukum, karena disebabkan oleh beragamnya definisi bantuan hukum. Pada sisi lain bantuan hukum institusional dari lembaga Pemerintah dan lembaga Non Pemerintah belum diatur secara tersendiri di dalam sistem hukum di Indonesia. Bagaimanapun juga perlu adanya gerakan bantuan hukum dilangsungkan dalam konteks Negara Hukum yang dijamin dalam UUD 1945 dan sebagai perlindungan atas individu terhadap dominasi Negara. Pandangan gerakan bantuan hukum yang berdasarkan hak asasi manusia juga masih didasarkan pada relatisme budaya (*cultural relativism*) dan belum diakui sebagai suatu hak yang universal. Dalam hal ini persepsi yang perlu ditekankan adalah "amal profesional".

Hal ini penting untuk dipraktikkan karena "landasan profesional" telah digunakan oleh organisasi-organisasi bantuan hukum yang bias, yang bertujuan untuk menipu para pencari keadilan demi keuntungan sendiri. Dapat dikatakan bahwa istilah "bantuan hukum" telah dimanipulasi secara tidak bertanggung jawab oleh para petualang bantuan hukum. Kenyataan seperti ini patut disesalkan. Institusi-institusi yang terlibat dalam pemberian bantuan hukum seharusnya lebih dulu memahami konsep bantuan hukum sebagaimana dijelaskan di atas. Sewaktu pemerintahan bersifat represif otoriter, para aktivis bantuan hukum harus mampu memberikan bantuan hukum dalam arti yang seluas mungkin disebut bantuan hukum struktural. Untuk mencapai bantuan hukum struktural mereka harus menciptakan pendekatan yang terpadu dengan tokoh-tokoh yang aktif di bidang bantuan hukum. Melalui pendekatan ini, bantuan hukum akan lebih dapat diperluas cakupannya dan, lebih dari itu, menjadi suatu gerakan konstitusional. Dengan melakukan hal itu, bantuan hukum tidak hanya menjadi pekerjaan administrasi. Aliran lembaga bantuan

hukum yang berkembang di Negara Indonesia pada hakikatnya tidak lepas dari arus perkembangan bantuan hukum yang terdapat di negara-negara yang sudah maju. Di negara yang sudah maju pada umumnya, pengertian bantuan hukum mempunyai ciri istilah yang berbeda antara lain:

1. *Legal aid* yaitu pemberian jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu kasus atau perkara, khususnya kepada orang yang tidak mampu dalam lapisan masyarakat miskin, buta hukum dan dilakukan dengan cuma-cuma;
2. *Legal assistance* yaitu mengandung pengertian lebih luas dari *Legal aid*, di samping mengandung makna dan tujuan memberi jasa bantuan hukum, lebih dekat dengan pengertian profesi advokat atau pengacara, yang memberi bantuan kepada pihak yang mampu membayar prestasi maupun memberi bantuan kepada rakyat yang miskin secara cuma-cuma;
3. *Legal service* yaitu dapat diterjemahkan dengan Pelayanan Hukum, pada umumnya pengertian dan makna dari *Legal service* lebih luas dari makna *Legal aid, Legal assistance*, karena konsep dari *Legal service* mengandung makna dan tujuan menghapuskan kenyataan yang diskriminatif, tanpa membedakan pihak yang mampu atau tidak mampu dan lebih cenderung untuk menyelesaikan setiap perkara melalui perdamaian atau mediasi.

Bantuan Hukum adalah segala usaha, upaya, kegiatan dalam rangka membantu menyelesaikan kasus-kasus hukum yang meliputi kegiatan bantuan, nasehat dan konsultasi hukum baik melalui peradilan maupun di luar peradilan. Akses terhadap keadilan adalah hak asasi manusia di bidang hukum yang di atur dalam Pasal 14 ayat (3) huruf d ICCPR dan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan : "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Akses di sini diartikan sebagai jalan menuju keadilan, antara lain akses kepada advokat, pelaksanaan peradilan yang adil, dan perlindungan hak tersangka, hak terdakwa, hak terpidana, serta hak saksi. Keadilan berlaku bagi semua orang baik tersangka, terdakwa, terpidana, saksi, korban dan masyarakat.

Hak didampingi advokat atau penasihat hukum dalam UU RI No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, khususnya Pasal 54, mengatur

hal berikut : "Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam jangka waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang–undang ini." Berdasarkan Pasal 56 ayat (1) UU RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman diatur mengenai Bantuan Hukum walau yang dimaksud di sini bukanlah bantuan hukum, melainkan Jasa Hukum (*legal services*) untuk advokat yaitu "Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum".

Polisi, jaksa, pengadilan, dan petugas kemasyarakatan belum bisa bekerja sama secara terpadu (*integrated criminal justice system*) untuk suatu tujuan bersama, yaitu pencapaian keadilan bagi masyarakat berdasarkan proses hukum yang adil *due process of law*. Faktanya masing-masing subsistem (institusi) masih bekerja terkotak-kotak dan belum terpadu. Selain itu, subsistem polisi, jaksa, pengadilan, dan petugas kemasyarakatan harus diperhatikan fungsi dari profesionalismenya agar dapat menunjang sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), sebagai bagian dari sistem peradilan. Juga, profesi advokat (penasihat hukum) dan masyarakat merupakan faktor penunjang yang cukup vital dalam menunjang keberhasilan mencapai sistem peradilan pidana. Kepercayaan masyarakat akan sistem peradilan pidana ini penting supaya bisa mencapai tujuan tersebut.[164] Bantuan hukum adalah suatu konsep untuk mewujudkan persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) dan pemberian jasa hukum dan pembelaan (*access to legal counsel*) bagi semua orang dalam rangka keadilan untuk semua orang (*justice for all*).[165]

Adanya jaminan untuk menunjuk advokat atau pembela umum harus berlaku untuk semua perkara dan bukan hanya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 56 KUHAP, yaitu untuk tindak pidana yang dituntut hukuman lima belas tahun atau lebih atau dituntut hukuman mati, dan tersangka atau terdakwa yang tergolong fakir miskin baru dapat diberi bantuan hukum secara cuma-cuma apabila diancam hukuman pidana selama lima tahun atau lebih. Jadi setiap orang dapat memperoleh pembelaan advokat atau pembela umum secara maksimal dalam rangka memastikan pelaksanaan proses peradilan yang adil. Pembelaan oleh advokat atau pembela umum akan dapat mencegah terjadinya

[164]Frans Hendra Winarta, *Op.Cit.,* hlm. 55-56.
[165]Frans Hendra Winarta, *Op.Cit.,* hlm. 57.

insiden penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi, perendahan martabat manusia, dan hukuman kejam lainnya. Tidak adanya jaminan untuk dibela advokat dalam KUHAP di dalam praktik sering menyebabkan manipulasi oleh para penegak hukum, termasuk penyidik dan/atau jaksa, untuk memojokkan tersangka atau terdakwa.[166] Bentuk bantuan hukum pada dasarnya sama, tetapi ada variasi di berbagai negara dalam model pembelaan hukum khususnya bagi orang miskin atau *pro bono publico* atau *pro deo*, yang relevan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) dan hak untuk didampingi advokat atau penasihat hukum (*access to legal counsel*). Indonesia, sebagaimana di bagian lain di dunia khususnya di negara berkembang, mempunyai problem ketidakserasian distribusi sumber hukum antara yang kaya dan yang miskin. Dalam kenyataannya orang di Indonesia menilai penggunaan jasa advokat atau penasihat hukum mahal dan mewah, walaupun tidak semuanya benar, secara psikologis orang Indonesia ragu-ragu menggunakan jasa seorang advokat.[167] Di Lembaga POLRI hubungannya dengan bantuan hukum, lebih cenderung kepada *Legal service*, walaupun di dalam KUHAP hanya dikenal istilah bantuan hukum tanpa diberikan batasan yang jelas. Dalam buku ini ini dipergunakan pengertian bantuan hukum dari konsep *Legal service* adalah mengandung makna dan tujuan menghapuskan kenyataan yang diskriminatif, tanpa membedakan pihak yang mampu atau tidak mampu dan lebih cenderung untuk menyelesaikan setiap perkara melalui perdamaian.

b. Kebijakan Formulasi

Pengertian kebijakan menyatakan salah satu perencanaan atau program mengenai apa yang akan dilakukan menghadapi problem tertentu dan cara bagaimana melakukan atau melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan atau diprogramkan.[168] Menurut etimologi istilah "Kebijakan" berasal dari bahasa Yunani dan Sansekerta, yaitu "*Polis*" (negara kota) istilah ini kemudian masuk ke dalam bahasa Latin menjadi "*Politia*" (negara), dan akhirnya ke dalam bahasa Inggris menjadi "*Police*" (*Policy*) yang digunakan berkenaan dengan pengendalian

[166]Frans Hendra Winarta, *Op. Cit.,* hlm. 166.

[167]Brownlie, Ian, *Basic Documents on Human Rights*, (London: Clarendon Press Oxford, 1971), hlm. 91.

[168]Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan,* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2005), hlm. 63.

masalah masalah publik atau administrasi pemerintahan. Bahwa kata *Policy* sama artinya dengan *Police* dan *Polities.*[169] Pengertian *Policy* "kebijakan" berbeda dengan "Kebijaksanaan" *wisdom,* Laswell dan Kaplan mengartikan "kebijaksanaan" tersebut untuk tujuan memerlukan pertimbangan lebih jauh lagi, sedangkan "Kebijakan" mencakup aturan yang ada di dalamnya.[170]

Solichin Abdul Wahab menyebut istilah *Policy* diartikan sebagai Kebijaksanaan. Penggunaan kebijaksanaan tersebut untuk tujuan (*goals*), program keputusan, undang-undang, ketentuan ketentuan, rancangan-rancangan bagi para pembuat kebijakan (*Policy Makers*), istilah istilah itu tidak akan menimbulkan masalah, karena mereka menggunakan referensi yang sama. Menurut Marc Ancel, pengertian kebijakan hukum pidana (*Penal Policy*) adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang undang dan juga pada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.[171]

Barda Nawawi Arief menyatakan pada hakikatnya masalah kebijakan hukum pidana bukanlah semata mata pekerjaan teknik perundang undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematik dogmatik. Disamping pendekatan sosiologis, historis dan komparatif, bahkan memerlukan pula pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin sosial serta pendekatan integral dengan kebijakan sosial dalam pembangunan nasional.[172] Dalam penelitian buku ini ini yang dipergunakan terkait dengan kebijakan formulasi adalah terhadap permasalahan ke dua pada penelitian buku ini ini adalah Bagaimana Kebijakan formulasi perumusan norma bantuan hukum bagi Anggota Polri dan Keluarga Polri di masa mendatang.

c. Anggota POLRI

Pengertian istilah "Anggota POLRI" sangat mudah dimengerti, namun harus berpedoman pada peraturan perudang-undangan yang berlaku di lingkungan Lembaga POLRI. Adapun sebagai

---

[169]Ira Sharkansky "*Policy Analisis in Political Science*" dalam William N Dumm, University of Pitsbergh, di Sunting oleh Muhadjar Darwin, (Yogyakarta: Hamindita, 1998), hlm. 10.

[170]*Ibid,*. hlm. 20.

[171]Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bathi, 2005), hlm. 21.

[172]*Ibid*. hlm. 30.

dasar untuk mendapatkan istilah "Anggota POLRI" pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 2 UU RI No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI untuk istilah "Anggota POLRI" adalah pegawai negeri pada POLRI. Selanjutnya diperjelas pada Bab IV Anggota POLRI Pasal 20 ayat (1) Pegawai Negeri pada POLRI terdiri atas :

a. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI); dan
b. Pegawai Negeri Sipil (PNS).[173]

Kemudian istilah "Anggota POLRI" diatur juga pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 dalam PP RI No. 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum bagi Anggota POLRI juga diatur dalam PP RI No. 42 Tahun 2010 tentang Hak-hak Anggota POLRI adalah pegawai negeri pada POLRI. Pemahaman kedudukan PNS adalah PNS yang bertugas di lingkungan Lembaga POLRI, yang berhak untuk mendapatkan pemberian bantuan hukum atas perkara yang bertautan dengan masalah hukum, sehingga mendapatkan hak yang sama antara PNS di lingkungan POLRI dan Anggota POLRI. Dengan demikian dalam penelitian buku ini ini penulis memberikan batasan atas istilah "Anggota POLRI" adalah meliputi pegawai negeri POLRI (terdiri dari Anggota POLRI dan PNS di lingkungan POLRI) yang berhak atas pemberian bantuan hukum dari Lembaga POLRI.

d. Keluarga POLRI

Istilah Keluarga dalam Pasal 145 ayat (1) *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) atau dengan sebutan Reglemen Indonesia yang dibaharui, perihal Hukum Acara Pengadilan, untuk istilah keluarga ada keluarga sedarah dan keluarga semenda. Pengertian keluarga sedarah menurut Pasal ini adalah baik yang sah maupun yang tidak sah, sedangkan pengertian keluarga semenda adalah yang tertarik karena perkawinan yang sah.[174] Selanjutnya pengertian keluarga di dalam Bab 13 Pasal 290 dan Pasal 295 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) adalah bukan istilah keluarga, tetapi dengan istilah kekeluargaan.

Kekeluargaan sedarah adalah suatu pertalian keluarga antara mereka, yang sama yang satu adalah keturunan yang lain yang semua mempunyai nenek moyang yang sama. Sedangkan kekeluargaan semenda adalah suatu pertalian keluarga yang di akibatkan karena perkawinan ialah sesuatu antara seorang di

[173]Undang-undang RI No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI.
[174]R. Tresna, *Komentar HIR*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), hlm. 126.

antara suami istri dan para keluarga sedarah dari yang lain.[175] Untuk mengerti istilah "Keluarga POLRI", terlebih dahulu, dipahami kata "Keluarga".

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk kata "Keluarga" berarti ibu bapak dengan anak-anaknya.[176] Berdasarkan Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 30 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) kata atau istilah "Keluarga" memiliki arti mereka yang mempunyai hubungan darah sampai derajat tertentu atau hubungan perkawinan dengan mereka yang terlibat dalam proses pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.[177] Merujuk penjelasan atas pasal 50 ayat (3) UU RI No. 34 Tahun 2004 tentang TNI untuk kata atau istilah "Keluarga prajurit" adalah istri atau suami beserta anak yang menjadi tanggungannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.[178] Diatur juga pada Pasal 44 ayat (1) PP RI No. 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI untuk kata atau istilah "Keluarga prajurit" adalah istri atau suami dan anak atau anak tiri atau anak angkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[179] Selanjutnya diperjelas dengan Surat Keputusan Menhankam Nomor : SKEP/168/III/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Hukum di Lingkungan Departemen Pertahanan untuk kata atau istilah "Keluarga" adalah istri, suami, anak dan saudara kandung serta orang tua.[180]

Batasan pengertian kata atau istilah "Keluarga" adalah diatur juga dalam peraturan yang berlaku di lembaga POLRI untuk dasar pemberian atau perolehan bantuan hukum bagi anggota POLRI dan Keluarga POLRI yang bermasalah dengan perkara pidana atau perdata dan jenis perkara hukum yang lainnya. Berdasarkan Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 5 PERKAP NOMOR 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Oleh POLRI perihal kata atau istilah "Keluarga" adalah suami, istri, orang tua kandung, mertua, anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang sah.[181]

---

[175]Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Jakarta: Pradnya Paramita, 1992), hlm. 60-61.

[176]Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997). Hlm. 471.

[177]Undang-undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

[178]UU RI No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI).

[179]PP RI No. 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI.

[180]Surat Keputusan Menhankam Nomor : SKEP/168/III/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Hukum di Lingkungan Departemen Pertahanan.

[181]Peraturan Kapolri (PERKAP) NOMOR : 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Oleh POLRI.

Beberapa dasar dan rujukan di atas yang mengatur tentang pengertian kata atau istilah "Keluarga", dapat dijadikan pertimbangan oleh penulis, sehingga dalam penulisan buku ini ini penulis akan memberikan batasan kata atau istilah "Keluarga". Berpedoman penjelasan Pasal 50 ayat (3) huruf C UU RI No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI "Yang dimaksud Keluarga prajurit adalah istri/suami beserta anak yang menjadi tanggungannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan".

Selanjutnya menurut penulis batasan dan lingkup dari kata atau istilah "Keluarga POLRI", yakni istri/suami beserta anak yang menjadi tanggungannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang merupakan klasifikasi keluarga inti, berhak mendapatkan pemberian atau perolehan bantuan hukum dari lembaga POLRI.

Ragaan : 6
Alur Kerangka Teoritis

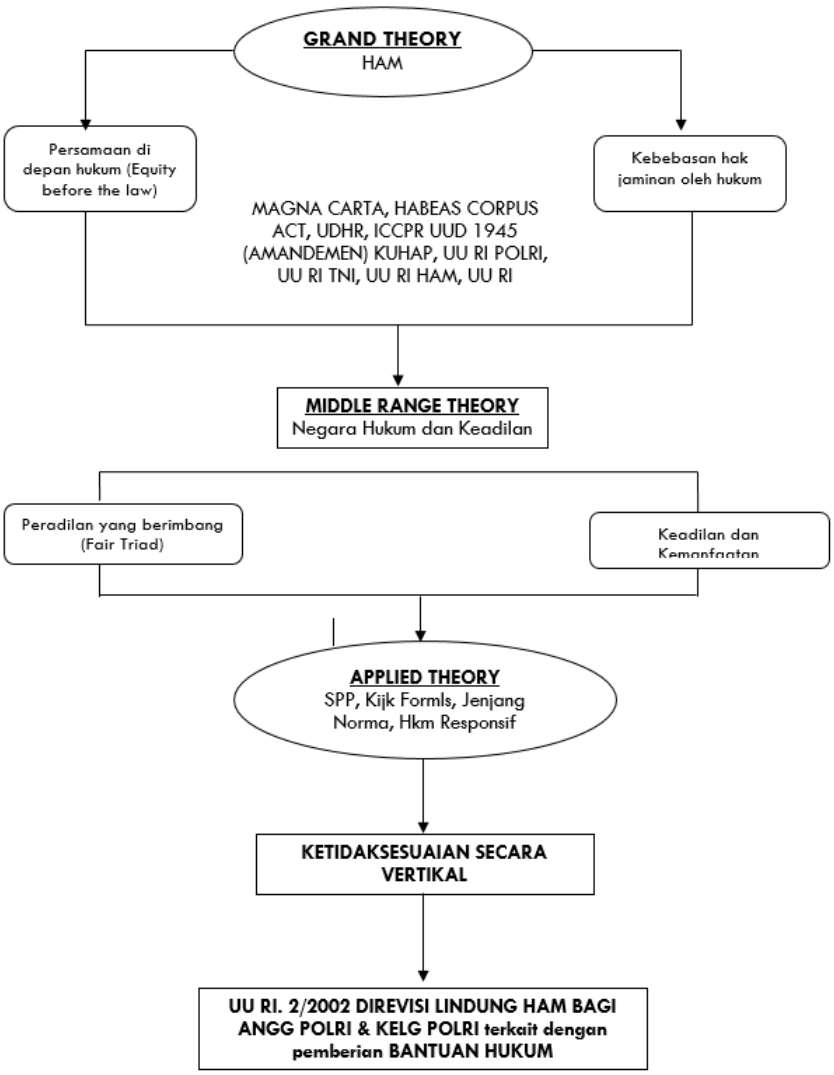

BAB III

DASAR FILOSOFI PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI ANGGOTA POLRI DAN KELUARGA POLRI

A. Dasar Filosofi Bantuan Hukum Dalam Beberapa Ketentuan Internasional

1. *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia)

Universal Declaration of Human Rights ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Desember 1948 dengan *Preamble* (Mukadimah) sebagai berikut: "*Where recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world*",[182] (Terjemahan bebasnya : "Menimbang bahwa pengakuan atas martabat alamiah dan hak yang sama dan mutlak dari semua anggota keluarga manusia adalah dasar kemerdekaan, keadilan dan perdamaian di dunia");

"*Whereas disregard and contempt for human rights have resulted in barbarous acts which have outraged the conscience of mankind, and the advent of a world in which human beings shall enjoy freedom of speech and belief and freedom from fear and want has been proclaimed as the highest aspiration of the common people*",[183] (Terjemahan bebasnya : "Menimbang bahwa mengabaikan dan memandang rendah hak asasi manusia telah mengakibatkan perbuatan-perbuatan keji yang menimbulkan rasa kemarahan hati nurani umat manusia, dan terbentuknya suatu dunia tempat manusia akan mengecap kenikmatan kebebasan berbicara dan beragama serta kebebasan dari ketakutan dan kekurangan telah dinyatakan sebagai cita-cita tertinggi dari rakyat pada umumnya"); "*Whereas it is essential, if man is not to be compelled to have recourse, as a last resort, to rebellion against tyranny and oppression, that human rights should be protected by the rule of law*",[184] (Terjemahan bebasnya : "Menimbang bahwa hak asasi manusia perlu **dilindungi** oleh peraturan hukum supaya orang tidak

[182]United Nation (UN), *United Nation Universal Declaration of Human Rights 1948* (NY, lex-mercatoria.org), p.1

[183]*Ibid.,*

[184]*Ibid.,*

akan terpaksa memilih pemberontakan sebagai usaha terakhir guna menentang kezaliman dan penindasan");

"*Whereas it is essential to promote the development of friendly relations between nations*",[185] (Terjemahan bebasnya : "Menimbang bahwa pembangunan hubungan persahabatan antara negara-negara perlu dimajukan"); "*Whereas the peoples of the United Nations have in the Charter reaffirmed their faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person and in the equal rights of men and women and have determined to promote social progress and better standards of life in larger freedom*",[186] (Terjemahan bebasnya : "Menimbang bahwa bangsa-bangsa dari Perserikatan Bangsa-bangsa sekali lagi telah menyatakan di dalam Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa kepercayaan mereka akan hak dasar dari manusia, akan martabat dan nilai seseorang manusia dan akan hak yang sama dari laki-laki maupun perempuan, dan telah bertekad untuk menggalakkan **kemajuan sosial** dan **taraf hidup yang lebih baik** di dalam kemerdekaan yang lebih luas");

"*Whereas Member States have pledged themselves to achieve, in co-operation with the United Nations, the promotion of universal respect for and observance of human rights and fundamental freedoms*",[187] (Terjemahan bebasnya : "Menimbang bahwa Negara-Negara Anggota telah berjanji **untuk** mencapai kemajuan dalam penghargaan dan penghormatan umum terhadap hak asasi manusia dan **kebebasan**-kebebasan asasi, dengan bekerja sama dengan Perserikatan Bangsa-bangsa");

"*Whereas a common understanding of these rights and freedoms is of the greatest importance for the full realization of this pledge*",[188] (Terjemahan bebasnya: "Menimbang bahwa pengertian umum tentang hak dan kebebasan-kebebasan tersebut sangat penting untuk pelaksanaan yang sungguh-sungguh dari janji ini");

"*Therefore THE GENERAL ASSEMBLY proclaims THIS UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS as a common standard of achievement for all peoples and all nations, to the end that every individual and every organ of society, keeping this Declaration constantly in mind, shall strive by teaching and education to promote respect for these rights and freedoms and by progressive measures, national and international, to secure their universal and effective recognition and*

[185] *Ibid.,*
[186] *Ibid.,*
[187] *Ibid.,*
[188] *Ibid.,*

observance*, both among the peoples of Member States themselves and among the peoples of territories under their jurisdiction",*[189] (Terjemahan bebasnya : "Memproklamasikan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia sebagai satu standar umum keberhasilan untuk semua bangsa dan semua negara, dengan tujuan agar setiap orang dan setiap badan dalam masyarakat dengan senantiasa mengingat Pernyataan ini, akan berusaha dengan jalan mengajar dan mendidik untuk memajukan penghargaan terhadap hak dan kebebasan-kebebasan tersebut, dan dengan jalan tindakan-tindakan progresif yang bersifat nasional maupun internasional, menjamin pengakuan dan penghormatannya secara universal dan efektif, baik oleh bangsa-bangsa dari Negara-Negara Anggota sendiri maupun oleh bangsa-bangsa dari daerah-daerah yang berada di bawah kekuasaan hukum mereka"). Berpijak dari *preambule Universal Declaration of Human Rights* tersebut di atas dapat diketahui adanya dasar filosofi dibentuknya *Universal Declaration of Human Rights*, sebagaimana tabel berikut ini :

[189]*Ibid.,* p.2.

Tabel 01 : Pembukaan dan Dasar Filosofi
***Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia)**

NO URUT	NAMA KETENTUAN INTERNASIONAL	PEMBUKAAN KETENTUAN INTERNASIONAL	DASAR FILOSOFI KETENTUAN INTERNASIONAL	MENGANDUNG ASAS-ASAS
1	2	3	4	5
1.	*Universal Declaration of Human Rights*	1. *Where recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world;* 2. *Whereas disregard and contempt for human rights ... has been proclaimed as the highest aspiration of the common people;* 3. *Whereas it is essential, if man is not to be compelled to have recourse, as a last resort, to rebellion against tyranny and oppression, that human rights should be protected by the rule of law;* 4. *Whereas it is essential ... relations between nations;* 5. *Whereas the peoples of the United Nations have in the Charter reaffirmed their faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person and in the equal rights of men and women and have determined to promote social progress and better standards of life in larger freedom;* 6. *Whereas Member States ... of human rights and fundamental freedoms;* 7. *Whereas a common understanding ... full realization of this pledge;* 8. *Therefore THE GENERAL ASSEMBLY proclaims THIS UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS ... both among the peoples of Member States themselves and among the peoples of territories under their jurisdiction;*	1. Menimbang bahwa pengakuan atas martabat alamiah dan **hak yang sama** dan mutlak dari semua anggota keluarga manusia adalah dasar kemerdekaan,**keadilan** dan perdamaian di dunia; 2. Menimbang bahwa hak asasi manusia perlu **dilindungi** oleh peraturan hukum ... guna menentang kezaliman dan penindasan; 3. Menimbang bahwa bangsa-bangsa dari Perserikatan Bangsa-Bangsa... dan telah bertekad untuk menggalakkan **kemajuan sosial** dan **taraf hidup yang lebih baik** di dalam kemerdekaan yang lebih luas.	- Asas persamaan hak - Asas keadilan - Asas perlindungan hukum - Asas kesejahteraan

Sumber: Bahan Hukum Primer Diolah

Tabel 01 di atas menjelaskan *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia), dibentuk dan diberlakukan dengan salah satu pertimbangan antara lain :

a. Pengakuan atas martabat alamiah dan hak yang sama dan mutlak dari semua anggota keluarga manusia adalah dasar kemerdekaan, keadilan dan perdamaian di dunia;

b. Hak asasi manusia perlu dilindungi oleh peraturan hukum supaya orang tidak akan terpaksa memilih pemberontakan sebagai usaha terakhir guna menentang kezaliman dan penindasan;Bangsa-bangsa dari Perserikatan Bangsa-Bangsa sekali lagi telah menyatakan di dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa kepercayaan mereka akan hak dasar dari manusia, akan martabat dan nilai seseorang manusia dan akan hak yang sama dari laki-laki maupun perempuan, dan telah bertekad untuk menggalakkan kemajuan sosial dan taraf hidup yang lebih baik di dalam kemerdekaan yang lebih luas.

Pembukaan dan Dasar Filosofi *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) mengandung asas-asas antara lain : **asas persamaan hak, asas keadilan, asas kesejahteraan, dan asas perlindungan hukum.**

2. *Convention for The Protection of Human Rights and Fondamental Freedoms* (Konvensi untuk Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Mendasar/Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia)

Convention for The Protection of Human Rights and Fondamental Freedoms ditandatangani oleh Negara-negara Anggota Dewan Eropa, di Roma pada tanggal 4 November 1950 sebagai berikut :*"The governments signatory hereto, being members of the Council of Europe",*[190] (Terjemahan bebasnya : "Para Pemerintah penandatangan yang merupakan Anggota Dewan Eropa"); *"Considering the Universal Declaration of Human Rights proclaimet by the General Assembly of the United Nations on 10th December 1948",*[191] (Terjemahan bebasnya : "Menimbang Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang diproklamasikan oleh Majelis UmumPerserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Desember 1948");

"Considering that this Declaration aims at securing the universal and effective recognition and observance of the rights therein declared",[192] (Terjemahan bebasnya : "Menimbang bahwa deklarasi ini bertujuan untuk menjamin diakuinya dan ditaatinya secara universal dan efektif hak yang dinyatakan dalam Deklarasi tersebut"); *"Considering that the aim of the Council of Europe is the achievement of greater unity between its members and that one of the methods by which that aim is to be pursued is the maintenance and further realisation of human rights*

[190]Council of Europe, *Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, as amended by Protocols No. 11 and 14,* European Treaty Series - No. 5 (Rome, 1950), p. 2.

[191]*Ibid.,*

[192]*Ibid.,*

and fundamental freedoms",[193] (Terjemahan bebasnya : "Menimbang bahwa tujuan Dewan Eropa adalah tercapainya persatuan yang lebih besar antara para Anggotanya dan bahwa salah satu cara untuk mencapai tujuan itu ialah dengan memelihara dan terus meningkatkan perwujudan Hak Asasi dan Kebebasan Mendasar Manusia");

"*Reaffirming their profound belief in those fundamental freedoms which are the foundation of justice and peace in the world and are best maintained on the one hand by an effective political democary and on the other by a common understanding and observance of the human rights upon which they depend*",[194](Terjemahan bebasnya: "Menegaskan sedalam-dalamnya, kepercayaan para anggotanya atas segala kebebasan mendasar, yang merupakan dasar bagi **keadilan** dan perdamaian di dunia dan paling baik dipertahankan di satu sisi melalui demokrasi politik yang efektif dan di sisi lain melalui pemahaman secara umum dan pelaksanaan Hak Asasi Manusia yang mana mereka bergantung kepadanya");

"*Being resolved, as the governments of European countries which are like-minded and have a common heritage of political traditions, ideals, freedom and the rule of law, to take the first steps for the collective enforcement of certain of the rights stated in the Universal Declaration*",[195] (Terjemahan bebasnya:"Telah memutuskan, sebagai Pemerintah dari Negara-Negara Eropa yang sepakat dan secara bersama telah mewarisi tradisi, cita-cita dan kebebasan politik serta **kepastian hukum**, untuk mengambil langkah-langkah awal untuk bersama-sama **menegakkan hak asasi** yang telah dinyatakan dalam Deklarasi Universal"). Berdasarkan *Convention for The Protection of Human Rights and Fondamental Freedoms* tersebut di atas dapat diketahui adanya dasar filosofi dibentuknya *Convention for The Protection of Human Rights and Fondamental Freedoms*, sebagaimana tabel berikut ini:

[193] *Ibid.,*
[194] *Ibid.,*
[195] *Ibid.,*

Tabel 02 : Pembukaan dan Dasar Filosofi
Convention for The Protection of Human Rights and Fondamental Freedoms (Konvensi untuk Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Mendasar/Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia)

NO URUT	NAMA KETENTUAN INTERNASIONAL	PEMBUKAAN KETENTUAN INTERNASIONAL	DASAR FILOSOFI KETENTUAN INTERNASIONAL	MENGANDUNG ASAS-ASAS
1	2	3	4	5
1.	*Convention for The Protection of Human Rights and Fondamental Freedoms*	1. *The governments signatory hereto, being members of the Council of Europe;* 2. *Considering the Universal Declaration of Human Rights ... on 10th December 1948;* 3. *Considering that this Declaration aims at securing ... the rights therein declared;* 4. *Considering that the aim of the Council of Europe ... is the maintenance and further realisation of human rights and fundamental freedoms;* 5. *.Reaffirming their profound belief in those fundamental freedoms which are the foundation of justice and peace in the world and are best maintained on the one hand by an effective political democary and on the other by a common understanding and observance of the human rights upon which they depend;* 6. *Being resolved, as the governments of European countries which are like-minded and have a common heritage of political traditions, ideals, freedom and the rule of law, to take the first steps for the collective enforcement of certain of the rights stated in the Universal Declaration;*	1. Menegaskan sedalam-dalamnya, kepercayaan para anggotanya atas segala kebebasan mendasar, yang merupakan dasar bagi **keadilan** dan perdamaian di dunia ... pelaksanaan Hak Asasi Manusia yang mana mereka bergantung kepadanya; 2. Telah memutuskan, sebagai Pemerintah dari Negara-Negara Eropa yang sepakat dan secara bersama telah mewarisi tradisi, cita-cita dan kebebasan politik serta **kepastian hukum,** untuk mengambil langkah-langkah awal untuk bersama-sama **menegakkan hak asasi** yang telah dinyatakan dalam Deklarasi Universal.	- Asas kepastian hukum - Asas keadilan - Asas penegakkan hukum

Sumber : bahan hukum primer diolah

Tabel 02 di atas menjelaskan *Convention for The Protection of Human Rights and Fondamental Freedoms*, dibentuk dan diberlakukan dengan salah satu pertimbangan antara lain :

a. Menegaskan sedalam-dalamnya, kepercayaan para anggotanya atas segala kebebasan mendasar, yang merupakan dasar bagi keadilan dan perdamaian di dunia dan paling baik dipertahankan di satu sisi melalui demokrasi politik yang efektif dan di sisi lain melalui pemahaman secara umum dan pelaksanaan Hak Asasi Manusia yang mana mereka bergantung kepadanya;

b. Pemerintah dari Negara-Negara Eropa yang sepakat dan secara bersama telah mewarisi tradisi, cita-cita dan kebebasan politik serta kepastian hukum, untuk mengambil langkah-langkah awal untuk bersama-sama menegakkan hak asasi yang telah dinyatakan dalam Deklarasi Universal.

Pembukaan dan Dasar Filosofi C*onvention for The Protection of Human Rights and Fondamental Freedoms* mengandung asas-asas antara lain : **asas kepastian hukum, asas keadilan, asas penegakkan hukum.**

3. *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik)

International Covenant on Civil and Political Rights ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 16 Desember 1966 sebagai berikut :"*The States Parties to the present Covenant*",[196] (Terjemahan bebasnya: "Negara-negara Pihak pada Kovenan ini"); "*Considering that, in accordance with the principles proclaimed in the Chapter of the United Nations, recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable right of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world,*" (Terjemahan bebasnya : "Menimbang bahwa sesuai dengan prinsip-prinsip yang diproklamasikan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, pengakuan terhadap martabat yang melekat dan **hak yang sama** dan tidak terpisahkan dari seluruh anggota umat manusia merupakan landasan dari kebebasan, **keadilan** dan perdamaian di dunia");

"*Recognizing that these rights derive from the inherent dignity of the human person*",[197] (Terjemahan bebasnya : "Mengakui bahwa hak ini berasal dari martabat yang melekat pada manusia"); "*Recognizing that, in accordance with the Universal Declaration of Human Rights, the ideal of free human beings enjoying civil and political freedom and freedom from fear and want can only be archieved if conditions are*

[196]General Assembly resolution 2200A (XXI) of 16 December 1966, *International Covenant on Civil and Political Rights,* Adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly, entry into force 23 March 1976, p. 1.

[197]*Ibid.,*

created whereby everyone may enjoy his civil and political rights, as well as his economic, social and culture rights",[198] (Terjemahan bebasnya :"Mengakui bahwa sesuai dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, cita-cita manusia yang bebas untuk menikmati kebebasan sipil dan politik dan kebebasan dari ketakutan dan kemelaratan, hanya dapat dicapai apabila diciptakan kondisi yang didalamnya setiap orang dapat menikmati hak sipil dan politik dan juga hak ekonomi, sosial dan budaya");

"Considering the obligation of States under the Charter of the United Nations to *promote universal respect for, and observance of, human and freedom",*[199] (Terjemahan bebasnya : "Menimbang kewajiban Negara-negara berdasarkan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memajukan penghormatan universal dan penaatan atas hak asasi dan kebebasan manusia"); "*Realizing that the* individual*, having duties to other individuals and to the community to which he belongs, is under a responsibilty to strive for the promotion and observance of the rights recognized in the present Covenant",*[200] (Terjemahan bebasnya : "Menyadari bahwa individu, yang mempunyai kewajiban terhadap individu lainnya dan pada masyarakat di mana ia berada, berkewajiban untuk **mengupayakan kemajuan** dan penaatan dari hak yang diakui dalam Kovenan ini"). Memedomani *International Covenant on Civil and Political Rights* tersebut di atas dapat diketahui adanya dasar filosofi dibentuknya *International Covenant on Civil and Political Rights*, sebagaimana tabel berikut ini :

[198]*Ibid.,*
[199]*Ibid.,*
[200]*Ibid.,*

Tabel 03 :
Pembukaan dan Dasar Filosofi ***International Covenant on Civil and Political Rights*** **(Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik)**

NO URUT	NAMA KETENTUAN INTERNASIONAL	PEMBUKAAN KETENTUAN INTERNASIONAL	DASAR FILOSOFI KETENTUAN INTERNASIONAL	MENGANDUNG ASAS-ASAS
1	2	3	4	5
1.	*International Covenant on Civil and Political Rights*	1. *The States Parties to the present Covenant;* 2. *Considering that, ... and inalienable right of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world;* 3. *.Recognizing that these rights derive from the inherent dignity of the human person;* 4. *.Recognizing that, ... if conditions are created whereby everyone may enjoy his civil and political rights, as well as his economic, social and culture rights;* 5. *Considering the obligation of States under the Charter of the United Nations to promote universal respect for, and observance of, human and freedom;* 6. *Realizing that the individual, ... the promotion and observance of the rights recognized in the present Covenant;*	1. Menimbang bahwa ... dan **hak yang sama** dan tidak terpisahkan dari seluruh anggota umat manusia merupakan landasan dari kebebasan, **keadilan** dan perdamaian di dunia; 2. Menyadari bahwa individu, yang mempunyai kewajiban ... untuk **mengupayakan kemajuan** dan penaatan dari hak yang diakui dalam Kovenan ini.	1. Asas persamaan hak 2. Asas keadilan 3. Asas kesejahteraan

Sumber : bahan hukum primer diolah

Tabel 03 di atas menjelaskan *International Covenant on Civil and Political Rights*, dibentuk dan diberlakukan dengan salah satu pertimbangan antara lain :

a. Sesuai dengan prinsip-prinsip yang diproklamasikan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, pengakuan terhadap

martabat yang melekat dan hak yang sama dan tidak terpisahkan dari seluruh anggota umat manusia merupakan landasan dari kebebasan, keadilan dan perdamaian di dunia;

b. Individu, yang mempunyai kewajiban terhadap individu lainnya dan pada masyarakat di mana ia berada, berkewajiban untuk mengupayakan kemajuan dan penaatan dari hak yang diakui dalam Kovenan ini.

Pembukaan dan Dasar Filosofi *International Covenant on Civil and Political Rights* mengandung asas-asas antara lain : **asas persamaan hak, asas keadilan, asas kesejahteraan**

4. Basic *Principles on the Role of Lawyers* (Prinsip Dasar tentang Peran Advokat)

Basic Principles on the Role of Lawyers ditetapkan oleh Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa Kedelapan tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan-Perlakuan Pelaku Kejahatan Havana pada tanggal 27 Agustus-7 September 1990" *Whereas in the Charter of the United Nations the peoples of the world affirm inter alia, their determination to establish conditions under which justice can be maintained, and proclaim as one of their purposes the achievement of international co-operation in promoting and encouraging respect for human rights and fundamental freedoms without distinction as to race, sex, language, or religion",*[201](Terjemahan bebasnya: "Mengingat bahwa dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa rakyat-rakyat sedunia menegaskan antara lain, kebulatan tekad mereka untuk menegakkan kondisi di mana **keadilan** dapat dijaga dan menyatakan bahwa salah satu tujuannya adalah terwujudnya kerjasama internasional dalam memajukan dan mendorong penghormatan terhadap hak asasi manusia dan **kebebasan mendasar tanpa perbedaan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama**");

"*Whereas the* Universal *Declaration of Human Rights enshrines the principles of equality before the law, the presumption of innocence, the right to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal, and all the guarantees necessary for the defence of everyone charged with a penal offence",*[202] (Terjemahan bebasnya : "Mengingat bahwa Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia mengabadikan prinsip **persamaan di didepan hukum, praduga tak bersalah,** hak atas **pemeriksaan yang**

[201]Secretariat United Nations, *Eighth United Nations Congress on the Prevention and Treatment of Offenders, Havana* 27 Agustus-7 September 1990, (New York, Secretariat United Nations, 1991), p.118.

[202]*Ibid.,*

adil dan terbuka oleh suatu pengadilan yang independen dan tidak memihak dan semua jaminan yang dibutuhkan untuk membela setiap orang yang dituduh telah melakukan pelanggaran pidana");

"*Whereas the International Covenant on civil ang Political Rights proclaims, in addition, the right to be tried without undue delay and the right to a fair and public hearing by a competent, independent and impartial* tribunal *established by law*",[203] (Terjemahan bebasnya : "Mengingat bahwa di samping itu Kovenan Internasional tentag Hak Sipil dan Politik menyatakan hak seseorang untuk diadili tanpa penundaan yang tidak semestinya dan hak untuk diperiksa secara adil dan terbuka oleh suatu pengadilan yang kompeten, independen dan **tidak memihak** yang ditetapkan oleh hukum");

"*Whereas the International Convenant on Economic, Social and Cultural Rights recalls the obligation of States under the Charter to promote universal respect for, and observance of, human rights and freedoms*",[204] (Terjemahan bebasnya : "Mengingat bahwa Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya mengingatkan kewajiban Negara-negara di bawah Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memajukan penghormatan universal terhadap dan kepatuhan kepada hak asasi manusia dan kebebasan");

"*Whereas the Body Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment provides that a detained person shall be entitled to have the assistance of, and to communicate and* consult *with, legal counsel*",[205] (Terjemahan bebasnya : "Mengingat bahwa Prinsip-prinsip untuk **Perlindungan** Semua Orang yang Berada di Bawah Suatu Bentuk Penahanan atau Pemenjaraan menetapkan bahwa seorang yang ditahan berhak untuk mendapat bantuan dan berkomunikasi serta berkonsultasi dengan penasihat hukum");

"*Whereas the Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners recommend, in particular, that legal assistance and confidential* communication *with counsel should be ensured to untried prisoners*",[206] (Terjemahan bebasnya : "Mengingat bahwa Peraturan Standar Minimum untuk Perlakuan terhadap Narapidana merekomendasikan secara khusus bahwa secara bantuan hukum dan komunikasi rahasia dengan penasihat hukum harus dijamin bagi tahanan yang belum diadili");

---

[203] *Ibid.,* p.119.
[204] *Ibid.,*
[205] *Ibid.,*
[206] *Ibid.,*

"Whereas the Safeguards guarenteeing protection of those facing the death penalty reaffirm the right of everyone suspected or charged with a crime for which capital punishment may be imposed to adequate legal assistance at all stages of the proceedings, in accordance with article 14 of the International *Covenant on Civil and Political Rights",*[207] (Terjemahan bebasnya : "Mengingat bahwa pengamanan yang **menjamin perlindungan** bagi orang-orang yang menghadapi hukuman mati menegaskan hak setiap orang yang dicurigai atau dituduh telah melakukan suatu kejahatan yang untuk itu ia dapat dikenai hukuman mati, untuk mendapat bantuan hukum yang cukup pada setiap tahapan proses pengadilan, sesuai dengan pasal 14 dari Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik"); *"Whereas the Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power recommends measures to be taken at the international and national levels to improve access to justice and fair treatment, restitution, compensation and assistance for victims of crime",*[208] (Terjemahan bebasnya : "Mengingat bahwa Deklarasi tentang Prinsip Dasar **Keadilan** bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan merekomendasikan tindakan-tindakan yang diambil di tingkat internasional dan nasional untuk meningkatkan **akses kepada keadilan** dan perlakuan yang adil, restitusi, kompensasi dan bantuan bagi para korban kejahatan");

"Whereas adequate protection of the human rights and fundamental freedoms to which all persons are entitled, be they economic, social and cultural, or civil and political, requires that all persons have effective access to legal services provided by an independent legal profession",[209] (Terjemahan bebasnya : "Mengingat bahwa **perlindungan** yang memadai terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar di mana semua orang berhak, baik yang menyangkut bidang ekonomi, sosial dan budaya, ataupun sipil san politik, mengharuskan bahwa semua orang mempunyai akses efektif terhadap pelayanan hukum yang disediakan oleh suatu profesi hukum independen");

"Whereas professional association of lawyers have a vital role to play in upholding professional standard and ethics, protecting their members from persecution and improper restriction and infringements, providing legal service to all in need of them, and co-operating with governmental and other institutions in furthering the ends of justice and public interest",[210] (Terjemahan bebasnya : "Mengingat bahwa himpunan pengacara

[207] *Ibid.,*
[208] *Ibid.,*
[209] *Ibid.,*
[210] *Ibid.,*

profesional mempunyai peranan penting untuk dimainkan dalam menjunjung tinggi standar dan etika profesi, **dalam melindungi** para anggota mereka dari penuntutan dan pembatasan serta pelanggaran yang tidak semestinya, dalam memberikan pelayanan hukum kepada semua orang yang membutuhkannya, dan dalam bekerjasama dengan lembaga-lembaga pemerintah dan lain-lain dalam meningkatkan lebih lanjut tujuan **keadilan** dan kepentingan umum");

"The Basic Principles on the Role of lawyers, set forth below, which have been formulated to assist Member States in their task of promoting and ensuring the proper role of lawyers, should be respected and taken into account by Goverments within the framework of their national legislation and practice and should be brought to the attention of lawyers as well as other persons, such a judges, prosecutors, members of the executive and the legislature, and the public in general. These principles shall also apply, as appropriate, to persons who exercise the functions of lawyers without having the formal status of lawyers".[211] (Terjemahan bebasnya : "Prinsip Dasar tentang Peranan Pengacara yang diterapkan di bawah ini, yang telah dirumuskan untuk membantu Negara-negara Anggota dalam tugasnya untuk memajukan dan memastikan peranan pengacara yang semestinya, harus dihormati dan diperhitungkan oleh Pemerintah-pemerintah dalam rangka perundangan nasional dan kebiasaan mereka serta harus menjadi perhatian pengacara maupun orang-orang lain, seperti misalnya hakim, jaksa, anggota badan eksekutif dan pembuat undang-undang, dan masyarakat pada umumnya. Prinsip-prinsip ini juga berlaku, di mana perlu, kepada orang-orang yang melaksanakan fungsi pengacara tanpa mempunyai status formal sebagai pengacara"). Berkaitan *Basic Principles on the Role of Lawyers* tersebut di atas dapat diketahui adanya dasar filosofi dibentuknya *Basic Principles on the Role of Lawyers*, sebagaimana tabel berikut ini :

[211] *Ibid.,*

Tabel 04 :
Pembukaan dan Dasar Filosofi ***Basic Principles on the Role of Lawyers*** **(Prinsip Dasar tentang Peran Advokat)**

NO URUT	NAMA KETENTUAN INTERNASIONAL	PEMBUKAAN KETENTUAN INTERNASIONAL	DASAR FILOSOFI KETENTUAN INTERNASIONAL	MENGAND-UNG ASAS-ASAS
1	2	3	4	5
1.	*Basic Principles on the Role of Lawyers*	1. *Whereas in the Charter of the United Nations the peoples of the world affirm inter alia, their determination to establish conditions under which justice can be maintained, and proclaim as one of their purposes the achievement of international co-operation in promoting and encouraging respect for human rights and fundamental freedoms without distinction as to race, sex, language, or religion;* 2. *Whereas the Universal Declaration of Human Rights enshrines the principles of equality before the law, the presumption of innocence, the right to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal, and all the guarantees necessary for the defence of everyone charged with a penal offence;* 3. *Whereas the International Covenant on civil ang Political Rights proclaims, in addition, the right to be tried without undue delay and the right to a fair and public hearing by a competent, independent and impartial tribunal established by law;* 4. *Whereas the International Convenant on Economic, Social and Cultural Rights ... human rights and freedoms;* 5. *Whereas the Body Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment provides that a detained person shall be entitled to have the assistance of, and to communicate and consult with, legal counsel;* 6. *Whereas the Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners ... ensured to untried prisoners*	1. Mengingat bahwa dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa rakyat-rakyat sedunia ... kondisi di mana **keadilan** dapat dijaga dan ... penghormatan terhadap hak asasi manusia dan **kebebasan mendasar tanpa perbedaan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama;** 2. Mengingat bahwa Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia mengabadikan prinsip **persamaan di didepan hukum, praduga tak bersalah,** hak atas **pemeriksaan yang adil** dan terbuka oleh suatu ... telah melakukan pelanggaran pidana; 3. Mengingat bahwa ... yang kompeten, independen dan **tidak memihak** yang ditetapkan oleh hukum; 4. Mengingat bahwa Prinsip-prinsip untuk **Perlindungan** Semua Orang yang Berada di Bawah Suatu Bentuk Penahanan atau Pemenjaraan ... dengan penasihat hukum; 5. Mengingat bahwa pengamanan yang **menjamin perlindungan** bagi orang-orang yang menghadapi hukuman mati ... sesuai dengan pasal 14 dari Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik; **keadilan** dan kepentingan umum.	1. Asas persamaan hak 2. Asas keadila 3. Asas perlindungan hukum 4. Asas praduga tak bersalah

		7. *Whereas the Safeguards guaranteeing protection of those facing the death penalty reaffirm the right of everyone suspected or charged with a crime for which capital punishment may be imposed to adequate legal assistance at all stages of the proceedings, in accordance with article 14 of the International Covenant on Civil and Political Rights;* 8. *Whereas the Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power recommends measures to be taken at the international and national levels to improve access to justice and fair treatment, restitution, compensation and assistance for victims of crime;* 9. *Whereas adequate protection of the human rights and fundamental freedoms to which all persons are entitled, be they economic, social and cultural, or civil and political, requires that all persons have effective access to legal services provided by an independent legal profession;* 10. *Whereas professional association of lawyers have a vital role to play in upholding professional standard and ethics, protecting their members from persecution and improper restriction and infringements, providing legal service to all in need of them, and co-operating with governmental and other institutions in furthering the ends of justice and public interest;* 11. *The Basic Principles on the Role of lawyers, set forth below, ... to persons who exercise the functions of lawyers without having the formal status of lawyers.*	6. Mengingat bahwa Deklarasi tentang Prinsip Dasar **Keadilan** bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan ... untuk meningkatkan **akses kepada keadilan** dan perlakuan yang adil, restitusi, kompensasi dan bantuan bagi para korban kejahatan; 7. Mengingat bahwa **perlindungan** yang memadai terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar di mana semua orang berhak, ... oleh suatu profesi hukum independen; 8. Mengingat bahwa himpunan pengacara profesional ... etika profesi, **dalam melindungi** para anggota mereka dari penuntutan dan pembatasan serta pelanggaran yang ... dalam meningkatkan lebih lanjut tujuan **keadilan** dan kepentingan umum.	

Sumber: bahan hukum primer diolah

Tabel 04 di atas menjelaskan *Basic Principles on the Role of Lawyers*, dibentuk dan diberlakukan dengan salah satu pertimbangan antara lain:

a. Dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa rakyat-rakyat sedunia menegaskan antara lain, kebulatan tekad mereka untuk menegakkan kondisi di mana keadilan dapat dijaga dan menyatakan bahwa salah satu tujuannya adalah terwujudnya kerjasama internasional

dalam memajukan dan mendorong penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan mendasar tanpa perbedaan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama;

b. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia mengabadikan prinsip persamaan di didepan hukum, praduga tak bersalah, hak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka oleh suatu pengadilan yang independen dan tidak memihak dan semua jaminan yang dibutuhkan untuk membela setiap orang yang dituduh telah melakukan pelanggaran pidana;

c. Kovenan Internasional tentag Hak Sipil dan Politik menyatakan hak seseorang untuk diadili tanpa penundaan yang tidak semestinya dan hak untuk diperiksa secara adil dan terbuka oleh suatu pengadilan yang kompeten, independen dan tidak memihak yang ditetapkan oleh hukum;

d. Prinsip-prinsip untuk Perlindungan Semua Orang yang Berada di Bawah Suatu Bentuk Penahanan atau Pemenjaraan menetapkan bahwa seorang yang ditahan berhak untuk mendapat bantuan dan berkomunikasi serta berkonsultasi dengan penasihat hukum;

e. Pengamanan yang menjamin perlindungan bagi orang-orang yang menghadapi hukuman mati menegaskan hak setiap orang yang dicurigai atau dituduh telah melakukan suatu kejahatan yang untuk itu ia dapat dikenai hukuman mati, untuk mendapat bantuan hukum yang cukup pada setiap tahapan proses pengadilan, sesuai dengan pasal 14 dari Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik;

f. Deklarasi tentang Prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan merekomendasikan tindakan-tindakan yang diambil di tingkat internasional dan nasional untuk meningkatkan akses kepada keadilan dan perlakuan yang adil, restitusi, kompensasi dan bantuan bagi para korban kejahatan;

g. Perlindungan yang memadai terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar di mana semua orang berhak, baik yang menyangkut bidang ekonomi, sosial dan budaya, ataupun sipil san politik, mengharuskan bahwa semua orang mempunyai akses efektif terhadap pelayanan hukum yang disediakan oleh suatu profesi hukum independen;

h. Himpunan pengacara profesional mempunyai peranan penting untuk dimainkan dalam menjunjung tinggi standar dan etika

profesi, dalam melindungi para anggota mereka dari penuntutan dan pembatasan serta pelanggaran yang tidak semestinya, dalam memberikan pelayanan hukum kepada semua orang yang membutuhkannya, dan dalam bekerjasama dengan lembaga-lembaga pemerintah dan lain-lain dalam meningkatkan lebih lanjut tujuan keadilan dan kepentingan umum.

Pembukaan dan Dasar Filosofi *Basic Principles on the Role of Lawyers* mengandung asas-asas antara lain : **asas persamaan hak, asas keadilan, asas perlindungan hukum dan asas praduga tak bersalah.**

B. Dasar Filosofi Bantuan Hukum dalam Beberapa Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Di dalam penyelenggaraan ketatanegaraan di Negara Republik Indonesia terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang di dalamnya mengatur ketentuan perihal bantuan hukum yang berlaku secara umum. Ketentuan tersebut diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan 9 (sembilan) Undang-Undang RI serta Rancangan Undang-Undang RI tentang Hukum Acara Pidana. Bantuan hukum yang berlaku terdapat beberapa landasan dan pandangan bernilai filosofis, sebagaimana tercantum dalam **Pembukaan** UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan dalam peraturan perundang-undangan terdapat pada bagian **konsiderans** pada kata **menimbang** yang terdapat dalam setiap peraturan perundang-undangan yang di dalamnya mengatur bantuan hukum. Penulisan buku ini ini difokuskan kepada Kebijakan Formulasi Bantuan Hukum Bagi Anggota Polri dan Keluarga Polri, maka tidak setiap peraturan perundang-undangan yang berupa UU untuk dilakukan kajian terhadap pandangan filosofisnya, melainkan hanya UU yang di dalamnya mengatur bantuan hukum.

Penulis menilai perlu untuk mengetahui dan menyampaikan beberapa peraturan perundang-undangan dalam bentuk UU yang berkaitan dengan pemberian bantuan hukum, untuk memenuhi perlindungan hukum dan hak-hak konstitusional semua warga negara, dengan tujuan mendapatkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dari proses hukum yang dihadapi warga negara. Penulis akan menguraikan landasan/pandangan filosofis dari peraturan per undang-undang yang diatur dalam :

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik);

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI);
10. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI);
11. Rancangan Undang-undang Republik Indonesia Nomor ... Tahun .... Tentang Hukum Acara Pidana.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdapat pada Pembukaan (Preambule) sebagai berikut :(Alinea pertama) Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan; (Alinea kedua) Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur;

(Alinea ketiga) Atas rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya; (Alinea keempat) Kemudian dari pada itu Untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan Untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan

berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusian yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.[212] Berpijak dari pembukaan (*preambule mukadimah*) UUD Negara RI Tahun 1945 tersebut di atas dapat diketahui adanya dasar filosofi dibentuknya UUD, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 05:
Pembukaan dan Dasar Filosofi **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

NO URUT	NAMA UNDANG-UNDANG	PEMBUKAAN UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945	DASAR FILOSOFI UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945	MENGANDUNG ASAS-ASAS
1	2	3	4	5
1.	Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1. Alinea I ... Kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa ... 2. Alinea II Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia ... 3. Alinea III atas rakhmat Allah Yang Maha Kuasa ... 4. Alinea IV ... untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial ...	1. Alinea I Kemerdekaan itu adalah **hak segala bangsa** ... 2. Alinea IV ... Untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang **melindungi segenap bangsa Indonesia** dan seluruh tumpah darah Indonesia dan; Untuk **memajukan kesejahteraan umum,** mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan **keadilan sosial ...**	- Asas persamaan hak. - Asas perlindungan hukum. - Asas kesejahteraan. - Asas keadilan.

Sumber: Bahan Hukum Primer Diolah

[212]Pembukaan (*Preambul Mukadimah*) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Berdasarkan paparan tabel 05 tersebut, menegaskan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi Negara Republik Indonesia adalah mutlak termasuk Preambule/pembukaan, karena pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam ilmu hukum memiliki kedudukan sebagai "*staatsfundamentalnorm*", sehingga merupakan sumber dari hukum dasar positif dalam Negara Indonesa. Maknanya meletakkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan konstitusi yang berkedudukan sebagai sumber hukum dasar, yang menegaskan hukum sebagai sumber tertinggi dari setiap kebijakan negara (supremasi hukum).[213] Sebagai norma dasar (*grundnorm, basic norm,* atau *fundamentalnorm*), Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini menjelaskan bahwa norma yang terdapat dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan norma yang tertinggi yang berlaku tidak bersumber dan tidak berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, tetapi berlakunya secara "*presupposed*", yaitu ditetapkan lebih dahulu oleh masyarakat. [214]

Dalam pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 alinia keempat mengandung sila-sila Pancasila, mengingat Pancasila sebagai sumber filosofi, sedangkan UUD Negara RI Tahun 1945 sebagai dasar konstitusional, aspirasi rakyat dan sumber material. Dasar konstitusional tersebut dirumuskan sebagai tujuan bernegara, di mana negara bertugas dan bertanggung jawab tidak hanya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, tetapi juga memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Negara Indonesia juga memiliki dasar dan sekaligus tujuan yaitu mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia[215]. Penjabaran sila-sila Pancasila dalam peraturan perundang-undangan, bukan secara langsung dari sila-sila Pancasila, melainkan melalui Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945. Untuk empat pokok pikiran (alinea I s/d alinea IV) akan dikongkritisasikan dalam UUD Negara RI Tahun 1945.

Selanjutnya dasar filosofi pembentukan UUD Negara RI Tahun 1945 adalah dalam rangka untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan

[213]Philipus M Hadjon, *Op.Cit.*, hlm. 85.
[214]Hans Kelsen, *Op.Cit.*, p. 35.
[215]Winarno, *Op.Cit.*, hlm. 123.

ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam era reformasi dewasa ini bangsa Indonesia akan benar-benar mengembalikan peranan hukum, aparat penegak hukum serta seluruh sistem peraturan perundang-undang akan dikembalikan pada dasar-dasar negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945 hasil amandemen Tahun 2002 yang mengemban amanat demokrasi dan perlindungan hak-hak asasi manusia. Dasar filosofi yang dituangkan dalam pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 tersebut menjelaskan tentang Negara Indonesia sebagai Negara Hukum (*recht staat* atau *rule of law*[216]), di mana semua orang akan dipandang sama dihadapann hukum (*equality before thee law*) dan semua orang harus dapat memperoleh bantuan hukum atau mendapat akses yang sama untuk mendapatkan Penasihat hukum (*access to legal counsel*) untuk dibela, sesuai kepentingan hukum yang sedang dihadapinya, sebagai konsekuensi atas adanya hak perlindungan hukum yang melekat bagi setian warga Negara, termasuk adanya jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia.

Dasar filosofis yang termuat di dalam pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 tersebut memberikan *ratio legis* tentang konsep Indonesia sebagai Negara hukum yang menempatkan Pancasila sebagai sumber dari sumber hukum di Indonesia, sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi dan tidak bersifat absolutism,[217] dengan mengedepankan adanya jaminan perlindungan hukum dan perlindungan hak asasi manusia.[218] Konsep Negara Indonesia sebagai Negara hukum dalam Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 tersebut, juga mengintegrasikan adanya jaminan terhadap semua orang atau semua warga Negara untuk memperoleh bantuan hukum, termasuk anggota Polri dan keluarganya. Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 mengandung asas-asas antara lain : **asas persamaan hak, asas perlindungan hukum, asas kesejahteraan dan asas keadilan.**

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentangg Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)

Berkaitan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politikk) pada konsiderans ditentukan ssebagai berikut:

---

[216]Notohamidjojo, *Op.Cit.*, hlm. 27.
[217]Padmo Wahjono I, *Op, Cit.,* hlm. 41.
[218]I Gede Arya B. Wiranata, *Op.Cit* hlm. 230.

a. Bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, dan oleh karena itu, harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapa pun;
b. Bahwa bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat Internasional, menghormati, menghargai, dan menjunjung tinggi prinsip dan tujuan Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa serta Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia;
c. Bahwa Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalam sidangnya tanggal 16 Desember 1966 telah mengesahkan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik);
d. Bahwa instrumen internasional sebagaimana dimaksud pada huruf c pada dasarnya tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945 sesuai dengan sifat Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia yang menjamin persamaan kedudukan semua warga negara di dalam hukum dan keinginan bangsa Indonesia untuk secara terus-menerus memajukan dan melindungi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf cc, dan huruf d perlu membentuk Undang-undang tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politikk.[219]

[219]Konsiderans Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2005 Tentang *Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)*

Tabel 06 :
Pembukaan dan Dasar Filosofi Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2005 Tentang **Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik)**

NO URUT	NAMA UNDANG-UNDANG	KONSIDERANS/PEMBUKAAN UNDANG-UNDANG	DASAR FILOSOFI UNDANG-UNDANG	MENGANDUNG ASAS-ASAS
1	2	3	4	5
1.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)	1. Huruf a : ... harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun; 2. Huruf b:...menjunjung tinggi prinsip dan tujuan Piagam Persirikatan Bangsa-Bangsa serta Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia; 3. Huruf c : ... mengesahkan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik); 4. Huruf d : ... Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia yang menjamin persamaan kedudukan semua warga negara di dalam hukum dan keinginan bangsa Indonesia untuk secara terus-menerus memajukan dan melindungi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 5. Huruf e : ... Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).	1. Huruf d : ... Untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia yang **menjamin persamaan kedudukan semua warga negara di dalam hukum ...** 2. Huruf d : ... Keinginan bangsa Indonesia untuk secara terus-menerus **memajukan dan melindungi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.**	- Asas persamaan hak. - Asas perlindungan hukum.

Sumber: Bahan Hukum Primer Diolah

Konsiderans UU RI No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *Internationall Covenant oon Civil and Political Rightss* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) dalam tabel 06 tersebut di atas, menjelaskan bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, dan oleh karena itu, harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun.

Hal ini menegaskan hak asasi manusia dianggap sebagai fundamen yang diatas seluruh organisasi hidup bersama harus dibangun dan merupakan asas – asas undang – undang. Makna hak-

hak asasi itu menjadi jelas, bila pengakuan akan hak-hak tersebut dipandang sebagai bagian humanisasi hidup yang mulai digalang sejak manusia menjadi sadar tentang tempat dan tugasnya di dunia ini, sehingga implementasinya tidak hanya dijamin oleh negara, tetapi juga didukung oleh segenap individu warga negara, atau implementasi dilakukan secara bersama-sama dalam memberikan jaminan perlindungan hak-hak asasi ini.[220] Mengingat kepentingan hak asasi manusia tidak hanya menyangkut kepentingan negara semata, tetapi juga menyangkut kepentingan warga negara dan hak asasi manusia yang seutuhnya itu bersumber pada pertimbangan normatif agar manusia diperlakukan sebagaimana martabat manusia yang sesungguhnya. [221]Alasan lain karena bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat Internasional, menghormati, menghargai, dan menjunjung tinggi prinsip dan tujuan Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa serta Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia. Juga karena instrumen internasional pada dasarnya tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945 sesuai dengan sifat Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum. Jadi secara tidak langsung peraturan ini telah dihubungkan dengan kekuasaan (*rule*) atau pemerintahan (*government*).[222] Pembukaan pada UU RI No. 12 Tahun 2005 tentangg Pengesahan *IInternational Covenant on CCivil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentanggHak-Hak Sipil dan Politik) adalah senyatanya menjamin persamaan kedudukan semua warga negara di dalam hukum, maka mengandung asas persamaan kedudukan di depan hukum.

Terfokus pada Dasar Filosofi untuk secara terus-menerus memajukan dan melindungi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya Dasar Hukum dalam undang- undang tersebut di atas adalah keinginan bangsa Indonesia untuk secara terus-menerus memajukan dan melindungi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang merupakan tujuan bangsa Indonesia.

Jadi Indonesia mengakui bahwa setiap manusia mempunyai sejumlah hak yang menjadi miliknya sejak keberadaannya sebagai manusia diakui sekalipun manusia itu belum dilahirkan ke dunia. Hak – hak tersebut melekat pada diri setiap manusia, dalam arti mengakui bahwa manusia sejak lahir takluk dibawah hukum kodrat yang rasional menguasai yang irrasional.[223] Termasuk dengan adanya hak-hak sipil

[220]I Gede Arya B. Wiranata, *Op.Cit.*, hlm. 230.
[221]*Ibid.,*
[222]Azhary, *Op. cit*. hlm. 18.
[223]Dalam O.C. Kaligis, *Op.Cit.*, hlm. 52-53.

dan politik. Pembukaan dan Dasar Filosofi Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International CCovenant on Civil aand Political Rightss* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) mengandung asas-asas antara lain : **asas persamaan hak dan asas perlindungan hukum.**

3. **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 39 Tahun 1999 tentangg Hak Asasi Manusia.**

Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pada konsiderans berbunyi sebagai berikut:

a. Bahwa manusia, sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketakwaan dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia, olehhpencipta-Nya dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya;

b. Bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun;

c. Bahwa selain hak asasi, manusia juga mempunyai kewajiban dasar antara manusia yang satu terhadap yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara;

d. Bahwa bangsa Indonesia sebagai anggota PBB mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang HAM yang ditetapkan oleh PBB serta instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara RI;

e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d dalam rangka melaksanakan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, perlu membentuk Undang-undang tentang HAM.[224]

[224]Konsiderans Undang-undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 Tentang *Hak Asasi Manusia (HAM*)

Tabel 07 :
Pembukaan dan Dasar Filosofi Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

NO URUT	NAMA UNDANG-UNDANG	KONSIDERANS/PEMBUKAAN UNDANG-UNDANG	DASAR FILOSOFI UNDANG-UNDANG	MENGAND-UNG ASAS-ASAS
1	2	3	4	5
1.	UU RI No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia	1. Huruf a : ... penuh ketaqwaan dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia, oleh pencipta-Nya dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya; 2. Huruf b : ... harus dilindungi, dihormati, dipertahankan , dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun; 3. Huruf c : Bahwa selain hak asasi, manuasia juga mempunyai kewajiban dasar... 4. Huruf d : Bahwa bangsa Indonesia sebagai anggota PBB ... 5. Huruf e : ... Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, perlu membentuk Undang-Undang tentang HAM.	1. Huruf a : ... penuh ketaqwaan dan penuh tanggung jawab **untuk kesejahteraan umat manusia**, oleh pencipta-Nya dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta **keharmonisan lingkungannya**; 2. Huruf b : ... **harus dilindungi** ...	- Asas kesejahteraan - Asas keseimbangan - Asas perlindungan hukum.

Sumber : Bahan Hukum Primer Diolah

Tabel 07 di atas menjelaskan bahwa UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dibentuk dan diberlakukan karena hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun.[225]

Alasan mendasar karena selain hak asasi, manusia juga mempunyai kewajiban dasar antara manusia yang satu terhadap yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Bahkan karena bangsa Indonesia sebagai anggota PBB mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi

[225]Bandingkan dengan Matthew J. Gibney, *Op.Cit.*, p. 5.

Universal tentang HAM yang ditetapkan oleh PBB serta instrumenn internasional lainnya mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara RI. Pembukaan pada UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketakwaan dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia, oleh pencipta-Nya dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya. Pembukaan dan Dasar Filosofi UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) mengandung asas-asas antara lain : **asas kesejahteraan, asas keseimbangan dan asas perlindungan hukum.**

4. **Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.**

Berkaitan dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada konsiderans berbunyi sebagai berikut :

a. Bahwa untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan UUD Negara RI Tahun 1945;

b. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan;

c. Bahwa dalam UU RI No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat mengenai aturan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sehingga perlu diganti;

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.[226]

[226]Konsiderans Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Tabel 08 :
Pembukaan dan Dasar Filosofi Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2011 Tentang **Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan**

NO URUT	NAMA UNDANG-UNDANG	KONSIDERANS/PEMBUKAAN UNDANG-UNDANG	DASAR FILOSOFI UNDANG-UNDANG	MENGANDUNG ASAS-ASAS
1	2	3	4	4
1.	UU RI No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	1. Huruf a:…. Menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan UUD Negara RI Tahun 1945; 2. Huruf b: Bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undang yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, buku, dan standar yang mengikat… 3. Huruf c: …. Mengenai aturan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sehingga perlu diganti; 4. Huruf d: …. Tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.	1. Huruf a: menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan UUD Negara RI Tahun 1945; 2. Huruf b: perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat…	1. Asas perlindungan hukum. 2. Asas kepastian hukum.

Sumber : bahan hukum primer diolah

Tabel 08 tersebut memberikan gambaran bahwa Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah karena untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan UUD Negara RI Tahun 1945.

Selanjutnya dalam UU RI No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat mengenai aturan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sehingga perlu diganti. Penjelasan Dasar Filosofi Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang – undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sesuai dengan teori jenjang norma dari Hans Kelsen dengan *stufen bau Theorie,* bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu negara adalah merupakan suatu norma hukum yang berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki, dimana norma yang di bawah berlaku, bersumber pada norma yang lebih tinggi, dan norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi sampai akhirnya berhenti pada suatu norma yang tertinggi yang disebut norma dasar (*grundnorm*). [227]

Jadi dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2011 ini, norma hukum ke atas ia bersumber dan berdasar pada norma yang di atasnya, tetapi ke bawah ia juga menjadi sumber dan menjadi dasar bagi norma hukum di bawahnya, sehingga suatu norma hukum itu mempunyai masa berlaku (*rechtskracht*) yang relatif, dalam arti jika norma hukum yang berada di atasnya dicabut atau dihapus, pada dasarnya norma-norma hukumnya yang berada di bawahnya akan tercabut atau terhapus pula.[228]

Dalam konsiderans Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2011 menganut prinsip keadilan dan konsep *Rechtstaat* yang lebih menekankan pada prinsip kepastian hukum. Indonesia tidak memilih salah satu, tetapi mengadopsi unsur-unsur dari keduanya. Kepastian hukum harus ditegakkan, untuk memastikan Keadilan juga ditegakkan.[229]Pembukaan dan Dasar Filosofi Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengandung asas-asas antara lain : **asas perlindungan hukum, dan asas kepastian hukum.**

[227]Hans Kelsen, *Op.Cit.,* p. 35.
[228]Mari Farida Indrati S., *Op.Cit.* hlm. 41.
[229]Moh. Mahfud M.D, *Op.Cit.*, hlm. 58.

5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 48 Tahunn2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada konsiderans berbunyi sebagai berikut :

a. Bahwa kekuasaan kehakiman menurut UUD Negara RI Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;

b. Bahwa untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan peradilan yang bersih serta berwibawa perlu dilakukan penataan sistem peradilan yang terpadu;

c. Bahwa UU RI No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dan ketatanegaraan menurut UUD Negara RI Tahun 1945;

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu membentuk UU tentang Kekuasaan Kehakiman.[230]

[230]Konsiderans Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Tabel 09 :
Pembukaan dan Dasar Filosofi Undang-undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 Tentang **Kekuasaan Kehakiman**

NO URUT	NAMA UNDANG-UNDANG	KONSIDERANS/PEMBUKAAN UNDANG-UNDANG	DASAR FILOSOFI UNDANG-UNDANG	MENGANDUNG ASAS-ASAS
1	2	3	4	5
1.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman	1. Huruf a : ... untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan; 2. Huruf b : Bahwa untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan peradilan yang bersih serta berwibawa ... 3. Huruf c : Bahwa UU RI No. 4 Tahun 2004 ... 4. Huruf d : ... Kekuasaan Kehakiman.	1. Huruf a : **...untuk menyelenggarakan peradilan-guna menegakkan hukum dan keadilann.**	- Asas penegakkan hukum. - Asas keadilan.

Sumber: bahan hukum primer diolah

Berdasarkan Tabel 09 ini, dipahami dalam UU RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dibentuk dan efektif karena kekuasaan kehakiman menurut UUD Negara RI Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Alasan yang lain adalah UU RI No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dan ketatanegaraan menurut UUD Negara RI Tahun 1945.

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka dalam arti bebas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, merupakan salah satu bagian dari konsep Negara hukum, [231] di mana hal ini telah diimplementasikan dengan pembentukan UU RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Di dalamnya lebih menekankan pada prinsip kepastian hukum. Indonesia tidak memilih salah satu,

[231] Padmo Wahjono I, *Op, Cit.,* hlm. 41.

tetapi mengadopsi unsur-unsur dari keduanya. Kepastian hukum harus ditegakkan, untuk memastikan Keadilan juga ditegakkan.[232] Pembukaan pada UU RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, dalam hal ini Sistem peradilan pidana ditujukan tidak hanya untuk menanggulangi kejahatan, menghukum yang bersalah, menegakkan keadilan bagi korban kejahatan saja, tapi juga menjaga agar penegak hukum tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum.[233] dengan maksud agar setiap orang yang mempunyai standar kemampuan berpikir pada umumnya dapat mengerti dan memahami aturan-aturan yang ada, serta dapat menerima bagaimana aturan-aturan tersebut diterapkan.[234] Oleh karena itu, sebagai suatu sistem, maka sesuai pendapat Romli Atmasasmita Sistem Peradilan (Pidana) ini menggunakan pendekatan:

a. titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga permasyarakatan;
b. Pengawasan dan pengendalian dan penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan;
c. Efektivitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi;
d. Penggunaan hukum sebagai instrumen untuk memantapkan "*the administration of justice*".[235]

Menurut penulis, pendekatan tersebut tersirat juga dalam konsiderans UU RI No. 48 Tahunn2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pembukaan dan Dasar Filosofi Undang-undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman mengandung asas-asas antara lain : **asas penegakkan hukum dan asas keadilan.**

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Berkaitan Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana pada konsiderans berbunyi sebagai berikut:

a. Bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga negara

[232]Moh. Mahfud M.D, *Op.Cit.*, hlm. 58.
[233]Mardjono Reksodipoetro, *Op.Cit.,* hlm. 84-85.
[234]*Ibid.*
[235]Romli Atmasasmita I, *Op.Cit.*, hlm. 14.

bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya;

b. Bahwa demi pembangunan di bidang hukum sebagaimana termaktub dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI No. IV/MPR/1978) perlu mengadakan usaha peningkatan dan penyempurnaan pembinaan hukum nasional dengan mengadakan pembaharuan kodifikasi dan unifikasi hukum dalam rangkuman pelaksanaan secara nyata dari Wawasan Nusantara;

c. Bahwa Pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan UUD 1945;

d. Bahwa hukum acara pidana sebagai yang termuat dalam *Het Herziene Inlandsch reglement* (Staatsblad Tahun 1941 No. 44) dihubungkan dengan dan UU No. 1 Drt Tahun 1951 (LN Tahun 1951 No. 9, TLN No. 81) serta semua peraturan pelaksanaannya dan ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan lainnya sepanjang hal itu mengenai hukum acara pidana, perlu dicabut, karena sudah tidak sesuai dengan cita-cita hukum nasional;

e. Bahwa oleh karena itu perlu mengadakan UU tentang hukum acara pidana untuk melaksanakan peradilan bagi pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan Mahkamah Agung dengan mengatur hak serta kewajiban bagi mereka yang ada dalam proses pidana, sehingga dengan demikian dasar utama negara hukum dapat ditegakkan. [236]

[236]Konsiderans Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Tabel 10 :
Pembukaan dan Dasar Filosofi Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981
Tentang Hukum Acara Pidana

NO URUT	NAMA UNDANG-UNDANG	KONSIDERANS/ PEMBUKAAN UNDANG-UNDANG	DASAR FILOSOFI UNDANG-UNDANG	MENGANDUNG ASAS-ASAS
1	2	3	4	5
1.	UU RI No. 12 Tahun 2011 Tentang Pementukan Peraturan Perundang-undangan	1. Huruf a : ... menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannyadi dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya; 2. Huruf b : ... pembaharuan kodifikasi dan unifikasi hukum dalam rangkuman pelaksanaan secara nyata dari Wawasan Nusantara; 3. Huruf c : ... tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan UUD 1945; 4. Huruf d : ... mengenai hukum acara pidana, perlu dicabut, karena sudah tidak sesuai dengan cita-cita hukum nasional; 5. Huruf e : ... dasar utama negara hukum dapat ditegakkan	1. Huruf a : ... menjamin segala warga negara **bersamaan kedudukannya di dalam hukum** dan pemerintahan ... 2. Huruf c : ... **tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum** demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan UUD 1945.	1. Asas persamaan hak. 2. Asas penegakkan hukum. 3. Asas keadilan. 4. Asas perlindungan hukum. 5. Asas kepastian hukum.

Sumber : bahan hukum primer diolah

Tabel 10 tersebut di atas, menjelaskan bahwa dalam UU RI No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah mengatur pelaksanaan peradilan bagi pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan Mahkamah Agung dengan mengatur hak serta kewajiban bagi mereka yang ada dalam proses pidana, karena Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. [237] Selanjutnya juga karena demi pembangunan di bidang hukum sebagaimana termaktub dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI No. IV/MPR/1978) perlu mengadakan usaha peningkatan dan penyempurnaan pembinaan hukum nasional dengan mengadakan pembaharuan kodifikasi dan unifikasi hukum dalam rangkuman pelaksanaan secara nyata dari Wawasan Nusantara. Penjelasan tentang tujuan pembentukan undang-undang tersebut adalah untuk pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing. UU RI No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana merupakan perwujudan dari Sistem peradilan pidana Indonesia yang ditujukan tidak hanya untuk menanggulangi kejahatan, menghukum yang bersalah, menegakkan keadilan bagi korban kejahatan saja, tapi juga menjaga agar penegak hukum tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum.[238] Didalamnya juga memperhatikan setiap pihak yang terlibat di dalamnya, termasuk korban dan juga sekaligus saksi.

Di dalam konsiderans UU RI No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengisyaratkan adanya suatu upaya untuk memberikan perlindungan pada manusia dari tindakan-tindakan yang tidak masuk akal atau sewenang-wenang oleh penyelenggara negara.[239] Oleh karena itu, berisi kebijakan : adanya hak pada setiap orang yang didakwa melakukan kejahatan untuk diberitahukan mengenai kasusnya agar dia dapat menyusun suatu pembelaan atau mengatur strategi dalam bertindak; adanya kesempatan pada setiap orang yang didakwa untuk tanpa mempunyai kesempatan pada setiap orang yang didakwa untuk didengar keterangannya; hak pada terdakwa

[237]Padmo Wahjono, *Op.Cit.*, hlm. 153.
[238]Mardjono Reksodipoetro, *Op.Cit.*, hlm. 84-85.
[239]*Ibid.*

untuk hadir di persidangan, dan berhak untuk mempunyai pembela; adanya kesempatan pada setiap terdakwa untuk mengajukan dan dipertimbangkan pembelaannya; hanya menerima bukti-bukti yang diperoleh secara legal; dan dilaksanakan dalam suatu proses yang adil dan tidak memihak.[240] Pembukaan pada UU RI No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. UU tersebut di atas untuk melaksanakan peradilan bagi pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan Mahkamah Agung dengan mengatur hak serta kewajiban bagi mereka yang ada dalam proses pidana, sehingga dengan demikian dasar utama negara hukum dapat ditegakkan. Pembukaan dan Dasar Filosofi Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengandung asas-asas antara lain : **asas persamaan hak, asas penegakkan hukum, asas keadilan, asas perlindungan hukum dan asas kepastian hukum.**

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat pada konsiderans yang berbunyi sebagai berikut :

a. Bahwa Negara Republik Indonesia, sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram, tertib dan berkeadilan;

b. Bahwa kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari luar, memerlukan profesi Advokat yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab,untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan dan hak asasi manusia;

c. Bahwa Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum perlu dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang demi terselenggaranya upaya penegakkan supremasi hukum;

d. Bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Advokat yang berlaku saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum masyarakat;

[240] *Ibid.*

e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d, perlu membentuk undang-undang Advokat. [241]

Tabel 11 :
Pembukaan dan Dasar Filosofi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang **Advokat**

NO URUT	NAMA UNDANG-UNDANG	KONSIDERANS/PEMBUKAAN UNDANG-UNDANG	DASAR FILOSOFI UNDANG-UNDANG	MENGANDUNG ASAS-ASAS
1	2	3	4	5
1.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat	1. Huruf a : ... mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram, tertib dan berkeadilan; 2. Huruf b : ... untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan dan hak asasi manusia; 3. Huruf c : ... perlu dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang demi terselenggaranya upaya penegakkan supremasi hukum;	1. Huruf a : ... Mewujudkan tata kehidupan bangsa **yang sejahtera, aman, tenteram, tertib dan berkeadilan;** 2. Huruf b : ... Untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan **memiliki kepastian hukum** bagi semua pencari **keadilan dalam menegakkan hukum**, kebenaran, keadilan dan hak asasi manusia.	- Asas kesejahteraan. - Asas keadilan. - Asas kepastian hukum.
		4. Huruf d : ... sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum masyarakat; 5. Huruf e : ... perlu membentuk Undang-Undang Advokat.	3. Huruf c : ... perlu dijamin dan **dilindungi** oleh Undang-Undang demi terselenggaranya upaya penegakkan supremasi hukum;	- Asas penegakkan hukum. - Asas perlindungan hukum.

Sumber : bahan hukum primer diolah

Berdasarkan Tabel 11 tersebut di atas dapat dijelaskan, bahwa dengan ditetapkan UU RI No. 18 Tahunn2003 tentang Advokat, sangat diperlukan karena Negara Republik Indonesia, sebagai negara hukum

[241]Konsiderans Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945; kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari luar, memerlukan profesi Advokat yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab; Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum perlu dijamin dan dilindungi oleh Undang-undang demi terselenggaranya upaya penegakkan supremasi hukum; dan karena peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Advokat yang berlaku saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum masyarakat.

Advokat merupakan sub sistem dalam Sistem Peradilan Pidana,[242] yang terdiri atas sub sistem Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan, serta Advokat, maka Advokat kedudukannya telah jelas yang merupakan salah satu Penegak Hukum. Hal ini, dapat dicermati pada Bab per Bab dan pasal-pasal yang mengatur bidang tugas masing-masing sub sistem peradilan pidana.

Pembukaan pada UU RI No. 18 Tahunn2003 tentang Advokat adalah mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram, tertib dan berkeadilan, dan juga untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan dan hak asasi manusia. Pembukaan dan Dasar Filosofi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat mengandung asas-asas antara lain : **asas kesejahteraan, asas keadilan, asas kepastian hukum, asas penegakkan hukum dan asas perlindungan hukum.**

8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum pada konsiderans berbunyi sebagai berikut:

a. Bahwa negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan HAM;

b. Bahwa negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan;

[242] J.M. Van Bemmelen, *Op.Cit*.. hlm. 25

c. Bahwa pengaturan mengenai bantuan hukum yang diselenggarakan oleh negara harus berorientasi pada terwujudnya perubahan sosial yang berkeadilan;

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Bantuan Hukum.[243]

Tabel 12 :
Pembukaan dan Dasar Filosofi Undang-undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2011 Tentang **Bantuan Hukum**

NO URUT	NAMA UNDANG-UNDANG	KONSIDERANS/PEMBUKAAN UNDANG-UNDANG	DASAR FILOSOFI UNDANG-UNDANG	MENGANDUNG ASAS-ASAS
1	2	3	4	5
1.	UU RI No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum	1. Huruf a : ... perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagai sarana perlindungan HAM; 2. Huruf b : ... perwujudan akses terhadap keadilan; 3. Huruf c : ... harus berorientasi pada terwujudnya perubahan sosial yang berkeadilan; 4. Huruf d : ... perlu membentuk Undang-Undang tentang Bantuan Hukum.	1. Huruf a : ... **perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum** sebagai sarana perlindungan HAM. 2. Huruf b : ... perwujudan akses terhadap **keadilan;** 3. Huruf c : ... harus berorientasi pada terwujudnya perubahan sosial yang **berkeadilan;**	- Asas perlindungan hukum. - Asas kepastian hukum. - Asas persamaan hak. - Asas keadilan.

Sumber : bahan hukum primer diolah

Tabel 12 ini menjelaskan bahwa berlakunya UU RI No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum adalah karena negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan, juga karena pengaturan

[243]Konsiderans Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

mengenai bantuan hukum yang diselenggarakan oleh negara harus berorientasi pada terwujudnya perubahan sosial yang berkeadilan.

Hal tersebut sebagai konsekuensi Indonesia sebagai Negara Hukum, yang harus menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan HAM, dengan kata lain kebijakan ini merupakan tindak lanjut adanya norma yang diatur di dalam konstitusi Negara Indonesia atau di dalam UUD Negara RI Tahun 1945.

Untuk tercapainya tujuan dari sistem peradilan pidana, maka pihak-pihak yang berkepentingan harus dilindungi, baik terhadap Tersangka atau Terdakwa termasuk juga terhadap saksi dan korban. Lebih-lebih apabila yang terlibat dalam peradilan pidana tersebut merupakan orang miskin, [244] maka pemberian bantuan hukum menjadi mutlak dilakukan, agar jaminan perlindungan hukum dan perlindungan hak asasi manusia dapat diwujudkan.

Pembukaan UU RI No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum adalah negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan HAM. Tegasnya Undang-undang ini juga mencantumkan azas persamaan hak yakni ketentuan mengacu pada Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945. Pembukaan dan Dasar Filosofi Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum mengandung asas-asas antara lain : **asas perlindungan hukum, asas kepastian hukum, asas persamaan hak dan asas keadilan.**

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 34 Tahun 2004 tentangg Tentara Nasional Indonesia (TNI)

Bantuan Hukum di lingkungan TNI telah diatur dalam peraturan hukum yang bersifat khusus, Penulis memiliki pertimbangan untuk **tujuan perbandingan** antara peraturan hukum yang mengatur bantuan hukum di lingkungan TNI dan di lingkungan Polri. Berdasarkan kelembagaan atau jalur institusi antara TNI dan POLRI pada waktu Orde Baru dalam satu kesatuan Integral (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) (ABRI). Perkembangan pada waktu pasca Reformasi kedudukan Polri dapat dipisahkan dengan TNI dengan dasar Ketetapan MPR/IV/2000 dan Ketetapan MPR/VII/2000 tentang peran TNI dan Polri. Polri diarahkan untuk Indepeden dalam tugas pokoknya. Dalam konsiderans UU RI No.

[244]Mulyana W. Kusumah, *Op.Cit*., hlm. 5-6.

34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) berbunyi sebagai berikut :

a. Bahwa tujuan nasional Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;
b. Bahwa pertahanan negara adalah segala usaha untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dan ancaman militer serta ancaman bersenjata terhadap keutuhan bangsa dan negara;
c. Bahwa Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang serta ikut dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional;
d. Bahwa Tentara Nasional Indonesia dibangun dan dikembangkan secara profesional sesuai kepentingan politik negara, mengacu pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional dan, ketentuan hukum internasional yang sudah diratifikasi, dengan dukungan anggaran belanja negara yang dikelola secara transparan dan akuntabel;
e. Bahwa UU RI No. 2 Tahunn1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara RI Tahun 1988 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3368) dinilai tidak sesuai lagi dengan perubahan kelembagaan ABRI menjadi TNI yang didorong oleh tuntutan reformasi dan demokrasi, perkembangan kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga Undang-Undang tersebut perlu diganti;
f. Bahwa UU RI No. 3 Tahun 2003 tentang Pertahanan Negara (LNRI Tahun 2002 No. 3, TLNRI No. 4169) telah mengamanatkan dibentuknya peraturan perundang-undangan mengenai TNI;
g. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, d, e, dan f perlu dibentuk UU tentang TNI. [245]

[245]Konsiderans Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI)

Tabel 13 :
Pembukaan dan Dasar Filosofi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang **Tentara Nasional Indonesia (TNI)**

NO URUT	NAMA UNDANG-UNDANG	KONSIDERANS/PEMBUKAAN UNDANG-UNDANG	DASAR FILOSOFI UNDANG-UNDANG	MENGAND-UNG ASAS-ASAS
1	2	3	4	5
1.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI)	1. Huruf a : ... memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial; 2. Huruf b : Bahwa pertahanan negara adalah segala usaha untuk menegakkan kedaulatan negara, ... ; 3. Huruf c : ... dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang serta ikut dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional; 4. Huruf d : Bahwa Tentara Nasional Indonesia dibangun dan dikembangkan secara profesional sesuai kepentingan politik negara ... 5. Huruf e : ... tuntutan reformasi dan demokrasi, perkembangan kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga Undang-Undang tersebut perlu diganti; 6. Huruf f : ... dibentuknya peraturan perundang-undangan mengenai TNI; 7. Huruf g : ... perlu dibentuk UU tentang TNI.	1. Huruf a : ... **memajukan kesejahteraan umum**, ... dan **keadilan sosial;** 2. Huruf c : ... dan **melindungi keselamatan bangsa**, ...	- Asas kesejahteraan. - Asas keadilan. - Asas perlindungan hukum.

Sumber: bahan hukum primer diolah

Dalam Tabel 13 tersebut di atas, dijelaskan bahwa Keberadaan dari UU RI No. 34 Tahun 2004 tentang TNI adalah karena alasan pertahanan negara adalah segala usaha untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dan ancaman militer serta ancaman bersenjata terhadap keutuhan bangsa dan negara. Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara.

Ketentuan ini merupakan kebijakan khusus yang menegaskan bagi Tentara Nasional Indonesia dengan mengingat kedudukan, tugas dan peranannya, maka perlu dilakukan pengaturan khusus. Oleh karena itu, dalam pemberian jaminan perlindungan hukum dan perlindungan hak asasi manusia, termasuk dalam pemberian bantuan hukum baik bagi anggota TNI maupun keluarganya juga diatur secara khusus dalam undang-undang ini.

Pembukaan pada undang-undang tersebut adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selanjutnya juga untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang serta ikut dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.

Pembukaan dan Dasar Filosofi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengandung asas-asas antara lain : **asas kesejahteraan, asas keadilan dan asas perlindungan hukum.**

10. Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).

Penulis akan menyampaikan peraturan hukum yang relevan dengan bantuan hukum, sekaligus sebagai dasar pemberian bantuan hukum oleh Divisi Hukum pada tingkat Mabes Polri di Jakarta, Bidang Hukum di tingkat Polda dan Bagian Hukum di tingkat Polrestabes/Polresta/ Polres di seluruh Indonesia. Berkaitan dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahunn2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) pada konsiderans berbunyi sebagai berikut :

a. Bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur,

dan beradab berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI Tahunn1945;

b. Bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

c. Bahwa telah terjadi perubahan paradigma dalam sistem ketatanegaraan yang menegaskan pemisahan kelembagaan antara Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing;

d. Bahwa UU RI No. 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah tidak memadai dan perlu diganti untuk disesuaikan dengan pertumbuhan dan perkembangan hukum serta ketatanegaraan Republik Indonesia;

e. Sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d, perlu dibentuk UU Kepolisian Negara Republik Indonesia. [246]

[246]Konsiderans Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)

Tabel 14 :
Pembukaan dan Dasar Filosofi Undang-undang RI Nomor 2 Tahunn2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)

NO URUT	NAMA UNDANG-UNDANG	KONSIDERANS/PEMBUKAAN UNDANG-UNDANG	DASAR FILOSOFI UNDANG-UNDANG	MENGAND-UNG ASAS-ASAS
1	2	3	4	5
1	UU RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)	1. Huruf a : Bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab ... ; 2. Huruf b : ... keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat ... ; 3. Huruf c : Bahwa telah terjadi perubahan paradigma dalam sistem ketatanegaraan ... ; 4. Huruf d : ... pertumbuhan dan perkembangan hukum serta ketatanegaraan Republik Indonesia; 5. Huruf e: ... perlu dibentuk Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia.	1. Huruf a : ... masyarakat madani yang **adil, makmur,** dan beradab ... ; 2. Huruf b :... keamanan dan ketertiban masyarakat, **penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat**	1. Asas keadilan 2. Asas kesejahteraan. 3. Asas penegakkan hukum 4. Asas perlindungan hukum

Sumber : Bahan Hukum Primer Diolah

Tabel 14 tersebut di atas menjelaskan bahwa dengan berpijak pada UU RI No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI adalah dibentuk karena alasan keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnyammasyarakat madani yang aadil, makmur, dan bberadab berdasarkan pada Pancasilaa dan UUD Negara RI Tahun 1945. Juga karena telahhterjadi perubahan paradigma dalam sistem ketatanegaraan yang menegaskan ppemisahan kelembagaannantara Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing.

Ketentuan ini merupakan kebijakan khusus yang menegaskan bagi Polisi Republik Indonesia dengan mengingat kedudukan, tugas dan peranannya, maka perlu dilakukan pengaturan khusus. Oleh karena itu, dalam pemberian jaminan perlindungan hukum dan perlindungan hak asasi manusia, termasuk dalam pemberian bantuan hukum baik

bagi anggota Polri maupun keluarganya juga diatur secara khusus dalam undang-undang ini.

Pembukaan pada undang-undang tersebut adalah untuk memeliharakkeamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsikkepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Pembukaan dan Dasar Filosofi UU RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) mengandung asas-asas antara lain : **asas keadilan, asas kesejahteraan, asas penegakkan hukum dan asas perlindungan hukum.** Namun yang belum ada yakni asas kepastian hukum dan asas persamaan hak dalam konsiderans UU RI No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI.

11. Rancangan Undang-undang Republik Indonesia Nomor... Tahun ...tentang Hukum Acara Pidana

Berkaitan dengan Rancangan Undang-undang Republik Indonesia Nomor ... Tahun ... Tentang Hukum Acara Pidana pada konsiderans berbunyi sebagai berikut:

a. Bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945 yang menjunjung tinggi HAM dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya;

b. Bahwa untuk mewujudkan tujuan pembangunan hukum nasional dalam rangka menciptakan supremasi hukum dengan mengadakan pembaruan hukum acara pidana menuju sistem peradilan pidana terpadu dengan menempatkan para penegak hukum pada fungsi, tugas, dan wewenangnya;

c. Bahwa pembaruan hukum acara pidana juga dimaksudkan untuk lebih memberikan kepastian hukum, penegakkan hukum, ketertiban hukum, keadilan masyarakat, dan perlindungan hukum serta HAM, baik bagi tersangka, terdakwa, saksi maupun korban, demi terselenggaranya negara hukum;

d. Bahwa berhubung beberapa konvensi internasional yang berkaitan langsung dengan hukum acara pidana telah diratifikasi, maka hukum acara pidana perlu disesuaikan dengan materi konvensi tersebut;

e. Bahwa UU RI No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sudah tidak sesuai dengan perubahan sistem ketatanegaraan dan perkembangan hukum dalam masyarakat, sehingga perlu diganti dengan hukum acara pidana yang baru;

f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d, dan huruf e perlu membentuk UU tentang Hukum Acara Pidana. [247]

Tabel 15 :
Pembukaan dan Dasar Filosofi **Rancangan Undang-undang** Republik Indonesia No. ... Tahun ... Tentang **Hukum Acara Pidana**

NO URUT	NAMA UNDANG-UNDANG	KONSIDERANS/PEMBUKAAN UNDANG-UNDANG	DASAR FILOSOFI UNDANG-UNDANG	MENGANDUNG ASAS-ASAS
1	2	3	4	5
1.	Rancangan UU RI No ... Tahun ... tentang Hukum Acara Pidana	1. Huruf a : ... menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya; 2. Huruf b : Bahwa untuk mewujudkan tujuan pembangunan hukum nasional dalam rangka menciptakan supremasi hukum ... ; 3. Huruf c : ... kepastian hukum, penegakkan hukum, ketertiban hukum, keadilan masyarakat, dan perlindungan hukum serta HAM, baik bagi tersangka, terdakwa, saksi maupun korban, demi terselenggaranya negara hukum; 4. Huruf d : ... hukum acara pidana perlu disesuaikan dengan materi konvensi tersebut; 5. Huruf e : ... perlu diganti dengan hukum acara pidana yang baru; 6. Huruf f : ... perlu membentuk UU tentang Hukum Acara Pidana.	1. Huruf a : ... menjamin **semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan** itu dengan tidak ada kecualinya; 2. Huruf c : ... memberikan **kepastian hukum, penegakkan hukum, ketertiban hukum, keadilan masyarakat, dan perlindungan hukum** ...	- Asas persamaan hak. - Asas kepastian hukum. - Asas penegakkan hukum. - Asas keadilan. - Asas perlindungan hukum.

Sumber: bahan hukum sekunder diolah

[247]Konsiderans Rancangan Undang-undang Republik Indonesia Nomor. …. Tahun ….. Tentang Hukum Acara Pidana

Dalam Tabel 15 ini dijelaskan tentang Pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor... Tahun ... Tentang Hukum Acara Pidana adalah karena alasan negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945 yang menjunjung tinggi HAM dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Alasan yang lain karena beberapa konvensi internasional yang berkaitan langsung dengan hukum acara pidana telah diratifikasi, maka hukum acara pidana perlu disesuaikan dengan materi konvensi tersebut. Selanjutnya karena alasan UU RI No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sudah tidak sesuai dengan perubahan sistem ketatanegaraan dan perkembangan hukum dalam masyarakat, sehingga perlu diganti dengan hukum acara pidana yang baru.

Pembukaan dan Dasar Filosofi Rancangan Undang-undang Republik Indonesia No. ... Tahun ... Tentang Hukum Acara Pidana mengandung asas-asas antara lain : asas persamaan hak, asas kepastian hukum, asas penegakkan hukum, asas keadilan dan asas perlindungan hukum.

C. Dasar Filosofi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Anggota POLRI dan Keluarga POLRI

Dari paparan di atas beberapa Ketentuan internasional dan ketentuan peraturan perundang-undang mengandung asas-asas antara lain :

1. Pembukaan dan Dasar Filosofi *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) mengandung asas-asas antara lain : asas persamaan hak, asas keadilan, asas kesejahteraan, dan asas perlindungan hukum.
2. Pembukaan dan Dasar Filosofi *Convention for The Protection of Human Rights and Fondamental Freedoms* mengandung asas-asas antara lain : asas kepastian hukum, asas keadilan, asas penegakkan hukum.
3. Pembukaan dan Dasar Filosofi *International Covenant on Civil and Political Rights* mengandung asas-asas antara lain : asas persamaan hak, asas keadilan, asas kesejahteraan.
4. Pembukaan dan Dasar Filosofi *Basic Principles on the Role of Lawyers* mengandung asas-asas antara lain : asas persamaan hak, asas keadilan, asas perlindungan hukum dan asas praduga tak bersalah.
5. Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 mengandung asas-asas antara lain : asas persamaan hak, asas perlindungan hukum, asas kesejahteraan dan asas keadilan.

6. Pembukaan Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahunn 2005 tentang Pengesahan *IInternational Covenant on CCivil and Political RRights* (Kovenan Internasionall tentang Hak-Hak Sipil dan PPolitik) mengandung asas-asas antara lain : asas persamaan hak dan asas perlindungan hukum.
7. Pembukaan Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahunn1999 tentang Hak Asasi Manusia mengandung asas-asas antara lain : asas kesejahteraan, asas keseimbangan dan asas perlindungan hukum.
8. Pembukaan Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangann mengandung asas-asas antara lain : asas perlindungan hukum, asas keadilan dan asas kepastian hukum.
9. Pembukaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengandung asas-asas antara lain : asas penegakkan hukum dan asas keadilan.
10. Pembukaan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahunn1981 tentang Hukum Acara Pidana mengandung asas-asas antara lain : asas persamaan hak, asas penegakkan hukum, asas keadilan, asas perlindungan hukum dan asas kepastian hukum.
11. Pembukaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat mengandung asas-asas antara lain :asas kesejahteraan, asas keadilan, asas kepastian hukum, asas penegakkan hukum dan asas perlindungan hukum.
12. Pembukaan Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahunn2011 tentang Bantuan Hukum mengandung asas-asas antara lain : asas perlindungan hukum, asas kepastian hukum, asas persamaan hak dan asas keadilan.
13. Pembukaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengandung asas-asas antara lain : asas kesejahteraan, asas keadilan dan asas perlindungan hukum.
14. Pembukaan Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) mengandung asas-asas antara lain : asas keadilan, asas kesejahteraan, asas penegakkan hukum dan asas perlindungan hukum.
15. Rancangan Pembukaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomorr... Tahun .... tentang Hukum Acara Pidana mengandung asas-asas antara lain : asas persamaan hak, asas kepastian hukum, asas penegakkan hukum, asas keadilan dan asas perlindungan hukum.

Berdasarkan seluruh uraian dalam pembukaan dan dasar ketentuan internasional dan pembukaan UUD 1945, konsiderans beberapa perundang-undangan serta Rancangan undang-undang, sebagaimana tersebut di atas di mana di dalamnya terdapat Pasal atau ketentuan yang mengatur perlindungan hukum dan pemberian bantuan hukum terdapat adanya **kesamaan dasar filosofi** dalam peraturan perundang-undangan tersebut di atas. Dari semua uraian perihal pembukaan dan dasar ketentuan internasional serta peraturan perundang-undangan dan Rancangan Undang-Undang tersebut di atas, dapat dilihat dalam tabel 16 di bawah ini:

Tabel 16
Pembukaan beberapa Ketentuan Internasional dan Perundangan-Undangan di Indonesia mengandung asas-asas

No	Nama ketentan internasional dan undang-undang	Pembukaan ketentuan internasional dan undang-undang	Mengandung Asas-Asas								
			keadilan	Kepastian hukum	Persamaan hak	Perlindungan hukum	Kesejah-teraan	Keseim-bangan	Penegakan hukum	Praduga tak ber-salah	Ketera-ngan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	*Universal Declaration of Human Rights*	1. *Where recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world;* 2. *Whereas it is essential, if man is not to be compelled to have recourse, as a last resort, to rebellion against tyranny and oppression, that human rights should be protected by the rule of law;* 3. *Whereas the peoples of the United Nations have in the Charter reaffirmed their faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person and in the equal rights of men and women and have determined to promote social progress and better standards of life in larger freedom;*	✓	-	✓	✓	✓	-	-	-	**4**
2	*Convention for The Protection of Human Rights and Fondamental Freedoms*	1. *Reaffirming their profound belief in those fundamental freedoms which are the foundation of justice and peace in the world and are best maintained on the one hand by an effective political democary and on the other by a common understanding and observance of the human rights upon which they depend;* 2. *Being resolved, as the governments of European countries which are like-minded and have a common heritage of political traditions, ideals, freedom and the rule of law, to take the first steps for the collective enforcement of certain of the rights stated in the Universal Declaration;*	✓	✓	-	-	-	-	✓	-	**3**

3	*International Covenant on Civil and Political Rights*	1. *Considering that, ... and inalienable right of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world;* 2. *Realizing that the individual, ... the promotion and observance of the rights recognized in the present Covenant;*	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	**3**
4	*Basic Principles on the Role of Lawyers*	1. *Whereas in the Charter of the United Nations the peoples of the world affirm inter alia, their determination to establish conditions under which justice can be maintained, and proclaim as one of their purposes the achievement of international co-operation in promoting and encouraging respect for human rights and fundamental freedoms without distinction as to race, sex, language, or religion;* 2. *Whereas the Universal Declaration of Human Rights enshrines the principles of equality before the law, the presumption of innocence, the right to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal, and all the guarantees necessary for the defence of everyone charged with a penal offence;* 3. *Whereas the International Covenant on civil ang Political Rights proclaims, in addition, the right to be tried without undue delay and the right to a fair and public hearing by a competent, independent and impartial tribunal established by law;* 4. *Whereas the Body Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment provides that a detained person shall be entitled to have the assistance of, and to communicate and consult with, legal counsel;* .	✓	-	✓	-	✓	-	-	✓	**4**

		5. *Whereas the Safeguards guarenteeing protection of those facing the death penalty reaffirm the right of everyone suspected or charged with a crime for which capital punishment may be imposed to adequate legal assistance at all stages of the proceedings, in accordance with article 14 of the International Covenant on Civil and Political Rights;* 6. *Whereas the Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power recommends measures to be taken at the international and national levels to improve access to justice and fair treatment, restitution, compensation and assistance for victims of crime;* 7. *Whereas adequate protection of the human rights and fundamental freedoms to which all persons are entitled, be they economic, social and cultural, or civil and political, requires that all persons have effective access to legal services provided by an independent legal profession;* 8. *Whereas professional association of lawyers have a vital role to play in upholding professional standard and ethics, protecting their members from persecution and improper restriction and infringements, providing legal service to all in need of them, and co-operating with governmental and other institutions in furthering the ends of justice and public interest*										
5	**Undang- undang dasar** negara republik Indonesia Tahun 1945	1. Alinea I Bahwa Kemerdekaan itu adalah **hak segala bangsa** ... ; 2. Alinea IV ... **melindungi segenap bangsa Indonesia** dan seluruh tumpah darah Indonesia dan; Untuk **memajukan kesejahteraan umum,** ... perdamaian abadi dan **keadilan sosial.**	✓	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	**4**

6	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor12 Tahun 2005 Tentang **Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights*** (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)	1. Huruf d : ... **menjamin persamaan kedudukan semua warga negara di dalam hukum** ... 2. Huruf d : ... **memajukan dan melindungi hak asasi manusia** dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.	-	-	✓	✓	-	-	-	-	**2**
7	Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang **Hak Asasi Manusia**	1. Huruf a : ... **untuk kesejahteraan umat manusia,** oleh penciptа-Nya dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta **keharmonisan lingkungannya;** 2. Huruf b : ... **harus dilindungi,** dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun;	-	-	-	✓	✓	✓	-	-	**3**
8	Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2011 tentang **Pembentukan Peraturan Perundang-Undang an**	1. Huruf a : ... **menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan UUD Negara RI Tahun 1945;** 2. Huruf b : ... perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan **dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar**	-	✓	-	✓	-	-	-	-	**2**

9	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang **Kekuasaan Kehakiman**	1. Huruf a : ... dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan PTUN dan oleh Mahkamah Konstitusi, **untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;**	✓	-	-	-	-	-	✓	-	**2**
10	Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 Tentang **Hukum Acara Pidana**	1. Huruf a : ... semua warga negara **bersamaan kedudukannya di dalam hukum** dan pemerintahan ... ; 2. Huruf c : ... ke arah **tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum** demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan UUD 1945;	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	-	**5**
11	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang **Advokat**	1. Huruf a : ... **yang sejahtera, aman, tenteram, tertib dan berkeadilan;** 2. Huruf b : ... **memiliki kepastian hukum** bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, **kebenaran, keadilan dan hak asasi manusia.** 3. Huruf c : ... dijamin dan **dilindungi** oleh Undang-Undang demi terselenggaranya upaya penegakan supremasi hukum;	✓	✓	- --	✓	✓	-	✓	-	**5**
12	Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2011 tentang **Bantuan Hukum**	1. Huruf a : ... **pengakuan , jaminan, perlindungan , dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum** sebagai sarana perlindungan HAM; 2. Huruf b : ... akses terhadap **keadilan;** 3. Huruf c : ... terwujudnya perubahan sosial yang **berkeadilan;**	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	**4**

13	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang **Tentara Nasional Indonesia (TNI)**	1. Huruf a : ... memajukan **kesejahteraan umum, ... perdamaian abadi dan keadilan sosial;** 2. Huruf c : ... **melindungi keselamatan bangsa,** menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang ...	✓	-	-	✓	✓	-	-	-	**3**
14	Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang **Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)**	1. Huruf a : ... masyarakat madani yang **adil, makmur,** dan beradab berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945; 2. Huruf b : ... pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, **penegakkan hukum , perlindungan, pengayoman , dan pelayanan kepada masyarakat ...**	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	-	**5**
15	**Rancangan Undang-Undang** Republik Indonesia Nomor ... Tahun .... Tentang **Hukum Acara Pidana**	1. Huruf a : ... menjamin **semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan** itu dengan tidak ada kecualinya; 2. Huruf c : ... memberikan **kepastian hukum, penegakkan hukum, ketertiban hukum, keadilan masyarakat, dan perlindungan hukum ...**	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	-	**5**

Asas-asas tersebut di atas dipakai sebagai **landasan filosofi** dengan dasar pemikiran dan pertimbangan sebagai berikut :

1. Berdasarkan **kajian yuridis** yang diatur dalam konsiderans beberapa Ketentuan Internasional dan peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu :

   a. Dari semua uraian perihal pembukaan Ketentuan Internasional dan Undang-Undang serta Rancangan pembukaan Undang-Undang, yang tercantum **pada Tabel : 16 di atas**, maka dapat diketahui dari beberapa Ketentuan Internasional dan undang-undang mulai dari *Universal Declaration of Human Rights* sampai dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, jika dihubungkan dengan dasar filosofi Undang-Undang telah diperoleh adanya **asas perlindungan hukum** dengan jumlah tertinggi 11 (sebelas) menduduki pada peringkat 1, karena diatur dalam *Universal Declaration of Human Rights, Basic Principles on the Role of Lawyers,* Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 alinea IV; Konsiderans UU RI No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) huruf d; Konsiderans UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia huruf b; Konsiderans UU RI No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan huruf a; Konsiderans UU RI No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana huruf c; Konsiderans UU RI No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat huruf c; Konsiderans UU RI No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum huruf a; Konsiderans UU RI No. 34 Tahun 2004 tentang TNI huruf c; dan konsiderans UU RI No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI huruf b.

   b. Untuk **asas keadilan** dengan jumlah 11 (sebelas) menduduki pada peringkat 1, karena diatur dalam *Universal Declaration of Human Rights, Convention for The Protection of Human Rights and Fondamental Freedoms, International Covenant on Civil and Political Rights, Basic Principles on the Role of Lawyers,* Pembukaaan UUD Negara RI Tahun 1945 alinea IV; Konsiderans UU RI No. 48 Tahun 2009 Tahun tentang Kekuasaan Kehakiman huruf b; Konsiderans UU RI No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana huruf c; Konsiderans UU RI No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat huruf a dan b; Konsiderans UU RI No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum huruf b dan c; Konsiderans UU RI No. 34 Tahun 2004 tentang TNI huruf a dan Konsiderans UU RI No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI huruf a.

c. Khusus perwujudan dan peningkatan **asas kesejahteraan** dengan jumlah 7 (tujuh) menduduki pada peringkat 2, karena diatur dalam *Universal Declaration of Human Rights, International Covenant on Civil and Political Rights,* Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 alinea IV; Konsiderans UU RI No. 39 Tahunn1999 tentang Hak Asasi Manusia huruf a; Konsiderans UU RI No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat huruf a; Konsiderans UU RI No. 34 Tahun 2004 tentang TNI huruf a; dan Konsiderans UU RI No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI huruf a.

d. Upaya mencapai **asas persamaan hak** dengan jumlah 7 (tujuh) berada pada peringkat 2, karena diatur dalam *Universal Declaration of Human Rights, International Covenant on Civil and Political Rights, Basic Principles on the Role of Lawyers,* Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 alinea I; Konsiderans UU RI No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenantt on Civil and Political Rights* (Kovenann Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) huruf d; Konsiderans UU RI No. 8 Tahunn1981 tentang Hukum Acara Pidana huruf a; dan Konsiderans UU RI No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum huruf a.

e. Upaya mencapai **asas kepastian hukum** dengan jumlah 5 (lima) berada pada peringkat 3, karena diatur dalam *Convention for The Protection of Human Rights and Fondamental Freedoms,* Konsiderans UU RI No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan huruf b; Konsiderans UU RI No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana huruf c; Konsiderans UU RI No. 18 Tahunn2003 tentang Advokat huruf b; dan Konsideran UU RI No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum huruf a.

f. Kepentingan dalam mencapai **asas penegakkan hukum** dengan jumlah 5 (lima) berada pada peringkat 3, karena diatur dalam *Convention for The Protection of Human Rights and Fondamental Freedoms,* Konsiderans UU RI No. 48 Tahun 2009 Tahun tentang Kekuasaan Kehakiman huruf b; Konsiderans UU RI No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana huruf c; Konsiderans UU RI No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat huruf b; dan Konsiderans UU RI No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI huruf b.

g. untuk **asas keseimbangan** dengan jumlah 1 (satu) menduduki pada peringkat 4 karena diatur dalam Konsiderans UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia huruf a.

h. Selanjutnya untuk **asas praduga tak bersalah** dengan jumlah 1 (satu) pada peringkat 4 karena diatur dalam *Basic Principles on the Role of Lawyers*.

Dasar-dasar filosofi pemberian bantuan hukum bagi Anggota POLRI dan keluarga POLRII di masa mendatang sebagai berikut : berdasarkan hasil penelitian sebagai jawaban permasalahan pertama dengan mengkaji bahan-bahan hukum, antara lain pembukaan (*preambule*) ketentuan internasional, konsiderans peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Dasar-dasar filosofi tersebut dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam preambul ketentuan internasional dan konsiderans peraturan perundang-undangan di Indonesia mengandung : asas perlindungan hukum, asas keadilan, asas kepastian hukum, asas persamaan hak, asas penegakkan hukum, asas kesejahteraan, asas keseimbangan dan asas praduga tak bersalah. Dasar filosofi UU RI No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI hanya mengandung landasan filosofi : asas keadilan, asas kesejahteraan, asas penegakkan hukum dan asas perlindungan hukum. Penulis mengusulkan untuk menggunakan atau menambahkan konsep dasar-dasar filosofi yang lebih menjamin adanya kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat khususnya bagi anggota POLRI dan keluarga POLRI. Untuk UU RI No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI di masa mendatang yang mengandung asas keadilan, asas kesejahteraan, asas penegakkan hukum, asas perlindungan hukum, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan. Rumusan usulan konsiderans huruf b dalam UU RI No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI di masa mendatang sebagai berikut :

a. Bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama untuk terwujudnya masyarakat madani yang **adil**, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI Tahunn1945;
b. Bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan serta ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan jaminan **kepastian hukum** serta **kemanfaatan;**
c. Bahwa telah terjadi perubahan paradigma dalam sistem ketatanegaraan yang menegaskan pemisahan antara kelembagaan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara

Republik Indonesia sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing;

d. Bahwa UU RI No. 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah tidak memadai dan perlu diganti untuk disesuaikan dengan pertumbuhan dan perkembangan hukum serta ketatanegaraan Republik Indonesia;

e. Sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d, perlu dibentuk Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang baru.

Adapun dasar filosofi pemberian bantuan hukum dari POLRI kepada anggota POLRI dan keluarga POLRI bertujuan antara lain ;

a. Pemenuhan atas asas perlindungan hukum, asas keadilan, asas kepastian hukum, asas persamaan hak, asas penegakkan hukum, asas kesejahteraan dan asas keseimbangan;

b. Menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan;

c. Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara (termasuk anggota POLRI dan keluarga POLRI) dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;

d. Menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);

e. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien dan dapat dipertanggung jawab kan;

f. Untuk meningkatkan kesejahteraan anggota POLRI, karena bentuk kesejahteraan tidak hanya berdimensi material saja, akan tetapi juga berdimensi ketenteraman batin, ketenangan, dan kepuasan batin dalam pelaksanaan tugas dan kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Pembahasan buku ini menjelaskan beberapa teori sebagai berikut :

a. Teori negara hukum. Dalam hal ini menggunakan teori negara hukum yang dikemukakan oleh **Mahfud M.D** bahwa Negara Hukum Indonesia adalah yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945 mengambil konsep prismatik dan integratif dari 2 (dua) konsep, yaitu konsep *Rule of Law* yang menganut prinsip keadilan dan konsep *Rechtstaat* yang lebih menekankan pada prinsip kepastian hukum. Indonesia tidak memilih salah satu, tetapi mengadopsi unsur-unsur dari keduanya. Kepastian hukum harus ditegakkan.

b. Teori hak asasi manusia. Dalam hal ini menggunakan teori hak asasi manusia yang dikemukakan oleh **Haris Suche** bahwa konsekuensi yang harus dilakukan dari pengaturan HAM dalam beberapa Pasal UUD Negara RI Tahun 1945 yang dikutip tersebut adalah baik pengadilan maupun pemerintah memperlakukan orang secara adil. Bahwa tidak seorang pun dapat dipaksa melawan kemauan orang lain baik dengan cara ancaman, desakan maupun dengan sikap politis. pendapat **Soenawar Soekawati** tentang pengertian prinsip *equality before the law* dalam pengertian Pancasila mempunyai perbedaan dengan prinsip yang dianut oleh negara-negara demokrasi barat, yaitu bahwa persamaan kedudukan dan kebebasan di Indonesia, adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Artinya, HAM tidak bersifat mutlak, karena setiap warga negara wajib mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Karena itu, pemerintah berhak mengambil tindakan kepada warganya asalkan dapat dipertanggungjawabkan

c. Teori keadilan. Dalam hal ini menggunakan teori keadilan **John Rawlls** yaitu :

   1) Keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan kesenilaian antara prestasi dan kontra prestasi (antara jasa dan imbalan jasa) dalam hubungan antara warga masyarakat;
   2) Keadilan komitatif adalah keadilan yang membebankan kewajiban pimpinan organisasi untuk memberikan kepada warga masyarakat beban sosial, fungsi-fungsi, imbalan balas jasa, dan kehormatan tanpa melihat perbedaan kecakapan dan jasanya;
   3) Keadilan indikatif adalah keadilan yang memberikan ganjaran atau hukuman sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan;
   4) Keadilan protektif adalah keadilan yang memberikan perlindungan kepada setiap manusia sehingga tidak seorang pun yang mendapatkan perlakuan yang sewenang-wenang.

d. Teori hukum responsif atau teori hukum progresif menurut **Satjipto Rahardjo** bahwa melihat hukum itu adalah untuk kepentingan manusia (hukum untuk rakyat bukan sebaliknya), hukum bukan hanya untuk hukum, tapi hukum adalah sarana untuk menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat. Jadi baik hukum responsif maupun hukum progresif meletakkan titik berat hukum tersebut pada tujuannya Masyarakat merasa kurang bahagia

bila hukum hanya melindungi dan memberikan keleluasaan kepada individu dan tidak memperhatikan kebahagiaan Tujuan hukum diletakkan pada kemanfaatan, bilamana suatu ketentuan hukum dapat memberikan manfaat baik pada masyarakat maupun pada individu-individu, maka keadilan tersebut telah tercapai. Selanjutnya penegak hukum yang berpikiran progresif, merealisasikan hukum tidak hanya bersandar pada perundang-undangan tetapi menggunakan hati nurani, sehingga hukum tidak sampai menimbulkan penderitaan. Dapat dikatakan bahwa keadilan telah dikedepankan dari pada kepastian hukum, atau kepastian hukum ditujukan untuk menciptakan keadilan.

2. Ditinjau dari **Landasan filosofis** bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 yaitu : Peraturan dibentuk dengan mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945. Dalam Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 alinea keempat telah dirumuskan landasan kefilsafatan dan tujuan negara. Landasan kefilsafatannya dirumuskan dalam bentuk kesatuan lima asas pokok yang dinamakan Pancasila, untuk tujuan negara dalam Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 alinea keempat berbunyi "Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial ... ".

   Negara Indonesia adalah negara hukum yang berfalsafah Pancasila yang terdiri dari Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima sila Pancasila adalah merupakan satu kesatuan yang bulat dan mengikat satu dengan lainnya secara utuh. Selanjutnya penulis mengajukan konsep landasan filosofi UU RI No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI yang berupa asas-asas : asas perlindungan hukum, asas keadilan, asas kesejahteraan asas kepastian hukum, asas persamaan hak, asas penegakkan hukum, asas keseimbangan dan asas praduga tak bersalah dalam rangka sebagai landasan filosofi pemberian bantuan hukum bagi anggota POLRI dan keluarga POLRI. Hal ini tidak bertentangan dengan Pancasila. Kedudukan Pancasila adalah pandangan hidup bangsa Indonesia yang mengungkapkan pandangan bangsa Indonesia tentang

hubungan manusia dan Tuhan, manusia dan sesama manusia, serta manusia dan alam semesta. Cita hukum mengandung arti bahwa pada hakikat hukum sebagai aturan tingkah laku masyarakat berakar pada gagasan, rasa, karsa, cipta dan pikiran dari masyarakat, cita hukum (*rechtsidee*) intinya ada tiga unsur : keadilan, ke hasil-gunaan dan kepastian hukum. Berpedoman atas dasar filosofi pemberian bantuan hukum bagi anggota POLRI dan Keluarga POLRI, apabila dikaji dari intisari pendekatan filsafat, diperoleh pemahaman antara lain :

a. **Aspek Ontologi** adalah apa objek telaah dari Kebijakan formulasi bantuan hukum bagi anggota POLRI dan keluarga POLRI, ditujukan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan POLRI dan peraturan perundang-undangan di luar POLRI yang berhubungan dengan bantuan hukum berupa : UU RI No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI pada Pasal 26 ayat (1), (2), PP RI No. 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota POLRI dan PP RI No. 42 Tahun 2010 tentang Hak-hak Anggota POLRI pada Pasal 7 ayat (1), (3), serta Peraturan Kapolri (PERKAP) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum oleh POLRI. Selanjutnya juga objek yang di kaji adalah berupa UU RI No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, UU RI No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan RUU No ... Tahun ... tentang Hukum Acara Pidana;

b. **Aspek Epistemologi** adalah mensistematisasi bahan hukum yang berhubungan dengan Kebijakan formulasi bantuan hukum bagi anggota POLRI dan keluarga POLRI, menurut Van Hoecke kegunaan sistematisasi; untuk penyeragaman (uniformitas, unifikasi), rasionalisasi dan penyederhanaan sistem hukum, serta penemuan penyelesaian masalah hukum yang terdiri dari : Pasal 54 dan Pasal 56 ayat (1) UU RI No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 26 ayat (1), (2) UU RI No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI, PP RI No. 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum bagi anggota POLRI, Pasal 7 ayat (1), (3) PP RI No. 42 Tahun 2010 tentang Hak – Hak Anggota POLRI, Peraturan Kapolri (PERKAP) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum oleh POLRI; Pasal 56 ayat (1) UU RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman perubahan atas UU RI No. 4 Tahun 2004, UU RI No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, UU RI No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan RUU No ... Tahun ... tentang Hukum Acara Pidana.

c. **Aspek Aksiologi** adalah apa kegunaan yang diperoleh dari Kebijakan formulasi bantuan hukum bagi anggota POLRI dan keluarga POLRI, Adapun kegunaan pemberian bantuan hukum dari POLRI kepada anggota POLRI dan keluarga POLRI adalah bertujuan memperoleh jaminan perlindungan hukum dan bantuan hukum dari Institusi POLRI, jika menghadapi permasalahan hukum harus berorientasi pada terwujudnya perubahan sosial yang berkeadilan.

BAB IV

KEBIJAKAN FORMULASI PERUMUSAN NORMA BANTUAN HUKUM BAGI ANGGOTA POLRI DAN KELUARGA POLRI di MASA MENDATANG

A. Pengaturan Bantuan Hukum dalam Beberapa Konvensi Internasional

1. Pengaturan Bantuan Hukum pada *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) tanggal 10 Desember 1948 Pengaturan Perlindungan Hukum yang memuat ketentuan adanya norma bantuan hukum, pada *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) terdiri dari :

   Article 6 *"Everyone has the right to recognition everywhere as a person before the law".*[248] (Terjemahan bebasnya : "Setiapp orang berhak atass pengakuan di depan hukumm sebagai pribadi di mana saja ia berada".)

   Article 7 *"All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law. All are entitled to equal protection against any discrimination in violation of this Declaration and against any incitement to such discrimination".* [249] (Terjemahan bebasnya : "Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas **perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi.** Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan Deklarasi ini dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam itu".)

   Article 8 *"Everyone has the right to an effectivef bay the competent national tribunals for violating the fundamental rights granted him by the constitution or by law".*[250] (Terjemahan bebasnya : "Setiap orang berhak atas **bantuan yang efektif dari peradilan nasional yang kompeten** untuk tindakan pelanggaran hak dasar yang diberikan kepadanya oleh undang-undang dasar atau hukum".)

---

[248]United Nation (UN), *United Nation Universal Declaration of Human Right 1948,* (NY, lexmercatoria.org), p.2

[249]*Ibid,*. p.3

[250]*Ibid.,*

Article 11 (1) *"Everyone charged with a penal offence has the right to be presumed innocent until proved guilty accordingg to law in a public trial at which he has had all the guarantees necessary for hid defence".*[251] (Terjemahan bebasnya : "SSetiap orang yang ddituntut karena disangka mmelakukan suatu pelanggaran hukum dianggapp tidak bersalah, sampaii ddibuktikan kesalahannya mmenurut hukum dalamm suatu pengadilann yang tterbuka, yang mana **dia memperoleh semua jaminan yang diperlukan untuk pembelaannya**".) Berkaitan dengan Tujuan adalah tercantum dalam *Preamble Universal Declaration of Human Rights* (Pembukaan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) *"The promotion of universal respect for and observance of human rights and fundamental freedoms".*[252] (Terjemahan bebasnya:"Untuk mencapai kemajuan dalam penghargaan dan penghormatan umum terhadap hak asasi manusiaa dann kebebasan kebebasan asasi".) Termasuk juga *"To secure their universal and effective recognition and observance".*[253] (Terjemahan bebasnya : "Menjamin penghargaan dan penghormatan umum secara universal dan efektif".) Dalam identifikasi terhadap pengaturan perlindungan hukum yang memuat ketentuan adanya norma bantuan hukum, diuraikan dalam Tabel : 13 tentang Pengaturan Perlindungan Hukum pada *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) sebagai berikut :

[251] *Ibid.*
[252] *Ibid.* p. 1
[253] *Ibid.* p.2

Tabel 17 : Pengaturan Bantuan Hukum pada ***Universal Declaration of Human Rights***
(Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia)

NO. URUT	PASAL YANG MENGATUR PERLINDUNGAN HUKUM	SUBJEK HUKUM YANG MENDAPATKAN LINKUM	HAK ATAS PENGAKUAN DI DEPAN HUKUM	TUJUAN PERLINDUNGAN HUKUM	AZAS PERSAMAAN HAK	BERHAK ATAS BANTUAN
1	2	3	4	5	6	7
1. 2. 3. 4.	***Article 6*** *"Everyone has the right to recognition everywhere as a person before the law";* ***Article 7*** *"All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law. All are entitled to equal protection against any discrimination in violation of this Declaration and against any incitement to such discrimination";* ***Article 8*** *"Everyone has the right to an effective bay the competent national tribunals for violating the fundamental rights granted him by the constitution or by law";* ***Article 11 (1)*** *"Everyone charged with a penal offence has the right to be presumed innocent until proved guilty according to law in a public trial at which he has had all the guarantees necessary for hid defence";*	Setiap orang	***Article 6*** "Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai pribadi di mana saja ia berada";	Tercantum dalam **Mukadimah**/ **Pembukaan:** 1. Untuk mencapai kemajuan dalam penghargaan dan penghormatan umum terhadap hak asasi manusia dan kebebasan kebebasan asasi; 2. Menja-min pengakuan dan penghormatannya secara universal dan efektif.	***Article 7*** "Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas **perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi.** Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan Deklarasi ini dan terhadap segala hasutan yg mengarah pada diskriminasi semacam itu" ***Article 11 (1)*** "Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan pelanggaran hukum dianggap tidak bersalah , sampai dibuktikan kesalahannya menurut hukum dalam suatu pengadilan yang terbuka, yang mana **dia memperoleh semua jaminan yg diperlukan untuk pembelanya**".	***Article 8*** "Setiap orang berhak atas **bantuan yang efektif dari peradilan nasional yang kompeten** untuk tindakan pelanggaran hak dasar yang diberikan kepadanya oleh undang-undang dasar atau hukum"

Sumber: Bahan Hukum Primer Diolah

Berdasarkan uraian dan paparan Tabel 17 tersebut, diketahui tentang pemberian bantuan hukum bagi setiap orang merupakan hak asasi yang secara tegas di dalam *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) disebutkan pada artikel 6, artikel 7, artikel 8 dan artikel 9. Hal ini membawa konsekuensi bagi Negara Indonesia untuk mematuhinya tidak boleh melanggar, dan mengaturnya dalam suatu undang-undang, sehingga menjadi tanggung jawab negara. Dengan demikian, cukup tepat apabila dalam skala yang lebih luas hak asasi menjadi asas undang-undang.

Oleh karena diberikan undang-undang, maka sifat pengaturannya harus jelas tertuang dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, sehingga apabila ada pihak yang tidak memenuhi ketentuan undang-undang, maka kepadanya dapat dikenakan sanksi.[254] Berdasarkan uraian tersebut, pada *Article* 8 *Universal Declaration of* Human *Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) menentukan : Setiap orang berhak atas bantuan yang efektif dari peradilan nasional yang kompeten untuk tindakan pelanggaran hak dasar yang diberikan kepadanya oleh undang-undang dasar atau hukum.

2. Pengaturan Bantuan Hukum pada *Convention for The Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms*/Konvensi untuk Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Mendasar

(Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia) tanggal 4 November 1950 Pengaturan Bantuan Hukum pada ***Convention for The Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms*/Konvensi untuk Perlindungann Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Mendasar** (Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia) terdiri dari : *Section I : Rights and freedoms, Article 6 : Right to a fair trial (3) b,* c : *"Everyone charged with a criminals offence has the following minimum rights"; b "To have adequate times and facilities for the prepation of his defence"; c "To defend himself in person or through legal assistance off his own choosing or, if he has not sufficient means to pay for legal assistance, to be given it free when the interests of justice so require".*[255] (Terjemahan bebasnya : Bagian I : Hak dan Kebebasan, Pasal 6 : Hak atas pengadilan yang adil, Angka 3 "Setiap orang yang dituduh telah melakukan tindak pidana sekurang-kurangnya berhak untuk" : Huruf b : "diberikan cukup waktu dan kemudahan untuk menyiapkan pembelaan"; Huruf c : "Membela dirinya sendiri atau melalui **bantuan hukum** pilihannya sendiri, atau bilamana dia tidak memiliki cukup dana untuk membayar bantuan

[254] I Gede Arya B. *Op.Cit.*, hlm. 229.

[255] Council of Europe, *Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, as amended by Protocols No. 11 and 14,* European Treaty Series - No. 5 (Rome, 1950), p. 3.

hukum, diberikan **bantuan hukum** dengan cuma-cuma bilamana hal itu perlu demi kepentingan keadilan.)

Berkaitan dengan Tujuan tercantum dalam *Preamble Convention for thee Protection of Humann Rights and Fundamentall Freedoms* (Pembukaan Konvensi untuk Perlindungan Hak Asasii Manusia dann Kebebasan Mendasar) *"Aims at securing the universal and effective recognition and observance of the rights the rein declared"*. (Terjemahan bebasnya : **"**Untuk menjamin diakuinya dan ditaatinya secara universal dan efektif hak yang dinyatakan dalam deklarasi") Termasuk juga *"Aim is to be pursued is the maintenance and further realisation of human rights and fundamental freedoms"*.[256] (Terjemahan bebasnya : "Memelihara dan terus meningkatkan perwujudan Hak Asasi dan Kebebasan Mendasar Manusia".) Berpedoman pada tabel : 17 di bawah ini dapat dipahami perihal Pengaturan Bantuan Hukum pada **Konvensi untuk Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Mendasar** (Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia) sebagai berikut :

[256]*Ibid.,* p.2.

Tabel 18 : Pengaturan Bantuan Hukum pada ***Convention for The Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms*/Konvensi uuntuk Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasann Mendasar** (Konvensi Eropa ttentang Hak Asasii Manusia) tanggal 4 November 1950.

NO. URUT	PASAL YANG MENGATUR BANKUM	SUBJEK HUKUM YANG MEDAPATKAN BANKUM	HAK ATAS BANTUAN HUKUM	TUJUAN BANKUM	HAK DAN MACAM BANKUM
1	2	3	4	5	6
1.	***Article 6 :*** *Right to a fair trial* ***(3)b, c :*** *"Everyone charged with a criminal offence has the following minimum rights"; **b** "To have adequate time and facilities for the prepation of his defence"; **c** "To defend himself in person or through legal assistance of his own choosing or, if he has not sufficient means to pay for legal assistance, to be given it free when the interests of justice so require".*	Setiap orang	Berhak	Tercantum dalam **Pembukaan** antara lain: 1. Untuk menjamin diakuinya dan ditaatinya secara universal dan efektif hak yang dinyatakan dalam deklarasi; 2. Memelihara dan terus meningkatkan perwujudan Hak Asasi dan Kebebasan Mendasar Manusia.	***Article 6:*** Hak atas pengadilan yang adil ***(3) b, c:*** "Setiap orang yang dituduh telah melakukan tindak pidana sekurang-kurangnya **berhak** untuk": **b.** "diberikan cukup waktu dan kemudahan untuk menyiapkan pembelaan; **c.** "Membela dirinya sendiri atau melalui **bantuan hukum** pilihannya sendiri, atau bilamana dia tidak memiliki cukup dana untuk membayar bantuan hukum, diberikan **bantuan hukum** dengan cuma-cuma bilamana hal itu perlu demi kepentingan keadilan.

Sumber: Bahan Hukum Primer Diolah

Atas dasar paparan dalam Tabel 18 tersebut di atas, maka dipahami di dalam C*onvention for The Protection off Human Rights and Fundamental Freedoms*/Konvensi untuk Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Mendasar (Konvensii Eropa tentang Hak Asasi Manusia), ketentuan bantuan hukum diatur dalam artikel 6 huruf b dan c.

Konvensi tersebut di atas, mengisyaratkan terhadap masalah penanggulangan kejahatan pada hakikatnya tidaklah dapat dipisahkan dengan ide perlindungan Hak Asasi Manusia serta penegakan

keadilan, yang secara universal masyarakat dunia mengakui bahwa setiap manusia mempunyai sejumlah hak yang menjadi miliknya sejak keberadaannya sebagai manusia diakui sekalipun manusia itu belum dilahirkan ke dunia, termasuk hal untuk membela diri atau mendapat bantuan hukum.[257]

3. Pengaturan Bantuan Hukum pada *International Covenant onn Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik) tanggal 16 Desember 1966 Pengaturan Bantuan Hukum pada ***International Covenant on Civil and Political Rights*** (Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik) terdiri dari :

   Article 14 (3) d *"To be tried in his presence, and to defend himself in person or legal assistance of his own choosing; to be informed, if he does not have legal assistance, of this right; and to have legal aassistance assigned to him, in any case where the interests of justice so require, and without payment by him in any such case if he does not have sufficient means to pay for it "*.[258] (Terjemahan bebasnya : "Untuk diadili dengan kehadirannya, dan untuk membela diri secara langsung atau melalui pembela yang dipilihnya sendiri; untuk diberitahukan tentang hak ini bila ia tidak mempunyai pembela; dan untuk mendapatkan **bantuan hukum demi kepentingan keadilan,** dan tanpa membayar jika ia tidak memiliki dana yang cukup untuk membayarnya".)

   Article 16 *"Everyone shall have the right to recognition everywhere as a person before the law".*[259] (Terjemahan bebasnya : "Setiap orang berhak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum di mana pun ia berada".)

   Article 26 *"All person are egual before the law aand are entitled whithout any discrimination to the equal protection of the Law. In his respect, the law shall prohibit any discrimination and guarantee to all person equal and effective protection against discrimination on any ground such as rase, color, sex, language, riligion, political or other oopinion, national or social origin, property, birth or other status".*[260] (Terjemahan bebas: "Semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Dalam hal ini hukum harus melarang diskriminasi apapun, dan menjamin

[257]Dalam O.C. Kaligis, *Op.Cit.*, hlm. 52-53.

[258]General Assembly resolution 2200A (XXI) of 16 December 1966, *International Covenant on Civil and Political Rights,* Adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly, entry into force 23 March 1976, p. 9.

[259]*Ibid.,* p. 10.

[260]*Ibid.,* p. 13-14.

perlindungan yang sama dan efektif bagi semua orang terhadap diskriminasi atas dasar apapun seperti ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lain".) Berhubungan dengan Tujuan tercantum dalam *Preamble Internationall Covenant on Civil andd Political Rights* (Pembukaan Kovenan Internasional tentangg Hakk Sipil dan Politik) "*To promotee universal respect for, and observance of human rights and freedoms*". [261] (Terjemahan bebasnya : "Untuk memajukan penghormatan universal dan penataan atas hak asasi dan kebebasan manusia".) Selanjutnya dapat dibaca dalam Tabel : 19 di bawah ini tentang Pengaturan Bantuan Hukum pada ***International Covenant on Civil and Politicall Rights*** (Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik) sebagai berikut:

[261] *Ibid.,* p. 1

Tabel 19 :
Pengaturan Bantuan Hukum pada ***International Covenant on Civil and Political Rights***
(Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik)

NO URUT	PASAL YANG MENGATUR BANTUAN HUKUM	SUBJEK HUKUM YANG MEDAPAT KAN BAN-KUM	HAK ATAS BAN KUM	TUJUAN BANKUM	AZAS PERSA-MAAN HAK	HAK DAN MACAM BANKUM
1	2	3	4	5	6	7
1.	***Article 14 (3) d*** *"To be tried in his presence, and to defend himself in person or legal assistance of his own choosing; to be informed, if he does not have legal assistance , of this right; and to have legal assistance assigned to him, in any case where the interests of justice so require, and without payment by him in any such case if he does not have sufficient means to pay for it."*	Setiap orang	Berhak	Tercantum dalam **Pembukaan** antara lain: Untuk memajukan penghormatan universal; Penataan atas hak asasi dan kebebasan manusia.	***Article 26*** "Semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum dan **berhak** atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Dalam hal ini hukum harus melarang diskriminasi apapun, dan menjamin perlindungan yg sama dan efektif bagi semua orang terhadap diskriminasi atas dasar apapun seperti ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lain".	***Article 14 (3) d*** "Untuk diadili dengan kehadirannya, dan untuk membela diri secara langsung atau melalui pembela yang dipilihnya sendiri; untuk diberitahukan tentang hak ini bila ia tidak mempunyai pembela; dan untuk mendapatkan **bantuan hukum demi kepentingan keadilan,** dan tanpa membayar jika ia tidak memiliki dana yang cukup untuk membayarnya"
2.	***Article 16*** *"Everyone shall have the right to recognition everywhere as a person before the law";*					
3.	***Article 26*** *"All person are egual before the law and are entitled whithout any discrimination to the equal protection of the Law. In his respect, the law shall prohibit any discrimination and guarantee to all person equal and effective protection against discrimination on any ground such as rase, color, sex, language, riligion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status".*					

Sumber: Bahan Hukum Primer Diolah

Pengaturan Bantuan Hukum pada ***International Covenantt on Civil aand Political RRights*** (Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik) sebagaimana diuraikan dalam Tabel 19 di atas, diatur dalam artikel 26 yang menunjukkan sifat universalnya dari hak atas kedudukan hukum yang sama dan hak atas perlindungan hukum yang

sama tanpa diskriminasi apapun, bagi semua orang. Hal tersebut dimaksudkan untuk memajukan penghormatan universal dan sekaligus untuk penataan atas hak asasi dan kebebasan manusia.[262]

Bantuan Hukum pada ***Covenant onn Civil and Political Rights*** (Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik) diatur pada ***Article 14 (3) d*** "Untuk diadili dengan kehadirannya, dan untuk membela diri secara langsung atau melalui pembela yang dipilihnya sendiri; untuk diberitahukan tentang hak ini bila ia tidak mempunyai pembela; dan untuk mendapatkan **bantuan hukum demi kepentingan keadilan,** dan tanpa membayar jika ia tidak memiliki dana yang cukup untuk membayarnya"

4. Pengaturan Bantuan Hukum pada *Access to Lawyer and Legal Services*
Pengaturan Bantuan Hukum pada ***Access to Lawyer and Legal Services*** (Akses kepada Advokat dan Pelayanan Hukum) terdiri dari : **Pada bagian B *"Basic Principles of The Role of Lawyers"* tentang *"Access to Lawyer and Legal Services"***

   a. *All person are entitled too call upon the assistance of a lawyer of their choice to protect and establish their rights and to defend them in all stages of criminal proceedings;*

   b. *Governments shall ensure that efficient procedures responsive mechanisms for effective andd equal access To lawyers are provided for all persons within their territory and subject to their jurisdiction, without distinction of any kind, such as discrimination based on race, colour, ethnic origin, sex, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth, economic or other status;*

   c. *Governments shall ensure the provision of sufficient funding and other resources for legal services to the poor, and as necessary, to other disadvantaged persons. Professional associations of lawyers shall cooperate in the organization and provision of services, facilities and other resources;*

   d. *Governments and professional associations of lawyer shall promote the programmes too inform the public about their rights and duties under the law and the important role of lawyers in protecting their fundamental freedoms. Special attention should be given to assisting the poor and other disadvantaged persons so as to enable them to assert their rights and where necessary call upon the assistance of*

[262]General Assembly resolution 2200A (XXI) of 16 December 1966, *Preamble International Covenant on Civil and Political Rights,* Adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly, entry into force 23 March 1976, p. 1.

lawyers. [263] (Terjemahan bebasnya : **Pada bagian B "Prinsip Dasar tentang Peran Advokat" tentang "Akses kepada Advokat dan Pelayanan Hukum":**

a. Semua orang berhak untuk minta bantuan seorang advokat mengenai pilihan merekan untuk melindungi dan menetapkan hak-hak mereka dan untuk melindungi mereka pada semua dalam proses pengadilan pidana.
b. Pemerintah harus memastikan bahwa prosedur yang efisien mekanisme yang responsif untuk akses yang efektif dan setara kepada advokat yang disediakan kepada semua orang di wilayahnya dan tunduk pada yurisdiksinya, tanpa ada pembedaan dalam hal apapun, seperti misalnya diskriminasi yang berdasarkan pada ras, warna kulit, asal usul etnis, jeni kelamin, agama, pandangan politik atau lain-lainnya, asal usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran, status ekonomi atau lainnya.
c. Pemerintah harus memastikan tersedianya dana dan sumber daya lainnya yang cukup untuk pelayanan hukum bagi orang-orang miskin dan kalau perlu, kepada orang-orang lain yang kurang beruntung. Perhimpunan advokat profesional harus bekerja sama dalam organisasi dan penyediaan layanan, fasilitas dan sumber daya lainnya.
d. Pemerintah dan perhimpunan advokat profesional akan memajukan program untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka berdasarkan hukum dan peranan penting advokat dalam melindungi kebebasan-kebebasan mendasar mereka. Perhatian khusus harus ditujukan kepada orang-orang miskin dan orang-orang yang kurang mampu sehingga memungkinkan mereka untuk menyatakan hak-hak mereka dan untuk minta bantuan advokat.)

Berkaitan dengan Tujuan tercantum dalam *Preamble Basic Principles of The Role of Lawyers "The achievement of international ccooperation in promoting and encouraging respect for human rights and fundamental freedoms without distinction as to race, sex, language, or religion";*[264] (Terjemahan bebasnya: "Terwujudnya kerjasama internasional

[263]Secretariat United Nations, ***Eighth United Nations Congress on the Prevention and Treatment of Offenders, Havana* 27 Agustus-7 September 1990**, (New York, Secretariat United Nations, 1991), p.120.

[264]*Ibid.,* p.1

dalamm memajukan dan mendorong penghormatan terhadap HAM dan kebebasan mendasar tanpa perbedaan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama";) **dan** "*That a detained person shall be entitled to hhave the assistance of and to communicate and consult with, legal counsel";* (Terjemahan bebasnya : "Seorang yang ditahan berhak untuk mendapat bantuan dan berkomunikasi serta berkonsultasi dengan Penasihat Hukum";) **serta** "*To adequatee legal assistance at all stages of the proceedings";*[265] (Terjemahan bebasnya : "Untuk mendapat bantuan hukum yang cukup pada setiap tahapan proses pengadilan";) Termasuk juga "*Providing legal services tto all in need of them";*[266] (Terjemahan bebasnya : "Memberikan pelayanan hukum kepada semua orang yang membutuhkannya".) Berdasarkan pada tabel : 20 di bawah ini dapat diketahui perihal Pengaturan Bantuan Hukum pada ***Access to Lawyer and Legal Services*** (Akses kepada Advokat dan Pelayanan Hukum) sebagai berikut :

[265] *Ibid.,*
[266] *Ibid.,*

Tabel 20 : Pengaturan Bantuan Hukum pada ***Eighth United Nations Congress onn the Prevention and Treatment of Offenders*** **(Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa kedelapan tentang Pencegahan dan Perlakuan Pelaku Kejahatan)** di Havana tanggal 27 Agustus s/d 7 September 1990.

NO. URUT	PASAL YANG MENGATUR BANKUM	SUBJEK HUKUM YANG MENDAPAT KAN BANKUM	HAK ATAS BAN KUM	TUJUAN BANKUM	AZAS PERSAMAAN HAK	MACAM BANKUM
1	2	3	4	5	6	7
1.	**Pada bagian B *"Basic Principles of The Role of Lawyers"* tentang *"Access to Lawyer and Legal Services"*** ***(1)*** *All person are entitled to call upon the assistance of a lawyer of their choice to protect and establish their rights and to defend them in all stages of criminal proceedings;* ***(2)*** *Governments shall ensure that efficient procedures responsive mechanisms for effective and equal access To lawyers are provided for all persons within their territory and subject to their jurisdiction, without distinction of any kind, such as discrimination based on race, colour, ethnic origin, sex, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth, economic or other status;* ***(3)*** *Governments shall ensure the provision of sufficient funding and other resources for legal services to the poor, and as necessary, to other disadvantaged persons. Professional associations of lawyers shall cooperate in the organization and provision of services, facilities and other resources;* ***(4)*** *Governments and professional associations of lawyer shall promote the programmes to inform the public about their rights and duties under the law and the important role of lawyers in protecting their fundamental freedoms. Special attention should be given to assisting the poor and other disadvantaged persons so as to enable them to assert their rights and where necessary call upon the assistance of lawyers.*	Setiap orang	Berhak	Tercantum dalam **Pembukaan** antara lain: 1. Terwujudnya kerja sama internasional dalam memaju kan dan mendorong penghormatan terhadap HAM dan kebebasan mendasar tanpa perbeda an ras, jenis kelamin, bahasa atau agama; 2. Seorang yang ditahan berhak untuk mendapat bantuan dan berkomunikasi serta berkonsultasi dengan Penasihat Hukum; 3. Untuk mendapat bantuan hukum yang cukup pada setiap tahapan proses pengadilan; 4. Memberikan pelayanan hukum kepada semua orang yang membutuhkannya	**Pada bagian B*"Basic Principles of The Role of Lawyers"* tentang *"Access to Lawyer and Legal Services*** ***(2)*** Pemerintah harus memastikan bahwa prosedur yang efisien mekanisme yang responsif untuk akses yang efektif dan setara kepada advokat yang disediakan kepada semua orang di wilayahnya dan tunduk pada yurisdiksinya, tanpa ada pembedaan dalam hal apapun, seperti misalnya diskriminasi yang berdasarkan pada ras, warna kulit, asal usul etnis, jeni kelamin, agama, pandangan politik atau lain-lainnya, asal usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran, status ekonomi atau lainnya.	**Pada bagian B *"Basic Principles of The Role of Lawyers"* tentang *"Access to Lawyer and Legal Services"*** (3) Pemerintah harus memastikan tersedianya dana dan sumber daya lainnya yang cukup untuk pelayanan hukum bagi orang-orang miskin dan kalau perlu kepada orang-orang lain yang kurang beruntung, perhimpunan advokat profesional harus bekerja sama dalam organisasi dan penyediaan layanan, fasilitas dan sumber daya lainnya; (4) Pemerintah dan perhimpunan advokat profesional akan memajukan program untuk memberikan kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka berdasarkan hukum dan peranan penting advokat dalam melindungi kebebasan kebebasan mendasar mereka, perhatian khusus harus ditujukan kepada orang-orang miskin dan orang yang kurang mampu sehingga memungkinkan mereka untuk minta bantuan advokat.

Sumber: bahan hukum primer diolah

Pengaturan Bantuan Hukum pada *Eighth Unitedd Nations Congress on the Prevention and Treatment of Offenders*, sebagaimana dipaparkan dalam Tabel 20, juga menyatakan dalam konggres internasional tersebut, dimuat dalam Bagian B "Prinsip Dasar tentang Peran Advokat" tentang "Akses kepada Advokat dan Pelayanan Hukum" khususnya pada ayat (2), yang menekankan "Pemerintah harus memastikan bahwa prosedur yang efisien mekanisme yang responsif untuk akses yang efektif dan setara kepada advokat yang disediakan kepada semua orang di wilayahnya dan tunduk pada yurisdiksinya, tanpa ada pembedaan dalam hal apapun. Hal tersebut dimaksudkan agar terwujudnya kerjasama internasional dalam memajukan dan mendorong penghormatan terhadap HAM dan kebebasan mendasar tanpa perbedaan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama; kemudian terhadap seorang yang ditahan berhak untuk mendapat bantuan dan berkomunikasi serta berkonsultasi dengan Penasihat Hukum; Untuk mendapat bantuan hukum yang cukup pada setiap tahapan proses pengadilan dan memberikan pelayanan hukum kepada semua orang yang membutuhkannya. [267]Pengaturan Bantuan Hukum pada *Eighth United Nations Congress on the Prevention and Treatment of Offenders*, dalam Tabel 20 sebagaimana bagian B "Prinsip Dasar tentang Peran Advokat" tentang "Akses kepada Advokat dan Pelayanan Hukum" pada ayat (3) Pemerintah harus memastikan tersedianya dana dan sumber daya lainnya yang cukup untuk pelayanan hukum bagi orang-orang miskin dan kalau perlu, kepada orang-orang lain yang kurang beruntung. Perhimpunan advokat profesional harus bekerja sama dalam organisasi dan penyediaan layanan, fasilitas dan sumber daya lainnya. Khusus ayat (4) Pemerintah dan perhimpunan advokat profesional akan memajukan program untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka berdasarkan hukum dan peranan penting advokat dalam melindungi kebebasan-kebebasan mendasar mereka. Perhatian khusus harus ditujukan kepada orang-orang miskin dan orang-orang yang kurang mampu sehingga memungkinkan mereka untuk menyatakan hak-hak mereka dan untuk minta bantuan advokat.

5. Pengaturan Bantuan Hukum pada *Special Safeguards In The Criminal Justice Process*.

   Pengaturan Bantuan Hukum pada ***Special safeguards In The Criminal Justice Process*** (tindakan perlindungan khusus dalam proses peradilan

[267]Secretariat United Nations, *Preamble Basic Principles of The Role of Lawyers on Eighth United Nations Congress on the Prevention and Treatment of Offenders, Havana* 27 Agustus-7 September 1990, (New York, Secretariat United Nations, 1991), p.1.

pidana) terdiri dari : **Pada bagian C *"Basic Principles of The Role of Lawyers"* tentang *"Special Safeguards In The Criminal Justice Process"***

a. *Governments shall ensure that all persons are immediately informed by the competent authority off their right to be assisted by aa lawyer of their own choice upon arrest or detention or when charged with a criminal offence;*

b. *Any such persons who do not have a lawyer shall, in all cases in which the interests of justice so require, be entitled to have a lawyer of experience andd competence commensurate with the nature of the offense assigned to them in order to provide effective legal assistance, without payment by them if they lack the Sufficient means to pay for such services.*[268] (Terjemahan bebasnya : **Pada bagian C "Prinsip Dasar tentang Peran Advokat" tentang "tindakan perlindungan khusus dalam proses peradilan pidana":**

c. Pemerintah-pemerintah harus menjamin bahwa aparat yang berwenang akan memberitahukan hak terdakwa untuk didampingi advokat pada saat ditangkap atau ditahan atau apabila dituduh dengan pelanggaran pidana.

d. Orang yang tidak mempunyai advokat, dalam hal bagaimanapun juga dimana kepentingan keadilan membutuhkan, berhak untuk mempunyai seorang advokat yang mempunyai pengalaman dan kompetensi yang sesuai dengan sifat pelanggaran yang ditugaskan kepada mereka untuk memberikan bantuan hukum secara efektif, tanpa bayaran oleh mereka kalau mereka kekurangan sarana yang cukup untuk membayar pelayanan tersebut.)

Berhubungan dengan Tujuan tercantum dalam *Preambule Basic Principles of The Role of Lawyers "That legal assistance and confidential communicationn with counsel should be ensured to untried prisoners";* (Terjemahan bebasnya : "Bantuan hukum dan komunikasi rahasia dengan Penasihat Hukum harus dijamin bagi tahanan yang belum diadili";) **dan** *"To adequate legal assistance aat all stages of the proceedings";* (Terjemahan bebasnya : "Untuk mendapat bantuan hukum yang cukup pada setiap tahapan proses pengadilan";) **serta** *"Requires that all persons have effective acces to legal services provided by an independent legal profession";* (Terjemahan bebasnya : "Mengharuskan semua orang mempunyai akses efektif terhadap pelayanan hukum yang disediakan oleh suatu profesi hukum independen".)

[268] *Ibid.,* p.120

Berpijak dari tabel : 21 di bawah ini dapat dilihat perihal Pengaturan Bantuan Hukum pada ***Special Safeguards In The Criminal Justice Process*** (tindakan perlindungan khusus dalam proses peradilan pidana) sebagai berikut:

Tabel 21 : Pengaturan Bantuan Hukum pada ***Eighth United Nationss Congress on the Prevention and Treatment of Offenders*** **(Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa kedelapan tentang Pencegahan dan Perlakuan Pelaku Kejahatan)** di Havana tanggal 27 Agustus s/d 7 S274eptember 1990.

NO. URUT	PASAL YANG MENGATUR BANTUAN HUKUM	SUBJEK HUKUM YANG MENDAPATKAN BANKUM	HAK ATAS BANKUM	TUJUAN BANKUM	BANKUM BAGI ORANG TIDAK MAMPU
1	2	3	4	5	6
1.	**Pada bagian C *"Basic Principles of The Role of Lawyers"* tentang *"Special Safeguards In The Criminal Justice Process"* *(5)*** *Governments shall ensure that all persons are immediately informed by the competent authority of their right to be assisted by a lawyer of their own choice upon arrest or detention or when charged with a criminal offence;* ***(6)*** *Any such persons who do not have a lawyer shall, in all cases in which the interests of justice so require, be entitled to have a lawyer of experience and competence commensurate with the nature of the offense assigned to them in order to provide effective legal assistance, without payment by them if they lack the Sufficient means to pay for such services.*	Setiap orang	Berhak **Pada bagian C *"Basic Principles of The Role of Lawyers"* tentang *"Special Safeguards In The Criminal Justice Process"* *5)*** Pemerintah harus menjamin bahwa aparat yang berwenang akan memberitahukan hak terdakwa untuk didampingi advokat pada saat ditangkap atau ditahan atau apabila dituduh dengan pelanggaran pidana.	Tercantum dalam **Pembukaan** antara lain: 1. Bantuan hukum dan komunikasi rahasia dengan Penasihat Hukum harus dijamin bagi tahanan yang belum diadili; 2. Untuk mendapat bantuan hukum yang cukup pada setiap tahapan proses pengadilan; 3. Mengharuskan semua orang mempunyai akses efektif terhadap pelayanan hukum yang disediakan oleh suatu profesi hukum independen.	**Pada bagian C *"Basic Principles of The Role of Lawyers"* tentang *"Special Safeguards In The Criminal Justice Process"* *(6)*** Orang yang tidak mempunyai advokat, dalam hal bagaimanapun juga dimana kepentingan keadilan membutuhkan, berhak mempunyai seorang advokat yang mempunyai pengalaman dan kompetensi yang sesuai dengan sifat pelanggaran yang ditugaskan kepada mereka untuk memberikan bantuan hukum secara efektif, tanpa bayaran oleh mereka kalau mereka kekurangan sarana yang cukup untuk membayar pelayanan tersebut.

Sumber: Bahan Hukum Primer Diolah

Tabel 21 tersebut di atas menjelaskan Pengaturan Bantuan Hukum Pada bagian C "Prinsip Dasar tentang Peran Advokat" tentang "tindakan perlindungan khusus dalam proses peradilan pidana" khususnya pada ayat (5) menentukan : "Pemerintah-pemerintah harus menjamin bahwa aparat yang berwenang akan memberitahukan hak terdakwa untuk didampingi advokat pada saat ditangkap atau ditahan atau apabila dituduh dengan pelanggaran pidana".

Pengaturan Bantuan Hukum pada *Special safeguards In The Criminal Justice Process,* terdapat pada bagian C "*Basic Principles of The Role of Lawyers*" tentang "*Special Safeguards In The Criminal Justice Process,* khususnya pada ayat (6) yang menyebutkan bahwa "Orang yang tidak mempunyai advokat, dalam hal bagaimanapun juga dimana kepentingan keadilan membutuhkan, berhak untuk mempunyai seorang advokat yang mempunyai pengalaman dan kompetensi yang sesuai dengan sifat pelanggaran yang ditugaskan kepada mereka untuk memberikan bantuan hukum secara efektif, tanpa bayaran oleh mereka kalau mereka kekurangan sarana yang cukup untuk membayar pelayanan tersebut", hal tersebut dimaksudkan agar bantuan hukum dan komunikasi rahasia dengan Penasihat Hukum harus dijamin bagi tahanan yang belum diadili, Untuk mendapat bantuan hukum yang cukup pada setiap tahapan proses pengadilan dan mengharuskan semua orang mempunyai akses efektif terhadap pelayanan hukum yang disediakan oleh suatu profesi hukum independen. [269]

6. Pengaturan Bantuan Hukum pada *Duties and Responsibilities*
   Pengaturan Bantuan Hukum pada ***Duties and Responsibilities*** (kewajiban dan tanggung jawab) terdiri dari : **Pada bagian E *"Basic Principles of The Role of Lawyers"* tentang*"Duties and Responsibilities"***
   a. *Advising clients as to their legal rights and obligationss and as to the working of the legal system in so far as it is relevant to the legal rights and obligations of the clients;*
   b. *Assisting clients in every appropriate wway, and taking legal action to protect their interests;*
   c. *Assisting clients bbefore courts, tribunals or administrative authorities where appropriate;*
   d. *Lawyers in protecting the rights of their cients and in ppromoting the cause of justice, shall seek to uphold human rights and fundamental freedoms recognized by national and international law and shall at all times act freely and diligently in accordance with the law*

[269] *Ibid.,* p.2

and recognized standarts and ethics of the legal profession.[270] (Terjemahan bebasnya:

Pada bagian E "Prinsip Dasar tentang Peran Advokat" tentang "kewajiban dan tanggung jawab":

a. Memberi nasehat kepada para klien mengenai hak dan kewajiban hukum mereka dan mengenai fungsi dari sistem hukum sejauh bahwa hal itu relevan dengan berfungsinya sistem hukum dan sejauh bahwa hal itu berkaitan dengan hak dan kewajiban hukum para klien;
b. Membantu para klien dengan setiap cara yang tepat, dan mengambil tindakan hukum untuk melindungi kepentingannya;
c. Membantu para klien di depan pengadilan, majelis atau pejabat pemerintahan, dimana sesuai.

Para advokat dalam melindungi hak klien-klien dan dalam memajukan kepentingan keadilan, akan berusaha untuk menjunjung tinggi hakk asasi manusia dann kebebasan dasar yang diakui oleh hukum nasional dan hukum internasional dan setiap saat akan bertindak bebas dan tekun sesuai dengan hukum dan standar serta etika profesi hukum yang diakui. Berkaitan dengan Tujuan tercantum dalam *Preambule Basic Principles of The Role of Lawyers "That legal assistance andd confidential communication with counsel should be ensured to untried prisoners";* (Terjemahan bebasnya : "Bantuan hukum dan komunikasi rahasia dengan Penasihat Hukum harus dijamin bagi tahanan yang belum diadili";) **dan** *"To adequate legal assistance at all stages off the proceedings";* (Terjemahan bebasnya : "Untuk mendapat bantuan hukum yang cukup pada setiap tahapan proses pengadilan";) **serta** *"Requires that all persons have effective acces to legall services provided by an independent legal profession";* (Terjemahan bebasnya : "Mengharuskan semua orang mempunyai akses efektif terhadap pelayanan hukum yang disediakan oleh suatu profesi hukum independen";) Termasuk juga "*Providing legal servicess to all in need of them";* serta (Terjemahan bebasnya : "Memberikan pelayanan hukum kepada semua orang yang membutuhkannya".) Tabel 22 memaparkan perihal Pengaturan Bantuan Hukum pada ***Duties and Responsibilities*** (kewajiban dan tanggung jawab) sebagai berikut :

[270] *Ibid.,* p.3

Tabel 22 : Pengaturan Bantuan Hukum pada ***Eighth United Nationss Congress on the Prevention and Treatment of Offenders*** **(Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa kedelapan tentang Pencegahan dan Perlakuan Pelaku Kejahatan)** di Havana tanggal 27 Agustus s/d 7 September 1990.

NO. URUT	PASAL YANG MENGATUR BANTUAN HUKUM	SUBJEK HUKUM YANG MENDAPAT-KAN BANKUM	HAK ATAS BANKUM	TUJUAN BANTUAN HUKUM	KEPENTINGAN KEADILAN
1	2	3	4	5	6
1.	**Pada bagian E *"Basic Principles of The Role of Lawyers"* tentang *"Duties and Responsibilities" (13)*** ***a.*** *Advising clients as to their legal rights and obligations and as to the working of the legal system in so far as it is relevant to the legal rights and obligations of the clients;* ***b.*** *Assisting clients in every appropriate way, and taking legal action to protect their interests;* ***c.*** *Assisting in protecting the rights of their cients and in promoting the cause of justice, shall seek to uphold human rights and fundamental freedoms recognized by national and international law and shall at all times act freely and diligently in accordance with the law and recognized standarts and ethics of the legal profession.* ***(14)*** *Lawyer in protecting the rights of their cients and in promoting the cause of justice, shall seek to uphold human rights and fundamental freedoms recognized by national and international law and shall at all times act freely and diligently in accordance with the law and recognized standarts and ethics of the legal profession.*	Setiap orang	Berhak	Tercantum dalam **Pembukaan** antara lain: 1. Bantuan hukum dan komunikasi rahasia dengan Penasihat Hukum harus dijamin bagi tahanan yang belum diadili; 2. Untuk mendapat bantuan hukum yang cukup pada setiap tahapan proses pengadilan; 3. Mengharuskan semua orang mempunyai akses efektif terhadap pelayanan hukum yang disediakan oleh suatu profesi hukum independen; 4. Memberikan pelayanan hukum kepada semua orang yang membutuhkan.	**Pada bagian E *"Basic Principles of The Role of Lawyers"* tentang *"Duties and Responsibilities (14)*** Para advokat dalam melindungi hak klien-klien dan dalam memajukan kepentingan keadilan, akan berusaha untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar yang diakui oleh hukum nasional dan hukum internasional dan setiap saat akan bertindak bebas dan tekun sesuai dengan hukum dan standar serta etika profesi hukum yang diakui.

Sumber: Bahan Hukum Primer Diolah

Tabel 22 tersebut di atas menjelaskan tentang Pengaturan Bantuan Hukum pada *Duties and Responsibilities* (kewajiban dan tanggung jawab), dimuat pada bagian E "*Basic Principles of The Role of Lawyers*" tentang"*Duties and Responsibilities*", khususnya dalam ayat (14) yang menyebutkan bahwa "Para advokat dalam melindungi hak klien-klien dan dalam memajukan kepentingan keadilan, akan berusaha untuk

menjunjung tinggi hakk asasi manusia dan kebebasan dasar yang diakui oleh hukum nasional dan hukum internasional dan setiap saat akan bertindak bebas dan tekun sesuai dengan hukum dan standar serta etika profesi hukum yang diakui". Hal ini dimaksudkan antara lain : agar Bantuan hukum dan komunikasi rahasia dengan Penasihat Hukum harus dijamin bagi tahanan yang belum diadili, sehingga mendapat bantuan hukum yang cukup pada setiap tahapan proses pengadilan dan mengharuskan semua orang mempunyai akses efektif terhadap pelayanan hukum yang disediakan oleh suatu profesi hukum independen, serta memberikan pelayanan hukum kepada semua orang yang membutuhkan.[271]

B. Pengaturan Bantuan Hukum dalam Perundang-undangan di Kepolisian Beberapa Negara

1. Kepolisian Philippina

Ketentuan ***Section 56 of RA 8551*** berbunyi : "*The Philippine National Police (PNP) personnel whenever they commit a criminal offense and police ethics violation, the Secretary of Justice, the Chairman of the Commission or the Chief of the PNP may authorize lawyers of their respective agencies to provide legal assistance to any member of the PNP who is facing before the prosecutor's office, the court or any competent body, a charge or charges arising from any incident which is related to the performance of his official duty: Provided, That government lawyers so authorized shall have the power to administer oaths: Provided, further, That in such cases, when necessary, as determined by the Commission, a private counsel may be provided at the expense of the Government*".[272] (Terjemahan bebasnya : "Setiap personil Philippine National Police (PNP) yang melakukan tindak pidana dan pelanggaran etika polisi, Sekretaris Kehakiman, Ketua Komisi atau Kepala PNP dapat mengizinkan pengacara dari lembaga masing - masing untuk memberikan bantuan hukum kepada setiap anggota PNP sebelum tindakan tersebut dilaporkan ke kantor kejaksaan, pengadilan atau badan yang kompeten, biaya atau biaya – biaya yang timbul dari setiap kejadian yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas resminya: Asalkan, pengacara pemerintah yang diberi wewenang harus memiliki kekuatan untuk mengucapkan sumpah: Asalkan, lanjut, bahwa dalam kasus tersebut, bila diperlukan, sebagaimana ditentukan oleh

[271] *Ibid.,*

[272] The Lawphil Project, Arreland Law Faundation, *Republic of the Philippines Congress of the Philippines Metro Manila, Tenth Congress Republic Act No. 8551*, (Philipine Laws Jurisprudence and Databank, February 25, 1998), p. 18.

Komisi, Penasihat pribadi dapat diberikan dengan mengorbankan Pemerintah").*"Model of legal protection or legal assistance from the PNP started from the request from the respondent personnel up to the resolution of the filed criminal case. Handling of criminal offense can be filed directly to courts ore in an internal disciplinary machinery as the recommendatory body to the disciplinary authority".*[273] (Terjemahan bebasnya : **"**Model perlindungan hukum atau bantuan hukum dari PNP dimulai dari permintaan dari personil responden sampai dengan penyelesaian kasus kriminal. Penanganan tindak pidana dapat diajukan langsung ke pengadilan dalam disipliner internal sebagai badan direkomendasikan kepada otoritas pendisiplinan".)

"The legal aid function is placed on the Internal Affairs Service and Legal Service. There are pool of lawyers under Legal Service who are PNP officers also who can be a legal counsel of all PNP members involve in criminal offense in relation to the performance of their duty".[274](Terjemahan bebasnya : **"**Fungsi Bantuan Hukum ditempatkan pada Internal Servis Negara dan Pelayanan Hukum. Ada pengacara di bawah Legal Service yang adalah petugas PNP juga yang bisa menjadi Penasihat Hukum semua anggota PNP terlibat dalam tindak pidana dalam kaitannya dengan kinerja tugas mereka".)

Republic of the Philippines Congress of the Philippines Metro Manila, Tenth Congress ***Republic Act No. 8551, February 25, 1998 "****AN ACT PROVIDING FOR THE REFORM AND REORGANIZATION OF THE PHILIPPINE NATIONAL POLICE AND FOR OTHER PURPOSES, AMENDING CERTAIN PROVISIONS OF REPUBLIC ACT NUMBERED SIXTY-NINE HUNDRED AND SEVENTY-FIVE ENTITLED, "AN ACT ESTABLISHING THE PHILIPPINE NATIONAL POLICE UNDER A RE-ORGANIZED DEPARTMENT OF THE INTERIOR AND LOCAL GOVERNMENT, AND FOR OTHER PURPOSES". Be it enacted by the Senate and House of Representatives of the Philippines in Congress assembled:*

Section 56. *Section 49 of Republic Act No. 6975 is hereby amended to read as follows: "SEC. 49. Legal Assistance ... The Secretary of Justice, the chairman of the Commission or the Chief of the PNP may authorize lawyers of their respective agencies to provide legal assistance to any member of the PNP who is facing before the prosecutor's office, the court or any competent body, a charge or charges arising from any incident which is related to the performance of his official duty: Provided, That government lawyers so authorized shall have the power to administer*

[273] *Ibid.,*
[274] *Ibid.,*

oaths: Provided, further, That in such cases, when necessary, as determined by the Commission, a private counsel may be provided at the expense of the Government. The Secretary of Justice, the Chairman of the Commission and the Chief of the PNP shall jointly promulgate rules and regulations to implement the provisions of this Section".[275](Terjemahan bebasnya : Republik Filipina Kongres di Filipina Metro Manila, Kongres kesepuluh **UU Republik No 8551, tanggal 25 Februari 1998** "UNDANG-UNDANG YANG DISEDIAKAN UNTUK REFORMASI DAN REORGANISASI POLISI NASIONAL FILIPINA DAN UNTUK KEPERLUAN LAINNYA, TENTANG PERUBAHAN BAGIAN TERTENTU DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK BERNOMOR ENAM RIBU SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH LIMA BERJUDUL, "SEBUAH UNDANG-UNDANG MENEGAKKAN POLISI NASIONAL FILIPINA DI BAWAH DEPARTEMEN PEMERINTAH YANG DI-REORGANISASI URUSAN DALAM NEGERI DAN DAERAH, SERTA UNTUK KEPERLUAN LAINNYA". Disahkan oleh Senat dan DPR Filipina di Kongres sebagai berikut : Bagian 56. bagian 49 dari UU Republik No 6975 dengan ini diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: "Bagian 49 **Bantuan Hukum** ... Sekretaris Kehakiman, Ketua Komisi atau Kepala PNP dapat mengizinkan pengacara dari lembaga masing-masing untuk memberikan bantuan hukum kepada **setiap anggota PNP (*The Philippine National Police*) yang menghadapi di depan kantor kejaksaan, pengadilan atau badan yang kompeten,** biaya atau biaya yang timbul dari setiap kejadian yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas resminya: Asalkan, pengacara pemerintah yang diberi wewenang itu harus memiliki kekuatan/kekuasaan untuk mengucapkan sumpah: Asalkan, lebih lanjut, bahwa dalam kasus tersebut, bila diperlukan, sebagaimana ditentukan oleh Komisi, **penasihat pribadi dapat diberikan dengan beban biaya Pemerintah.** Sekretaris Kehakiman, Ketua Komisi dan Kepala PNP (Polisi Nasional Philippina) bersama-sama wajib mengeluarkan peraturan untuk melaksanakan ketentuan bagian ini".)

2. Kepolisian Thailand

Ketentuan yang mengatur perlindungan dan bantuan hukum sebagai berikut :"*The legal basis of the laws and regulations governing legal protection and legal assistance to Thailand State Police Officer is the criminal code and criminal procedure code*".[276] (Terjemahan bebasnya: "Dasar hukum dari undang-undang dan peraturan yang mengatur perlindungan hukum dan bantuan hukum ke Petugas Kepolisian Negara

[275]*Ibid.,* p.1

[276]*Thailand State Police Officer is the criminal code and criminal procedure code*

Thailand adalah Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana".) Terfokus pada perlindungan dan bantuan hukum diatur dalam :

"Police Regulation, Chapter 2, Article 3; If the police officers are being unlawful accuse/charges, the superior consider and assist. And if the officers are being trialed, the officers are able to ask for lawyer to represent their cases".[277] (Terjemahan bebasnya : "Peraturan Polisi, Bab 2, Pasal 3, Jika polisi sedang tertuduh melanggar hukum/kena biaya, atasannya mempertimbangkan dan membantu. Dan jika petugas sedang disidang pengadilan, petugas dapat meminta seorang pengacara untuk mewakili kasus mereka".)

"The handling mechanism of criminal offense and police ethics violation is the Police Discipline code and Police Code of Ethics/Moral". (Terjemahan bebasnya : **"**Mekanisme penanganan tindak pidana dan pelanggaran etika polisi adalah kode Disiplin Polisi dan Kode Etik atau Moral Polisi".) **dan** "*There are no handling or settlement, Police officers will bear the same penalty as ordinary citizens*". (Terjemahan bebasnya : **"**Tidak ada penanganan atau penyelesaian, Polisi akan menanggung hukuman yang sama sebagai warga negara biasa".) *Office of Legal Affairs and Legislation, Royal Thai Police. Headquartered in Bangkok, the RTP is divided into six broad groups :*

1. *Special operations;*
2. *Crime Prevention and Suppression;*
3. *Crime Prevention and Suppression Support;*
4. *Education;*
5. *Servies;*
6. *Command and General Staff;*
   a. *Office of Legal Affairs and Litigation;*
   b. *Disciplinary Division.*[278]

Selanjutnya (Terjemahan bebasnya : Kantor Urusan Hukum dan Perundang-undangan Royal Police Thailand. Berkantor pusat di Bangkok, RTP dibagi menjadi enam kelompok besar:

1. Operasi khusus;
2. Pencegahan Kejahatan dan Pemberantasan;
3. Pencegahan Kejahatan dan Dukungan Pemberantasan;
4. Pendidikan;
5. Servies;
6. Komando dan Staf Umum;
   a. Kantor Urusan Hukum dan Litigasi;
   b. Divisi Disiplin.

[277] *Ibid.,*
[278] *Ibid.,*

Berdasarkan beberapa ketentuan tersebut di atas, dapat dipahami apabila anggota Polisi Kerajaan Thailand melanggar hukum, maka diperlakukan sama sebagai warga negara biasa, yang selanjutnya secara struktural fungsi bantuan hukum pada Polisi Kerajaan Thailand adalah dilaksanakan oleh Kantor Urusan Hukum dan Perundang-undangan Polisi Kerajaan Thailand

3. Kepolisian Malaysia

Ketentuan yang mengatur perlindungan dan bantuan hukum sebagai berikut : Pentingnya mengetahui dasar hukum dan peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan hukum dan bantuan hukum bagi anggota Polisi Diraja Malaysia (PDRM), Jika terdapat anggota Polisi Diraja Malaysia (PDRM) melakukan pelanggaran kriminal dan pelanggaran kode etik. Adanya Contoh pelanggaran kriminal atau tindak pidana seperti polisi memukul, menembak orang sampai luka atau mati, menghina orang, menipu, memeras, menggunakan dan mengonsumsi atau mengedarkan narkotika, dan perbuatan yang merugikan orang lain. Untuk contoh pelanggaran kode etik seperti : makelar kasus, KKN, berpihak kesalah satu orang yang berperkara, pungutan liar, tidak masuk dinas tanpa keterangan yang benar, tidak proporsional dalam tugas, tidak melakukan tugas dengan benar dan lainnya.

Bagi anggota Polisi Diraja Malaysia (PDRM) yang melakukan tindak pidana sama seperti Anggota POLRI di Indonesia, untuk anggota Polisi Diraja Malaysia (PDRM) akan dikenakan hukum pidana umum yang berlaku (**Akta 593 Kanun prosedur jenayah**), dan anggota Polisi yang melanggar **akan menunjuk pengacara sendiri**, namun penuntut umum bukan dari pihak Kepolisian seperti halnya pada pelaku kejahatan umum lainnya. Untuk pelanggaran kode etik dan disiplin diatur dalam **Akta Polis 1967 (Akta 344)**, hukuman bagi pelanggar bisa denda berupa pemotongan gaji ataupun penundaan pembayaran gaji dan tunjangan, masa pemeriksaan bisa dilakukan penahanan kerja (non job) dan selama itu dia hanya berhak atas separuh gaji dan tunjangannya, kecuali tunjangan sewa rumah tetap dibayar penuh. Apabila ada polisi yang melanggar pidana, maka yang bersangkutan juga dikenakan hukuman disiplin yang keputusannya menunggu vonis pengadilan. Dimana proses hukuman disiplin dilakukan sidang disiplin seperti halnya yang berlaku di lembaga POLRI di Indonesia.[279] Model perlindungan hukum atau bantuan hukum dari Polisi Diraja Malaysia (PDRM) kepada

[279] *http://perundingtanahnegara.blogspot.com/2012/07/kanun-prosedur-jenayah-akta-593.html* Posting at Sunday, 1 July 2012 Diakses tanggal 20 November 2014

personal Polisi Diraja Malaysia, jika benar melakukan pelanggaran kriminal atau tindak pidana dan pelanggaran kode etik. Selanjutnya Polisi Diraja Malaysia (PDRM) yang melanggar hukum menunjuk pengacara sendiri selama proses pengadilan, mereka diberlakukan hukum sipil dan diadili di Makamah Umum. **Pihak lembaga Polisi Diraja Malaysia (PDRM) tidak menunjuk pengacara.** Sedangkan untuk pelanggaran disiplin akan dilaksanakan sidang seperti halnya di lembaga POLRI, namun bedanya anggota Polisi Diraja Malaysia yang melanggar bisa menunjuk **pembela dari luar Polisi.**[280]

Mekanisme penanganan terhadap pelanggaran hukum baik pelanggaran kriminal atau tindak pidana dan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh personal Polisi Diraja Malaysia (PDRM). Khusus untuk pelanggaran hukum didahului dengan Laporan polisi, kemudian dilakukan **pemeriksaan oleh Penyidik Polisi dan dimajukan ke Makamah tingkat pertama** dengan hak banding 3 (tiga) kali. Sedangkan untuk pelanggaran disiplin didahului dengan laporan atasan dari anggota Polisi yang melanggar, kemudian dilakukan pemeriksaan oleh bagian tata tertib dan dilakukan sidang yang langsung dipimpin oleh seorang berpangkat setingkat Komisaris Besar Polisi dengan anggota 3 (tiga) orang Polisi, keputusan sidang langsung dijalankan dengan hak pembelaan dari anggota Polisi yang di sidang atau **pembela (polisi atau umum).** Memahami terhadap penyelesaian atas pelanggaran hukum berupa pelanggaran kriminal atau tindak pidana dan pelanggaran kode etik, bagi personal Polisi Diraja Malaysia (PDRM) yang berlaku sekarang ini, adalah semua Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh personil anggota Polisi Diraja Malaysia akan penyelesaiannya sama dengan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh orang biasa dengan mendasarkan pada ketentuan menurut **aturan hukum pidana umum.** Penanganan dan penyelesaiannya atas pelanggaran hukum dilakukan oleh personal Polisi Diraja Malaysia (PDRM), yang ada hubungannya dengan dinas Polisi maupun pelanggaran hukum yang tidak ada hubungannya dengan dinas polisi adalah **tidak ada perbedaan,** kalau pelanggaran Polisi Diraja Malaysia (PDRM) menyangkut pidana baik dalam tugas maupun diluar tugas akan diadili di Makamah Umum. Seperti kasus penembakan terhadap pekerja Warga Negara Indonesia (WNI) beberapa waktu yang lalu, Makamah memutuskan Polisi Diraja Malaysia (PDRM) tidak bersalah, karena sudah memenuhi prosedur sebelum menembak. Kemudian kasus pemerkosaan Tenaga Kerja

[280] *Ibid.,*

Indonesia (TKI) oleh 3 (tiga) Polisi Diraja Malaysia (PDRM) di Penang, saat ini sedang dalam proses sidang di Makamah Umum Penang.[281]

Pemberian bantuan hukum dan perlindungan hukum kepada personal Polisi Diraja Malaysia (PDRM) dari Polisi Diraja Malaysia (PDRM), Diatur dalam **Akta Arahan Pentakbiran peguam awam**. Contoh kasus seperti di Penang dimana 3 (tiga) Polisi Diraja Malaysia (PDRM) sebagai tersangka menunjuk sendiri pembela/peguam. Fungsi bantuan hukum pada lembaga Polisi Diraja Malaysia (PDRM) bagi personil Polisi Diraja Malaysia adalah untuk bantuan hukum Polisi di Malaysia hanya berlaku untuk masalah pelanggaran tindakan disiplin pegawai polisi, karena kewenangan polisi di Malaysia dalam kasus pidana juga sebagai penuntut umum dalam sidang, bukan peguam/ pembela.[282] Kedudukan divisi/lembaga bantuan hukum di Polisi Diraja Malaysia dalam memberikan perlindungan hukum, dalam praktiknya **tidak ada divisi khusus bantuan hukum dalam struktur Polisi Diraja Malaysia (PDRM)**, fungsi legal dalam PDRM ada pada bagian atau satuan kerja masing-masing seperti jawatan siasat jenayah narkotika dia memberikan masukan hukum dalam memperkuat penuntutan di sidang, atau ketika akan membuat MOU dengan pihak lain, maka fungsi legal berperan di Polisi Diraja Malaysia. Selanjutnya lebih tegasnya di Polisi Diraja Malaysia (PDRM) tidak ada secara struktural fungsi bantuan hukum.[283]

4. Kepolisian Singapura

Ketentuan yang mengatur perlindungan dan bantuan hukum sebagai berikut : *"All disciplinary actions against Police Officers from the Singapore Police Force; are guided by **the Police Force Act (PFA) – Section 40, 41 and 42. Section 40** of the Police Force Act spells out the types of punishments that a Commanding Officer may impose on the Police Officer, whom is found guilty of a disciplinary offence, after having given a reasonable opportunity to be heard in accordance to the Police Force Act and the Police Regulations"*. (Terjemahan bebasnya : **"**Semua tindakan disipliner terhadap Polisi dari Kepolisian Singapura, dipandu oleh **UU Angkatan Kepolisian (PFA) – Pasal bagian 40, 41 dan 42. Bagian 40 dari UU Angkatan Kepolisian** merinci jenis hukuman bahwa Komandan mungkin memaksakan pada Petugas Kepolisian, yang ditemukan bersalah atas pelanggaran disiplin, setelah diberi kesempatan yang wajar untuk didengar sesuai dengan UU Kepolisian dan Peraturan Angkatan Polisi".)

[281] *Ibid.,*
[282] *Ibid.,*
[283] *Ibid.,*

"The punishment imposed may be any of the following: a. Dismissal or compulsory retirement from the Police Force; b. Reduction in rank, grade or seniority; c. Deferment or stoppage of salary increment; d. Stoppage of leave; e. Restriction of privileges; f. Extra duty; g. Reprimand; h. Caution".[284] (Terjemahan bebasnya : "Hukuman dijatuhkan mungkin salah satu dari berikut:a. Pemberhentian atau wajib pensiun dari Kepolisian; b. Penurunan pangkat, tingkat atau senioritas; c. Penundaan atau penghentian kenaikan gaji; d. Penghentian cuti; e. Pembatasan hak; f. Tugas tambahan; g. teguran; h. Peringatan".) ***"For Section 41 of the Police Force Act****, Police Officer can also be prosecuted in Court for disciplinary offences instead of Police Disciplinary Board, when no penalty is expressly provided for in the Police Force Act, be liable to a fine or imprisonment or both".* [285] (Terjemahan bebasnya : **"Untuk Bagian 41 dari UU Angkatan Kepolisian,** Petugas Kepolisian juga dapat dituntut di pengadilan untuk pelanggaran disiplin bukan Dewan Disiplin Polisi, apabila tidak ada hukuman secara tegas diatur dalam UU Angkatan Kepolisian, dikenakan denda atau penjara atau keduanya".)

"However, any Police Officer who committed any criminal offences shall be tried in accordance to the existing criminal laws, just like any normal civilian who committed a crime. Police Officer convicted of an offence punishable with imprisonment, may be reduced in rank and dismissed from the Police Force by the Commissioner, where ***Section 42 of the Police Force Act*** *applies".* (Terjemahan bebasnya : "Namun, setiap Petugas Kepolisian yang melakukan suatu tindak pidana harus diadili sesuai dengan hukum pidana yang ada, sama seperti sipil biasa yang melakukan kejahatan. Petugas Kepolisian diputuskan melakukan pelanggaran yang diancam hukuman penjara, dapat dikurangi dalam pangkat dan dipecat dari Polisi oleh Komisaris, di mana **bagian 42 dari UU Angkatan Kepolisian** berlaku".)

"For disciplinary offence, any officers in concerned may appeal against the findings or punishments from the disciplinary proceeding within 30 days to the Commissioner, where the punishment shall be suspended pending the determination of the appeal. The decision of the Commissioner on that appeal shall be final. There is no special legal protection or legal assistance provided to police personnel of Singapore where the officer has been accused committing a criminal offence. The officer shall provide his own legal assistance for the criminal proceeding".[286] (Terjemahan

[284]AG-C Singapore, *Police Force Act (CHAPTER 235)*, The following provisions in the Police Force Act (Act 24 of 2004), Revised Edition, (the Law Revision Commissioners, 2006), p.21

[285]*Ibid.,* p.22

[286]*Ibid.,*

bebasnya : "Untuk pelanggaran disiplin, setiap petugas yang bersangkutan dapat mengajukan banding terhadap temuan atau hukuman dari proses disipliner dalam waktu 30 hari kepada Komisaris, di mana hukuman harus ditangguhkan menunggu penentuan banding. Keputusan Komisaris di banding bersifat final. Tidak ada perlindungan hukum khusus atau bantuan hukum yang diberikan kepada personel polisi dari Singapura di mana petugas telah dituduh melakukan tindak pidana kejahatan. Petugas akan memberikan bantuan hukum sendiri untuk prosedur pidana".)

"For criminal case, the police officer shall receive the punishment as provided for under the criminal laws of Singapore just like any other civilian who committed the similar crime, ranging from given a fine to imprisonment or both or the capital punishment. For code of ethics cases, the officer may undergo disciplinary hearing under the Police Force Act".[287] (Terjemahan bebasnya : "Untuk kasus pidana, polisi harus menerima hukuman sebagaimana ditetapkan dalam hukum pidana Singapura sama seperti sipil lainnya yang melakukan kejahatan serupa, mulai dari diberikan denda penjara atau keduanya atau hukuman mati. Untuk kode etik kasus, petugas dapat menjalani sidang disiplin di bawah UU Angkatan Kepolisian".)

5. Kepolisian Indonesia

Ketentuan pemberian bantuan hukum sebagaimana diatur dalam PP RI No. 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota POLRI Pasal 13, yang menyatakan :

Ayat (1) Tersangka atau terdakwa anggota POLRI berhak mendapatkan bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan;

Ayat (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib menyediakan tenaga bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa anggota POLRI yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan kepentingan tugas;

Ayat (3) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan memanfaatkan Penasihat Hukum dari institusi Kepolisian Republik Indonesia dan/atau Penasihat Hukum lainnya.

Penegasan untuk pemberian bantuan hukum bagi Anggota POLRI dan keluarga POLRI sudah diatur dalam PP RI No. 42 Tahun 2010 tentang Hak-Hak Anggota POLRI, Pasal 7 yang menyatakan :

[287] *Ibid.,*

Ayat (1) **Setiap Anggota POLRI beserta keluarganya berhak memperoleh bantuan hukum** dari dinas baik di dalam maupun di luar proses peradilan;

Ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan bantuan hukum dan perlindungan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Kapolri.

Peraturan Kapolri (PERKAP) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Oleh POLRI perubahan atas PERKAP No. Pol. : 7 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Nasehat Hukum di Lingkungan PPOLRI, yang menyatakan :

Pasal 1 :

Angka 3 : **Bantuan Hukum** adalah segala usaha, upaya, kegiatan dalam rangka membantu menyelesaikan permasalahan hukum melalui peradilan maupun di luar peradilan;

Angka 4 : Pemohon adalah pegawai negeri pada Polri, dan keluarga besar Polri yang mengajukan permohonan bantuan hukum;

Angka 5 : **Keluarga** adalah suami, istri, orang tua kandung, mertua, anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang sah;

Angka 6 : Penasihat Hukum/Kuasa Hukum/Pendamping adalah Pegawai Negeri pada POLRI yang mendapat perintah/tugas atau kuasa dari Pimpinan POLRI untuk memberikan bantuan hukum.

Pasal 3 :

Ayat (1) Yang **berhak** mendapat Bantuan Hukum :

a. Institusi POLRI;
b. Satuan fungsi/satuan kerja;
c. Pegawai Negeri pada POLRI dan;
d. Keluarga Besar POLRI.

Ayat (2) **Keluarga Besar** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

a. Keluarga Pegawai Negeri pada POLRI;
b. Purnawirawan POLRI;
c. Pensiunan Pegawai Negeri Sipil POLRI;
d. Warakawuri;
e. Wredatama dan;
f. Duda/janda dari anggota POLRI/Pegawai Negeri Sipil POLRI.

Selanjutnya dapat dibaca pada tabel 23 tentang Pengaturan Bantuan Hukum pada Kepolisian di beberapa Negara di bawah ini sebagai berikut :

Tabel 23 : Pengaturan Bantuan Hukum

NO.	KEPOLISIAN NEGARA	PERATURAN YANG MENGATUR BANKUM	SUBJEK HUKUM YANG MENPATKAN BANKUM	JENIS PERKARA YANG MENDAPATKAN BANKUM	HAK ATAS BANKUM	KEPENTINGAN POLISI/KELUARGA POLISI	BANKUM DARI POLISI/DI LUAR POLISI
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Kepolisian philippina	- uu republic no. 8551. Bagian 56 - uu republic no.6975 bagian 49	Polisi	Tindak pidana & pelang garan etika polisi	Berhak	Kepentingan polisi	Dari dinas polisi
2.	Kepolisian thailand	- hukum pidana & hukum acara pidana. - peraturan polisi, bab 2, pasal 3	Polisi	Tindak pidana & pelang garan etika polisi	Berhak	Kepentingan polisi	Dari dinas polisi
3	Kepolisian Malaysia	c. Hukum Pidana Akta 593 Kanun Prosedur Jenayah d. Akta Arahan Pentakbiran Peguam Awam e. Akta Polisi 1967 (Akta 344)	Polisi	Pelanggaran tindak disiplin & pelanggaran kode etik	Berhak	Kepentingan Polisi	Dari dinas Polisi
4	Kepolisian Singapura	f. UU Angkatan Polisi Bagian 40,41,42	Polisi	Pelanggaran tindakan disiplin & Pelanggaran kode etik	Berhak	Kepentingan Polisi	Dari dinas Polisi
5	Kepolisian Indonesia	- PP RI No. 3 Tahun 2003 - PP RI No. 42 Tahun 2010 - Peraturan Kapolri No. 2 Tahun 2017	Polisi dan Keluarga Polisi	Pelanggaran tindak pidana, Gugatan perdata, gugatan di pengadilan agama, pelanggaran disiplin dan kode etik	Berhak	Kepentingan Polisi dan Kepentingan pribadi/individu	Dari dinas Polisi atau dari luar polisi

Sumber : Bahan Hukum Primer Diolah

Berdasarkan Tabel 23 tersebut di atas menunjukkan tentang pengaturan bantuan hukum bagi Anggota Kepolisian dan keluarganya di beberapa Negara yang meliputi Kepolisian Philipina, Kepolisian Thailand, Kepolisian Malaysia, dan Kepolisian Singapura, bagi anggota Kepolisian berhak mendapatkan bantuan hukum dari Dinas Kepolisian. Bantuan Hukum tersebut dilakukan untuk kepentingan kepolisian, hanya terdapat perbedaan pada peraturan yang mengatur dan jenis perkara yang mendapatkan bantuan hukum, di mana di Kepolisian Philipina (diatur dalam Bagian 56 UU Republic No. 8551. Bagian 49 UU Republic No.6975) dan Kepolisian Thailand (diatur dalam BAB 2, Pasal Kode Pidana dan Hukum Acara Pidana Peraturan Polisi, 3) jenis perkara yang mendapatkan bantuan hukum terhadap Tindak Pidana dan Pelanggaran Kode Etik, sementara di Kepolisian Malaysia (diatur di dalam Akta 593 Kanun Prosedur Jenayah; Akta Arahan Pentakbiran Peguam Awam. Akta Polisi 1967/Akta 344) dan Kepolisian Singapura (daur di dalam Uu Angkatan Polisi Bagian 40, 41, 42) jenis perkara yang mendapatkan bantuan hukum terhadap Pelanggaran Tindakan Disiplin dan Pelanggaran Kode Etik. Khusus Kepolisian Indonesia (POLRI) pemberian bantuan hukum tidak di atur dalam Undang – undang POLRI, namun di atur dalam PP RI dan Peraturan Kapolri untuk pemberian bantuan hukum kepada Anggota POLRI dan keluarga POLRI.

C. Pengaturan Bantuan Hukum dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.

1. Pengaturan Bantuan Hukum yang Berlaku Umum

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Pengaturan Bantuan Hukum pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terdiri dari:

Pasal 54 Yang substansinya "Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa **berhak** mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih Penasihat Hukum selama dalam waktu dan pada **setiap tingkat pemeriksaan**, menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini"; [288]

Pasal 55 Menyatakan "Untuk mendapatkan Penasihat Hukum tersebut dalam Pasal 54, tersangka atau terdakwa **berhak** memilih sendiri Penasihat Hukumnya";[289]

[288]Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, hlm. 16
[289]*Ibid.,*

Pasal 56

ayat (1) "Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima belas tahun atau lebih yang tidak mempunyai Penasihat Hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan **wajib** menunjuk Penasihat Hukum bagi mereka";

ayat (2) "Setiap Penasihat Hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagai dimaksud dalam ayat (1), mem-berikan bantuannya dengan **cuma-cuma"** [290]; dan

Pasal 69 "Penasihat Hukum **berhak** menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam UU ini".[291]

Berkaitan dengan tujuan diatur dalam Pasal 54 yakni Guna kepentingan pembelaan, bagi tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih Penasihat Hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan. Subjek hukum yang mendapatkan bankum adalah setiap orang, selanjutnya jenis perkara yang mendapatkan bantuan hukum pada semua tingkatan yakni perkara pidana, adapun sifat mendapatkan bantuan hukum adalah berhak. Berpijak pada tabel : 24 di bawah ini, dapat dilihat perihal Pengaturan Bantuan Hukum pada Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana sebagai berikut :

[290] *Ibid.,*
[291] *Ibid.,* hlm.17

Tabel 24 : Pengaturan Bantuan Hukum pada Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahunn1981 tentang **Hukum Acara Pidana**

NO. URUT	PASAL YANG MENGATUR BANTUAN HUKUM	SUBJEK HUKUM YANG MENDAPAT KAN BANKUM	JENIS PERKARA YANG MENDAPAT BANKUM	HAK ATAS BANKUM	TUJUAN BANKUM	MACAM BANKUM
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1. 2.	**Pasal 55** "Untuk mendapatkan Penasihat Hukum tersebut dalam Pasal 54, tersangka atau terdakwa **berhak** memilih sendiri Penasihat Hukumnya". **Pasal 56 ayat (1)** "Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan **pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih** atau **bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima belas tahun atau lebih** yang tidak mempunyai Penasihat Hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan **wajib** menunjuk Penasihat Hukum bagi mereka"; **ayat (2)** "Setiap Penasihat Hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagai dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan **cuma-Cuma".** **Pasal 69** "Penasihat Hukum **berhak** menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tatacara yang ditentukan dalam UU ini".	Setiap orang	Perkara pidana	Berhak dan wajib	**Pasal 54 "Guna kepentingan pembelaan,** tersangka atau terdakwa berhak mendapat **bantuan hukum** dari seorang atau lebih Penasihat Hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yag ditentukan dalam UU ini".	**Pasal 55** "Untuk mendapatkan Penasihat Hukum tersebut dalam Pasal 54, tersangka atau terdakwa **berhak** memilih sendiri Penasihat Hukumnya". **Pasal 56 ayat (1)** "Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan **pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih** atau **bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima belas tahun atau lebih** yang tidak mempunyai Penasihat Hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan **wajib** menunjuk Penasihat Hukum bagi mereka"; **ayat (2)** "Setiap Penasihat Hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagai dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan **cuma-Cuma".**

Sumber : Bahan Hukum Primer Diolah

Pengaturan Bantuan Hukum pada Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, sebagaimana dipaparkan dalam Tabel 24 tersebut, diatur dalam Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 69. Ketentuan tersebut berisi kebijakan pemberian bantuan hukum terhadap tersangka atau terdakwa yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka

yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima belas tahun atau lebih yang tidak mempunyai Penasihat Hukum sendiri. Artinya pemberian bantuan hukum berlaku bagi siapa pun yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981ttentang Hukum Acara Pidana tersebut. Ketentuan tersebut diatur dengan tujuan guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih Penasihat Hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan. Pemberian bantuan hukum tersebut dilakukan dalam proses penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana.

b. Undang-undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pengaturan Bantuan Hukum pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) terdiri dari:

Pasal 5 ayat (2) **"**Setiap orang berhak mendapat **bantuan dan perlindungan** yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak"; [292]dan

Pasal 8 "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah"; [293] selanjutnya dalam **penjelasan Pasal 8** "Yang dimaksud dengan **Perlindungan** adalah termasuk pembelaan hak asasi manusia";

Pasal 18 ayat (4) **"**Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan **bantuan hukum** sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap";[294]

Berhubungan dengan tujuan adalah diatur dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 8 beserta penjelasannya yakni untuk mendapatkan **bantuan dan perlindungan** yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak, serta pembelaan HAM. Subjek hukum yang mendapatkan bankum adalah setiap orang, jenis perkara yang mendapatkan bantuan hukum pada semua tingkatan yakni perkara HAM, adapun sifat mendapatkan bantuan hukum adalah berhak.

[292]Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM), hlm. 3

[293]*Ibid.,*

[294]*Ibid.,* hlm.6

Berdasarkan pada tabel : 25 di bawah ini, dapat diketahui perihal Pengaturan Bantuan Hukum pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) Tabel 25 : Pengaturan Bantuan Hukum pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 Tentang **Hak Asasi Manusia (HAM)**

NO. URUT	PASAL YANG MENGATUR BANKUM	SUBJEK HUKUM YANG MENDAPATKAN BANKUM	JENIS PERKARA YANG MENDAPATKAN BANKUM	HAK ATAS BANKUM	TUJUAN BANKUM	MACAM BANTUAN HUKUM
1	2	3	4	5	6	7
1.	**Pasal 18 ayat (4)** "Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan **bantuan hukum** sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap".	Setiap orang	Perkara HAM	Berhak	1. **Pasal 5 ayat (2)** "Setiap orang berhak mendapat **bantuan dan perlindungan** yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak"; 2. **Pasal 8** "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah"; selanjutnya dalam **penjelasan Pasal 8** "Yang dimaksud dengan **Perlindungan** adalah termasuk pembelaan hak asasi manusia".	-

Sumber: Bahan Hukum Primer Diolah

Dalam Tabel 25 tersebut di atas, dijelaskan tentang Pengaturan Bantuan Hukum pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM), yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1), yang menegaskan bahwa setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saatt penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap", dalam arti bantuan hukum ini diberikan dalam proses peradilan pidana, dengan maksud agar Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak. Di sini penekanannya pada pelaksanaan Peradilan Pidana yang

berorientasi terpenuhinya hak atas perlindungan secara adil, obyektif dan tidak memihak.

c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Pengaturan Bantuan Hukum pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahunn 2003 tentang **Advokat** terdiri dari :

Pasal 1 angka 1 "**Advokat** adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik dii dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan UU ini"; [295]

Angka 2 "Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien"; [296]

Pasal 3 ayat (1) huruf c "Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : **tidak berstatus sebagai pegawai negeri** atau pejabat negara"; [297]

Pasal 22 ayat (1) "Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu"; [298] dan

Pasal 32 ayat (1) "Advokat, Penasihat Hukum, pengacara praktik dan konsultan hukum yang telah diangkat pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, dinyatakan sebagai **Advokat** sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini"[299].

Dari tabel : 26 di bawah ini, dapat dijelaskan perihal Pengaturan Bantuan Hukum pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2003 tentang **Advokat** sebagai berikut :

---

[295]Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, hlm. 2
[296]*Ibid.,*
[297]*Ibid.,* hlm.3
[298]*Ibid.,* hlm.6
[299]*Ibid.,* hlm.8

Tabel 26 : Pengaturan Bantuan Hukum pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2003 Tentang **Advokat**

NO. URUT	PASAL YANG MENGATUR BANTUAN HUKUM	SUBJEK HUKUM YANG MENDAPATKAN BANKUM	JENIS PERKARA YANG MENDAPATKAN BANKUM	HAK ATAS BANKUM	TUJUAN BANKUM	MACAM BANTUAN HUKUM
1	2	3	4	5	6	7
1. 2.	**Pasal 1 angka 1 "Advokat** adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan UU ini". **Pasal 3 ayat (1) huruf c** "Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: **tidak berstatus sebagai pegawai negeri** atau pejabat negara".	Setiap orang	perkara (pidana, perdata, PTUN dan HAM)	Berhak	**Pasal 1 Angka 2 "Jasa Hukum** adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien";	**Pasal 22 ayat (1)** "Advokat wajib memberikan **bantuan hukum secara cuma-cuma** kepada pencari keadilan yang tidak mampu";
3. 4.	**Pasal 22 ayat (1)** "Advokat wajib memberikan **bantuan hukum secara cuma-cuma** kepada pencari keadilan yang tidak mampu"; **Pasal 32 ayat (1)** "Advokat, Penasihat Hukum, pengacara praktik dan konsultan hukum yang telah diangkat pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, dinyatakan sebagai **Advokat** sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini".					

Sumber: Bahan Hukum Primer Diolah

Uraian tersebut di atas dan paparan Tabel 26 tersebut, menjelaskan bahwa Pengaturan Bantuan Hukum pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, diatur di dalam Pasal 1 angka 1, angka 2 dan Pasal 22 ayat (1). Pada Pasal 1 angka 1, angka 2 menjelaskan pengertian dari Advokat dan persyaratan untuk menjadi Advokat, di mana Advokat sebagai orang yang berprofesi memberi jasa hhukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Sementara Jasa Hukum adalah jasaa yang diberikan Advokat berupaa memberikan

konsultasi hukum, bantuann hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan mmelakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien, kemudian secara limitative pada Pasal 22 ayat (1) ditegaskan bahwa Advokat wajibb memberikan bantuann hukum secara cuma-cuma kepadaa pencari keadilan yang tidak mampu".

d. Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 48 Tahun 2009 tentangg Kekuasaan Kehakiman

Pengaturan Bantuan Hukum pada Undang-undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman terdiri dari:

Pasal 56 ayat (1) "Setiap yang tersangkut perkara **berhak** memperoleh bantuan hukum"; dan **Penjelasan Pasal 56 ayat (1)** "Yang dimaksud dengan **Bantuan Hukum** adalah pemberian jasa hukum (secara cuma-cuma) yang meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan (yang tidak mampu)"; [300]

Pasal 57 ayat (2) "Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara **cuma-cuma** pada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut, telah memperoleh kekuatan hukum tetap". [301]

Berkaitan dengan tujuan adalah diatur dalam **Penjelasan Pasal 56 ayat (1)** untuk pemberiann konsultasi hukum, menjalankann kuasa, mewakilii, mendampingi, membela, melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan (yang tidak mampu). Subjek hukum yang mendapatkan bankum adalah setiap orang, adapun sifat mendapatkan bantuan hukum adalah berhak. Berpedoman pada

Tabel : 27 di bawah ini, dapat dipahami perihal Pengaturan Bantuan Hukum pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai berikut :

[300]Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, hlm. 12

[301] *Ibid.,*

Tabel 27 : Pengaturan Bantuan Hukum pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 Tentangg **Kekuasaan Kehakiman**

NO. URUT	PASAL YANG MENGATUR BANTUAN HUKUM	SUBJEK HUKUM YANG MENDAPA-TKAN BANKUM	JENIS PERK-ARA YANG MENDAPATKAN BANKUM	HAK ATAS BANKUM	TUJUAN BANKUM	MACAM BANTUAN HUKUM
1	2	3	4	5	6	7
1. 2.	**Pasal 56 ayat (1)** "Setiap yang tersangkut perkara **berhak** memperoleh bantuan hukum"; **Pasal 57 ayat (2)** "Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara **Cuma-Cuma** pada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut, telah memperoleh kekuatan hukum tetap".	Setiap orang	-	berhak	**Penjelasan Pasal 56 ayat (1)** "Yang dimaksud dengan **Bantuan Hukum** adalah pemberian jasa hukum (secara cuma-cuma) yang meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan (yang tidak mampu).	**Pasal 57 ayat (2)** "Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara **Cuma-Cuma** pada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut, telah memperoleh kekuatan hukum tetap".

Sumber: Bahan Hukum Primer Diolah

Dalam Tabel 27 tersebut di atas menjelaskan tentang Pengaturan Bantuan Hukum pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, diatur dalam Pasal 56 ayat (1) dan Pasal 57 ayat (2), hal ini menegaskan bahwa pemberian jasa hukum (secara cuma-cuma) yang meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan (yang tidak mampu). Jadi ketentuan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma dapat dilakukan apabila terdapat seseorang pencari keadilan yang tidak mampu, maka pengadilan wajib menyiapkan Penasihat Hukum/Advokat untuk memberikan bantuan hukum terhadapnya.

e. Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Pengaturan Bantuan Hukum pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum terdiri dari :

Pasal 1 angka (1) "Penerima bantuan hukum adalah orangg atau kelompokk orang miskin";

Angka (2) "Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan UU ini"; [302]

Pasal 3 "Penyelenggaraan Bantuan hukum bertujuan untuk :

a. Menjamin dan memenuhi hak bagii penerima bantuann hukum untuk mendapatkan aksess keadilan;
b. Mewujudkan hakkk konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
c. Menjamin kepastiann penyelenggaraan Bantuann Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah negara RI;
d. Mewujudkan peradilan yangg efektiff, efisien, dann dapatt dipertanggung jawabkan. [303]

Pasal 4 ayat (1) "Bantuan Hukum diberikan kkepada Penerima bantuan hukum yang menghadapi masalahh hukum";

ayat (2) "Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana dan PTUN baik **litigasi** maupun **nonlitigasi";** [304] dan

Pasal 16 ayat (1) "Pendanaan Bantuan Hukum yang ddiperlukan dan digunakan untuk penyelenggaraan Bantuan Hukum sesuai dengan UU ini dibebankan kepada **Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara".** [305]

Berdasarkan pada tabel : 28 di bawah ini, dapat diketahui perihal Pengaturan Bantuan Hukum pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum sebagai berikut:

---

[302]Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, hlm. 2
[303]*Ibid.,* hlm. 3
[304]*Ibid.,*
[305]*Ibid.,* hlm. 6

Tabel 28 : Pengaturan Bantuan Hukum pada Undang-undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2011 Tentang **Bantuan Hukum**

NO. URUT	PASAL YANG MENGATUR BANTUAN HUKUM	SUBJEK HUKUM YANG MENDAPAT KAN BANKUM	JENIS PERKARA YANG MENDAPAT KAN BANKUM	HAK ATAS BANKUM	TUJUAN BANKUM	MACAM BANTUAN HUKUM
1	2	3	4	5	6	7
1. 2. 3.	**Pasal 1 angka (1)** "Penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin; **Angka (2)** "Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan UU ini. **Pasal 4 ayat (1)** "Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum; **Pasal 16 ayat (1)** "Pendanaan Bantuan Hukum yang diperlukan dan digunakan untuk penyelenggaraan Bantuan Hukum sesuai dengan UU ini dibebankan kepada **Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.**	Setiap orang dan/atau kelompok orang miskin	**Pasal 4 ayat (2)** "Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana dan PTUN baik **litigasi** maupun **nonlitigasi.**	berhak	**Pasal 3** "Penyelenggaraan Bantuan hukum **bertujuan untuk:** a. Menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan; b. Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum; c. Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah negara RI; d. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggung jawabkan.	-

Sumber : Bahan Hukum Primer Diolah

Pengaturan Bantuan Hukum pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, sebagaimana dipaparkan pada Tabel 28 tersebut di atas, menegaskan bahwa undang-undang ini memang mengatur tujuan pemberian bantuan hukum, Berpedoman dengan tujuan diatur dalam Pasal 3 adalah untuk menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan; mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai

dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum; menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah negara RI; dan mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggung jawabkan. Subjek hukum yang mendapatkan bantuan hukum adalah setiap orang, jenis perkara yang mendapatkan bantuan hukum pada semua tingkatan pada jenis perkara (Pidana, Perdata, PTUN dan HAM), adapun sifat mendapatkan bantuan hukum adalah berhak. sebagaimana diatur dalam Pasal 3, yang berlaku bagi setiap orang dan/atau kelompok orang miskin.

f. Rancangan Undang-undang Republik Indonesia Nomor ... Tahun ... tentang Hukum Acara Pidana

Pengaturan Bantuan Hukum pada **Rancangan Undang-Undang** Republik Indonesia No. ... Tahun ... Tentang **Hukum Acara Pidana** terdiri dari

Pasal 89 ayat (1) "Dalam rangka pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, tersangka atau terdakwa **berhak**: a. **menunjuk Penasihat Hukumnya** dan memberikan identitas mengenai dirinya; c.diberitahu tentang haknya";

Pasal 92 "Untuk kepentingan pembelaan, tersangka atauu terdakwa **berhak** mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih Penasihat Hukum selama ddalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yag ditentukan dalam UU ini";

Pasal 93 ayat (1) "Pejabat yang berwenang pada setiap tingkat pemeriksaan **wajib** menunjuk seseorang sebagai Penasihat Hukum untuk memberi bantuan hukum kepada tersangka atau terdakwa **yang tidak mampuu yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih** dan tidak mempunyai Penasihat Hukum sendiri";

Ayat (2) "Penasihat Hukum sebagaimanaa dimaksud pada ayat (1) **wajib** memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma"; dan

Pasal 103	"Penasihat Hukum berhak mendampingi **tersangka atau terdakwa** sejak saat tersangka atau terdakwa ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam UU ini".

Berpijak pada tabel : 29 di bawah ini, dapat dilihat perihal Pengaturan Bantuan Hukum pada **Rancangan Undang-Undang** Republikk Indonesiaa No. ... Tahun ... Tentang **Hukum Acara Pidana** sebagai berikut :

Tabel 29 :
Pengaturann Bantuan Hukum padaa **Rancangan Undang-Undang** Republik Indonesia
No. ... Tahun ... Tentang **Hukum Acara Pidana**

NO. URUT	KETENTUAN PASAL YANG MENGATUR BANTUAN HUKUM	SUBJEK HUKUM YANG MENDAPATKAN BANKUM	JENIS PERKARA YANG MENDAPATKAN BANKUM	HAK ATAS BANKUM	TUJUAN BANKUM	MACAM BANTUAN HUKUM
1	2	3	4	5	6	7
1. 2. 3.	**Rancangan UU** **Pasal 89 ayat (1)** "Dalam rangka pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, tersangka atau terdakwa **berhak:** a. **menunjuk Penasihat Hukumnya** dan memberikan identitas mengenai dirinya; c.diberitahu tentang haknya". **Pasal 93 ayat (1)** "Pejabat yang berwenang pada setiap tingkat pemeriksaan **wajib** menunjuk seseorang sebagai penasihat hukum untuk memberi bantuan hukum kepada tersangka atau terdakwa **yang tidak mampu yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih** dan tidak mempunyai Penasihat Hukum sendiri"; **Ayat (2)** "Penasihat Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma". **Pasal 103** "Penasihat Hukum berhak mendampingi tersangka atau terdakwa sejak saat tersangka atau terdakwa ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam UU ini".	Setiap orang	perkara pidana	berhak dan wajib	**Pasal 92** "**Untuk kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa** berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih Penasihat Hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata-cara yag ditentukan dalam UU ini".	**Pasal 89 ayat (1)** "Dalam rangka pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, tersangka atau terdakwa **berhak:** a. **Menunjuk Penasihat Hukumnya** dan memberikan identitas mengenai dirinya; c. Diberitahu tentang haknya". **Pasal 93 ayat (1)** "Pejabat yang berwenang pada setiap tingkat pemeriksaan wajib menunjuk seseorang sebagai penasihat hukum untuk memberi bantuan hukum kepada tersangka atau terdakwa **yang tidak mampu yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih** dan tidak mempunyai Penasihat Hukum sendiri"; **Ayat (2)** "Penasihat Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma".

*Sumber : Bahan Hukum **Sekunder** Diolah*

Tabel 29 tersebut di atas menjelaskan tentang Pengaturan Bantuan Hukum pada Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia No. … Tahun … Tentang Hukum Acara Pidana, berhubungan dengan tujuan diatur dalam Pasal 92 adalah untuk kepentingan pembelaan, tersangkaa atauu terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih Penasihat Hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan. Subjek hukum yang mendapatkan bankum adalah setiap orang, jenis perkara yang mendapatkan bantuan hukum pada semua tingkatan yakni perkara Pidana, adapun sifat mendapatkan bantuan hukum adalah berhak.

Selanjutnya Pasal 69 ayat (1), Pasal 93 ayat (1) dann ayatt (2), Pasal 103. Ketentuan tersebut nampaknya tidak terlalu berbeda dengan ketentuann yang diaturr dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 Tentangg Hukumm Acara Pidana, didalamnya sama-sama berisi kebijakan pemberian bantuan hukum terhadap tersangka atau terdakwa yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidanaa lima belas tahunn atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima belas tahun atau lebih yang tidak mempunyai Penasihat Hukum sendiri. Artinya pemberian bantuan hukum berlaku bagi siapapun yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 93 ayat (1) Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia No. … Tahun … Tentang Hukum Acara Pidana tersebut. Ketentuan tersebut diatur dengan tujuan gunaa kepentingan pembelaann, tersangkaa atau terdakwaa berhakk mendapatt bantuan hukum dari seorang atau lebih Penasihat Hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan. Pemberian bantuan hukum tersebut dilakukan dalam proses penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana.

2. Pengaturan Bantuan Hukum yang Berlaku Khusus

a. Di Lembaga Tentara Nasional Indonesia (TNI)

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI)

Pengaturan Bantuan Hukum pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 34 Tahun 2004 Tentangg Tentaraa Nasionall Indonesiaa (TNI) terdiri dari :

Pasal 50 ayat (2) "Prajurit dan prajurit siswa memperoleh rawatan dan layanan kedinasan yang meliputi : huruf (f) **bantuan hukum";**

dan **Ayat (3)** "Keluarga prajurit memperoleh rawatan kedinasan, yang meliputi huruf (c) **bantuan hukum"** [306] Bantuan hukum bagi Anggota TNI tersebut dipaparkan dalam tabel : 30 di bawah ini, dapat dilihat perihal Pengaturan Bantuan Hukum pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai berikut :

Tabel 30 :
Pengaturan Bantuan Hukum pada Undang-undang Republik Indonesia No. 34 Tahun 2004 Tentang **Tentara Nasional Indonesia (TNI)**

NO. URUT	KETENTUAN PASAL YANG MENGATUR BANTUAN HUKUM	SUBJEK HUKUM YANG MENDAPATKAN BANKUM	JENIS PERKARA YANG MENDAPATKAN BANKUM	HAK ATAS BANKUM	TUJUAN BANKUM	MACAM BANKUM
1	2	3	4	5	6	7
1.	**Pasal 50 ayat (2)** "Prajurit dan prajurit siswa memperoleh rawatan dan layanan kedinasan yang meliputi: huruf (f) **bantuan hukum;** **Ayat (3)** "Keluarga prajurit memperoleh rawatan kedinasan, yang meliputi huruf (c) **bantuan hukum;**	Anggota TNI, Prajurit siswa, dan Keluarga prajurit adalah (istri/suami dan anak yang menjadi tanggungan)	Semua jenis perkara (pidana, perdata, PTUN, PTU MILITER, Perdata)	berhak	-	-

Sumber : Bahan Hukum Primer Diolah

Pengaturan Bantuan Hukum pada Undang-undang Republik Indonesia No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagaimana dipaparkan dalam Tabel 30 tersebut di atas, menjelaskan bahwa ketentuan bantuan hukum diatur dalam Pasal 50 ayat (2) huruf f dan ayat (3) huruf c.

2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI

Pengaturan Bantuan Hukum pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 39 Tahun 2010 Tentang **Administrasi Prajurit TNI** terdiri dari:

Pasal 1 angka 28 "Rawatan Kedinasan adalah segala pemberian dalam bentuk materiil dan non materiil oleh negara

[306]Undang-undang Republik Indonesia No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI)., hlm. 6

guna memenuhi kebutuhan insani baik jasmani maupun rohani meliputi penghasilan prajurit, **rawatan prajurit**, **rawatan keluarga prajurit** dan anugerah"; [307]

Pasal 41 ayat (1) huruf j "Prajurit mendapat rawatan prajurit berupa: **bantuan hukum"**; [308] dan

Pasal 44 ayat (1) huruf d "Keluarga Prajurit mendapat rawatan keluarga Prajurit meliputi: **bantuan hukum"**. [309]

Bantuan hukum diberikan kepada Anggota TNI, Prajurit siswa, dan Keluarga prajurit adalah (istri/suami dan anak yang menjadi tanggungan), pada semua jenis perkara (pidana, perdata, PTUN, PTU MILITER, Perdata). Beberapa ketentuan tersebut menegaskan bagi Anggota TNI, Prajurit siswa, dan Keluarga prajurit baik istri/ suami dan anak yang menjadi tanggungan, apabila terlibat suatu perkara berhak memperoleh bantuan hukum atas perkara yang dihadapinya tersebut, jadi pemberian bantuan hukum merupakan hak bagi Anggota TNI, Prajurit siswa, dan Keluarga prajurit istri/ suami dan anak yang menjadi tanggungan (berhak). Berdasarkan pada tabel : 31 di bawah ini, dapat dipahami perihal Pengaturan Bantuan Hukum pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 39 Tahun 2010 Tentang **Administrasi Prajurit TNI** sebagai berikut:

[307]Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 39 Tahun 2010 Tentang Administrasi Prajurit TNI
[308]*Ibid.,* hlm. *7*
[309]A*Ibid.,*

Tabel 31 : Pengaturan Bantuan Hukum pada Peraturan Pemerintah Republik Indonestia No. 39 Tahun 2010 Tentang **Administrasi Prajurit TNI**

NO. URUT	KETENTUAN PASAL YANG MENGATUR BANKUM	SUBJEK HUKUM YANG MENDAPATKAN BANKUM	JENIS PERKARA YANG MENDAPATKAN BANKUM	HAK ATAS BANKUM	TUJUAN BANKUM	MACAM BANTUAN HUKUM
1	2	3	4	5	6	7
1.	**Pasal 1 angka 28** "Rawatan Kedinasan adalah segala pemberian dalam bentuk materiil dan non materiil oleh negara guna memenuhi kebutuhan insani baik jasmani maupun rohani meliputi penghasilan prajurit, **rawatan prajurit, rawatan keluarga prajurit** dan anugerah;	Anggota TNI, Prajurit siswa, dan Keluarga prajurit adalah (isteri/suami dan anak yang menjadi tanggungan)	Semua jenis perkara (pidana, perdata, PTUN, PTU MILITER, Perdata)	berhak	-	-
2.	**Pasal 41 ayat (1) huruf j** "Prajurit mendapat rawatan prajurit berupa: **bantuan hukum"**;					
3.	**Pasal 44 ayat (1) huruf d** "Keluarga Prajurit mendapat rawatan keluarga Prajurit meliputi: **bantuan hukum"**;					

Sumber : Bahan Hukum Primer Diolah

Tabel 31 tersebut di atas menjelaskan tentang Pengaturan Bantuan Hukum pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 39 Tahun 2010 Tentang Administrasi Prajurit TNI, diatur pada Pasal 1 angka 28, Pasal 41 ayat (1) huruf j, dan Pasal 44 ayat (1) huruf d.

Ketentuan ini juga merupakan kebijakan yang berlaku khusus bagi Tentara Nasional Indonesia (TNI), sehingga Bantuan hukum yang diberikan berlaku khusus hanya kepada Anggota TNI, Prajurit siswa, dan Keluarga prajurit adalah (istri/suami dan anak yang menjadi tanggungan), pada semua jenis perkara (pidana, perdata, PTUN, PTU MILITER, Perdata).

Beberapa ketentuan tersebut menegaskan bagi Anggota TNI, Prajurit siswa, dan Keluarga prajurit baik istri/suami dan anak yang menjadi tanggungan, apabila terlibat suatu perkara berhak memperoleh bantuan hukum atas perkara yang dihadapinya tersebut, jadi pemberian bantuan hukum merupakan hak bagi Anggota TNI, Prajurit siswa, dan Keluarga prajurit istri/suami dan anak yang menjadi tanggungan.

3) Surat Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan Republik Indonesia Nomor. SKEP/168/III/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Hukum di lingkungan Departemen Pertahanan

Pengaturan Bantuan Hukum pada Surat Keputusan No : SKEP/168/III/2004 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Hukum di Lingkungan Departemen Pertahanan terdiri dari :

Bagian A angka 5 huruf a "**Pelayanan Hukum** meliputi bantuan hukum dan nasehat hukum"; [310]

Bagian A angka 5 huruf b "**Bantuan Hukum** adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan dengan memberikan konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain kepada Pimpinan, Satuan Organisasi, anggota TNI/PNS Departemen Pertahanan beserta keluarganya serta purnawirawan/warakawuri dan pensiunan PNS yang dilakukan di sidang Pengadilan"; [311]

Bagian A angka 5 huruf c "**Nasehat Hukum** adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan dengan memberikan konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain kepada Pimpinan, Satuan Organisasi, anggota TNI/PNS Departemen Pertahanan beserta keluarganya serta purnawirawan/warakawuri dan pensiunan PNS yang dilakukan di luar Pengadilan"; [312]

Bagian B angka 6 "Pihak yang **berhak memperoleh pelayanan hukum** (pimpinan, satuan organisasi, Anggota TNI dan PNS beserta Keluarganya, serta purnawirawan/warakawuri dan pensiunan PNS) berhak memperoleh pelayanan hukum baik bersifat kedinasan maupun yang bersifat pribadi"; [313]

---

[310]Surat Keputusan No : SKEP/168/III/2004 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Hukum di Lingkungan Departemen Pertahanan

[311]*Ibid.,*

[312]*Ibid.,*

[313]*Ibid.,*

Bagian C angka 8 "**Jenis pelayanan hukum** meliputi perkara (pidana, perdata, PTUN, PTU MILITER, Perdata yang berkaitan dengan Nikah, Cerai, Talak, Rujuk dan Warisan menurut Hukum Islam)"; [314]

Bagian C angka 9 "**Bentuk bantuan hukum** berupa pemberian konsultasi hukum, menjalankann kuasaa, mewakilii, mendampingi, membelaa dan melakukann tindakan hukum lainn di sidang Pengadilan". [315]

Berpijak pada tabel : 32 di bawah ini, dapat diketahui perihal Pengaturan Bantuan Hukum pada Surat Keputusan No: SKEP/168/III/2004 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Hukum di Lingkungan Departemen Pertahanan sebagai berikut:

[314] *Ibid.,*
[315] *Ibid.,*

Tabel 32 :
Pengaturan Bantuan Hukum pada Surat Keputusan No : SKEP/168/III/2004 Tentang
Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Hukum di Lingkungan Departemen Pertahanan

NO. URUT	KETENTUAN PASAL YANG MENGATUR BANTUAN HUKUM	SUBJEK HUKUM YANG MENDAPATKAN BANKUM	JENIS PERKARA YANG MENDAPATKAN BANKUM	HAK ATAS BANKUM	TUJUAN BANKUM	MACAM BANTUAN HUKUM
1	2	3	4	5	6	7
1. 2. 3.	**Bagian A angka 5 huruf a** "**Pelayanan Hukum** meliputi bantuan hukum dan nasehat hukum"; **Bagian A angka 5 huruf b** "**Bantuan Hukum** adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan dengan memberikan konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain kepada Pimpinan, Satuan Organisasi, anggota TNI/PNS Departemen Pertahanan beserta keluarganya serta purnawirawan/ warakawuri dan pensiunan PNS yang dilakukan **di sidang Pengadilan";** **Bagian A angka 5 huruf c** "**Nasehat Hukum** adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan dengan memberikan konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain kepada Pimpinan, Satuan Organisasi, anggota TNI/PNS Departemen Pertahanan beserta keluarganya serta purnawirawan/ warakawuri dan pensiunan PNS yang dilakukan **di luar Pengadilan";** **Bagian C angka 9** "**Bentuk bantuan hukum** berupa pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain di sidang Pengadilan"	**Bagian B angka 6** "Pihak yang berhak memperoleh pelayanan hukum (pimpinan, satuan organisasi, Anggota TNI dan PNS beserta Keluarganya, serta purnawirawan/ warakawuri dan pensiunan PNS) berhak memperoleh pelayanan hukum baik bersifat kedinasan maupun yang bersifat pribadi	**Bagian C angka 8** "Jenis pelayanan hukum meliputi perkara (pidana, perdata, PTUN, PTU MILITER, Perdata yang berkaitan dengan Nikah, Cerai, Talak, Rujuk dan Warisan menurut Hukum Islam)	berhak	**Bagian A angka 2** "Pelayanan hukum adalah untuk terlaksananya proses pelaksanaan pelayanan hukum secara tertib dan lancar, sehingga dapat terwujudnya pelaksanaan pelayanan hukum yang optimal".	-

Sumber: Bahan Hukum Primer Diolah

Dalam Tabel 32 tersebut di atas menjelaskan tentang Pengaturan Bantuan Hukum pada Surat Keputusan No : SKEP/168/III/2004 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Hukum di Lingkungan Departemen Pertahanan, yang diatur pada Bagian A angka 5 huruf, huruf b, huruf c, Bagian B angka 6, Bagian C angka 8, dan angka 9.

Ketentuan ini juga merupakan kebijakan yang berlaku khusus bagi Personil Hukum di Lingkungan Departemen Pertahanan, sehingga Bantuan hukum yang diberikan berlaku khusus hanya kepada pimpinan, satuan organisasi, Anggota TNI dan PNS beserta Keluarganya, serta purnawirawan/warakawuri dan pensiunan PNS), semua jenis perkara (pidana, perdata, PTUN, PTU MILITER, Perdata yang berkaitan dengan Nikah, Cerai, Talak, Rujuk dan Warisan menurut Hukum Islam).

4) Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 02 Tahun 1971

Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 02 Tahun 1971 tertanggal 10 Februari 1971, Perihal : "Pegawai Negeri/Anggota ABRI yang melakukan pekerjaan sebagai Pembela/Penasihat Hukum di muka pengadilan". Menegaskan bahwa sebenarnya Pegawai Negeri/Anggota ABRI yang melakukan pekerjaan sebagai Pembela/Penasihat Hukum di muka pengadilan umum harus ditolak, karena bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1952 tentang Larangan Pegawai Negeri untuk Melakukan Pekerjaan dalam Lapangan Pertikelir, dan Surat Instruksi Direktur Kehakiman Angkatan Darat No. ST-D 112/1969 tentang Larangan Bagi Anggota Militer di Lingkungan Kehakiman Angkatan Darat untuk bertindak sebagai Pembela/Penasihat Hukum di Muka Pengadilan. Namun demikian, terdapat pengecualian dan dapat diberikan untuk menjadi Pembela/Penasihat Hukum bilamana telah mendapatkan izin khusus dari pembesar/atasannya dan sungguh-sungguh telah memenuhi syarat.[316]

Pelaksanaan bantuan hukum bagi anggota prajurit TNI dan keluarga prajurit TNI, salah satunya juga digunakan Surat Edaran Mahkamah Agung RI, mengingat sampai dengan sekarang ini, belum ada pencabutan atas berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 02 Tahun 1971 tanggal 10 Februari 1971,

[316]Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 02 Tahun 1971 tertanggal 10 Februari 1971, Perihal : "Pegawai Negeri/Anggota ABRI yang melakukan pekerjaan sebagai Pembela/Penasihat Hukum di muka pengadilan"

apalagi dalam praktik persidangan sangat mendukung sebagai kelengkapan administratif bantuan hukum.

b. Di lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)

a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Pengaturan Bantuan Hukum pada Undang-undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 Tentang POLRI terdiri dari :

Pasal 15 ayat (1) "Dalam menyelenggarakan tugas dalam Pasal 13, dan 14 Polri secara umum berwenang : **e.** Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian".[317]

Pasal 20 ayat (1) **"**Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdiri atas:
a. Anggotaa Kepolisiann Negara Republik Indonesia; dan
b. Pegawai Negeri Sipil".

Ayat (2) **"**Terhadap Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian".[318]

Pasal 26 ayat (1) **"Setiap anggota Kepolisian Negara Republik** Indonesia memperoleh gaji dan hak-hak lainnya yang adil dan layak ".

Ayat (2) "Ketentuan mengenai gaji dan hak-hak lainnyaasebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah".[319].

Pasal 29 ayat (1) "Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan **peradilan umum".**

Ayat (2) **"**Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah (PP)". [320]

---

[317]Undang-undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.,

[318]*Ibid.,*

[319]*Ibid,.*

[320]*Ibid.,*

Berdasarkan pada tabel : 33 di bawah ini, dapat dilihat perihal Pengaturan Bantuan Hukum pada Undang-undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI sebagai berikut :

Tabel 33 :
Pengaturan Bantuan Hukum pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 Tentang **Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)**

NO. URUT	KETENTUNGAN PASAL YANG MENGATUR BANTUAN HUKUM	SUBJEK HUKUM YANG MENDAPATKAN BANKUM	JENIS PERKARA YANG MENDAPATKAN BANKUM	HAK ATAS BANKUM	TUJUAN BANKUM	MACAM BANKUM
1	2	3	4	5	6	7
1. 2. 3.	**Pasal 15 ayat (1)** "Dalam menyelenggarakan tugas dalam Pasal 13, dan 14 Polri secara umum berwenang: **e.** Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian"; **Pasal 20 ayat (1)** "Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia **terdiri atas**: a. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan b. Pegawai Negeri Sipil". **Ayat (2)** "Terhadap Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hurub b berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian". **Pasal 26 ayat (1)** "Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia memperoleh gaji dan **hak-hak lainnya** yang adil dan layak. **Ayat (2)** Ketentuan mengenai gaji dan hak-hak lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.	-	-	-	-	-

4	**Pasal 29 ayat (1)** "Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan **peradilan umum**"; **Ayat (2)** "Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah (PP).					

Sumber: Bahan Hukum Primer Diolah

Undang-undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI **belum mengatur norma bantuan hukum** bagi Anggota POLRI dan keluarganya, namun terkait dengan pelanggaran disiplin bagi Anggota POLRI telah diatur pada tingkatan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia.

Pada Tabel 33 tersebut di atas menjelaskan belum mengatur pemberian Bantuan Hukum pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 Tentang POLRI, baik dalam Pasal 15 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), ayat (2), Pasal 26 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 29 ayat (1), ayat (2) hanya menegaskan bahwa Anggota POLRI tunduk pada kekuasaan Peradilan Umum. Namun demikian, secara khusus terkait dengan hak-hak Anggota POLRI dan keluarganya secara khusus diatur dalam suatu Peraturan pemerintah, sehingga bagi Anggota POLRI dan keluarga POLRI terkait dengan hak-hak tersebut, termasuk hak memperoleh bantuan hukum diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 Tahun 2010 tentang Hak-hak Anggota POLRI.

Adapun dalam Peraturan Pemerintah RI No. 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota POLRI telah mengatur bantuan hukum diberikan kepada Anggota POLRI, jenis perkara yang mendapatkan bantuan hukum pada semua tingkatan dan jenis perkara (Pidana, Perdata, gugatan di Pengadilan Agama, PTUN dan HAM).

b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum bagi Anggota POLRI

Pengaturan Bantuan Hukum pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota POLRI terdiri dari :

Pasal 2 "Proses peradilan pidana bagi Anggota POLRI secara umum dilakukan menurut hukum acara yang berlaku **di lingkungan peradilan umum**";[321]

[321] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Insti-

Pasal 13 ayat (1) "Tersangka atau Terdakwa Anggota POLRI **berhak mendapatkan bantuan hukum** pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan";

Ayat (2) "POLRI **wajib** menyediakan tenaga **bantuan hukum** bagi tersangka atau terdakwa Anggota POLRI yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan **kepentingan tugas**"

Ayat (3) "**Bantuan hukum** sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan memanfaatkan **Penasihat Hukum dari Institusi POLRI** dan atau Penasihat Hukum lainnya". [322]

Berkaitan pada tabel : 34 di bawah ini, dapat dijelaskan perihal Pengaturan Bantuan Hukum pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota POLRI sebagai berikut:

tusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Republik Indonesia.,

[322] *Ibid.,*

Tabel 34 : Pengaturan Bantuan Hukum pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 3 Tahun 2003 tentang **Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota POLRI**

NO. URUT	KETENTUAN PASAL YANG MENGATUR BANTUAN HUKUM	SUBJEK HUKUM YANG MENDAPATKAN BANKUM	JENIS PERKARA YANG MENDAPATKAN BANKUM	HAK ATAS BANKUM	TUJUAN BANKUM	MACAM BANKUM
1	2	3	4	5	6	7
1. 2.	**Pasal 2** "Proses peradilan pidana bagi Anggota POLRI secara umum dilakukan menurut hukum acara yang berlaku **di lingkungan peradilan umum**"; **Pasal 13 ayat (1)** "Tersangka atau Terdakwa Anggota POLRI **berhak** mendapatkan bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan"; **Ayat (2)** "POLRI **wajib** menyediakan tenaga bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa Anggota POLRI yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan **kepentingan tugas**": **Ayat (3)** "Bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan memanfaatkan **Penasihat Hukum darilnstitusi POLRI** dan atau Penasihat Hukum lainnya."	Anggota POLRI dan PNS di lingkungan POLRI	Jenis perkara pidana.	**Pasal 13** **Ayat (2)** "POLRI **wajib** menyediakan tenaga bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa Anggota POLRI yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan **kepentingan tugas**":	-	**Pasal 13** **ayat (1)** "Tersangka atau Terdakwa Anggota POLRI berhak mendapatkan bantuan hukum pada **semua tingkat pemeriksaan** dalam prosesperadilan"; **Ayat (3)** "Bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan Memanfaatkan **Penasihat Hukum dari Institusi POLRI** dan atau Penasihat Hukum lainnya".

Sumber: Bahan Hukum Primer Diolah

Pengaturan Bantuan Hukum pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 3 Tahun 2003ttentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota POLRI, sebagaimana dipaparkan pada Tabel 34, diatur dalam Pasal 2, Pasal 13 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3). Ketentuan ini menegaskan bahwa "Tersangka atau Terdakwa Anggota POLRI berhak mendapatkan bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan"; dan Institusi "POLRI **wajib** menyediakan tenaga bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa Anggota POLRI yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan kepentingan tugas, dengan memanfaatkan Penasihat Hukum dari Institusi POLRI dan atau Penasihat Hukum lainnya".

Ketentuan ini bersifat khusus yang mengatur bantuan hukum diberikan hanya kepada Anggota dan PNS di lingkungan POLRI, jenis perkara yang mendapatkan bantuan hukum pada semua tingkatan dan jenis perkara (Pidana).

c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 42 Tahun 2010 tentang Hak-hak Anggota POLRI

Pengaturan Bantuan Hukum pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 Tahun 2010 tentang Hak-hak Anggota POLRI terdiri dari:

Pasal 1 angka 1	"**Anggota POLRI** adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia"; **Angka 3** "Hak Anggota POLRI adalah hak yang dapat diberikan oleh negara pada setiap Anggota POLRI karena tugas dan jabatannya"; [323]
Pasal 5 hurub b	"Hak-hak lainnya Anggota POLRI meliputi: **bantuan hukum** dan perlindungan keamanan"; [324]
Pasal 7 ayat (1)	"Setiap **Anggota POLRI beserta keluarganya berhak** memperoleh bantuann hukum dari dinass baik di dalam maupun di luar proses peradilan"; **Ayat (3)** "Ketentuan lebih lanjut mengenai **pelaksanaan bantuan hukum** dan perlindungan keamanan sebagaimana dimaksudd pada ayat (1) dan Ayat (2) diatur dengan **Peraturan Kapolri**". [325]

[323]Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 Tahun 2010 Tentang Hak-Hak Anggota Kepolisian Republik Indonesia.,

[324]*Ibid.,*

[325]*Ibid.,*

Berpedoman pada tabel : 35 di bawah ini, dapat dipahami perihal Pengaturan Bantuan Hukum pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 Tahun 2010 tentang Hak-Hak Anggota POLRI sebagai berikut:

Tabel 35 : Pengaturan Bantuan Hukum pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 Tahun 2010 ttentang **Hak-Hak Anggota POLRI**

NO. URUT	KETENTUAN PASAL YANG MENGATUR BANTUAN HUKUM	SUBJEK HUKUM YANG MENDAPATKAN BANKUM	JENIS PERKARA YANG MENDAPATKAN BANKUM	HAK ATAS BANKUM	TUJUAN BANKUM	MACAM BANKUM
1	2	3	4	5	6	7
1. 2. 3.	**Pasal 1 angka 1** "**Anggota POLRI** adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia"; **Angka 3** "Hak Anggota POLRI adalah hak yang dapat diberikan oleh negara pada setiap Anggota POLRI karena tugas dan jabatannya". **Pasal 5 hurub b** "Hak-hak lainnya Anggota POLRI meliputi: **bantuan hukum** dan perlindungan keamanan". **Pasal 7 ayat (1)** "Setiap **Anggota POLRI beserta keluarganya berhak** memperoleh bantuan hukum dari dinas baik di dalam maupun di luar proses peradilan"; **Ayat (3)** "Ketentuan lebih lanjut mengenai **pelaksanaan bantuan hukum** dan perlindungan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Ayat (2) Diatur dengan **Peraturan Kapolri**".	Anggota POLRI dan PNS di lingkungan POLRI, serta Keluarganya.	Jenis perkara (pidana, perdata, gugatan di Pengadilan Agama, PTUN dan HAM)	**Pasal 7 : ayat (1)** "Setiap Anggota POLRI beserta keluarganya **berhak** memperoleh bantuan hukum dari dinas baik di dalam maupun di luar proses peradilan";	-	**Pasal 7 : ayat (1)** "Setiap Anggota POLRI beserta keluarganya berhak memperoleh bantuan hukum dari dinas baik **di dalam maupun di luar proses peradilan**";

Sumber : Bahan Hukum Primer Diolah

Pada Tabel 35 tersebut di atas menjelaskan tentang Pengaturan Bantuan Hukum pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 Tahun 2010 tentang Hak-hak Anggota POLRI, yang diatur dalam Pasal 1 angka 1, angka 3, Pasal 5 huruf b, Pasal 7 ayat (1), ayat (3). Hak-hak Polri yang diatur dalam ketentuan ini merupakan hak Anggota POLRI yang dapat diberikan oleh Negara karena tugas dan jabatannya, sementara hak lainnya meliputi hak atas bantuan hukum dan perlindungan keamanan, yang dapat diperoleh bagi setiap anggota POLRI beserta keluarganya **berhak** mendapatkan bantuan hukum dari dinas baik di dalam maupun di luar proses peradilan.

Secara teknis pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi Anggota POLRI dan keluarganya diatur dalam Peraturan Kapolri. Bantuan hukum diberikan kepada Anggota POLRI dan keluarganya tersebut berlaku khusus dengan jenis perkara yang mendapatkan bantuan hukum pada semua tingkatan dan jenis perkara (Pidana, Perdata, gugatan di Pengadilan Agama, PTUN dan HAM).

d. Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Oleh POLRI

Pengaturan Bantuan Hukum pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (PERKAP) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Oleh POLRI terdiri dari :

Pasal 1 angka 3 "**Bantuan Hukum** adalah segala usaha, upaya, kegiatan dalam rangka membantu menyelesaikan permasalahan hukum melalui peradilan maupun di luar peradilan";[326]

Angka 5 "**Keluarga** adalah suami, istri, orang tua kandung, mertua, anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang sah".[327]

Angka 6 "**Penasihat Hukum/Kuasa Hukum/Pendamping** adalah Pegawai Negeri pada POLRI yang mendapat perintah/tugas atau kuasa dari Pimpinan POLRI untuk memberikan bantuan hukum".[328]

Pasal 2 "Pemberian Bantuan Hukum oleh POLRI, meliputi :
a. konsultasi hukum;
b. nasihat hukum;

[326]Peraturan Kapolri (PERKAP) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Oleh POLRI.

[327]*Ibid.,*

[328]*Ibid.,*

c. saran dan pendapat hukum;
d. advokasi; dan
e. pendamping".[329]

Pasal 3 ayat (1) "Yang berhak mendapat Bantuan Hukum :
a. institusi POLRI;
b. satuan fungsi/satuan kerja;
c. pegawai negeri pada POLRI; dan
d. keluarga besar POLRI".

Ayat (2) "Keluarga besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
a. keluarga pegawai negeri pada POLRI;
b. purnawirawan POLRI;
c. pensiunan Pegawai Negeri Sipil POLRI;
d. warakawuri;
e. wredatama;
f. duda/janda dari Anggota POLRI/Pegawai Negeri Sipil POLRI".[330]

Pasal 8 ayat (1) "Penasihat Hukum/Kuasa Hukum melaksanakan Bantuan Hukum pada :
a. tingkat penyidikan;
b. tingkat penuntutan; dan/atau
c. semua tingkat peradilan".[331]

Pasal 9 ayat (1) "Penasihat Hukum melaksanakan Bantuan Hukum mulai dari tingkat pemeriksaan sampai pada sidang Disiplin atau sidang Komisi Kode Etik POLRI";[332]

Pasal 12 "Pemberian Bantuan Hukum dalam perkara **Perdata";** [333]

Pasal 13 "Pemberian Bantuan Hukum dalam perkara **Pidana";**[334]

Pasal 14 "Pemberian Bantuan Hukum dalam perkara **Praperadilan"** [335]

---

[329] *Ibid.,*
[330] Ibid.,
[331] Ibid.,
[332] Ibid.,
[333] Ibid.,
[334] Ibid.,
[335] Ibid.,

Pasal 15	"Pemberian Bantuan Hukum dalam perkara **di Pengadilan Agama** bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah dan wakaf yang dilakukan berdasarkan hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam"; [336]
Pasal 16	"Pemberian Bantuan Hukum atas penyelesaian perkara **Tata Usaha Negara"**; [337]
Pasal 17	"Pemberian Bantuan Hukum dalam perkara **Hak Asasi Manusia"**; [338]
Pasal 18	"Pemberian Bantuan Hukum dalam perkara **Pelanggaran Disiplin dan Kode Etik"**; [339]
Pasal 21	"Administrasi yang harus dilengkapi dalam pemberian Bantuan Hukum, meliputi a. surat perintah; b. surat kuasa khusus; dan c. surat permohonan izin insidentil/izin substitusi/ **izin khusus"**; [340]
Pasal 22	"Semua biaya kegiatan Bantuan Hukum untuk kepentingan institusi dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran POLRI sesuai indeks yang berlaku".[341]
Pasal 23 ayat (3)	"Pelaksanaan **pengawasan dan pengendalian** dilaksanakan dengan cara : a. supervisi; b. asistensi; dan/atau c. monitoring secara berjenjang".[342]

Berpedoman pada tabel : 36 di bawah ini, dapat dipahami perihal Pengaturan Bantuan Hukum pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (PERKAP) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Oleh POLRI sebagai berikut :

[336]Ibid.,
[337]Ibid.,
[338]Ibid.,
[339]Ibid.,
[340]Ibid.,
[341]Ibid.,
[342]Ibid.,

Tabel 36

Pengaturan Bantuan Hukum pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Oleh POLRI

NO. URUT	KETENTUAN PASAL YANG MENGATUR BANTUAN HUKUM	SUBJEK HUKUM YANG MENDAPAT KAN BAN-KUM	JENIS PERK-ARA YANG MENDAPAT-KAN BANKUM	HAK ATAS BAN KUM	TUJUAN BANKUM	MACAM BANTUAN HUKUM
1	2	3	4	5	6	7
1.	**Pasal 1 angka 3** "**Bantuan Hukum** adalah segala usaha, upaya, kegiatan dalam rangka membantu menyelesaikan permasalahan hukum melalui peradilan maupun di luar peradilan". **Angka 5** "**Keluarga** adalah suami, istri, orang tua kandung, mertua, anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang sah". **Angka 6** "**Penasihat Hukum/Kuasa Hukum/Pendamping** adalah Pegawai Negeri pada POLRI yang mendapat perintah/tugas atau kuasa dari Pimpinan POLRI untuk memberikan bantuan hukum"	**Pasal 3** **Ayat (1)** "Yang berhak mendapat Bantuan Hukum: a. Institusi POLRI; b. Satuan fungsi/satuan kerja; c. Pegawai negeri pada POLRI; dan d. Keluarga besarPOLRI". **Ayat (2)** "Keluarga besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi: a. Keluar pegawai negeri pada POLRI; b. Purnawirawan POLRI; c. Pensiunan Pegawai Negeri Sipil POLRI; d. Warakawuri;	Jenis perkara (pidana, perdata, PTUN, praperadilan, Pengadilan Agama, HAM, pelanggaran Disiplin, dan Kode Etik).	Berhak	**Pasal 1 angka 3** "**Bantuan Hukum** adalah segala usaha, upaya, kegiatan dalam rangka membantu menyelesaikan permasalahan hukum melalui peradilan maupun di luar peradilan".	**Pasal 2** "Pemberian Bantuan Hukum oleh POLRI, meliputi : a.konsultasi hukum; b.nasihat hukum; c.saran dan pendapat hukum; d.advokasi; dan e. pendamping". **Pasal 8 ayat (1)** "Penasihat Hukum/Kuasa Hukum melaksanakan Bantuan Hukum pada : a.tingkat penyidikan; b.tingkat penuntutan; dan/atau c.semua tingkat peradilan".
2.	**Pasal 2** "Pemberian Bantuan Hukum oleh POLRI, meliputi: a. Konsultasi hukum; b. Nasihat hukum; c. Saran dan pendapat hukum; d. Advokasi; dan e. Pendamping".					
3.	**Pasal 3 ayat (1)** "Yang berhak mendapat Bantuan Hukum : a. Institusi POLRI; b. Satuan fungsi/satuan kerja; c. Pegawai negeri pada POLRI; dan d. Keluarga besar POLRI".					

	Ayat (2) "Keluarga besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi: a. Keluar pegawai negeri pada POLRI; b. Purnawirawan POLRI; c. Pensiunan Pegawai Negeri Sipil POLRI; d. Warakawuri; e. Wredatama; f. Duda/janda dari Anggota POLRI/Pegawai Negeri Sipil POLRI"	e. Wredatama; f. Duda/janda dari Anggota POLRI/Pegawai Negeri Sipil POLRI"				**Pasal 9 ayat (1)** "Penasihat Hukum melaksanakan Bantuan Hukum mulai dari tingkat pemeriksaan sampai pada sidang Disiplin atau sidang Komisi Kode Etik POLRI"
4	**Pasal 8 ayat (1)** "Penasihat Hukum/Kuasa Hukum melaksanakan Bantuan Hukum pada : a. Tingkat penyidikan; b. Tingkat penuntutan; dan/atau c. Semua tingkat peradilan".					
5	**Pasal 9 ayat (1)** "Penasihat Hukum melaksanakan Bantuan Hukum mulai dari tingkat pemeriksaan sampai pada sidang Disiplin atau sidang Komisi Kode Etik POLRI"					
6	**Pasal 12** "Pemberian Bantuan hukum dalam perkara **Perdata".**					
7	**Pasal 13** "Pemberian Bantuan hukum dalam perkara **Pidana".**					
8	**Pasal 14** "Pemberian Bantuan hukum dalam perkara **Praperadilan".**					
9	**Pasal 15** "Pemberian Bantuan hukum dalam perkara **di Pengadilan Agama** bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah dan wakaf yang dilakukan berdasarkan hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam".					
10	**Pasal 16** "Pemberian Bantuan hukum dalam perkara **Tata Usaha Negara".**					
11	**Pasal 17** "Pemberian Bantuan hukum dalam perkara **Hak Asasi Manusia".**					
12	**Pasal 18** "Pemberian Bantuan hukum dalam perkara **Pelanggaran Disiplin dan Kode Etik".**					
13	**Pasal 21** "Administrasi yang harus dilengkapi dalam pemberian Bantuan Hukum, meliputi					

	a. Surat perintah; b. Surat kuasa khusus; dan c. Surat permohonan izin insidentil/izin substitusi/**izin khusus";**					
14	**Pasal 22** "Semua biaya kegiatan Bantuan Hukum untuk kepentingan institusidibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran POLRI sesuai indeks yang berlaku".					
15	**Pasal 23 ayat (3)** "Pelaksanaan **pengawasan dan pengendalian** dilaksanakan dengan cara: a. Supervisi; b. Asistensi; dan/atau c. Monitoring secara berjenjang".					

Sumber : Bahan Hukum Primer Diolah

Tabel 36 tersebut di atas menjelaskan tentang adanya kebijakan di lingkungan POLRI dalam memberikan Bantuan Hukum kepada Anggota POLRI dan Keluarganya dalam rangka membantu menyelesaikan permasalahan hukum yang meliputi kegiatan konsultasi hukum, nasihat hukum, saran dan pendapat hukum, pendampingan dan advokasi melalui peradilan maupun di luar peradilan.

Bantuan hukum diberikan terhadap Anggota POLRI dan Keluarganya yang menghadapi semua perkara hukum, baik perkara perdata, perkara pidana, perkara praperadilan, perkara di Pengadilan Agama, perkara Tata Usaha Negara, perkara Hak Asasi Manusia, perkara pelanggaran disiplin dan kode etik. Pemberian Bantuan Hukum dilakukan setelah dilengkapi beberapa administrasi, meliputi Surat Perintah, Surat Kuasa Khusus, dan Surat Permohonan izin insidentil/izin substitusi/izin khusus.

Selanjutnya di dalam lingkungan POLRI telah berlaku Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (PERKAP) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Oleh POLRI, yang mengatur mekanisme dan tata cara pemberian bantuan hukum, Menurut hukum daya berlakunya Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (PERKAP) juga berlaku di pengadilan maupun di luar pengadilan, termasuk apabila Anggota POLRI dan keluarganya ada permasalahan hukum yang berkaitan dengan masyarakat umum baik statusnya selaku pelapor, penggugat, tersangka/terdakwa, tergugat/turut tergugat termasuk terduga pelanggar. Pelaksanaan pemberian bantuan hukum dilakukan pengawasan dan pengendalian dalam bentuk supervisi, asistensi dan monitoring secara berjenjang.

e. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 02 Tahun 1971

Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 02 Tahun 1971 tertanggal 10 Februari 1971. Surat Edaran ini berisi kebijakan yang mengatur larangan bagi Pegawai Negeri/Anggota ABRI yang bertindak sebagai Pembela/Penasihat Hukum di muka pengadilan umum, dengan pengecualian bilamana telah mendapatkan izin khusus dari pembesar/atasannya dan sungguh sungguh telah memenuhi syarat, maka Pegawai Negeri/Anggota ABRI baru dapat bertindak sebagai Pembela/Penasihat Hukum.

Kebijakan tersebut sewaktu dikeluarkan kedudukan POLRI masih merupakan bagian integral dari ABRI, sehingga Surat Edaran Mahkamah Agung RI tersebut diperlukan sebagai kelengkapan administrasi dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum dilingkungan POLRI, untuk sekarang ini, setelah POLRI berada di luar TNI Surat Edaran

Mahkamah Agung RI No. 02 Tahun 1971 tersebut tetap digunakan sebagai dasar dalam pemberian bantuan hukum terhadap Anggota POLRI dan Keluarganya.

Dipahami untuk kedudukan Surat Edaran tidak masuk dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, namun Surat Edaran Makamah Agung RI tetap diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat,[343] karena diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau di bentuk berdasarkan kewenangan yaitu lembaga Mahkamah Agung RI, sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (1), dan ayat (2) UU RI No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

D. Implementasi Bantuan Hukum dalam Praktik Peradilan di Lembaga Polri

1. Pedoman Pemberian Bantuan Hukum

Dalam Pemberian Bantuan Hukum terhadap Anggota POLRI dan Keluarganya yang diduga terlibat perkara hukum dan atau sengketa, sebagai pelaksanaan Pasal 26 ayat (1), ayat (2) Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Pasal 5 huruf b dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2010 ttentang Hak-Hak Anggota POLRI serta sebagai pelaksanaan Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Oleh POLRI, maka telah dibentuk adanya unit Divisi Hukum (Divkum) di Lingkungan POLRI. Pasal 26 Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menetapkan:

1. Setiap Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia memperoleh gaji dan **hak-hak lainnya yang adil dan layak**.
2. Ketentuan mengenai gaji dan hak-hak lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.[344]

Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2010 tentang Hak-hak Anggota POLRI, menyebutkan bahwa hak – hak lainnya Anggota POLRI meliputi:

1. Pelayanan kesehatan;
2. **Bantuan hukum** dan perlindungan keamanan;
3. Cuti;
4. Kapor Polri;
5. Tanda kehormatan;

[343]Bandingkan dengan Maria Farida Indrati S., *Op.Cit.,* hlm. 41.

[344]Undang-undang RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

6. Perumahan dinas/asrama/mess;
7. Transportasi atau angkutan dinas
8. MPP;
9. Pensiun;
10. Pemakaman dinas dan uang duka; dan
11. Pembinaan rohani, mental, dan tradisi.[345]

Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2010 tentang Hak-hak Anggota POLRI, menyebutkan :

1. Setiap Anggota POLRI beserta keluarganya **berhak memperoleh bantuan hukum** dari dinas baik di dalam mau pun di luar proses peradilan.
2. Setiap Anggota POLRI yang melaksanakan tugas khusus menangani perkara tindak pidana tertentu berhak memperoleh perlindungan keamanan.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan bantuan hukum dan perlindungan keamanan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan ayat (2), di atur dengan Peraturan Kapolri.[346]

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3), maka mengenai pelaksanaan bantuan hukum dan perlindungan keamanan, diatur dengan Peraturan Kapolri. Adapun Peraturan Kapolri yang mengatur mengenai pemberian bantuan hukum bagi Anggota POLRI dan keluarganya tersebut masih menggunakan Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI (PERKAP) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Oleh POLRI, di mana untuk melaksanakan kebijakan tersebut diakomodir oleh unit Divisi Hukum di Mabes POLRI.

Bantuan Hukum merupakan bagian dari rawatan kedinasan atas kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas POLRI. Kepentingan Anggota POLRI dan PNS POLRI beserta keluarganya. Pelaksanaan fungsi BANKUM di lingkungan POLRI dilaksanakan oleh fungsi Divisi Hukum POLRI di tingkat Mabes POLRI atau Bidang Hukum di tingkat POLDA dan bagian hukum di tingkat Polrestabes/Polresta/ Polres seluruh Indonesia. Pemberian bantuan hukum yang meliputi : nasihat hukum, konsultasi hukum, pendampingan dan advokasi bagi Anggota POLRI dan Keluarganya ini merupakan konsekuensi bagi Negara Indonesia sebagai Negara hukum, di mana semua orang dipandang sama di hadapan hukum (*equality before the law*), sehingga semua orang termasuk Anggota POLRI dan keluarganya yang terlibat dalam perkara hukum mempunyai hak untuk dibela dan mempunyai hak

[345]Pasal 5 Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2010 tentang Hak-Hak Anggota POLRI,
[346]*Ibid.,*

perlindungan hukum terhadap perkara hukum yang dihadapinya,[347] yang mengedepankan prinsip "*equity before the law*", mengedepankan prinsip "*wetmatigheid*".[348] Secara tidak langsung pemberian bantuan hukum bagi Anggota POLRI dan Keluarganya merupakan penerapan Keadilan korektif/komutatif (*remedial*), sebagai upaya pembetulan sesuatu yang salah, berupaya memberi kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan, dalam arti hukum diterapkan dengan cara pantas.[349] Mengingat masalah keadilan tidaklah dapat dilepaskan dengan persoalan hukum serta persoalan kemanusiaan.[350]

1. Tata Cara Permohonan Bantuan Hukum

   Tata cara permohonan bantuan hukum kepada Penasihat Hukum POLRI, diajukan kepada pejabat yang berwenang dengan ketentuan sebagai berikut:

   a. Untuk kepentingan institusi atau dinas diajukan oleh Kepala Satuan Fungsi/Kepala Satuan Kerja yang bersangkutan;
   b. Untuk kepentingan Anggota POLRI dan PNS POLRI yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas diajukan oleh yang bersangkutan, keluarganya, dan atau Kepala Satuan Kerjanya;
   c. Untuk kepentingan pribadi Anggota POLRI dan PNS POLRI diajukan oleh yang bersangkutan dan atau keluarganya; dan
   d. Untuk Purnawirawan POLRI, Wredatama, Warakawuri, Duda/Janda dari Anggota POLRI/PNS POLRI, diajukan oleh yang bersangkutan.[351]

   Permohonan tersebut diajukan secara tertulis kepada Kadivkum POLRI atau Kapolda dengan disertai uraian secara kronologis dan benar tentang pokok permasalahan. Khusus untuk permohonan kepada Kadivkum POLRI ditembuskan kepada Kapolri, selanjutnya Kadivkum Polri atau Kapolda mempertimbangkan dapat atau tidaknya diberikan bantuan hukum. Dalam hal disetujuinya permintaan bantuan hukum, Kadivkum POLRI atau Kapolda mengeluarkan Surat Perintah,[352] kepada Penasihat Hukum atau Kuasa Hukum atau Pendamping yang ditugaskan. Setelah Surat Perintah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, selanjutnya Pemohon memberikan surat kuasa khusus kepada Penasihat Hukum

[347]Notohamidjojo, *Op.Cit.*, hlm. 27.

[348]Philipus M Hadjon, *Op.Cit.*, hlm. 85.

[349]Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak dan Markus Y. Hage, *Op.Cit.*, hlm. 45.

[350]Theo Huijbers, *Op.Cit.*, hlm. 63.

[351]Pasal 6 Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Oleh POLRI,

[352]Surat Perintah adalah surat yang diterbitkan oleh Pimpinan Polri kepada Anggota POLRI dan atau PNS Polri untuk memberikan bantuan hukum, nasehat hukum dan konsultasi hukum.

atau Kuasa Hukum atau Pendamping yang ditugaskan. Surat Perintah dan Surat Kuasa Khusus tersebut, diberikan kepada Penasihat Hukum atau Kuasa Hukum atau Pendamping **hanya untuk satu perkara** yang dimintakan sesuai dengan permohonan Bantuan hukum.[353]

Pemberian Banhatkum dinyatakan berakhir apabila, telah ada putusan pengadilan atau sidang disiplin atau sidang Komisi Kode Etik POLRI yang berkekuatan hukum tetap; perkara telah diselesaikan di luar persidangan (*Alternatif Dispute Resolution/ ADR*); Surat Kuasa dicabut; dan pemohon meninggal dunia. Apabila pemohon meninggal dunia ahli waris dapat membuat Surat Kuasa Khusus baru. Dalam hal pemohon Bantuan Hukum berkedudukan jauh dari yurisdiksi pengadilan, pemohon dapat mengajukan permohonan Bantuan Hukum kepada Satuan Fungsi Hukum terdekat.[354]

Administrasi Banhatkum yang harus ada, sebagai kelengkapan administrasi bagi Penasihat Hukum atau Kuasa Hukum atau Pendamping POLRI antara lain : Surat Perintah dari Pimpinan; Surat Kuasa dari Anggota POLRI dan Surat Permohonan Izin Insidentil atau Izin Substitusi atau Izin Khusus. Selanjutnya semua biaya kegiatan Bantuan Hukum untuk kepentingan institusi/ kepentingan dinas dibebankan kepada Anggaran POLRI, kecuali untuk kegiatan Bantuan Hukum dengan kepentingan perorangan semua menjadi beban dari pemohon Anggota POLRI dan keluarga POLRI.[355]

2. Beragam Pelaksanaan Bantuan Hukum

Pemberian bantuan hukum (bankum) sebagai tugas pokok fungsi Penasihat Hukum atau Kuasa Hukum POLRI atau Pendamping, sebagaimana ditentukan pada PERKAP Nomor 2 Tahun 2017, tidak hanya terfokus pada perkara internal pelanggaran disiplin dan Kode Etik POLRI saja, namun juga perkara-perkara institusi POLRI, Anggota POLRI dan Keluarganya, PNS POLRI dan keluarganya terkait dengan eksternal POLRI, yaitu pada Peradilan Umum yang meliputi, Gugatan Perdata, Perkara Pidana, Perkara Praperadilan dan Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama, maupun Peradilan HAM, dengan petunjuk pelaksanaan sebagai berikut:

[353]Pasal 11 Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Oleh POLRI,

[354]Pasal 20 Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Oleh POLRI,

[355]Pasal 21 dan Pasal 22 Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Oleh POLRI,

Kewajiban Penasihat Hukum atau Kuasa Hukum POLRI atau Pendamping setelah menerima Surat perintah dan Surat Kuasa Khusus, antara lain:

a. mencatat dalam Buku Register di bagian bantuan hukum atau Bidkum Polda;
b. membuat rencana kerja dan anggaran;
c. mencari dan mengumpulkan alat bukti dan menganalisis;
d. meminta arahan kepada Kadivkum POLRI atau Kabid Banhatkum POLRI atau Kabidkum Polda;
e. mengkoordinasi dengan pihak ketiga dan instansi atau lembaga terkait;
f. mendaftarkan Surat Kuasa Khusus ke Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara serta mengajukan izin khusus/insidentil beracara;
g. mengikuti persidangan di pengadilan;
h. meminta salinan Putusan Hakim; dan
i. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Kapolri atau Kadivkum POLRI atau Kapolda atau Kabidkum Polda.[356]

Berdasarkan uraian pedoman pemberian bantuan hukum (BANKUM) bagi Anggota POLRI dan keluarganya tersebut, maka Prosedur Pemberian bantuan hukum oleh Penasihat Hukum POLRI secara sederhana dapat dideskripsikan dalam Ragaan 8 di bawah ini.

Ragaan : 07
PROSEDUR PEMBERIAN BANTUAN HUKUM OLEH PENASIHAT HUKUM POLRI BAGI ANGGOTA POLRI DAN KELUARGANYA

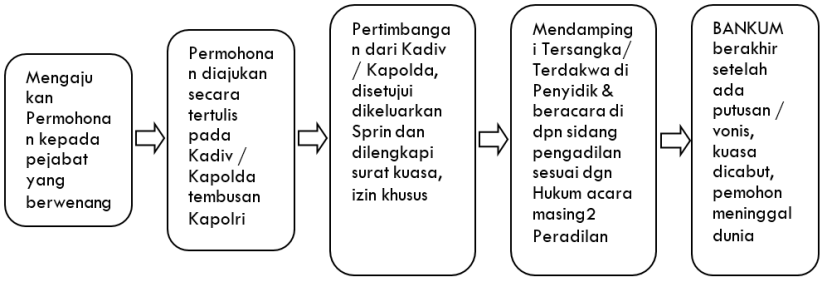

Pada ragaan 07 tersebut di atas menggambarkan tentang prosedur pemberian bantuan hukum bagi Anggota POLRI atau keluarganya oleh Penasihat Hukum POLRI, di mulai dengan

[356]Pasal 11 Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Oleh POLRI.,

mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang, dalam hal ini diajukan secara tertulis kepada Kadivkum atau Kapolda dengan tembusan Kapolri.

Setelah surat permohonan diajukan akan diberikan pertimbangan dari Kepala Divisi atau Kapolda untuk mendapatkan persetujuan. Apabila disetujui maka segera diterbitkan Surat Perintah yang dilengkapi dengan Surat Kuasa dan Surat Izin Khusus. Selanjutnya Penasihat Hukum POLRI akan mendampingi Tersangka/ Terdakwa dalam proses penyidikan hingga di depan persidangan pengadilan sesuai dengan hukum acara masing-masing peradilan, hingga pemberian bantuan hukum berakhir yaitu setelah dijatuhkan putusan atau vonis hingga memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), atau sampai kuasa Khusus dicabut, atau pemohon meninggal dunia.

3. Pengendalian dan Pengawasan Bantuan Hukum

Dalam pemberian bantuan hukum perlu dilakukan Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana diatur pada Pasal 23 PERKAP Nomor 2 Tahun 2017 Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Oleh POLRI, sebagai berikut

a. Pengawasan dan Pengendalian Bantuan Hukum dilakukan secara fungsional oleh Kadivkum POLRI di lingkungan POLRI dan Kabidkum POLDA di tingkat ke wilayahan;
b. Pemberi perintah dan kuasa demi untuk kepentingan dinas berwenang mencabut Surat Perintah dan Surat Kuasa kepada Penasihat Hukum atau Kuasa Hukum atau Pendamping;
c. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dilaksanakan dengan cara:
    1. supervisi;
    2. asistensi; dan/atau
    3. monitoring secara berkala.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas terutama dengan memperhatikan fungsi yang terkait dengan pengawasan dan pengendalian, yang dalam kondisi tertentu harus dilakukan secara tegas bila perlu dengan paksaan, di sini dimaknai sebagai hukum yang represif karena berhubungan dengan kepentingan dinas, dan dalam kondisi tertentu jika terkait dengan hubungan timbal balik ketentuan tersebut dan tertib moral, dapat dikoordinasikan secara demokratis secara otonom, atau di sisi lain perlu dilakukan diskresi, sebagai dasar pijakan argumentasi yang bersifat responsif terhadap permohonan yang diajukan,

agar dapat mencapai tujuan, maka pertimbangannya dilakukan secara obyektif (memperhatikan kebutuhan Anggota POLRI dan keluarganya),[357] sehingga tetap berpijak secara proporsional dan Professional dalam melakukan pengendalian dan pengawasan untuk mengabulkan permohonan Anggota POLRI dan keluarganya dalam pemberian bantuan hukum.

2. Penerapan Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Anggota POLRI dan Keluarga POLRI

Dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Kapolri No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Oleh POLRI, bahwa Bantuan Hukum (BANKUM) adalah segala usaha, upaya, kegiatan dalam rangka membantu menyelesaikan permasalahan hukum melalui peradilan mau pun di luar peradilan. Pemberian bantuan hukum (bankum) terhadap Anggota POLRI dan Keluarganya tersebut, tidak hanya diberikan pada perkara internal pelanggaran disiplin dan Kode Etik POLRI saja, namun juga terhadap perkara-perkara lain yang melibatkan institusi POLRI, Anggota POLRI dan Keluarganya, PNS POLRI dan keluarganya terkait dengan eksternal POLRI, yaitu pada Peradilan Umum yang meliputi, Perkara Perdata, Perkara Pidana, Perkara Praperadilan dan Perkara pada Peradilan Agama, Perkara Tata Usaha Negara, maupun Perkara HAM.[358]

Berikut beberapa contoh pemberian bantuan hukum terhadap Anggota POLRI dan atau keluarganya dalam perkara pidana, perkara perdata, perkara pelanggaran Peraturan Disiplin Anggota POLRI, dan Perkara Pelanggaran Peraturan Kode Etik Profesi POLRI,[359] sebagai berikut:

1) Bantuan Hukum Terhadap Anggota POLRI dan Keluarga POLRI dalam Perkara Pidana.

Terdakwa Abd. Latif anggota Polsek Sedati Polresta Sidoarjo perkaranya di sidangkan di Pengadilan Negeri Surabaya dengan di dampingi Penasihat Hukumnya Kompol Ponikah, SH, dan Penata Tingkat I Sholikah, SH, MH dari Bidang Hukum Polda Jatim dan Kompol Urias Saban, SH dari Subbagkum Polres Sidoarjo. Berdasarkan Surat Perintah dari Kapolda Jatim No. : Sprin/1048/I/2016 tanggal 22 Januari 2016, Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januri 2016. Kronologi perkara Terdakwa

[357]*Ibid*., P. 15-17.

[358]Pasal 12 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Oleh POLRI.

[359]Bahan Hukum Sekunder, Hasil Studi dokumen di Bidang Hukum Polda Jatim Surabaya, oktober tahun 2012 s/d agustus tahun 2013, Kepolisian Daerah Jawa Timur, Surabaya.

Abd. Latif selaku anggota Reskrim Polsek Sedati Polres Sidoarjo, Terdakwa Abd. Latif pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2015 sekira jam 10.00 wib telah ditangkap di kantor Polsek Sedati Polres Sidoarjo karena sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika jenis sabu oleh anggota Satresnarkoba Polrestabes Surabaya, dengan barang bukti yang diamankan di tempat kost Abd. Latif di Jl. Pasar Wisata No. 23 kamar No. 02 Sedati Sidoarjo berupa barang bukti Narkotika jenis sabu sejumlah 13 (tiga belas) kilo gram dan pil 22 (dua puluh dua) butir. Bahwa perbuatan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu dilakukan oleh Abd. Latif bersama-sama dengan Sdri. Indri Rachmawati Binti M. Yahya. Terdakwa Abd. Latif telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika yang dilakukan dengan tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"; sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.[360] Atas Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 2451/Pid.Sus/2015/PN.Sby tanggal 1 Februari 2016 perihal putusan melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika yang dilakukan dengan tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"; sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa Abd. Latif dengan pidana **MATI**, namun Terdakwa mengajukan upaya hukum Banding.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 154/PID SUS/2016/PT.SBY tanggal 19 April 2016, dalam putusannya "Memperbaiki dan menguatkan atas putusan PN Surabaya tanggal 1 Februari 2016 Nomor : 2451/Pid.Sus/2015/PN.Sby perihal putusan melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika yang dilakukan dengan tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"; sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.[361] Terdakwa Abd. Latif

[360]Amar Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 2451/Pid.Sus/2015/PN.Sby tangal 1 Februari 2016

[361]Amar Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 154/PID SUS/2016/PT.SBY tanggal 19

dipidana **MATI,** Perkembangan perkara ini Terdakwa Abd. Latif telah mengajukan upaya hukum Kasasi. Sesuai dengan **Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 1867 K/PID.SUS/2016 tanggal 10 November 2016** telah memperbaiki atas Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 154/PID.SUS/2016/PT.SBY tanggal 19 April 2016, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 2451/Pid.Sus/2015/PN.Sby tanggal 1 Februari 2016 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sepanjang terhadap diri Terdakwa I, sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I INDRI RAHMAWATI binti M. YAHYA dan Terdakwa II ABD. LATIF bin MUNAWAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika yang dilakukan dengan tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara SEUMUR HIDUP dan Terdakwa II dengan pidana **MATI**.[362] Status perkara ini Terdakwa Abd. Latif anggota Rekrim Polsek Sedati Polresta Sodoarjo yang berhubungan dengan **kepentingan pribadi/individu** dari Terdakwa Abd. Latif.

Terdakwa Irwantono anggota Polres Sumenep perkaranya disidangkan di Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan di dampingi Penasihat Hukumnya Akbp A.S Warseno. SH, M.H, Kompol Sugiharto, SH, M.Hum, dari Bidang Hukum Polda Jatim dan Aiptu Kliwon bin Kasan, SH, Briptu Eko Ari Wahyudi, SH dari Subbagkum Polres Sumenep. Berdasarkan Surat Perintah dari Kapolda Jatim No. Pol. : Sprin/1233/XI/2011 tanggal 15 Desember 2011, Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2011 dan Surat Izin Khusus dari Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo No. : 002/IK/PN.SDA/XII/2011 tanggal 23 Desember 2011.

Kronologi perkara Terdakwa Irwantono selaku anggota Unit Resmob Polres Sumenep bersama sama dengan rekannya melakukan kegiatan kring reserse pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2011 sekira pukul 21.30 wib bertempat di Taman Bunga

April 2016

[362]Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 1867 K/PID.SUS/2016 tanggal 10 November 2016

jalan Tronojoyo Kabupaten Sumenep. Sewaktu Terdakwa bertugas didapatkan ada 2 (dua) orang pelaku pencurian terhadap Sepedar motor Mio warna putih yang dibawa lari oleh Ahmad Laili (meninggal dunia di tempat kejadian) terkena tembakan dari Terdakwa, sewaktu membonceng pelaku yang bernama Agus Hariyanto (ditangkap dan dipidana di PN Sumenep). Akibat Terdakwa yang melakukan Tembakan peringatan dan tembakan berulang kepada para pelaku pencurian, juga mengakibatkan RB Moh Ridwan Fatah yang sedang duduk di depan toko jamu Celok Manis di Sumenep terluka di kepala sebelah kiri dekat ubun-ubun, akhirnya meninggal di Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Moh. Anwar Sumenep. RB Moh Ridwan Fatah dilakukan otopsi di RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep telah ditemukan proyektil dari kepala korban.[363]

Tindak lanjut perkara Terdakwa Irwantono tidak di sidang di PN Sumenep tetapi di sidang di PN Sidoarjo yang berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 182/KMA/SK/XI/2011 tanggal 18 November 2011. Terdakwa Irwantono telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa telah melakukan tindak pidana karena kesalahan/kealpaannya menyebabkan matinya RB. Moh Ridwan Fatah yakni "Barang siapa karena kesalahannya/ kealpaannya menyebabkan orang mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun, sebagaimana Pasal 359 KUHPidana. Atas **Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor : 1084/Pid.B/2011/PN.Sda tanggal 21 Februari 2012** perihal putusan tindak pidana karena salahnya menyebabkan orang lain meninggal dunia dalam Pasal 359 KUHP dengan Narapidana Brigadir Irwantono, di pidana penjara selama 2 (dua) tahun, namun perkara pidana sudah berkekuatan hukum tetap. Selanjutnya Brigadir Irwantono selesai menjalankan pidana penjara di LP Sidoarjo, kembali melaksanakan dinas di Polres Sumenep, karena perbuatan pidana yang dilakukan berhubungan dengan kepentingan dinas, untuk menangkap pelaku pencurian sepeda motor Yamaha Mio, tidak untuk menembak korban RB Moh Ridwan Fatah. Pertimbangan Pemberian bantuan hukum kepada Terdakwa Irwantono, yang berhubungan dengan **kepentingan dinas** untuk menegakkan hukum di Satuan Reserse Kriminal Polres Sumenep.

[363]Amar Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor : 1084/Pid.B/2011/PN.Sda tanggal 21 Februari 2012

Terdakwa Sigit Dwi Susanto anggota Polres Banyuwangi perkaranya di sidangkan di Pengadilan Negeri Banyuwangi dengan di dampingi Penasihat Hukumnya Kompol Sugiharto, SH, M.Hum, Brigadir Nanang Hendra Irawan SH, M.H, Penata 1 Rachmad Hardadi, SH, M.H dari Bidang Hukum Polda Jatim dan Akp H. Edy Hartono dan Aipda Bambang Purwanto, SH dari Subbagkum Polres Banyuwangi. Berdasarkan Surat Perintah dari Kapolda Jatim No. : Sprin/890/IX/2012 tanggal 10 September 2012, Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2012.

Kronologi perkara Terdakwa Sigit Dwi Susanto selaku anggota Polres Banyuwangi, namun dalam status Bawah Kendali Operasi (BKO) atau diperbantukan dinas di Direktorat Narkoba Polda Jatim untuk mengungkapkan kasus-kasus Narkoba yang ada di wilayah hukum Polres Jember dan Polres Banyuwangi, khususnya untuk mengejar target jaringan Narkoba bernama Muklas yang diduga kuat beroperasi di wilayah hukum Polres Banyuwangi. Terdakwa Sigit Dwi Susanto pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2012 sekira jam 13.30 wib bertempat di rumah terdakwa sendiri Perum Griya Giri Indah Blok G No. 7 Kel Klatak, Kec Kalipuro Kab Banyuwangi. Terdakwa diduga terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika dan Presursor yakni "Setiap orang tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.[364]

Atas Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor : 692/Pid.B/2012/PN.Bwi tanggal 17 Desember 2012 perihal putusan tindak pidana tanpa hak menjual narkotika golongan I berupa sabu dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan Terdakwa Brigader Sigit Dwi Susanto bin Pijanto, di pidana penjara 5 (lima) tahun, namun Terdakwa mengajukan upaya hukum Banding. Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 110/Pid/201/PT.SBY tanggal 8 Maret 2013, dalam putusannya "Memperbaiki putusan PN Banyuwangi tanggal 17 Desember 2012 Nomor : 692/Pid.B/2012/PN.Bwi yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sigit Dwi Susanto dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp 50.000,000,- (lima puluh juta rupiah) dan

[364]Amar Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor : 692/Pid.B/2012/PN.Bwi tangal 17 Desember 2012

menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.[365] Perkembangan perkara ini Terdakwa Sigit Dwi Susanto telah mengajukan upaya hukum Kasasi, Terdakwa sudah mengajukan Memori Kasasi tanggal 3 April 2013 ke Mahkamah Agung RI. Sesuai dengan **Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 1307 K/PID.SUS/2013 tanggal 30 Oktober 2013** telah memperbaiki atas Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 110/Pid/201/ PT.SBY tanggal 8 Maret 2013, dalam putusannya "Menjatuhkan Terdakwa Sigit Dwi Susanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual Narkotika Golongan I" Menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp 50.000,000,- (lima puluh juta rupiah) dan menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.[366] Status perkara ini Terdakwa Sigit Dwi Susanto yang berhubungan dengan **kepentingan pribadi/individu** dari Terdakwa Sigit Dwi Susanto.

Terdakwa Yuyun Wilujeng adalah istri Briptu Sukolik anggota Direktorat Polisi Air Polda Jatim dalam tindak pidana penggelapan dalam jabatan dalam Pasal 374 KUHP, perkaranya disidangkan di Pengadilan Negeri Surabaya dengan didampingi Penasihat Hukumnya Akbp Jusman Sitorus. SH, M.H, Kompol Sugiharto, SH, M.Hum, Akp Imam Suroso, SH, M.Hum dari Bidang Hukum Polda Jatim. Berdasarkan Surat Perintah dari Kapolda Jatim No. Pol. : Sprin/338/VI/2007 tanggal 26 Juni 2007, Surat Kuasa Khususs tanggal 20 Juni 2007 dan Surat Izin Khusus dari Ketua Pengadilan Negeri Surabaya No. : 04/Izin Khusus/2009 tanggal 8 April 2009.

Kronologis perkara Terdakwa Yuyun Wiluyeng sekira bulan Januari s/d Maret 2007 di kantor PT Radiance Jl Polisi Istimewa No. 20 Surabaya, tempat Terdakwa bekerja diduga telah menggelapkan uang sebesar Rp 4.180.000,- (empat juta seratus delapan puluh ribu rupiah), dengan pelapor Laurensius Herman Soegondo.[367] Atas perkara Terdakwa Putusan Pengadilan Negeri

[365]Amar Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 110/Pid/201/PT.SBY tanggal 8 Maret 2013

[366]Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 1307 K/PID.SUS/2013 tanggal 30 Oktober 2013

[367]Amar Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 860/Pid.B/2009/PN.Sby tanggal 20 Februari 2010

Surabaya Nomor : 860/Pid.B/2009/PN.Sby tanggal 20 Februari 2010 Perkara terdakwa Yuyun Wilujeng adalah istri Briptu Sukolik dalam tindak pidanaa penggelapan dalam jjabatan ddalam Pasal 374 KUHP, oleh Pengadilan Negeri Surabaya diputus bebas (*Vrijspraak*) dari segala dakwaan[368], namun Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengajukan Kasasi; Selanjutnya perkara Terdakwa di tingkat Kasasi dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1061 K/Pid/2011 tanggal 28 Maret 2012 Perkara terdakwa Yuyun Wilujeng adalah istri sah dari Briptu Sukolik dalam ttindak pidana penggelapan dalam jabatan dalam Pasal 374 KUHP.

Dalam pertimbangan hukumnya tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI "Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tidak ada keterangan saksi maupun alat bukti yang dapat membuktikan, bahwa Terdakwa telah mengambil uang milik PT Radiance sejumlah Rp 4.180.000,- (empat juta seratus delapan puluh ribu rupiah) karena dalam perusahaan tersebut yang mempunyai tugas untuk menagih uang sewa fotokopi bukan hanya Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur Pasal 374 KUHPidana. Dalam hal ini di tingkat Kasasi oleh Mahkamah Agung RI telah mengadili dengan putusan "Menyatakan tidak dapat diterima permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri Surabaya". Dalam hal ini berarti putusan Kasasi telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 860/Pid.B/2009/PN.Sby tanggal 20 Februari 2010 yakni menyatakan Terdakwa bebas (*Vrijspraak*) dari segala dakwaan[369]. Pertimbangan Pemberian bantuan hukum kepada Terdakwa untuk **kepentingan pribadi/ individu**, status Terdakwa adalah selaku istri sah dari Briptu Sukolik anggota Direktorat Polisi Air Polda Jatim.

Terdakwa Feri Agoestina Maindah Ekowati anak kandung dari Aiptu Agus Subakti (anggota Polsek Sukolilo Polrestabes Surabaya), untuk perkaranya disidangkan di Pengadilan Negeri Surabaya dengan didampingi Penasihat Hukumnya Akbp Drs. I Dewa Nyoman S. SH, Msi, Kompol Suroso, SH, Kompol Sugiharto, SH, M.Hum, Akp Imam Suroso, SH, M.Hum dan Aiptu Imam Mahmudi, SH, M.Hum. Berdasarkan Surat Perintah dari Kapolda Jatim No. Pol. : Sprin/486/V/2009 tanggal 11 Mei 2009, Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2009 dan Surat Izin Khusus dari Ketua

[368]*Ibid.,*

[369]Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1061 K/Pid/2011 tanggal 28 Maret 2012

Pengadilan Negeri Surabaya No. : 05/Izin Khusus/2009 tanggal 16 Juli 2009.

Kronologi perkara terdakwa Feri Agoestina Maindah Ekowati pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2009 sekira jam 13.00 wib bertempat di kantor PT Sumber Makmur Bangkit di Jl Prapat Kurung Selatan No. 5 Surabaya, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagainya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada padanya bukan karena jabatan. Penguasaan terhadap barang itu karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah.

Terdakwa bekerja di PT Sumber Makmur Bangkit bergerak dibidang jasa impor ekspor atau Ekspedisi Muatan Kapal dan Laut (EMKL) sebagai staf impor, tugas dan tanggung jawabnya antara lain membuat Pemberitahuan Impor Barang (PIB), menangani order secara langsung dari costumer, menerima dokumen awal impor (*Invoice, Packing List* dll) dan penebusan biaya *shipping line/ fowader*. Terdakwa bekerja di perusahaan kurang lebih 1 (satu) tahun dan dengan gaji perbulan Rp 900.000,- sampai dengan Rp 1.000.000,-.

Pada waktu terdakwa menjalankan pekerjaannya terdakwa telah menerima uang tunai sebanyak USD 2500 sama dengan Rp 30.187.500,- (tiga puluh juta seratus delapan tujuh ribu lima ratus rupiah) yang diterima terdakwa dari Sdr. ABBAS THOFA (PT Mega Surya Mas) untuk biaya pengambilan *Delivery Order* (DO), setelah uang tersebut *diterima* oleh terdakwa, ternyata tidak diserahkan ke bagian keuangan Perusahaan PT Sumber Makmur Bangkit, namun keesokan harinya terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut telah hilang di kaleng di mana terdakwa menaruh, padahal mekanisme perusahaan setiap pegawai atau karyawan yang menerima uang dari hasil relasi atau customer untuk uang tersebut harus langsung diserahkan ke bagian keuangan bukan di taruh di kaleng atau di omplong, seperti pengakuan terdakwa kepada pimpinan. Atas peristiwa tersebut PT Sumber Makmur Bangkit oleh terdakwa dirugikan sejumlah Rp 30.187.500,- (tiga puluh juta seratus delapan tujuh ribu lima ratus rupiah).[370]

Perkara terdakwa telah diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan Negeri Surabaya dengan Putusan No. 2409/ Pid.B/2009/PN.Sby pada tanggal 11 September 2009 yang putusannya:

[370]Amar Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2409/Pid.B/2009/PN.Sby pada tanggal 11 September 2009

1. Menyatakan terdakwa : Feri Agoestina Maindah Ekowati tersebut terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*onslaag alle rechtvervolging*);
3. Memerintahkan supaya terdakwa segera dibebaskan dari tahanan kota setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.[371]

Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 225K/PID/2010 tanggal 2 Juni 2010 Perkara terdakwa Feri Agoestina Maindah Ekowati adalah anak kandung dari Aiptu Agus Subakti (anggota Polsek Sukolilo Polrestabes Surabaya) dalam tindak pidana penggelapan dalam jabatan dalam Pasal 374 KUHP, Putusan Kasasi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang memberikan putusan bebas (*Vrijspraak*) dari segala dakwaan[372], sehingga perkara pidana sudah berkekuatan hukum tetap. Pertimbangan Pemberian bantuan hukum kepada Terdakwa untuk **kepentingan pribadi/individu,** status Terdakwa adalah selaku anak kandung dari Aiptu Agus Subakti (anggota Polsek Sukolilo Polrestabes Surabaya).

2) Bantuan Hukum Terhadap Anggota POLRI dan Keluarga dalam Perkara Perdata

Berawal dari gugatan Ny. Theresia Retno Murni Handayani (Penggugat I) dan Ny. Mariana Sri Marmiati (Penggugat II) disebut juga Para Penggugat telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pasuruan Kota tanggal 22 April 2013 terdaftar dengan register perkara No. 12/Pdt.G/2013/PN.Psr tanggal 22 Mei 2013. Pihak yang digugat adalah Thomas Marhendra Wiyana (selaku Tergugat) dan Andreas Supriyanto Yuwono (selaku Turut Tergugat), adapun substansi gugatan dari Para Penggugat adalah Hibah. Hubungan antara para pihak baik dari pihak Para Penggugat maupun dari pihak Tergugat dan pihak Turut Tergugat adalah terikat hubungan saudara kandung, mengingat Para Penggugat selaku kakak kandung dari pihak Tergugat dan Turut Tergugat. Tindak lanjut dari gugatan, maka **Kompol Thomas Marhendra Wiyana S T Nrp 67040630 jabatan Kasubbag Fasjas**

[371] *Ibid.,*

[372] Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 225K/PID/2010 tanggal 2 Juni 2010

Biro Sarpras Polda Jatim selaku Tergugat, mengajukan bantuan hukum kepada Bidang Hukum Polda Jatim. Selanjutnya dengan Surat Perintah Kapolda Jatim No : Sprin/638/VI/2013 tanggal 20 Juni 2013 ditugaskan kepada Kompol Dr. Imam Suroso, S.H, M.Hum, Kompol Nurul Anaturoh, S.H, M.H dan Ipda Daky Dzul Qornain, S.H dari anggota Bidang Hukum Polda Jatim. Dilengkapi dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2013 dan Surat Izin Khusus dari Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Kota No. : 01/Izin Khusus/2013 tanggal Juli 2013. Gugatan Perdata masih dalam proses persidangan di PN Pasuruan Kota, yang berhubungan dengan **kepentingan pribadi/individu** dari Kompol Thomas Marhendra Wiyana S T Nrp 67040630 jabatan Kasubbag Fasjas Biro Sarpras Polda Jatim selaku Tergugat, pemberian bantuan hukum sampai dengan perkara mempunyai kekuatan hukum tetap.

3) Bantuan Hukum Terhadap Anggota POLRI dan Keluarga dalam Perkara Pelanggaran Peraturan Disiplin Anggota POLRI

Berdasarkan Nota Dinas Kabid Teknologi Informasi Polda Jatim Nomor : B/ND-248/X/2012/Bid TI tanggal 9 Oktober 2012 perihal Permohonan anggota Perwira untuk pembela Sidang Disiplin a.n. KOMPOL TRISNO PRIYONO, S.H. Surat Perintah Kabidkum Polda Jatim Nomor : Sprin/766/X/2012 tanggal 10 Oktober 2012, sebagai pendamping Terperiksa KOMPOL TRISNO PRIYONO, S.H. NRP 60110284 Anggota Bid TI Polda Jatim. Pelaksanaan sidang disiplin Terperiksa pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012 di Polda Jatim oleh Pendamping Terperiksa Akp Ninik Handayani, S.H., M.M Brigadir Krisdian Apristandi, S.E., M.H dari Bidang Hukum Polda Jatim.

Terperiksa atas nama KOMPOL TRISNO PRIYONO. S.H. NRP 60110284 Jabatan Analis Kebijakan Pertama Subbid Tekinfo Bidang Teknologi Informasi Polda Jatim, diduga telah melakukan pelanggaran Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf (b,d dan f) PP RI No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota POLRI yang substansinya : Dalam pelaksanaan tugas, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknyaa laporan dan/atau pengaduan masyarakat, wajib melaksanakan tugas sebaik-baiknya dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab dan wajib menaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku.[373]

[373]Putusan Sidang Disiplin Nomor : Kep/X/2012 tanggal 11 Oktober 2012 a.n. Terperiksa KOMPOL TRISNO PRIYONO, S.H. NRP 60110284

Hasil keterangan Terperiksa KOMPOL TRISNO PRIYONO, S.H. NRP 60110284 Jabatan Analis Kebijakan Pertama Subbid Tekinfo Bidang Teknologi Informasi Polda Jatim terbukti secara sah telah melakukan pelanggaran Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf (b,d dan f) PPRI No. 2 Tahunn 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota POLRI yang substansinya : Dalam pelaksanaan tugas, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya laporan dan/atau pengaduan masyarakat, wajib melaksanakan tugas sebaik-baiknya dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab dan wajib menaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku. [374]

Pimpinan Sidang Disiplin telah membacakan Putusan Nomor : Kep/ /X/2012 tanggal 11 Oktober 2012 a.n. Terperiksa KOMPOL TRISNO PRIYONO, S.H. NRP 60110284 Jabatan Analis Kebijakan Pertama Subbid Tekinfo Bidang Teknologi Informasi Polda Jatim dengan Sanksi Administratif Tunda UKP 1 Periode dan Tunda Dik 1 Periode.[375] Terperiksa tidak mengajukan keberatan atas putusan Ankum/Pimpinan dari Terperiksa. Pertimbangan Pemberian bantuan hukum kepada Terperiksa untuk **kepentingan pribadi/individu** dalam pelaksanaan sidang disiplin di Mapolda Jatim Surabaya.

4) Bantuan Hukum Terhadap Anggota POLRI dan Keluarga dalam Perkara Pelanggaran Peraturan Kode Etik Profesi POLRI.

Berdasarkan Nota Dinas Kabidpropam Polda Jatim Nomor: B/ND- 347/V/2013/Bidpropam tanggal 31 Mei 2013 perihal Permintaan Pendamping Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) a.n. Terduga Pelanggar BRIPTU RANI INDAH YUNI NUGRAENI NRP 88060201 Anggota Polres Mojokerto; Surat Perintah Kabidkum Polda Jatim Nomor : Sprin/298/VI/2013 tanggal 12 Juni 2013, tentang penunjukan sebagai Pendamping Terduga Pelanggar BRIPTU RANI INDAH YUNI NUGRAENI NRP 88060201 Anggota Polres Mojokerto. Pelaksanaan Sidang KKEP pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2013 tempat ruang sidang Bidpropam Polda Jatim, atas nama Terduga Pelanggar BRIPTU RANI INDAH YUNI NUGRAENI NRP 88060201 Anggota Polres Mojokerto dengan Pendamping Terduga Pelanggar oleh Akp Ninik Handayani, S.H., M.M. dan Akp Rr. Eliya Ayuningtyas, S.H. dari Bidang Hukum Polda Jatim.

[374] *Ibid.,*
[375] *Ibid.,*

Terduga Pelanggar atas nama BRIPTU RANI INDAH YUNI NUGRAENI NRP 88060201 Anggota Polres Mojokerto, diduga telah melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf (a) PP RI No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota POLRI jo Pasal 21 ayat 3 huruf (e) Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri dan atau Pasal 13 PP RI No. 2 Tahunn2003 tentang Peraturan Disiplin jo Pasal 21 ayat 3 huruf (i) Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri yang Substansinya : Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut, Sanksi Administratif berupa Rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g dikenakan kepada Pelanggar Kode Etik Profesi Polri (KEPP) yang melakukan : meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya selaku anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g dikenakan kepada Pelanggar KEPP yang melakukan Pelanggaran meliputi : Dijatuhi hukuman Disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai Anggota POLRI.[376] Terduga Pelanggar terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar Pasal 14 ayat 1 huruf (a) PP RI No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota POLRI jo Pasal 21 ayat 3 huruf (e) Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri dan atau Pasal 13 PP RI No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin jo Pasal 21 ayat 3 huruf (i) Peraturan Kapolri No.14 Tahun 2011ttentang Kode Etik Profesi Polri. [377]

Hasil keterangan Para Saksi, Terduga Pelanggar BRIPTU RANI INDAH YUNI NUGRAENI NRP 88060201 Anggota Polres Mojokerto terbukti secara sah telah melakukan Pelanggaran Kode

[376]Putusan Sidang KKEP Nomor : PUT KKEP/10/VI/2013/KKEP tanggal 28 Juni 2013 a.n. Terduga Pelanggar BRIPTU RANI INDAH YUNI NUGRAENI NRP 88060201

[377]*Ibid.,*

Etik Profesi Polri sebagaimana dimaksud dalam asal 14 ayat 1 huruf (a) PP RI No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota POLRI jo Pasal 21 ayat 3 huruf (e) Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri dan atau Pasal 13 PP RI No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin jo Pasal 21 ayat 3 huruf (i) Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri yang Substansinya : Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut, sanksi administratif berupa Rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g dikenakan kepada Pelanggar KEPP yang melakukan : meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g dikenakan kepada Pelanggar KEPP yang melakukan Pelanggaran meliputi : dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai Anggota POLRI.[378]

Ketua Komisi telah membacakan Putusan Sidang KKEP No. PUT KKEP/10/VI/2013/KKEP tanggal 28 Juni 2013 a.n. Terduga Pelanggar BRIPTU RANI INDAH YUNI NUGRAENI NRP 88060201 Anggota Polres Mojokerto dengan Sanksi : bersifat Etika "Berupa Perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela dan kewajiban Pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan Sidang KKEP dan/atau secara tertulis kepada Pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan"; bersifat Administratif "Berupa Direkomendasikan diberhentikan Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai Anggota POLRI". [379]

Terduga pelanggar BRIPTU RANI INDAH YUNI NUGRAENI NRP 88060201 Anggota Polres Mojokerto telah mengajukan Banding ke Atasan Ankum (Kapolda Jatim) atas keputusan sidang KKEP tanggal 28 Juni 2013. Hasil banding dari Terduga Pelanggar oleh

[378] *Ibid.,*
[379] *Ibid.,*

Atasan Ankum (Kapolda Jatim) ditolak dan menguatkan putusan KKEP untuk ditetapkan PTDH dari dinas POLRI. Pertimbangan Pemberian bantuan hukum kepada Terduga Pelanggar untuk **kepentingan pribadi/individu** dalam pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik Profesi/KKEP di Mapolda Jatim Surabaya. Selanjutnya dapat diketahui dengan jelas yang berkaitan dengan **pemberian bantuan hukum kepada Anggota POLRI dan Keluarga POLRI** pada tabel : 37 di bawah ini:

Tabel 37

Pemberian Bantuan Hukum kepada Anggota Polri dan Keluarga Polri pada Bidang Hukum Polda Jatim di Surabaya

NO.	JENIS PERKARA	SUBJEK HUKUM	STATUS HUBUNGAN PERKARA	DASAR PUTUSAN PERKARA	PENASIHAT HUKUM	POLRI/ KELUARGA POLRI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	**Pidana**						
	a. Tindak pidana permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika yang dilakukan dengan tanpa hak dan melawan hukum menjadi peranatara dalam jual beli Narkotika golongan I, dalam bentuk bukan tanaman (Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);	Aiptu Abd. Latif anggota Reskrim Polsek Sedati Polresta Sidoarjo.	Kepentingan perorangan atau individu	**Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 1867 K/PID. SUS/2016 tanggal 10 November 2016.** dengan Pidana **MATI**	Polri	Polri	Putusan sudah berkekuatan hukum tetap;
	b. Tindak pidana karena salahnya menyebabkan orang lain meninggal (Pasal 359 KUHP);	Brigader IRWANTONO anggota Polres Sumenep;	Kepentingan dinas;	**Putusan PN Sidoarjo No. 1084/ Pid.B/2011/PN.Sda Tanggal 21 Februari 2012.** Pidana penjara selama 2 (dua) tahun;	Polri	Polri	Putusan sudah berkekuatan hukum tetap;
	c. Tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual Narkotika golongan I (Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;	Brigader SIGIT DWI SUSANTO anggota Polres Banyuwangi;	Kepentingan perorangan atau individu;	**Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 1307 K/PID. SUS/2013 tanggal 30 Oktober 2013.** Pidana penjara 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 50.000,000,- (lima puluh juta rupiah);	Polri	Polri	Putusan sudah berkekuatan hukum tetap;
	d. Tindak pidana penggelapan dalam jabatan (Pasal 374 KUHP);	YUYUN WILUJENG (isteri sah dari Briptu SUKOLIK anggota Direktorat Polisi Air Polda Jatim);	Kepentingan perorang an atau individu;	**Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 1061 K/PID/2011 tanggal 28 Maret 2012.** Terdakwa bebas dari segala dakwaan;	Polri	Keluarga polri	Putusan sudah berkekuatan hukum tetap;

	e. Tindak pidana penggelapan dalam jabatan (Pasal 374 KUHP);	FERI AGOESTINA MAINDAH EKOWATI (anak kandung dari Aiptu AGUS SUBAKTI anggota Polsek Sukolilo Polrestabes Surabaya);	Kepentingan perorangan atau individu;	**Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 225 K/PID/2010 tanggal 2 Juni 2010.** Terdakwa bebas dari segala dakwaan;	Polri	Keluarga polri	Putusan sudah berkekuatan hukum tetap;
2.	**Perdata** a. Substansi gugatan tentang Hibah;	Penggugat Ny. THERESIA RETNO MURNI HANDAYANI dkk, untuk Tergugat KOMPOL THOMAS MARHENDRA WIYANA ST (anggota Sarpras Polda Jatim);	Kepentingan perorang an atau individu	Gugatan masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Pasuruan Kota;	Polri	Polri	Putusan belum berkekuatan hukum tetap;
3.	**Pelanggaran Peraturan Disiplin** a. Tidak mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku (Pasal 4 huruf F PPRI No. 2 Tahun 2003);	Terperiksa KOMPOL TRISNO PRIYONO, SH (anggota Teknologi Informasi Polda Jatim);	Kepentingan perorangan atau individu	**Putusan Hukuman Disiplin No : Kep/X/2012 tanggal 11 Oktober 2012.** Sanksi administratif tunda usulan kenaikan angkat 1 periode dan tunda pendidikan 1 periode;	Polri	Polri	Terhukum tidak mengajukan keberatan (menerima putusan hukuman disiplin);
4.	**Pelanggaran Peraturan Kode Etik Profesi POLRI** a. Meninggalkan tugas secara tidak sah dalam waktu lebih dari30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut (Pasal 14 ayat 1 huruf a PPRI No. 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian Anggota POLRI.	Terduga pelanggar BRIPTU RANI INDAH YUNI NUGRAENI (anggota Polres Mojokerto).	Kepentingan perorangan atau individu	**Putusan sidang Komisi Kode Etik POLRI No : PUT/KKEP/10/VI/2013/KKEP tanggal 28 Juni 2013.** Sanksi berupa "direkomendasikan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Anggota POLRI.	Polri	Polri	Terhukum mengajukan banding ke Atasan Ankum (Kapolda Jatim), namun keputusannya menolak banding dan menguatkan putusan PTDH.

*Sumber: Bahan Hukum **Sekunder** Diolah*

Dalam Tabel 37 tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut

1. Pemberian bantuan Hukum bagi Anggota POLRI dan Keluarga POLRI dilaksanakan oleh dinas POLRI baik untuk **kepentingan dinas dan kepentingan pribadi/individu**, hingga status perkara berkekuatan hukum tetap;
2. Pelaksanaan pemberian bantuan Hukum bagi Anggota POLRI dan Keluarganya dilaksanakan oleh dinas POLRI (Divisi Hukum di Mabes POLRI, Bidang Hukum di Polda dan Bagian Hukum di Polrestabes/Polresta/Polres seluruh Indonesia), meliputi perkara pidana, gugatan perdata, perkara pelanggaran Disiplin, dan perkara Pelanggaran Kode Etik Profesi POLRI.
3. Pemberian bantuan hukum bagi anggota POLRI dan Keluarga POLRI di Bidang Hukum Polda Jatim yakni Untuk perkara pidana sebanyak 5 (lima) perkara, di mana 3 (tiga) perkara merupakan perkara yang melibatkan Anggota POLRI, dari yang diberikan putusan pidana penjara sampai dengan putusan pidana **MATI** dan 2 (dua) perkara merupakan perkara yang melibatkan keluarga Anggota POLRI (selaku **istri dan anak kandung** dari anggota POLRI). Dalam perkara perdata Anggota POLRI, selaku pihak penggugat dari pihak masyarakat terkait dengan gugatan hibah.
4. Khusus untuk perkara pelanggaran Disiplin, dan perkara Pelanggaran Kode Etik Profesi POLRI diberikan kepada Anggota POLRI, **tidak untuk keluarga POLRI**, karena hubungannya dengan jenis pelanggaran pelaksanaan tugas dan wewenang bagi setiap Anggota POLRI.

5) Pengawasan dan Penindakan dalam Pemberian Bantuan Hukum Bagi Anggota POLRI dan Keluarga polri

Perihal pemberian bantuan hukum perlu dilakukan Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana diatur pada Pasal 23 Peraturan Kapolri (PERKAP) No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Oleh POLRI, sebagai berikut :

a. Pengawasan dan Pengendalian Bantuan Hukum dilakukan secara fungsional oleh Kadivkum POLRI di lingkungan POLRI dan Kabidkum POLDA di tingkat ke wilayahan;
b. Pemberi perintah dan kuasa demi untuk kepentingan dinas berwenang mencabut Surat Perintah dan Surat Kuasa kepada Penasihat Hukum atau Kuasa Hukum atau Pendamping;

c. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dilaksanakan dengan cara :
   1) supervisi;
   2) asistensi; dan/atau
   3) monitoring secara berkala.

Dilihat dari ketentuan di atas, Kadivkum POLRI dalam struktur organisasi Mabes Polri berada di bawah Kapolri yang secara struktural bertugas dan bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian pada pemberian Bantuan Hukum di lingkungan Mabes Polri dan secara fungsional sebagai pembina pengemban fungsi pemberian Bantuan Hukum pada satuan bawah, yakni Polda yang secara struktural diemban oleh Kabidkum Polda di tingkat wilayah. Dengan demikian Kabidkum Polda mengemban tugas, wewenang untuk melakukan pengawasan dan pengendalian pemberian Bantuan Hukum pada lingkungan Polda secara struktural dan pada satuan tingkat wilayah secara fungsional kepada sub bagian hukum di Polrestabes/ Polresta/Polres seluruh Indonesia. Diperhatikan dari rumusan tugas dan wewenang Kepolisian, kondisi yang membuat peluang besar untuk tindakan penyalahgunaan wewenang atau tindakan sewenang-wenang dalam penyelenggaraan Kepolisian, adalah tugas dan wewenangnya sebagai pelaksana pemberian Bantuan Hukum selaku "Penasihat Hukum/Kuasa Hukum/Pendamping", dari Anggota POLRI dan keluarganya sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 26 ayat (1) ayat (2) dan Pasal 29 ayat (1) ayat (2) UU RI No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI, Pasal 2, Pasal 13 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) PP RI No. 3 Tahunn2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum bagi Anggota POLRI, Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3) PP RI No. 42 Tahun 2010 tentang Hak-hak Anggota POLRI dan Pasal 12 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Kapolri (PERKAP) No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Oleh POLRI. Oleh karena itu serangkain tindakan pemberian Bantuan Hukum perlu mendapatkan pengawasan dan pengendalian yang ketat secara struktural maupun fungsional, mengingat selaku Penasihat Hukum/Kuasa Hukum/Pendamping yang dilakukan oleh Penasihat Hukum POLRI merupakan langkah awal dan pintu depan bagi Anggota POLRI dan keluarganya untuk mendapatkan suatu keadilan yang berkaitan dengan proses tindak pidana, gugatan perdata, gugatan Peradilan Tata Usaha Negara, pelanggaran disiplin dan pelanggaran Kode Etik POLRI. Agar tidak menjadi faktor terbentuknya opini negatif masyarakat,

maka dalam menjalankan tugas dan wewenangnya harus tetap berorientasi pada asas tujuan diberikannya tugas dan wewenang (*specialiteitbeginsel*) yakni selaku Penasihat Hukum/Kuasa Hukum/Pendamping. Dilihat dari sisi kelembagaan, yakni subjek (pengawas) dan objek (yang diawasi), pengawasan kepolisian dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yakni pengawasan yang bersifat internal dan bersifat eksternal.

E. Pendapat Para Ahli Tentang Pemberian Bantuan Hukum

a. Pendapat Artidjo Alkostar

Sebagaimana dikemukakan Artidjo Alkostar (Ketua Muda Pidana Umum Mahkamah Agung RI) Prinsip dasar berlakunya hukum adalah tidak boleh melanggar asas persamaan di depan hukum, maka Negara Indonesia tidak boleh melanggar Konvensi Internasional, termasuk *Universall Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) ini mengingat sudah banyak dilakukan meratifikasi konvensi internasional, bahkan sudah ada yang diundangkan. Di era reformasi negara Indonesia sudah mendekati prinsip-prinsip hukum, sebagaimana negara negara demokrasi, untuk penegakan hukum dan pelayanan hukum harus berdasarkan prinsip dasar yang berlaku dalam Konvensi Internasional, UUD Negara RI Tahun 1945 dan prinsip dasar penegakan hukum.

Bahwa **Bantuan hukum sangat erat dengan hak konstitusional**, hak dasar, hak yang diperlakukan untuk mendapatkan akses keadilan, hak konstitusional ini diatur dalam konstitusi setiap negara, untuk negara Indonesia dapat dilihat pada amandemen UUD Negara RI tahun 1945 khususnya bab tentang HAM pada Pasal 28 A s/d Pasal 28 I. Prinsip dasar berlakunya hukum adalah tidak boleh melanggar asas persamaan di depan hukum. Di era reformasi negara Indonesia sudah mendekati prinsip-prinsip hukum, sebagaimana negara demokrasi, untuk penegakan hukum dan pelayanan hukum harus berdasarkan prinsip dasar yang berlaku dalam UUD Negara RI Tahun 1945 dan prinsip dasar penegakan hukum. Adapun mekanisme dan prosedur pelayanan hukum kepada Anggota POLRI dan Keluarganya sama dengan aturan hukum yang berlaku di warga sipil. Bahwa setiap warga negara sebagaimana dalam UU Bantuan Hukum berhak mendapatkan bantuan hukum dalam penegakan hukum dan pemberian pelayanan hukum, maka tidak dapat dipisahkan antara warga sipil dan Anggota POLRI/ABRI. Bahwa inti dari hukum adalah keadilan, tidak boleh ada orang di Indonesia ini diproses hukum yang mengabaikan pemberian pelayanan hukum yang wajar. Dalam penegakan hukum berlakunya

asas *fairness fair* adalah harus ada perhatian kepada setiap orang baik terdakwa, tergugat, penggugat termasuk Anggota POLRI dalam semua tingkat pemeriksaan baik penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan. **Bantuan hukum** adalah bagian dari implementasi tentang penegakan keadilan. Pada prinsipnya setiap orang harus mendapatkan perlakuan yang benar dan adil, dalam ilmu hukum disebut *Due Process of Law*.

Dalam kenyataannya penegakan hukum yang sekaligus memberikan perlindungan atas Hak Asasi Manusia adalah suatu kondisi yang sulit, namun tekad untuk melakukan tindakan agar tidak terjadi pelanggaran atas hak dari Tersangka, Terdakwa dan Terpidana termasuk pelaku tindak pidana dari Anggota POLRI. Selanjutnya sudah waktunya perlu adanya gerakan bantuan hukum di Lembaga POLRI secara aktif dan seluas luasnya. Bahwa pemberian bantuan hukum terhadap Anggota POLRI dan keluarganya dalam keadaan darurat dapat dibenarkan untuk diberikan oleh institusi POLRI, dengan alasan : terhadap kasus tertentu, kebutuhan institusional, diberikan dengan Cuma-cuma, dilakukan secara tidak komersial dilingkungan POLRI bukan untuk jasa Advokat secara umum dan yang terpenting memenuhi kualifikasi dalam UU Advokat dan UU Bantuan Hukum.

Faktanya para Advokat tidak menjangkau kebutuhan pemenuhan pemberian bantuan hukum yang lebih luas termasuk yang dibutuhkan bagi Anggota POLRI dan keluarganya, oleh karena itu UU RI No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat harus direvisi dengan alasan yang mendasar adalah peranan Advokat yang monopoli dalam pelayanan hukum khususnya pemberian bantuan hukum. Selanjutnya harus dilakukan **kebijakan normatif** yang diselaraskan dengan realita pelayanan hukum dan pemberian bantuan hukum. Bahwa kebijakan formulasi bagi Anggota POLRI dan Keluarganya harus berorientasi lebih mengedepankan untuk mengatur hak tersangka, hak korban sudah dikaji dalam RUU Hukum Acara Pidana, bahkan ada *restorative justice* yang bisa dilakukan mediasi penal.

Mediasi penal kepada korban tindak pidana yang sifatnya ringan dapat dibenarkan, yang berlaku terhadap pelaku dari warga sipil dan Anggota POLRI dan keluarganya. Bagi Anggota POLRI yang mendapatkan permasalahan hukum karena berhubungan dengan **kepentingan dinas** sepenuhnya ada alasan pembenar dari UU untuk diberikan pelayanan hukum dan pemberian bantuan hukum, sedangkan terhadap Anggota POLRI dan keluarganya yang mendapatkan permasalahan hukum karena berhubungan dengan **kepentingan pribadi/individu** dapat untuk diberikan pelayanan hukum dan

pemberian bantuan hukum, karena tidak ada larangan dan tidak ada masalah secara hukum yang harus diperlakukan sama dengan warga sipil.[380]

b. Pendapat RM. Pangabean

Pandangan dari RM. Panggabean (mantan pejabat senior di Divisi Hukum Mabes POLRI) bahwa latar belakang pemberian bantuan hukum di POLRI untuk Anggota POLRI dan keluarganya adalah tidak dapat dipisahkan dengan aturan yang berlaku di lingkungan ABRI, yakni berkaitan dengan UU RI. No. 20 tahun 1982 tentang pertahanan dan dijabarkan dengan PP RI No. 6 tahun 1986 yang substansinya untuk dasar pemberian bantuan hukum dilakukan oleh pembina fungsi hukum yaitu di bagian hukum baik di POLRI maupun di ABRI. Anggota tidak mungkin menggunakan jasa hukum di luar institusi, karena keterbatasan keuangan. Tujuan pemberian bantuan hukum adalah untuk memberikan jaminan kesejahteraan bagi Anggota POLRI dan keluarganya, mengingat bentuk kesejahteraan tidak hanya berupa kesejahteraan fisik saja, tetapi juga dapat berupa kesejahteraan pemberian bantuan hukum bagi Anggota POLRI dan keluarganya, **agar memperoleh ketenangan dalam menghadapi permasalahan hukum**. Bahkan pemberian bantuan hukum mengalami perkembangan perluasan yang meliputi : pemberian bantuan yang semula hanya berkaitan dengan tugas POLRI, namun sekarang termasuk keluarganya, dan badan hukum yang berafiliasi dengan POLRI (yayasan Brata Bhakti, Primkompol) yang diluar struktur institusi POLRI.

Pemberian bantuan hukum bagi Anggota POLRI dan keluarganya, jika dihubungkan dengan Pasal 31 UU RI No. 18 tahun 2003 tentang Advokat, hasil uji materiil dari Mahkamah Konstitusi Pasal 31 tersebut di atas sudah dicabut, maka Pemberian bantuan hukum terhadap Anggota POLRI dan keluarganya tidak dilarang, **dengan pertimbangan** sebagai berikut : setiap Anggota POLRI memiliki hak untuk dilindungi oleh UUD Negara RI 1945, Konvensi Internasional dan peraturan hukum, institusi POLRI yang lebih mengetahui atas semua kesulitan/hambatan yang terdapat di lingkungan POLRI serta besarnya risiko pelaksanaan tugas dari Anggota POLRI yang harus dihadapi termasuk risiko hukum.

Pemberian bantuan hukum bagi Anggota POLRI dan keluarga POLRI tidak ada larangan, jika didasarkan kepada setiap UU yang ada, berlaku juga asas *Open* Legal *System* yang berarti UU pada prinsipnya berlaku secara umum, namun tidak ada larangan UU juga dapat berlaku secara khusus. Dibentuknya UU secara khusus tentang

[380]Artidjo Alkostar, (Ketua Muda Pidana Umum Mahkamah Agung RI), Wawancara, Mahkamah Agung RI, Jakarta, tanggal 19 Maret 2013.

pemberian bantuan hukum bagi Anggota POLRI dan keluarganya karena : **mengakomodir kepentingan di internal POLRI dan memperjelas aturan hukum yang ada,** dapat dilakukan melalui kebijakan formulasi terhadap Pasal 26 ayat (1) ayat (2) Pasal 29 ayat (1) ayat (2) UU RI No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI, maupun dalam RUU Hukum Acara Pidana yang sedang dibahas di legislatif.[381]

c. Pendapat Otto Hasibuan

Pandangan Otto Hasibuan (Ketua Peradi Pusat periode Tahun 2013) menyatakan bahwa Konsep Kebijakan Formulasi bantuan hukum bagi Anggota POLRI dan keluarganya. Konsep Kebijakan Formulasi bantuan hukum dalam hal ini identik dengan kebijakan dalam memformulasikan pembuatan peraturan undang-undang tentang bantuan hukum bagi Anggota POLRI atau kebijakan legislatif/kebijakan legislasi yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang mengenai apa yang akan dilakukan dalam menghadapi problem tertentu yang dalam hal ini terkait dengan kekosongan hukum tentang UU bantuan hukum Anggota POLRI dan keluarganya dan kemudian mengimplementasikan UU tersebut. Bantuan hukum bagi Anggota POLRI dan keluarganya dapat dilakukan oleh Advokat profesional atau bidang hukum secara khusus mendaftarkan bidang hukum Polri kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementeriann Hukum dan HAM agar mendapatkan pengesahan dalam memberikan bantuan hukum khususnya bagi Anggota POLRI.[382]

Mengenai Kebijakan Formulasi Bantuan Hukum yang Integratif di lingkungan Polri bagi Anggota POLRI dan keluarganya dan kebijakan formulasi bantuan hukum bagi Anggota POLRI dan keluarganya dalam pembaruan UU Polri yang akan datang sebagai berikut:

1) Perlu adanya kerjasama antara Bidang Hukum Polri dengan organisasi Advokat yang diberikan wewenang oleh UU Advokat untuk memberikan izin bagi Bidang Polri dalam membela Anggota POLRI;
2) Perlu adanya Bidang Bantuan Hukum yang secara khusus memberikan bantuan hukum secara prodeo/cuma-cuma bagi Anggota POLRI dan keluarganya dengan mendaftarkan kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM.

[381]RM. Panggabean, (mantan pejabat senior di Divisi Hukum Mabes POLRI), wawancara, Jakarta, hari Selasa tanggal 29 Januari 2013.

[382]Otto Hasibuan, Wawancara, Jawaban Tertulis, Kantor Peradi, Jakarta, Juni 2013.

d. Pendapat Andi Mattalatta

Berdasarkan Risalah Rapat Proses Pembahasan RUU tentang POLRI (ANDI MATTALATTA selaku Ketua Rapat tahun sidang 2000-2001 hari selasa tanggal 18 September 2001). Proses pembahasan RUU tentang POLRI sebagai berikut [383]:

1) Keberadaan pengadilan militer tetap ada, tetapi sejak berlakunya undang-undang ini, maka Anggota Kepolisian yang terlibat dalam kasus-kasus hukum baik pidana atau perdata dia **sudah tunduk kepada peradilan umum** termasuk juga kasus-kasus pelanggaran disiplin yang nanti diatur dengan Peraturan Pemerintah mengenai tahapan-tahapan proses perpindahan dan peralihan itu, tetapi ketentuan di dalam Pasal 43 itu lebih rinci mengatur soal ini, pada saat undang-undang ini boleh berlaku dalam huruf (B) dikatakan perkara pidana yang dilakukann oleh Anggota Kepolisian Negara RI yang sedang diperiksa dan belum memperoleh putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, berlaku ketentuan-ketentuan peraturann perundang-undangan peradilan militer. Jadi sedang diperiksa mungkin sudah diputus pada pengadilan militer, tingkat I dalam proses banding atau kasasi, dia dalam proses banding atau kasasi sama ke Mahkamah Agung itu tetap tunduk kepada peradilan militer;[384]

2) Kepolisian tidak lagi seperti militer adalah dengan menempatkannya lembaga Kepolisian sebagai masyarakat sipil, dimana setiap Anggota Kepolisian tunduk, taat dan berada dalam lingkungan peradilan umum. Yang perlu dirumuskan berikutnya adalah bagaimana dan siapa yang melakukan fungsi penyelidikan dan penyidikan terhadap Anggota POLRI yang melakukan tindak pidana. Apakah oleh atasan langsungnya atau oleh Provost POLRI, kami mengusulkan perlunya dibentuk suatu lembaga penyelidik dan penyidik khusus di lingkungan POLRI yang bertugas secara permanen dan spesifik menangani kasus-kasus tindak pidana yang dilakukan Anggota POLRI. [385]

e. Pendapat Yusril Ihza Mahendra

Sambutan pemerintah atas persetujuan DPR RI terhadap RUU tentang POLRI **menjadi** UU tentang POLRI (oleh MENKEH DAN HAM

[383]Studi Dokumentasi terhadap Risalah Rapat Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kepolisian Republik Indonesia Rabu tanggal 30 Januari 2013 di kantor Biro Humas DPR Pusat di Jakarta.

[384]*Ibid.,* hlm. 1254

[385]*Ibid.,* hlm. 1706

RI/Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra) adalah sebagai berikut : "Hal yang juga sangat penting dalam undang-undang yang sekarang ini adalah bahwa **POLRI tunduk pada sistem peradilan umum**, dengan demikian pengawasan kinerja institusi dan Anggota POLRI dilakukan oleh sistem kontrol sosial yaitu pengawasan langsung oleh rakyat dan POLRI mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum dengan masyarakat, sehingga dapat meminimalkan peluang penyalahgunaan kewenangan (tercantum pada angka 5 halaman 1726).[386]

F. Kebijakan Formulasi Perumusan Norma Bantuan Hukum Bagi Anggota POLRI dan Keluarga POLRI di Masa Mendatang

Konsep rumusan norma bantuan hukum bagi Anggota POLRI dan keluarga POLRI di masa mendatang (*Ius Contituendum*) sebagai berikut: berdasarkan hasil penelitian sebagai jawaban permasalahan kedua dengan mengkaji bahan-bahan hukum, antara lain : pengaturan bantuan hukum beberapa konvensi internasional, pengaturan bantuan hukum dalam peraturan perundang-undangan di Kepolisian beberapa Negara, pengaturan bantuan hukum dalampperaturan perundang – undangan di Indonesia (pengaturan bantuan hukum yang berlaku umum dan pengaturan bantuan hukum yang berlaku khusus), implimentasi bantuan hukum dalam praktik peradilan di lembaga POLRI dan pendapat para ahli tentang pemberian bantuan hukum.

Konsep rumusan norma bantuan hukum bagi Anggota POLRI dan keluarga POLRI di masa mendatang tersebut dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam pengaturan bantuan hukum beberapa konvensi internasional, pengaturan bantuan hukum dalam peraturan perundang-undangan di Kepolisian beberapa Negara, pengaturan bantuan hukum dalam peraturann perundang – undangan di Indonesia (pengaturan bantuan hukum yang berlaku umum dan pengaturan bantuan hukum yang berlaku khusus), implimentasi bantuan hukum dalam praktik peradilan di lembaga POLRI dan pendapat para ahli tentang pemberian bantuan hukum dengan membandingkan rumusan norma yang berlaku di Kepolisian Negara Philipina dan Kepolisian Negara Thailand serta institusi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dbandingkan dengan rumusan norma Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).

Rumusan norma bantuan hukum bagi Anggota POLRI dan keluarga POLRI dalam UU RI No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI belum mengatur norma bantuan hukum, namun hanya di atur dalam PP RI No. 3 Tahun 2003 dan PP RI No. 42 Tahun 2010 serta norma PERKAP No. 2 Tahun 2017, karena Peraturan Pemerintah dan Peraturan Kapolri merupakan jenis peraturan

[386] *Ibid.,* hlm. 1726.

yang lebih rendah dari Undang-undang, sehingga daya berlakunya tidak kuat. Selanjutnya penulis mengusulkan untuk menambahkan atau menyisipkan satu Pasal 26 A UU RI No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI yang substansinya : "Setiap Anggota POLRI dan keluarga POLRI berhak memperoleh rawatan dan layanan kedinasan Bantuan Hukum di dalam peradilan maupun di luar peradilan", konsep rumusan norma bantuan hukum yang lebih menjamin adanya kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat khususnya bagi anggota POLRI dan keluarga POLRI. Pembahasan konsep rumusan norma bantuan hukum akan dibagi menjadi dua yaitu : (1) letak rumusan norma bantuan hukum bagi Anggota POLRI dan keluarga POLRI dalam UU POLRI dan (2) rumusan norma bantuan hukum bagi Anggota POLRI dan keluarga POLRI.

a. Letak Rumusan Norma Bantuan Hukum Bagi Anggota POLRI Dan Keluarga POLRI Dalam UU POLRI

Rumusan asli UU RI No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI Pasal 26 ayat (1) "Setiap Anggota Kepolisian Negaraa Republik Indonesia memperoleh gajii dan hak-hak lainnya yang adil dan layak"; dan ayat (2) "Ketentuan mengenaii gaji dan hak-hak lainnya sebagaimanaa dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah".

Dalam perumusan Norma Bantuan Hukum Bagi Anggota POLRI dan Keluarga POLRI di masa mendatang, penulis mengusulkan untuk menambahkan atau menyisipkan satu Pasal 26 A UU RI No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI yang substansinya : "Setiap Anggota POLRI dan keluarga POLRI berhak memperoleh rawatan dan layanan kedinasan Bantuan Hukum di dalam peradilan maupun di luar peradilan". Usulan peletakan rumusan norma bantuan hukum dalam Undang-undang POLRI dengan dasar pemikiran dan pertimbangan sebagai berikut :

1. Ditinjau dari **Kajian yuridis**:
    a. Membandingkan pengaturan bantuan hukum **di beberapa negara** yaitu:
        1) Untuk Kepolisian Negara Philippina, ketentuan bantuan hukum bagi setiap anggota PNP (*The Philippine National Polic*e) yang menghadapi perkara hukum diatur di dalam Bagian 56. Pasal 49 dari UU Republik No 6975. Perlindungan hukum dan bantuan hukum bagi Petugas Polisi Kerajaan Thailand (*Thailand State Police Officer*) diatur dalam KKitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana (*the criminal code and criminal procedure code*), khusus Peraturan Polisi, terdapat dalam

Bab 2 Pasal 3. Secara struktural fungsi bantuan hukum pada Polisi Kerajaan Thailand adalah dilaksanakan oleh Kantor Urusan Hukum dan Perundang-undangan Polisi Kerajaan Thailand.

2) Bantuan hukum sebagai bagian dari profesi advokat diatur dalam *Eight United Congress on The Preventation of Crime aand The Treatment of Offenders* bagian B. *Other Instruments Adopted by The Congress* tepatnya pada bagian 3. *Basic Principles onn The Role of Lawyer and Legal Services*. Menurut dokumen itu, pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyediakan dana yang cukup untuk memberikan jasa hukum bagi orang miskin dan orang yang memerlukan karena posisinya yang lemah.

3) Pengaturan bantuan hukum dalam sebuah peraturan perundang-undangan **di Indonesia** yaitu :

   a) UU RI No. 8 Tahun 1981 ttentang Hukum Acara Pidana di atur pada Pasal 54 "Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwaa berhak mendapatt **bantuan hukum** dari seorang atau lebih Penasihat Hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yag ditentukan dalam UU ini".

   b) UU RI No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) di atur pada Pasal 50 ayat (2) "Prajurit dan prajurit siswa memperoleh rawatan dan layanan kedinasan yang meliputi : huruf (f) **bantuan hukum";** dan Ayat (3) "Keluarga prajurit memperoleh rawatan kedinasan, yang meliputi huruf (c) bantuan hukum**"**

   c) UU RI No. 12 Tahun 2011ttentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di atur pada Pasal 10 ayat (1) huruf e yang menyatakan "Materii muatan yang harus diatur dengan Undang-undang berisi: salah satu alasannya adalah **untuk pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat**". Pelaksanaan tugas POLRI menjadi semakin berat dan memiliki beberapa risiko, termasuk risiko hukum atas tindakan Anggota POLRI, yang dapat berpengaruh pada kondisi keluarga POLRI. Mengingat jumlah Anggota POLRI saja di Polda Jatim dalam periode Tahun 2013

sampai dengan bulan Oktober 2013 kurang lebih 42.898 (empat puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh delapan ribu) orang Anggota POLRI. Apalagi terhadap jumlah Anggota POLRI seluruh Indonesia kurang lebih 419.213 (empat ratus sembilan belas ribu dua ratus tiga belas ribu orang Anggota POLRI, tentunya berjumlah lebih besar, maka dengan jumlah yang besar itu patut dan wajar menjadi pertimbangan pemberian bantuan hukum dari pelayanan dinas di lembaga POLRI. Dengan demikian menurut Penulis terkait dengan bantuan hukum di Lembaga POLRI bagi Anggota POLRI dan Keluarga POLRI, maka materi muatan norma **perlu untuk ditingkatkan kedudukan/peletakan pengaturan dari Peraturan Kapolri (PERKAP) dan Peraturan Pemerintah RI, selanjutnya dilakukan penguatan kedudukan/ peletakan rumusan norma ke dalam Undang-undang**. Klasifikasi pengaturan rumusan norma bantuan hukum di Lembaga POLRI, bentuknya harus dengan peraturann perundang – undangan yang berlaku khusus. Upaya yang perlu segera dilakukan menurut prosedur hukum yang benar adalah melalui Kebijakan formulasi bantuan hukum bagi Anggota POLRI dan keluarga POLRI.

4) Ditinjau dari **kajian teoritik** sebagai pisau analisis permasalahan buku ini yang kedua yaitu :

   a) Teori jenjang norma dari **Hans Kelsen** dengan *stufen bau Theorie* menurut teori ini adalah peraturann perundang-undangan yang berlaku dalamm suatu negara adalah merupakan suatu norma hukum yang berjenjang. Menurut Hans Kelsen, norma itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki, dimana norma yang di bawah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, dan norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi. Selanjutnya norma yang lebih tinggi lagi berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi demikian seterusnya sampai akhirnya berhenti pada suatu norma yang tertinggi yang

disebut norma dasar (*grundnorm*) yang tidak dapat ditelusuri lagi siapa pembentuknya atau dari mana asalnya. Maka perlu melakukan peletakan rumusan bantuan hukum bagi anggota POLRI dan keluarga POLRI yaitu dalam Undang-Undang POLRI tidak di dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Kapolri, seperti yang berlaku sekarang ini. Selanjutnya perlu tindakan konkrit, agar tidak bertentangan/ menyalahi jenis dann hierarki peraturan perundang–undangan yang berlaku di Indonesia. Sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU RI No. 12 Tahun 2011 ttentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan "Jeniss dan hierarki Peraturann Perundang-undangan terdiri atas : Undang-undang Dasar Negaraa Republik Indonesia Tahun 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan; Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang; Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; Peraturan Daerah Provinsi; dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota".

b) Teori Kebijakan Formulasi dari **Barda Nawawi Arief** menyimpulkan bahwa politik hukum pidana identik dengan pengertian "Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana". Jika dilihat dalam arti luas ruang lingkup kebijakan hukum pidana mencakup (kebijakan di bidang hukum pidana materiil, di bidang hukum formal dan di bidang hukum pelaksanaan pidana). Selain itu **kebijakan hukum pidana (*penal policy*)** sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, merupakan perwujudan dari proses 3 (tiga) tahapan kebijakan yakni:

   (1) Tahap **penetapan** kebijakan (tahap formulasi) atau kebijakan legislatif atau kebijakan legislasi, yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang;

   (2) Tahap **penerapan** kebijakan (tahap aplikasi), yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai dengan Pengadilan;

   (3) Tahap **pelaksanaan** kebijakan (tahap eksekusi), yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara

konkrit oleh aparat-aparat pelaksana pidana.

5) Ditinjau dari **Landasan historis** ada pertimbangan atau alasan yaitu : Bahwa peraturan yang dibentuk harus mempertimbangkan pemberian bantuan hukum dari Lembaga POLRI kepada anggota POLRI dan keluarga POLRI, mengingat sebelumnya sudah dilaksanakan sejak Lembaga POLRI masih bagian integral dengan TNI yang disebut Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang tunduk pada Peradilan Militer, selanjutnya pasca reformasi Lembaga POLRI tunduk pada Peradilan Umum tetap ada Devisi Hukum di Mabes POLRI di Jakarta, Bidang Hukum di tingkat Polda dan Bagian Hukum di tingkat Polrestabes/Polres di seluruh Indonesia untuk pelayanan pemberian bantuan hukum sampai dengan sekarang ini.

6) Dengan berlakunya UU RI No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI pada Pasal 29 ayat (1) " Anggota POLRI tunduk pada kekuasaan Peradilan Umum ", sebagai konsekuensi hukum dengan tunduknya anggota POLRI pada kekuasaan Peradilan Umum, makaa semua peraturan yang berhubungan dengan Hukum Militer baik hukum materiil dan hukum formal yang diberlakukan kepada anggota TNI dinyatakan tidak berlaku lagi bagi anggota POLRI.

7) Ditinjau dari **Landasan sosiologis** ada pertimbangan sebagai berikut: Perbandingan Tugas dan wewenang antara POLRI dengan TNI adalah sama-sama berat, maka tidak berlebihan untuk memberikan bantuan hukum bagi anggota POLRI seimbang dengan TNI, pelaksanaan tugas POLRI tentunya menjadi semakin berat dan memiliki beberapa risiko, termasuk risiko hukum (masuk penjara), bahkan risiko kematian dalam menjalankan tugas dan wewenang atas tindakan anggota POLRI, yang dapat berpengaruh pada kondisi keluarga POLRI, secara detail yaitu:

   a) Pelaksanaan tugas anggota POLRI semakin kompleks dan berat;

   b) Jumlah anggota POLRI yang besar sebagai contoh di Polda Jatim dalam periode Tahun 2013 sampai dengan bulan Oktober 2013 kurang lebih 42.898 (empat puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh delapan ribu) orang anggota POLRI. Apalagi

jumlah anggota POLRI seluruh Indonesia kurang lebih 419.213 (empat ratus sembilan belas ribu dua ratus tiga belas ribu orang anggota POLRI;

c) Polisi harus yakin betul, seseorang bersalah, karena risiko yang dihadapinya tidak kecil. Kecuali risiko hukum, seperti salah tangkap dan praperadilan, ia juga menghadapi risiko sosiologis, seperti perlawanan yang bahkan bisa sampai mengorbankan nyawanya. Oleh karena itu Polisi tidak main-main melakukan penangkapan/penahanan itu. Dengan demikian, sebelum ia memutuskan untuk bertindak, dalam kepalanya sudah berputar SPP (Sistem Peradilan Pidana), yaitu menahan, memeriksa dan kemudian mengadili dan menghukum seseorang.

Oleh karena itu adanya beragam risiko (risiko hukum, risiko sosiologis dan risiko mati) dan jumlah yang besar bagi anggota POLRI, maka patut dan wajar menjadi pertimbangan kepada anggota POLRI dan keluarga POLRI mendapat perolehan rawatan dan pelayanan kedinasan bantuan hukum dari POLRI.

8) Ditinjau dari Pendapat Ahli

a) Pendapat **Artidjo Alkostar** yakni : Pemberiann bantuan hukum kepada Anggota POLRI dan keluarganya dalam keadaan darurat dapat dibenarkan untuk diberikan oleh institusi POLRI, dengan alasan : terhadap kasus kasus tertentu, kebutuhan institusional, diberikan dengan cuma cuma, dilakukan secara tidak komersial dilingkungan POLRI bukan untuk jasa Advokat secara umum dan yang terpenting memenuhi kualifikasi dalam UU Advokat dan UU Bantuan Hukum. Faktanya para Advokat tidak menjangkau kebutuhan pemenuhan pemberian bantuan hukum yang lebih luas termasuk yang dibutuhkan bagi Anggota POLRI dan keluarganya, oleh karena itu UU RI No. 18 Tahun 2003 tentangg Advokat harus direvisi dengan alasan yang mendasar adalah peranan Advokat yang monopoli dalam pelayanan hukum khususnya pemberian bantuan hukum. Selanjutnya harus dilakukan **kebijakan normatif** yang diselaraskan dengan realita pelayanan hukum dan pemberian bantuan hukum.

b) Pendapat **RM. Pangabean** yakni : Pemberian bantuan hukum bagi Anggota POLRI dan keluarga POLRI tidak ada larangan, jika didasarkan kepada setiap UU yang ada, berlaku juga asas *Open Legal System* yang berarti UU pada prinsipnya berlaku secara umum, namun tidak ada larangan UU juga dapat berlaku secara khusus. Dibentuknya UU secara khusus tentang pemberian bantuan hukum bagi Anggota POLRI dan keluarganya karena : mengakomodir kepentingan di internal POLRI dan memperjelas aturan hukum yang ada, dapat dilakukan melalui kebijakan formulasi terhadap Pasal 26 ayat (1), aayat (2), Pasal 29 ayat (1), ayat (2) UU RI No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI, maupun dalam RUU Hukum Acara Pidana yang sedang dibahas di legislatif.

c) Pendapat **Otto Hasibuan** yakni : Bantuan hukum bagi Anggota POLRI dan keluarganya dapat dilakukan oleh Advokat profesional atau bidang hukum secara khusus mendaftarkan bidang hukum Polri kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM agar mendapatkan pengesahan dalam memberikan bantuan hukum khususnya bagi Anggota POLRI.

9) Ditinjau dari **Landasan Filosofis** ada pertimbangan atau alasan sebagai berikut:

a) Teori Hak Asasi Manusia dari **Soenawar Soekawati** berpendapat tentang pengertian prinsip *equality before the law* dalam pengertian Pancasila mempunyai perbedaan dengan prinsip yang dianut oleh negara-negara demokrasi barat, yaitu bahwa persamaan kedudukan dan kebebasan di Indonesia, adalah kebebasan yang bertanggung jawab artinya, Hak Asasi Manusia tidak bersifat mutlak, karena setiap warga negara wajib mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, pemerintah berhak mengambil tindakan kepada warganya asalkan dapat dipertanggungjawabkan.

b) Pengaturan hak asasi manusia dijadikan sebagai alat untuk memperkuat dan melindungi setiap individu, ketika warga negara dihadapkan pada ancaman

yang ditimbulkan oleh kekuasaan negara, maka melalui undang-undang ini yang diamanatkan dalam konsiderans maka akan dijamin adanya perlindungan hak asasi manusianya, sebagai pelaksanaan dari sila-sila dalam Pancasila. Sebagai pelaksanaan prinsip *equality before the law* dalam pengertian Pancasila, maka persamaan kedudukan dan kebebasan di Indonesia, adalah kebebasan yang bertanggung jawab.

c) Pembukaan yang mendasari Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahunn 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah yakni mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nnasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rrakyat Indonesia berdasarkan UUD Negara RI Tahun 1945.

d) Keberadaan bantuan hukum cukup strategis dalam mewujudkan upaya perlindungan hukum dan perlin-dungan hak-hak asasi manusia, bagi pihak-pihak yang terlibat dalam Sistem peradilan pidana, mengingat kepentingan HAM tidak hanya menyangkut kkepentingan negara semata, tetapi juga menyangkut kepentingan warga negara. Hak Asasi Manusia yang seutuhnya itu bersumber pada pertimbangan nnormatif agar manusia diperlakukan sebagaimana martabat manusia yang sesungguhnya; dan Operasionalisasi kegiatan Hak Asasi Manusia memiliki tanggung jawab bersama antara manusia dalam struktur negara yang saling harus bberinteraksi dan harus diwujudkannya.

e) Pembaruan hukum acara pidana juga dimaksudkan untuk lebih memberikan kepastian hukum, penegakkan hukum, ketertiban hukum, keadilan masyarakat, persa-maan kedudukan hukum dan perlindungan hukum serta HAM, baik bagi tersangka, terdakwa, saksi maupun korban, demi terselenggaranya negara hukum.

Setiap orang yang diperiksaa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap artinya pemberian bantuan hukum ini merupakan hak asasi yang berlaku pada tiap tingkatan pemeriksaan dalam sistem peradilan pidana. Keberlakuan ketentuan pemberian bantuan hukum dalam Sistem Peradilan Pidana tersebut dapat ditujukan kepada siapapun termasuk bagi Anggota POLRI dan keluarga POLRI, yang karena keadaan tertentu terlibat dalam perkara pidana atau menjadi tersangka atau terdakwa dalam perkara pidana tertentu yang diancam ddengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih. Dengan kata lain ketentuan pemberian bantuan hukum tersebut berlaku secara umum bagi siapapun yang memenuhi kriteria Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 ttentang Hukum Acara Pidana.

Pemberian bantuan hukum di Lembaga POLRI kepada Anggota POLRI sudah dilaksanakan sejak Lembaga POLRI masih bagian integral dengan TNI yang disebut Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang tunduk pada Peradilan Militer, selanjutnya pasca reformasi Lembaga POLRI tunduk pada Peradilan Umum yang dilaksanakan oleh fungsi Devisi Hukum di tingkat Markas Besar POLRI di Jakarta dan Bidang Hukum di tingkat Polda serta Bagian Hukum di tingkat Polrestabes/Polresta/Polres seluruh Indonesia untuk pemberian bantuan hukum sampai dengan sekarang ini.

b. Rumusan Norma Bantuan Hukum bagi Anggota POLRI dan Keluarga POLRI

Berdasarkan rumusan norma bantuan hukum, maka subjek hukum yang mendapat pemberian bantuan hukum, belum diatur dalam rumusan asli UU RI No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI Pasal 26 ayat (1) "Setiap Anggotaa Kepolisian Negara Republik Indonesia memperoleh gajii dan hak-hak lainnya yang adil dan layak"; dan ayat (2) "Ketentuan mengenaii gaji dan hak-hak lainnyaa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah".Oleh karena itu penulis mengusulkan untuk menambahkan atau menyisipkan satu Pasal 26 A dalam UU RI No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI yang substansinya : "Setiap Anggota POLRI dan keluarga POLRI berhak memperoleh rawatan dan layanan kedinasan Bantuan Hukum di dalam peradilan maupun di luar peradilan". Selanjutnya akan dilakukan kajian lebih mendasar

rumusan norma bantuan hukum berkaitan **subjek hukum** dengan kata "Setiap Anggota POLRI dan keluarga POLRI" sebagai berikut:

1. Ditinjau dari **kajian yuridis**
    a. Membandingkan pengaturan bantuan hukum **di beberapa negara** yaitu : Untuk Kepolisian Negara Philippina, ketentuan bantuan hukum bagi setiap anggota PNP (*The Philippine National Polic*e) yang menghadapi perkara hukum diatur di dalam Bagian 56. Pasal 49 dari UU Republik No 6975. Perlindungan hukum dan bantuan hukum bagi Petugas Polisi Kerajaan Thailand (*Thailand State Police Officer*) diatur dalam Kitab UUndang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana (*the criminal code and criminal procedure code*). Khusus untuk keluarga Polisi tidak di atur dalam UU Republik Kepolisian Negara Philippina dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana Kepolisian Negara Thailand.
    b. Pengaturan bantuan hukum dalam sebuah peraturan perundang-undangan **di Indonesia** yaitu : UU RI No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) di atur pada Pasal 50 ayat (2) "**Prajurit** dan prajurit siswa memperoleh rawatan dan layanan kedinasan yang meliputi : huruf (f) bantuan hukum**"**; dan Ayat (3) "**Keluarga prajurit** memperoleh rawatan kedinasan, yang meliputi huruf (c) bantuan hukum**"**. Hal ini untuk pemberian bantuan hukum bagi Anggota POLRI dan keluarga POLRI tidak di atur pada UU RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).
2. Ditinjau dari **kajian teoritik** sebagai pisau analisis yaitu :
    a. Teori Negara Hukum Menurut **Padmo Wahjono** berdasarkan petunjuk-petunjuk dari UUD Negara RI Tahun 1945 menyatakan, konsep Negara Hukum Indonesia adalah:
        1) Hukumnya bersumber dari Pancasila;
        2) Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah lembaga negara tertinggi, dimana presiden sebagai mandatarisnya bersama-sama DPR sebagai bagian dari MPR, merupakan pembentuk peraturan perundang-undangan;

3) Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi dan tidak bersifat absolutisme;
4) Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka dalam arti bebas dari pengaruh kekuasaan pemerintah;
5) **Setiap warganegara** bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali;
6) Bahwa hukum yang bersumber pada Pancasila dan memberikan kesamaan hak dan kewajiban harus berfungsi pengayoman.

b. Teori keadilan menurut **John Rawls** yakni : Terpenuhinya hak yang ssama terhadap kebebasan dasar (*equal liberties*), dan Teori Keadilan Kumutatif dan Teori Keadilan Protektif. Keadilan protektif adalah keadilan yang memberikan perlindungan kepada **setiap manusia** sehingga tidak seorangpun yang mendapatkan perlakuan yang sewenang-wenang. Hal ini menurut penulis makna kata "Setiap manuasia" dan "Setiap warganegara" adalah siapapun tanpa terkecuali termasuk Angota POLRI dan keluarga POLRI.

c. Teori Sistem Peradilan Pidana oleh **Remington dan Ohlin** menyatakan bahwa *Criminal Justice System* adalah pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai sistem merupakan interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien. Untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya. Penegak hukum, seperti polisi, jaksa, hakim dan petugas lembaga pemasyarakatan, diharapkan dalam melaksanakan tugasnya harus mampu melaksanakan cita-cita peradilan pidana. Cita-cita peradilan pidana ini disebut dengan istilah *due process of law* (proses hukum yang adil atau layak) yang merupakan lawan dari *arbitrary process* (proses yang sewenang-wenang atau semena-mena berdasarkan kuasa penegak hukum). Secara keliru arti dari *due process of law* ini seringkali hanya dikaitkan

dengan penerapan aturan-aturan hukum acara pidana pada seorang tersangka atau terdakwa saja, padahal istilah ini memiliki arti yang lebih luas dari sekedar penerapan peraturan perundang-undangan saja, karena mengandung juga makna penghormatan terhadap setiap warga masyarakat. Karena itu, setiap pihak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana, baik mereka yang menjadi korban, yang bertindak sebagai saksi, termasuk tersangka/terdakwa harus diberikan hak-hak yang memadai, agar dapat terciptanya suatu peradilan yang adil.

3. Ditinjau dari **Pendapat Ahli**

   a. Pendapat **Artidjo Alkostar** yakni : setiap warga negara sebagaimana dalam UU Bantuan Hukum berhak mendapatkan bantuan hukum dalam penegakan hukum dan pemberian pelayanan hukum, maka tidak dapat dipisahkan antara warga sipil dan Anggota POLRI/ ABRI. Bahwa inti dari hukum adalah keadilan, tidak boleh ada orang di Indonesia ini diproses hukum yang mengabaikan pemberian pelayanan hukum yang wajar. Dalam penegakan hukum berlakunya asas *fairness fair* adalah harus ada perhatian kepada kepada setiap orang baik terdakwa, tergugat, penggugat termasuk Anggota POLRI dalam semua tingkat pemeriksaan baik penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan. Bantuan hukum adalah bagian dari implementasi tentang penegakan keadilan. Pada prinsipnya setiap orang harus mendapatkan perlakuan yang benar dan adil, dalam ilmu hukum disebut *Due Process of Law*.

   b. Pendapat **RM. Pangabean** yakni : latar belakang pemberian bantuan hukum di POLRI untuk Anggota POLRI dan keluarganya adalah tidak dapat dipisahkan dengan aturan yang berlaku di lingkungan ABRI, yakni berkaitan dengan UU RI. No. 20 tahun 1982 tentang pertahanan dan dijabarkan dengan PP RI No. 6 tahun 1986 yang susbtansinya untuk dasar pemberian bantuan hukum yang ddilakukan oleh pembina fungsi hukum yaitu di bagian hukum baik di POLRI maupun di ABRI. Anggota tidak mungkin menggunakan jasa hukum di luar institusi, karena keterbatasan keuangan. Tujuan pemberian bantuan

hukum adalah untuk memberikan jaminan kesejahteraan bagi Anggota POLRI dan keluarganya, mengingat bentuk kesejahteraan tidak hanya berupa kesejahteraan fisik saja, tetapi juga dapat berupa **kesejahteraan pemberian bantuan hukum bagi Anggota POLRI dan keluarganya,** agar memperoleh ketenangan dalam menghadapi permasalahan hukum. Bahkan pemberian bantuan hukum mengalami perkembangan perluasan yang meliputi : pemberian bantuan yang semula hanya berkaitan dengan tugas POLRI, namun sekarang termasuk keluarganya, dan badan hukum yang berafiliasi dengan POLRI (yayasan Brata Bhakti, Primkompol) yang diluar struktur institusi POLRI.

Penulis memberikan batasan kata atau istilah "Anggota POLRI" pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 2 UU RI No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI untuk kata atau istilah "Anggotaa POLRI" adalah pegawai negeri pada POLRI. Selanjutnya diperjelas pada Bab IV Anggota POLRI Pasal 20 ayat (1) Pegawai Negeri pada POLRI terdiri atas : Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI); dan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Maka menurut penulis makna subjek hukum "Anggota POLRI" meliputi : anggota POLRI dan pegawai negeri sipil di lingkungan POLRI. Sedangkan subjek hukum "Keluarga POLRI" penulis akan memberikan batasan kata atau istilah "Keluarga POLRI". Berpedoman penjelasan Pasal 50 ayat (3) huruf C UU RI No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI "Yang dimaksud Keluarga prajurit adalah istri/suami beserta anak yang menjadi tanggungannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan". Selanjutnya menurut penulis batasan dan lingkup dari kata atau istilah "Keluarga POLRI", yakni istri/suami beserta anak yang menjadi tanggungannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang merupakan klasifikasi keluarga inti, berhak mendapatkan pemberian atau perolehan bantuan hukum dari lembaga POLRI.

Pemberian bantuan hukum oleh lembaga POLRI kepada Anggota POLRI dan keluarganya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Anggota POLRI, karena bentuk kesejahteraan tidak hanya berdimensi material saja, akan tetapi juga berdeminsi ketenteraman bathin, ketenangan, dan kepuasan bathin dalam pelaksanaan tugas, karena adanya jaminan perlindungan hukum dan pemberian bantuan hukum dari Lembaga POLRI, jika mendapatkan atau berhadapan dengan permasalahan hukum. Perlu diketahui bahwa pemberian bantuan hukum oleh POLRI tidak serta merta diberikan, mengingat berhubungan dengan hak menggunakan atau tidak menggunakan hak bantuan hukum,

Setiap peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahann hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kkepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut permasalahan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur, sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru. Beberapa permasalahan hukum itu antara lain : peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, peraturan yang tidak sinkron antara peraturan yang lebih tinggi dengan peraturan yang lebih rendah (sebaliknya), **jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-undang sehingga daya berlakunya lemah**, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya sama sekali belum ada. Penulis menetapkan terdapat inkonsistensi pengaturan norma sehingga terjadi **ketidaksesuaian secara vertikal** dalam pengaturan (antara UU RI No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI, PPRI No. 3 Tahunn 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum bagi Anggota POLRI, dan PP RI No. 42 Tahunn 2010 tentang Hak–Hak Anggota POLRI, serta PERKAP Nomor 2 Tahun 2017 ttentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Oleh POLRI. Peraturan tersebut di atas adalah masih bersifat peraturan teknis, maka terhadap peraturan yang belum jelas, untuk menentukan kejelasan tidak boleh ditafsirkan, salah satu solusi hukumnya adalah **melalui kebijakan formulasi Undang-undang**.

Bantuan hukum di lingkungan TNI sudah berjalan sesuai aturan hukum, dapat menjadi pedoman bagi POLRI. Perlu dipahami POLRI secara khusus dalam tingkat pelaksanaan atau operasionalnya POLRI dibutuhkan rumusan norma bantuan hukum yang tepat, agar dalam melakukan peranannya benar-benar sejalan dengan misi Kepolisian dan Etika Kepolisian. Para Cendekiawan POLRI hendaknya dapat merumuskan perihal norma pemberian bantuan hukum secara benar dan optimal sesuai dengan permasalahan hukum yang dihadapi Anggota POLRI dan keluarga POLRI.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dasar Filosofi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Anggota POLRI Dan Keluarga POLRI

Anggota POLRI dan keluarganya memperoleh rawatan dan layanan kedinasan bantuan hukum dari POLRI membutuhkan sarana untuk memenuhi hak konstitusional dan mencapai kesejahteraannya sekaligus merupakan bagian dari hak asasi manusia, baik secara yuridis, teoritik dan filosofis.

Secara yuridis dalam konsiderans Ketentuan Internasional dan beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, dari *Universal Declaration of Human Rights* sampai dengan Undang-undang RI No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI adanya asas perlindungan hukum, asas keadilan, asas kepastian hukum, asas persamaan hak dan asas penegakkan hukum.

Secara teoritik adalah Kepastian hukum harus ditegakkan, atau kepastian hukum ditujukan untuk menciptakan keadilan. Selanjutnya kepada Anggota POLRI dan keluarga POLRI yang berkaitan dengan memperoleh rawatan dan layanan kedinasan bantuan hukum perlu mendapatkan perlindungan untuk kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Anggota POLRI, karena bentuk kesejahteraan tidak hanya berdimensi material saja, akan tetapi juga berdimensi ketenteraman bathin, ketenangan, dan kepuasan bathin dalam pelaksanaan tugas, maka dalam perumusan konsiderans UU RI No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI perlu disempurnakan dengan ditambahkan asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan. Oleh karena itu, dalam rangka perumusan norma memperoleh rawatan dan layanan kedinasan bantuan hukum bagi Anggota POLRI dan keluarga POLRI dari POLRI perlu diusulkan konsep dasar-dasar filosofis yang lebih jelas dan detail berupa perumusan konsiderans Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI di masa mendatang, mengandung asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas keadilan, asas perlindungan hukum dan asas kesejahteraan.

2. Kebijakan formulasi perumusan norma bantuan hukum bagi Anggota POLRI dan Keluarga POLRI di masa mendatang

Mengingat UU RI No. 2 tahun 2002 tentang POLRI belum mengatur tentang bantuan hukum bagi Anggota POLRI dan keluarganya, maka mereka tidak memperoleh rawatan dan layanan kedinasan bantuan hukum dari POLRI, hal ini telah menimbulkan dampak yang tidak baik dalam tugas anggota POLRI termasuk berpengaruh kepada keluarga POLRI, baik secara yuridis, teoritik, historis, sosiologis dan filosofis. Secara yuridis Anggota POLRI dan keluarganya tidak memperoleh rawatan dan layanan kedinasan bantuan hukum dari POLRI adalah tidak adanya perlindungan hukum dan kepastian hukum.

Secara teoritik Anggota POLRI dan keluarganya tidak memperoleh rawatan dan layanan kedinasan bantuan hukum dari POLRI yakni tidak ada jaminan kepastian hukum untuk mendapatkan keadilan. Secara historis Anggota POLRI dan keluarganya tidak memperoleh rawatan dan layanan kedinasan bantuan hukum dari POLRI yakni menjadi tidak setara dan terjadi diskriminasi, mengingat sewaktu POLRI bagian integral dengan ABRI sudah ada pemberian bantuan hukum.

Secara sosiologis Anggota POLRI dan keluarganya tidak memperoleh rawatan dan layanan kedinasan bantuan hukum dari POLRI adalah tidak memperoleh jaminan kesejahteraan baik kesejahteraan fisik maupun kesejahteraan psikis, maka tidak memperoleh ketenangan dalam menghadapi permasalahan hukum.

Secara filosofis Anggota POLRI dan keluarganya tidak memperoleh rawatan dan layanan kedinasan bantuan hukum dari POLRI adalah menimbulkan ketidak adilan dan hilangnya pengakuan persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), karena persamaan di hadapan hukum merupakan jaminan untuk memperoleh keadilan. Oleh karena itu dalam kaitannya dengan kebijakan formulasi bantuan hukum dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada Anggota POLRI dan keluarga POLRI dari tindakan yang tidak memperoleh rawatan dan layanan kedinasan bantuan hukum dari POLRI, maka perlu dalam perumusan Norma Bantuan Hukum Bagi Anggota POLRI dan Keluarga POLRI di masa mendatang, penulis mengusulkan untuk menambahkan atau menyisipkan yakni : satu Pasal 26 A dalam UU RI No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas beberapa hal yang dapat diajukan saran adalah sebagai berikut:

1) Perlu Anggota POLRI dan keluarga POLRI memperoleh rawatan dan layanan kedinasan bantuan hukum dari POLRI, berkaitan dengan beban tugas Kepolisian yang berat sejak jaman Belanda sampai dengan sekarang ini, memelihara keamanan dan ketertibann masyarakat, menegakkan hukum, melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Pada waktu POLRI masih bagian integral ABRI untuk pemberian bantuan hukum sudah dapat diberikan oleh Lembaga POLRI, walaupun Anggota POLRI tunduk kepada Peradilan Militer (seperti anggota TNI-AD, TNI-AL dan TNI-AU) sebagaimana diatur dalam UU RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Pasca reformasi kedudukan POLRI tunduk kepada Peradilan Umum sebagaimana di atur dalam Pasal 29 ayat (1) UU RI No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI, maka untuk kepentingan bantuan hukum tetap harus diberikan bantuan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Perlu penambahan rumusan isi konsiderans UU RI No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI yakni : menambahkan atau menyisipkan pada konsiderans huruf b yang substansinya :"bahwa pemeliharaan keamanann dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepadaa masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan jaminan kepastian hukum serta kemanfaatan.

3) Perlu perubahan pada UU RI No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI, dalam hal ini berkaitan dengan Anggota POLRI dan keluarga POLRI memperoleh rawatan dan layanan kedinasan Bantuan Hukum dari POLRI dengan menambahkan atau menyisipkan yakni : satu Pasal 26 A dalam UU RI No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI yang substasinya: "Setiap Anggota POLRI dan keluarga POLRI berhak memperoleh rawatan dan layanan kedinasan Bantuan Hukum di dalam peradilan maupun di luar peradilan". Hal ini dalam rangka perlindungan kepada Anggota POLRI dan keluarga POLRI yang menghadapi permasalahan hukum.

4) Kepada pembentuk Undang-Undang, pemerintah, dan POLRI untuk bersinergi agar melakukan perubahan terhadap UU RI No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI dengan menambahkan atau menyisipkan pada

konsiderans huruf b dan menambahkan atau menyisipkan yakni : satu Pasal 26 A dalam UU RI No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI yang substasinya : "Setiap Anggota POLRI dan keluarga POLRI berhak memperoleh rawatan dan layanan kedinasan Bantuan Hukum di dalam peradilan maupun di luar peradilan". Hal ini memberikan perlindungan jaminan kepastian hukum Anggota POLRI dan keluarga POLRI.

5) Kepada para akademisi dan penegak hukum agar melakukan penelitian lanjutan dan memberikan perhatian lebih mengenai inkonsistensi pengaturan norma sehingga terjadi ketidaksesuaian secara vertikal pengaturan terkait Anggota POLRI dan keluarga POLRI berhak memperoleh rawatan dan layanan kedinasan Bantuan Hukum di dalam peradilan maupun di luar peradilan, sehingga ke depan pengaturan bantuan hukum dari POLRI dapat disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. Bentuknya dengan melakukan kajian dan penelitian yang berkaitan dengan Anggota POLRI dan keluarga POLRI memperoleh rawatan dan layanan kedinasan Bantuan Hukum dari POLRI dari berbagai aspek.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Hakim Garuda Nusantara, ***Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural***, yogjakarta: Prisma, 1981.

Adnan Buyung Nasution, ***Bantuan Hukum di Indonesia***, Jakarta: LP3ES, 1988.

-------, ***Bantuan Hukum di Indonesia dan 5 Tahun Lembaga Bantuan Hukum Indonesia***, Jakarta:, 1976.

A. Mukti Fajar, ***Teori-teori Hukum Kontemporer***, Malang: In-Trans Publishing, 2008.

Angle Stephen C., ***Human Rights and Chinese Thought A Cross-Culturul Inquiry***, Cambrigde University Press, 2003.

Aristoteles, seperti dikutip O.C. Kaligis, ***Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana***, Bandung : PT. Alumni, 2006.

Awaludin Djamin, ***Masalah dan Issue Manejemen Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Era Reformasi***, Jakarta: Yayasan Brata Bhakti, 2005.

Azhary, ***Negara Hukum Indonesi, Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya***, Jakarta: UI Pres, 1995.

Barda Nawawi Arief, ***Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara***, Semarang : BP UNDIP, 1994.

-------, ***Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan***, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2005.

-------, ***Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*** Bandung: Citra Aditya Bathi, 2005

Bernard Arief Sidharta, ***Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum***, (Bandung: Mandar Maju, 2009).

Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak dan Markus Y. Hage, ***Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi***, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.

Bentham Jeremy, ***An Introduction to the Principles of Moral and Legislation***, diedit oleh J.H. Burn dan H.L.A. Hart, London: Methuen, 1982.

Bemmelen J.M. Van, seperti dikutip Romli Atmasasmita, ***Sistem Peradilan Pidana : perspektif ekses sentralisme dan abiliosisme.***

Campbell Henry, ***Black's Law Dictionary***, St. Paul Minn: West Publishing CO, 1979.

Coffey Alan, ***An Introduction to The Criminal Justice System and Process***, (Selanjutnya disebut Alan Coffey I) dalam bacaan wajib mata kuliah Sistem Peradilan Pidana pada Program Pendidikan Pasca Sarjana Universitas Indonesia Buku I tentang Sistem, Jakarta : Pusat Dokumentasi Universitas Indonesia, 1983.

Dias Clarence J., ***Research on Legal Services ang Proverty Countries***, Washington Universty Law Quarterly, 1975.

Dicey A.V, ***An Intruduction to the study of Law of The constitution***, London: Macmillon, 1968.

Dick Howard, A.E., ***Magna Carta, Text and Commentary***, Charlotteville: The University Press of Virginia, 1978.

Frans Hendra Winarta, ***Probono Publico hak konstitusional fakir miskin untuk memperoleh bantuan hukum***, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009.

-------, ***Bantuan Hukum di Indonesia hak untuk didampingi Penasehat hukum bagi semua warga negara***, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011.

Gibney Matthew J., ***Introduction to Globalizing Rights***, London: Oxford University Press, 2003.

Hallmark David Spencer, ***Legal Aid, the rule of legal aid in developing countries***, Paper Lawasia Conference, 1973.

Harkristuti Harkrisnowo, ***Membangun Strategi Kinerja Kejaksaan dan Kepolisian bagi Peningkatan Profesionalisme dan Akuntabilitas Publik***, tulisan dalam Arief T. Surowidjojo (ed), Pembaharuan hukum, Jakarta: Iluni-FHUI, 2004.

Hassan Suryono dalam Sadjijono, ***Hukum Kepolisian Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi***, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2006.

Hadari Nawawi dalam Sadjijono, ***Hukum Kepolisian Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi***, Yogyakarta: Lakcbang Pressindo, 2006.

-------, ***Metode Penelitian Bidang Sosial***, Yogyakarta: Gajah Mada University Pres, 1983.

Haris Suche, ***Supremasi Hukum dan Prinsip Demokrasi di Indonesia***, Yogyakarta, Hanindita, 1985.

Hoefnagels, G.P., ***The Other Side of Criminology***, Holland: Kluwer-Deventer, 1973.

Ian Brownlie, ***Basic Documents on Human Rights***, London: Clarendon Press Oxford, 1971.

I Gede Arya B. Wiranata, ***Hak Asasi Manusia-Hakekat, Konsep & Implikasinya Dalam Perspektif Hukum & Masyarakat***, Bandung : PT Refika Aditama,

2005.

Inciardi James A., ***Criminal Justice***, Hercourt Bruce Javanoic, Publisher : 1987.

Irawan Soerodjo, ***Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia***, Surabaya: Arkola Surabaya, 2003.

Jonny Ibrahim, ***Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif***, Malang: Bayumedia Publishing, 2006.

Karmen Andrew, ***Crime Victims, An Introduction to Victimology***, California : Brooks/Cole Publishing Company, 1984.

Kelsen Hans, ***General Theory of Law and State***, New York:Russell & Russell, 1945.

-------, ***What Justice ? : Justice, Politic and Law in the Mirror of Science***, University of California Press, 1957.

Kuntjoro Purbopranoto, ***Hak-Hak Asasi Manusia dan Pancasila***, Jakarta: Pradnya Paramita, 1960.

Lev, Daniel S., *Hukum* ***dan Politik Indonesia, Kesinambungan dan Perubahan***, Jakarta: LP3ES, 1998.

Maurice Cronston, ***Human Rights To day***, 1962, dikutip dari Rukmana Amanwinata, *Kemerdekaan Mengeluarkan Pikiran Dengan Tulisan Dalam Pasal 28 UUD 1945*.

Martenson Jan, seperti dikutip Muladi, ***Demokratisasi HAM dan Reformasi Hukum di Indonesia***, Jakarta, 2002.

Maria Farida Indrati S., *Ilmu* ***Perundang-undangan Jenis, Fungsi dan Materi Muatan***, Kanisius: Yogyakarta, 2007.

-------, sebagaimana dikutip oleh Yuliandri, ***Asas-asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik. Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan***. Jakarta: Penerbit PT Rajagrafindo Persada Divisi Buku Perguruan Tinggi, 2009.

Mishardi Wilamarta, ***Hak Pemegang Saham Minoritas Dalam Rangka Good Corporate Governance***, Jakarta: Tesis Program Pasca Sarja Fakultas Hukum UI, 2002.

Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, ***Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris,*** Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Muladi, ***Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana***, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.

-------, ***Hak Asasi Manusia. Politik dan Sistem Peradilan Pidana***, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2002.

Mulyana W. Kusumah, ***Realisasi sebuah Gagasan*** Jakarta: Pelita, 1986.

Nickel James W., ***Making Sense of Human Right***, University of California Press, Berkeley, 1987.

Notohamidjojo, ***Makna Negara Hukum***, Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1970.

Nonet Philippe dan Selznick Philip, ***law and Society in Transition : Toward Responsive Law*** New York : Harper Colophon Books, Harper and Row Publihser, P. 1-2. Lihat juga Philippe Nonet, Philip Selznick, *Hukum Responsif,* (Terjemahan dari *Law and Society in Transition : Toward Responsive Law*, diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien), Bandung : Nusa Media, 2008.

Omar Seno Adji, ***Peradilan Bebas Negara Hukum***, Jakarta: Erlangga, 1980.

O.C. Kaligis, ***Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana***, Bandung: PT. Alumni, 2006.

Packer Herbert L., ***The Limits of the Criminal Sanction***, California: Stanford University Press, 1968.

Padmo Wahjono, ***Negara Berdasarkan Atas Hukum***, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987.

Padmo Wahjono, ***Pembangunan Hukum Indonesia***, Jakarta: IN-DHILL-CO, 1989.

Paulus Effendi Lotulung dalam Sadjijono, ***Hukum Kepolisian Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi***, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2006.

Purpura Philip P., ***Criminal Justice on Introduction***, Boston Oxford Johanesburg Melbourne New Delhi Singapore : Butterworth – Heinemann, 1996.

Peak Kenneth J., ***Justice Adminstration : Police, Court, and Correction Management***, New Jersey : Prentiss Hall, 1995.

Peter Mahmud Marzuki, ***Penelitian Hukum***, Jakarta: Kencana, 2010.

Pound Roscoe, ***An Introduction to the Philosophy of Law***, New Haven: Yale University Press, 1978.

Philipus M Hadjon, ***Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia***, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987.

Plato, Von Scomid, ***Politiea (the republica)***.

-------, mengaguminya sebagai pemikir Negara dan Hukum,***Politiea (the republica)***.

Rawls John, ***A Theory of Justice***, Harvard University Press, Cambrige, Massachusetts, 1995, diterjemahkan dalam *Teori Keadilan Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006.

-------, ***A Theory of Justice***, Cambrige, Massachusetts, USA : The Belknap Press of Harvard University Press, 1971.

Ruiter D.W.P, ***Bestuursrechtelijke wetgevingsleer***, Assen/Maastricht : Van Gorcum, 1987,P. 7 dan A. Hamid S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara* (*suatu studi analisis mengenai Keputusan Presiden yang berfungsi pengaturan dalam kurun waktu PELITA I – PELITA IV*), Buku ini Doktor Universitas Indonesia, Jakarta, 1990.

Ronny Hanitijo Soemitro, ***Metodologi Penelitian Hukum***, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.

Romli Atmasasmita, ***Sistem Peradilan Pidana***, Bandung: Binacipta, 1996.

-------, ***Teori Hukum Integratif, Rekonstruksi terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif***, Yogyakarta: Genta Publishing, 2012.

R. Tresna, ***Komentar HIR***, Jakarta: Pradnya Paramita, 2001.

Sadjijono dikutip dari Philipus M. Hadjon dkk, ***Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*** (*Introduction to the Indonesia Administrative Law*).

Satjipto Rahardjo, ***Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia***, Jakarta: Kompas, 2000.

-------, ***Ilmu Hukum***, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2000.

-------, ***Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis***, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.

Sudarto Gautama, ***Pengertian tentang Negara Hukum***, Bandung: Alumni, 1983.

Supanto, ***Kejahatan Ekonomi Global dan Kebijakan Hukum Pidana***, Bandung: PT. Alumni, 2010.

Sunaryati Hartono, ***Apakah The Rule of Law itu?***, Bandung: Alumni, 1968.

-------, ***Kapita Selekta Perbandingan Hukum***, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.

Susilo Edy, ***Penasehat Hukum Polri dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia***, Surabaya: Tesis di Universitas Airlangga, 2009.

Soemarno P. Wirjanto, ***Dapatkah tertuduh membela diri tanpa advokat dan dapatkah pengadilan mengadili adil tanpa advokat untuk tertuduh***, Bandung: Alumni, 1979.

Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, ***Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat***, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994.

Soejono dan H. Abdurrahman, ***Metode Penelitian Hukum***, Jakarta: PT Rineka Cipta.

Soenawar Soekawati, ***Pancasila dan Hak-Hak Asasi Manusia***, Jakarta: Akomoda, 1977.

Soedarto, ***Hukum dan Hukum Pidana***, Bandung: Alumni, 1982.

Sharkansky Ira "***Policy Analisis in Political Science***" dalam William N Dumm, University of Pitsbergh, di Sunting oleh Muhadjar Darwin, Yogyakarta: Hamindita, 1998.

Todung Mulya Lubis, ***Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural***, Jakarta.

Theo Huijbers, ***Filsafat Hukum***, Yogyakarta: Kanisius, 1991.

-------, ***Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah***, Yogyakarta, Kanisius, 2011.

Utrecht, ***Pengantar Hukum Adinistrasi Negara Indonesia***, Jakarta: Ichtisar, 1962.

Vredenbregt Jacob, ***Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat***, Jakarta: PT Gramedia, 1983.

-------, ***Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat***, Jakarta: Gramedia, 1978.

Winarno, ***Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan panduan kuliah di Perguruan Tinggi***, Jakarta: Bumi Aksara, 2011.

Zulaidi, ***Manfaat Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Tersangka dan Terdakwa dalam usaha mencari Keadilan***, Surabaya: Tesis Universitas Airlangga, 1992.

B. Jurnal, Makalah dan hasil Wawancara

Abdul Hakim Garuda Nusantara, (Ketua Muda Pidana Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia), ***wawancara***, Jakarta, tanggal 19 Maret 2013.

-------, (Ketua Muda Pidana Umum Mahkamah Agung RI), ***Wawancara***, Jakarta, tanggal 29 Maret 2013.

Barda Nawawi Arief, ***Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana***, Pidato pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Ilmu Hukum, Semarang: Fakultas Hukum UNDIP, tanggal 25 Juni 1994.

Bernard Arief Sidharta, ***Disiplin Hukum tentang hubungan antara Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum (state of the arts)***, Jakarta: Makalah disampaikan dalam Rapat Tahunan Komisi Disiplin Ilmu Hukum, 2001.

BKPH Lampung, ***Simposium tentang Penegakan Hukum dalam Mensukseskan Pembangunan***, Bandung: alumni, 1977.

Black Law Dictionary, edisi kelima, 1979.

------- edisi ketujuh, 1999.

Concepcion Roberto, ***A survey of some legal aid schemes in Asia and the western Pacific***, Seoul: Law Asia Conference paper.

Hasil Studi dokumen di Devisi Hukum Mabes POLRI, bulan Januari 2013 s/d Maret 2013, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jakarta.

Hasil Studi dokumen di Bidang Hukum Polda Jatim Surabaya, oktober tahun 2012 s/d agustus tahun 2013, Kepolisian Daerah Jawa Timur, Surabaya.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1997.

Moh. Mahfud M.D, ***Politik Hukum Menuju Pembangunan Sistem Hukum Nasional***, (Majalah Hukum Nasional No. 2 Tahun 2007 Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan HAM RI).

Otto Hasibuan, **Wawancara, Jawaban Tertulis**, Kantor Peradi, Jakarta, Juni 2013.

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, ***Advokat Indonesia Mencari Legitimasi***, 2001.

RM. Panggabean (mantan pejabat senior di Divisi Hukum Mabes POLRI), **Wawancara**, Mabes POLRI Jakarta, Selasa, 29 Januari 2013.

Risalah Rapat Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang **Kepolisian Negara Republik Indonesia** Rabu tanggal 30 Januari 2013 di kantor Biro Humas DPR Pusat di Jakarta.

Risalah rapat proses pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang **Advokat**, Setjen DPR RI. Jakarta, harapan ke 3 hlm. 119 -121.

Risalah Rapat Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Advokat. **Jawaban pemerintah atas pemandangan umum No. 8 perihal Advokat Negara** pada tanggal 21 November 2000.

Satjipto Rahardjo, ***Hukum Progresif, hukum yang membahagiakan***, Jurnal Hukum Progresif, Vol. 1 No. 1, April 2005.

Ketentuan Internasional, Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Pengadilan

Universal Declaration of Human Rights (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) tanggal 10 Desember 1948.

Convention for The Protection of Human Rights and Fondamental Freedoms (Konvensi untuk Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Mendasar) Konvensi Eropa tentang HAM tanggal 4 November 1950.

International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik).

Eighth United Congress on the Prevention and Treatment of Offenderrs (Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa kedelapan tentang Pencegahan dan Perlakukan Pelaku Kejahatan) di Havana tanggal 27 Agustus s/d 7 September 1990.

AG-C Singapore, Police Force Act (CHAPTER 235), The following provisions in the Police Force Act (Act 24 of 2004), Revised Edition, (the Law Revision Commissioners, 2006).

Council of Europe, Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, as amended by Protocols No. 11 and 14, European Treaty Series - No. 5 (Rome, 1950).

General Principles of Ethics for Lawyers International Bar Association (IBA), 1995, Article 8 : A Lawyer shall maintain sufficient independence to allow him to give his clients unbiased advice.

Secretariat United Nations, *Eighth United Nations Congress on the Prevention and Treatment of Offenders*, *Havana* 27 Agustus-7 September 1990, (New York, Secretariat United Nations, 1991).

Secretariat United Nations, *Preamble Basic Principles of The Role of Lawyers on Eighth United Nations Congress on the Prevention and Treatment of Offenders, Havana* 27 Agustus-7 September 1990, (New York, Secretariat United Nations, 1991).

The Lawphil Project, Arreland Law Faundation, *Republic of the Philippines Congress of the Philippines Metro Manila, Tenth Congress Republic Act No. 8551*, (Philipine Laws Jurisprudence and Databank, February 25, 1998).

Thailand State Police Officer is the criminal code and criminal procedure code

United Nation (*UN*), *United Nation Universal Declaration of Human Right 1948,* (NY, lexmercatoria.org).

C. Undang-Undang

Undang-Undang Republic No. 8551 bagian 56 pada Kepolisian Philippina.

Undang-Undang Republic No. 6975 bagian 49 pada Kepolisian Philippina.

Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana pada Kepolisian Thailand.

Peraturan Polisi Bab 2 Pasal 3 pada Kepolisian Thailand.

Hukum Pidana Akta 593 Kanun Prosedur Jenayah pada Kepolisian Malaysia.

Akta Arahan Pentakbiran Peguam Awam pada Kepolisian Malaysia.

Akta Polisi 1967 (Akta 344) pada Kepolisian Malaysia.

Undang-Undang Angkatan Polisi bagian 40, 41 dan 42 pada Kepolisian Singapura.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang *Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Jakarta: Pradnya Paramita, 1992).

Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor …. Tahun ….. tentang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2010 tentang Hak-Hak Anggota Kepolisian Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI.

Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Oleh POLRI

Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 1971 tertanggal 10 Februari 1971, Perihal : "Pegawai Negeri/Anggota ABRI yang melakukan pekerjaan sebagai Pembela/Penasehat Hukum di muka pengadilan".

Surat Keputusan Nomor : SKEP/168/III/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Hukum di Lingkungan Departemen Pertahanan.

Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 1867 K/PID.SUS/2016 tanggal 10 Novemper 2016.

Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 1307 K/PID.SUS/2013 tanggal 30 Oktober 2013.

Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 1061 K/Pid/2011 tanggal 28 Maret 2012.

Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 225K/PID/2010 tanggal 2 Juni 2010.

Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor : 1084/Pid.B/2011/PN.Sda tanggal 21 Februari 2012.

Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor : 692/Pid.B/2012/PN.Bwi tanggal 17 Desember 2012.

Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 110/Pid/201/PT.SBY tanggal 8 Maret 2013.

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 1307 K/PID.SUS/2013 tanggal 30 Oktober 2013

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 860/Pid.B/2009/PN.Sby tanggal 20 Februari 2010.

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 2409/Pid.B/2009/PN.Sby tanggal 11 September 2009.

Putusan Sidang Disiplin Nomor : Kep/X/2012 tanggal 11 Oktober 2012 a.n. Terperiksa KOMPOL TRISNO PRIYONO, S.H. NRP 60110284.

Putusan Sidang KKEP Nomor : PUT KKEP/10/VI/2013/KKEP tanggal 28 Juni 2013 a.n. Terduga Pelanggar BRIPTU RANI INDAH YUNI NUGRAENI NRP 88060201.

D. Internet

Amur Chandra <amur_1990@yahoo.com> *Senior Liaison Officer (SLO)* atau Atase POLRI di Philippina.

Administrasi Data Personil Polri V2.2.9d.Polda Jatim.

General Assembly resolution 2200A (XXI) of 16 December 1966, *International Covenant on Civil and Political Rights,* Adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly, entry into force 23 March 1976.

General Assembly resolution 2200A (XXI) of 16 December 1966, *Preamble International Covenant on Civil and Political Rights,* Adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly, entry into force 23 March 1976.

http://perundingtanahnegara.blogspot.com/2012/07/kanun-prosedur-jenayah-akta-593.html Posting at Sunday, 1 July 2012 Diakses tanggal 20 November 2014

BIODATA PENULIS

Dr. SUGIHARTO, S.H., M.Hum, lahir di Mojokerto, tanggal 24 Maret 1963, Lulus Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya tahun 2017. Pengalaman dinas di Kepolisian Negara Kepolisian Indonesia (POLRI), sejak tahun 2002-2021 dinas di Bidang Hukum Polda Jatim dengan jabatan : Kaur Banhatkum, Advokat, Sebagai Kasubbidbankum sejak tahun 2015- 2021. Bulan April 2021 Purna Tugas dari POLRI dengan Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP).

Selama dinas di bidang hukum Polda Jatim sebagai kuasa hukum Termohon Menghadapi Permohonan Praperadilan, gugatan Perdata, gugatan PTUN, selaku Penasihat hukum bagi anggota Polri dan Keluarga Polri serta menangani perkara asset Polri. sejak tahun 2021 menjadi Advokat di naungan PERADI. Penulis sejak tahun 2002 selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya dan Universitas Mayjen Sungkono Mojokerto, sejak tahun 2017 sebagai dosen di Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bhayangkata Surabaya, sekarang selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bhayangkara Surabaya. Penulis sering menjadi Narasumber pada forum Gelar Perkara di tingkat Polda Jatim dan Polres dan di beberapa Instansi Pemerintah dan Perguruan Tinggi di Jawa Timur. Selanjutnya aktif menulis karya ilmiah di jurnal dan majalah dengan konsentrasi Hukum Pidana, Hukum Bisnis dan bidang Advokasi Bantuan Hukum.